



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

**PER 31 DESEMBER 2021
(AUDITED)**

**PROBOLINGGO
MEI 2022**



impressi
PROBOLINGGO
CITY



WALI KOTA PROBOLINGGO


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri atas (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Probolinggo, 12 Mei 2022

WALI KOTA PROBOLINGGO



HABIR HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP



WALI KOTA PROBOLINGGO

Probolinggo, 12 Mei 2022

Kepada

Nomor : 900/ /425.209/2022

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : **Surat Representasi
Manajemen**

Yth. Sdr. Kepala Perwakilan

BPK RI Perwakilan Provinsi

Jawa Timur

di -

SIDOARJO

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2021, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca per 31 Desember 2021 dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.


Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK-RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kota Probolinggo memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.

9. Pemerintah Kota Probolinggo telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2021 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo.

Probolinggo, 12 Mei 2022



HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP.

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
PER 31 DESEMBER 2021

(Audited)



PROBOLINGGO

MEI 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran (TA) 2021 telah dapat kami selesaikan dan sajikan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Sebagai suatu entitas pelaporan, Pemerintah Kota Probolinggo wajib menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum maupun tujuan khusus dengan memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku dan standar akuntansi pemerintahan yang mana laporan keuangan ini akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.


Berakhirnya TA 2021 mewajibkan Pemerintah Kota Probolinggo menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada para pihak yang berkepentingan yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Neraca per 31 Desember 2021
- Laporan Operasional
- Laporan Arus Kas
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo TA 2021 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan ini kami menyadari bahwa masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mohon petunjuk dan saran serta kritik dari para pengguna dan pihak terkait guna penyempurnaan laporan keuangan ini.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah aktif ikut membantu dalam penyusunan laporan keuangan ini, dan semoga laporan keuangan TA 2021 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Probolinggo, 12 Mei 2022
WALIKOTA PROBOLINGGO



HABIB HUSEIN ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH | vi |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| LAPORAN KEUANGAN POKOK | I |
| 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN | I |
| 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH | III |
| 3. NERACA..... | IV |
| 4. LAPORAN OPERASIONAL | VI |
| 5. LAPORAN ARUS KAS | VIII |
| 6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..... | XI |
| 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan..... | 2 |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan | 2 |
| 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)..... | 5 |
| BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD | 7 |
| 2.1 Ekonomi Makro | 7 |
| 2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan | 8 |
| 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD | 14 |
| BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN | 20 |
| 3.1 Hambatan Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan dan Solusinya | 23 |
| BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI | 27 |
| 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD | 28 |
| 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan | 29 |
| 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan | 30 |
| 4.4 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan..... | 59 |
| 4.5 Pengukuran Aset Lainnya | 59 |
| 4.6 Pengukuran Kewajiban..... | 61 |
| 4.7 Pengukuran Ekuitas | 62 |

| | |
|--|-----|
| 4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP | 62 |
| BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN | 67 |
| 5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran | 67 |
| 5.1.1 Pendapatan | 67 |
| 5.1.2 Belanja..... | 82 |
| 5.1.3 Surplus/Defisit..... | 92 |
| 5.1.4 Pembiayaan | 92 |
| 5.1.5 Pembiayaan Netto..... | 93 |
| 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)..... | 93 |
| 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih..... | 96 |
| 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal | 96 |
| 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 96 |
| 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran..... | 96 |
| 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 97 |
| 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir..... | 97 |
| 5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca | 97 |
| 5.3.1 Aset..... | 97 |
| 5.3.2 Kewajiban..... | 163 |
| 5.3.3 Ekuitas | 168 |
| 5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional | 168 |
| 5.4.1 Kegiatan Operasional | 168 |
| 5.4.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional | 214 |
| 5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | 214 |
| 5.4.4 Beban Luar Biasa | 215 |
| 5.4.5 Surplus/Defisit LO..... | 215 |
| 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas | 216 |
| 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi..... | 216 |
| 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi | 217 |
| 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 218 |
| 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 219 |
| 5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas..... | 223 |
| 5.5.6 Saldo Awal Kas | 223 |
| 5.5.7 Saldo Akhir Kas | 223 |
| 5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas | 227 |
| 5.6.1 Ekuitas Awal | 227 |
| 5.6.2 Surplus/Defisit LO..... | 227 |
| 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar | 228 |
| 5.6.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas..... | 230 |
| 5.6.5 Ekuitas Akhir..... | 230 |
| BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN..... | 232 |
| 6.1 Domisili dan Operasional Entitas | 232 |
| 6.2 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan..... | 234 |

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| 6.3 | Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan) | 235 |
| 6.4 | Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04..... | 238 |
| 6.5 | Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03..... | 239 |
| 6.6 | Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo..... | 239 |
| 6.7 | Penyelesaian Kerugian Daerah..... | 244 |
| 6.8 | Bantuan Hibah dari Pihak Ketiga/Masyarakat (2021-2020) | 245 |
| BAB VII PENUTUP | | 246 |

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

A

| | |
|-------|--|
| AJB | : Akta Jual Beli |
| ALKON | : Alat Kontrasepsi |
| APBD | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APH | : Aparat Penegak Hukum |
| ATB | : Aset Tak Berwujud |
| ATK | : Alat Tulis Kantor |

B

| | |
|-----------|--|
| B | : Baik |
| BAPPEDA | : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| BAS | : Bagan Akun Standar |
| BBNKB | : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor |
| BGS | : Bangun Guna Serah |
| BIMTEK | : Bimbingan Teknis |
| BKK | : Bantuan Keuangan Khusus |
| BKS | : Bangun Kelola Serah |
| BLUD | : Badan Layanan Umum Daerah |
| BM | : Belanja Modal |
| BMD | : Barang Milik Daerah |
| BOP MADIN | : Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah |
| BOP | : Bantuan Operasional Penyelenggaraan |
| BOS | : Bantuan Operasional Sekolah |
| BOSDA | : Bantuan Operasional Sekolah Daerah |
| BPD | : Bank Pembangunan Daerah |
| BPHTB | : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan |
| BPJS | : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial |
| BPK RI | : Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia |
| BPPDGS | : Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta |
| BPPKAD | : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah |
| BPR | : Bank Perkreditan Rakyat |
| BUD | : Bendahara Umum Daerah |
| BUMD | : Badan Usaha Milik Daerah |
| BUMN | : Badan Usaha Milik Negara |

C

| | |
|----------|--------------------------------------|
| CaLK | : Catatan atas Laporan Keuangan |
| CHT | : Cukai Hasil Tembakau |
| Covid-19 | : <i>Corona Virus Disease 2019</i> |
| CP UP | : <i>Contra Post</i> Uang Persediaan |

D

| | |
|-----|-----------------------|
| DAK | : Dana Alokasi Khusus |
|-----|-----------------------|

| | |
|------------------|--|
| DAU | : Dana Alokasi Umum |
| DBH | : Dana Bagi Hasil |
| DBHCHT | : Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau |
| DED | : <i>Detail Engineering Design</i> |
| DID | : Dana Insentif Daerah |
| DINKES | : Dinas Kesehatan |
| DINKESKB | : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| DISBUPAR | : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| DISDIKPOR | : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga |
| DISHUB | : Dinas Perhubungan |
| DISKOMINFO | : Dinas Komunikasi dan Informatika |
| DISPERTAHAN | : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan |
| DISPOP | : Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata |
| DKUP | : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian |
| DLH | : Dinas Lingkungan Hidup |
| DP3AKB | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| DPA | : Dokumen Pelaksanaan Anggaran |
| DPPA | : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| DPUP | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| <i>E-Catalog</i> | : <i>Electronic Catalog</i> |
| ESDM | : Energi dan Sumber Daya Mineral |
| F | |
| FIFO | : <i>First In First Out</i> |
| FKTP | : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama |
| GOR | : Gelanggang Olah Raga |
| I | |
| IMB | : Izin Mendirikan Bangunan |
| IMTA | : Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing |
| IPSAP | : Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan |
| JATIM | : Jawa Timur |
| JKN | : Jaminan Kesehatan Nasional |
| K | |
| KB | : Keluarga Berencana |
| KB | : Kurang Baik |
| KDH | : Kepala Daerah |
| KIB | : Kartu Inventaris Barang |
| KSP | : Kerjasama Pemanfaatan |
| L | |
| LKPD | : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |

| | |
|------------|---|
| LO | : Laporan Operasional |
| LPE | : Laporan Perubahan Ekuitas |
| LPSAL | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih |
| LRA | : Laporan Realisasi Anggaran |
| N | |
| NJOP | : Nilai Jual Objek Pajak |
| P | |
| P3D | : Personil, Pendanaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen |
| PAD | : Pemanfaatan Air Permukaan |
| PAP | : Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan |
| P-APBD | : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| PAUD | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| PBB P2 | : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan |
| PBB | : Pajak Bumi dan Bangunan |
| PBBKB | : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor |
| PDAM | : Perusahaan Daerah Air Minum |
| PDI-P | : Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan |
| PERPRES | : Peraturan Presiden |
| PERUMDA | : Perusahaan Air Minum Daerah |
| PFK | : Perhitungan Fihak Ketiga |
| PKB | : Pajak Kendaraan Bermotor |
| PKB | : Partai Kebangkitan Bangsa |
| PKL | : Pedagang Kaki Lima |
| PLN | : Perusahaan Listrik Negara |
| PMK | : Peraturan Menteri Keuangan |
| PNS | : Pegawai Negeri Sipil |
| Poskestren | : Pos Kesehatan Pesantren |
| PPAT | : Pejabat Pembuat Akta Tanah |
| PPh | : Pajak Penghasilan |
| PPJ | : Pajak Penerangan Jalan |
| PPK-BLUD | : Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah |
| PPKD | : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah |
| PPTK | : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| PSAK | : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan |
| PSAP | : Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan |
| PT | : Perseroan Terbatas |
| PTSP | : Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| PUPR | : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| Puskesmas | : Pusat Kesehatan Masyarakat |
| R | |
| RB | : Rusak Berat |
| RI | : Republik Indonesia |

| | |
|----------|---|
| RKUD | : Rekening Kas Umum Daerah |
| RSUD | : Rumah Sakit Umum Daerah |
| RTHKP | : Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan |
| RUPS | : Rapat Umum Pemegang Saham |
| RUSUNAWA | : Rumah Susun Sederhana Sewa |

S

| | |
|-------|--|
| SAL | : Saldo Anggaran Lebih |
| SAP | : Standar Akuntansi Pemerintahan |
| SD | : Sekolah Dasar |
| SDA | : Sumber Daya Alam |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SIKPA | : Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran |
| SiKPA | : Sisa Kurang Perhitungan Anggaran |
| SILPA | : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran |
| SiLPA | : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran |
| SKPD | : Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SKP-D | : Surat Ketetapan Pajak Daerah |
| SKPKD | : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah |
| SKRD | : Surat Ketetapan Retribusi Daerah |
| SKTJM | : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak |
| SMP | : Sekolah Menengah Pertama |
| SOTK | : Susunan Organisasi dan Tenaga Kerja |
| SP2B | : Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja |
| SP2D | : Surat Perintah Pencairan Dana |
| SP3B | : Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja |
| SPJ | : Surat Pertanggungjawaban |
| SPM | : Surat Perintah Membayar |
| SPPT | : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang |
| SPT | : Surat Pemberitahuan Tahunan |
| SPTPD | : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah |
| SSPD | : Surat Setoran Pajak Daerah |
| SSRD | : Surat Setoran Retribusi Daerah |
| STS | : Surat Tanda Setoran |

T

| | |
|------|---------------------------------|
| TA | : Tahun Anggaran |
| TGR | : Tuntutan Ganti Rugi |
| TK | : Taman Kanak-kanak |
| TP | : Tuntutan Perbendaharaan |
| TPP | : Tambahan Penghasilan Pegawai |
| TRA | : Taman Rekreasi Anak |
| TU | : Tambahan Uang |
| TUN | : Perkara Tata Usaha Negara |
| TWSL | : Taman Wisata Studi Lingkungan |

U

- UKM : Usaha Kecil dan Menengah
UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UP : Uang Persediaan
UPT : Unit Pelayanan Teknis
UTB : Utama Tirta Bestari

W

- WHO : *World Health Organization*
WKDH : Wakil Kepala Daerah

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 2.1 | Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2017-2021..... | 7 |
| Tabel 2.2 | Target dan Realisasi Pendapatan TA 2021 | 14 |
| Tabel 2.3 | Target dan Realisasi PAD TA 2021 | 15 |
| Tabel 2.4 | Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 | 15 |
| Tabel 2.5 | Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 | 16 |
| Tabel 2.6 | Anggaran Belanja TA 2021 | 16 |
| Tabel 2.7 | Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021 | 16 |
| Tabel 2.8 | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021 | 17 |
| Tabel 2.9 | Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 | 18 |
| Tabel 2.10 | Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2021 | 19 |
| | | |
| Tabel 3.1 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2021 dan 2020 | 20 |
| Tabel 3.2 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD TA 2021 | 20 |
| Tabel 3.3 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD TA 2020 | 21 |
| Tabel 3.4 | Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2021 | 22 |
| Tabel 3.5 | Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2020 | 22 |
| | | |
| Tabel 4.1 | Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 | 28 |
| Tabel 4.2 | Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi..... | 51 |
| Tabel 4.3 | Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap | 55 |
| Tabel 4.4 | Sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang Sudah Disusutkan..... | 56 |
| Tabel 4.5 | Nilai Kendaraan Sebelum Penyusutan Berdasarkan Tahun Perolehan | 57 |
| Tabel 4.6 | Aset yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan..... | 58 |
| Tabel 4.7 | Penghitungan Penyusutan Aset yang Perolehannya Sebelum Neraca Awal | 58 |
| | | |
| Tabel 5.1 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 | 67 |
| Tabel 5.2 | Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2021 dan 2020 | 67 |
| Tabel 5.3 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020..... | 68 |
| Tabel 5.4 | Rincian Realisasi Pajak Hotel Tahun 2021 dan 2020 | 69 |
| Tabel 5.5 | Rincian Pajak Restoran Tahun 2021 dan 2020 | 69 |
| Tabel 5.6 | Rincian Pajak Hiburan Tahun 2021 dan 2020..... | 70 |
| Tabel 5.7 | Rincian Pajak Reklame Tahun 2021 dan 2020 | 70 |
| Tabel 5.8 | Rincian Penerangan Jalan Umum Tahun 2021 dan 2020..... | 71 |
| Tabel 5.9 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020..... | 73 |

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 5.10 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 | 74 |
| Tabel 5.11 | Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2020..... | 75 |
| Tabel 5.12 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan 2020 | 76 |
| Tabel 5.13 | Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat Tahun 2021 dan 2020..... | 76 |
| Tabel 5.14 | Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun 2021 dan 2020 | 76 |
| Tabel 5.15 | Anggaran dan Realisasi DBH SDA Tahun 2021 dan 2020..... | 77 |
| Tabel 5.16 | Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2021 dan 2020 | 78 |
| Tabel 5.17 | Anggaran dan Realisasi DAK Fisik Tahun 2021 dan 2020 | 78 |
| Tabel 5.18 | Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2021 dan 2020 | 79 |
| Tabel 5.19 | Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2021 dan 2020 | 80 |
| Tabel 5.20 | Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020..... | 81 |
| Tabel 5.21 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan 2020..... | 81 |
| Tabel 5.22 | Bantuan Keuangan dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 81 |
| Tabel 5.23 | Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 dan 2020 | 82 |
| Tabel 5.24 | Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021 dan 2020..... | 83 |
| Tabel 5.25 | Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020 | 83 |
| Tabel 5.26 | Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020 | 83 |
| Tabel 5.27 | Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020..... | 84 |
| Tabel 5.28 | Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dan 2020 | 85 |
| Tabel 5.29 | Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021 dan 2020 | 85 |
| Tabel 5.30 | Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020 | 86 |
| Tabel 5.31 | Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020..... | 87 |
| Tabel 5.32 | Anggaran dan Realisasi Belanja Dana BOS 2021 dan 2020 | 87 |
| Tabel 5.33 | Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2021.. | 87 |
| Tabel 5.34 | Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2021 | 88 |
| Tabel 5.35 | Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 dan 2020..... | 88 |
| Tabel 5.36 | Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020 | 89 |
| Tabel 5.37 | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020 | 89 |

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 5.38 | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020 | 90 |
| Tabel 5.39 | Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021 dan 2020 | 91 |
| Tabel 5.40 | Surplus Defisit Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2020. | 92 |
| Tabel 5.41 | Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020 | 92 |
| Tabel 5.42 | Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020..... | 92 |
| Tabel 5.43 | SILPA Tahun 2021 dan 2020..... | 93 |
| Tabel 5.44 | SILPA per Sumber Dana Tahun 2021 dan 2020..... | 94 |
| Tabel 5.45 | SILPA DAK Fisik per SKPD Tahun 2021 dan 2020..... | 94 |
| Tabel 5.46 | SILPA DAK Non Fisik per SKPD Tahun 2021 dan 2020 | 94 |
| Tabel 5.47 | SILPA Bantuan Keuangan per SKPD Tahun 2021 dan 2020..... | 95 |
| Tabel 5.48 | SILPA DBHCHT per SKPD Tahun 2021 dan 2020 | 95 |
| Tabel 5.49 | SILPA Dana Insentif Daerah per SKPD Tahun 2021 dan 2020 | 95 |
| Tabel 5.50 | SILPA Pajak Rokok per SKPD Tahun 2021 dan 2020..... | 96 |
| Tabel 5.51 | Rincian Aset Per 31 Desember 2021 dan 2020..... | 98 |
| Tabel 5.52 | Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2021 dan 2020..... | 98 |
| Tabel 5.53 | Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2021 dan 2020..... | 98 |
| Tabel 5.54 | Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2021 dan 2020 | 99 |
| Tabel 5.55 | Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 | 99 |
| Tabel 5.56 | Rincian UP tahun 2021 per SKPD | 100 |
| Tabel 5.57 | Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2021 dan 2020..... | 101 |
| Tabel 5.58 | Rincian Koreksi Saldo Awal Kas di BLUD..... | 102 |
| Tabel 5.59 | Rincian Kas BOS Tahun 2021 | 102 |
| Tabel 5.60 | Rincian Piutang Per 31 Desember 2021 dan 2020..... | 105 |
| Tabel 5.61 | Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2021 dan 2020 | 105 |
| Tabel 5.62 | Rincian Mutasi Saldo Piutang PBB P2 | 106 |
| Tabel 5.63 | Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2021 dan 2020 | 107 |
| Tabel 5.64 | Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2021..... | 108 |
| Tabel 5.65 | Rincian Piutang Lain-lain Per 31 Desember 2021 dan 2020 | 110 |
| Tabel 5.66 | Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Per 31 Desember 2021 dan 2020 . | 111 |
| Tabel 5.67 | Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2021 dan 2020 | 112 |
| Tabel 5.68 | Rincian Penyisihan Piutang SKPD Per 31 Desember 2021 dan 2020 | 112 |
| Tabel 5.69 | Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2021 | 114 |
| Tabel 5.70 | Rincian Penggolongan Kualitas Penyisihan Piutang Tahun 2021 ... | 114 |
| Tabel 5.71 | Penyisihan Piutang Tahun 2021 Berdasarkan Umur Piutang | 115 |
| Tabel 5.72 | Nilai Piutang per 31 Desember 2021 | 115 |
| Tabel 5.73 | Rekap Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2021 dan 2020.. | 116 |
| Tabel 5.74 | Sewa <i>Hosting Web</i> per 31 Desember 2021 dan 2020 | 116 |

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 5.75 | Belanja Sewa Rumah Singgah Per 31 Desember 2021 | 117 |
| Tabel 5.76 | Saldo Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 | 117 |
| Tabel 5.77 | Rincian Mutasi Persediaan Per SKPD Per 31 Desember 2021 dan 2020..... | 118 |
| Tabel 5.78 | Rincian Persediaan Usang Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021..... | 119 |
| Tabel 5.79 | Rincian Persediaan <i>Expired</i> / Kedaluwarsa Dinas Kesehatan PPKB Tahun 2021..... | 119 |
| Tabel 5.80 | Rincian Persediaan <i>Expired</i> / Kedaluwarsa UOBK RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2021..... | 120 |
| Tabel 5.81 | Rincian Persediaan <i>Expired</i> / Kedaluwarsa Dinas Perhubungan Tahun 2021..... | 120 |
| Tabel 5.82 | Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2021 dan 2020..... | 120 |
| Tabel 5.83 | Rincian Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2021..... | 121 |
| Tabel 5.84 | Klasifikasi Investasi Non Permanen BPD Jatim Cabang Probolinggo | 122 |
| Tabel 5.85 | Klasifikasi Investasi Non Permanen Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Probolinggo Per 31 Desember 2021 dan 2020..... | 122 |
| Tabel 5.86 | Rincian Saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Per 31 Desember 2021 dan 2020..... | 123 |
| Tabel 5.87 | Tabel Perhitungan Penyertaan Modal PDAM dengan Metode Ekuitas per 31 Desember 2021 | 124 |
| Tabel 5.88 | Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2021 | 126 |
| Tabel 5.89 | Penambahan Aset | 126 |
| Tabel 5.90 | Pengurangan Aset..... | 127 |
| Tabel 5.91 | Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah | 128 |
| Tabel 5.92 | Mutasi Aset Tanah Tahun 2021 | 128 |
| Tabel 5.93 | Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah Per SKPD.... | 128 |
| Tabel 5.94 | Rincian Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 | 131 |
| Tabel 5.95 | Mutasi Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Peralatan dan Mesin..... | 132 |
| Tabel 5.96 | Rekap Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2021 | 133 |
| Tabel 5.97 | Daftar Aset Peralatan dan Mesin yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2021..... | 135 |
| Tabel 5.98 | Nilai Kendaraan Roda 4 (Empat) dan Kendaraan Roda 2 (Dua) yang Belum Terdaftar di KIB B..... | 140 |
| Tabel 5.99 | Rekap Aset yang Berubah Kondisi dari Baik/Kurang Baik ke Rusak Berat | 141 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 5.100 Rekap Aset yang Berubah Kondisi dari Baik ke Kurang Baik | 141 |
| Tabel 5.101 Rekap Aset dari Rusak Berat yang Terbakar | 142 |
| Tabel 5.102 Rekap Aset Gedung yang Berubah Kondisi dari Baik ke Kurang Baik | 142 |
| Tabel 5.103 Rincian Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021 | 143 |
| Tabel 5.104 Tabel Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan | 143 |
| Tabel 5.105 Penambahan Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2021..... | 144 |
| Tabel 5.106 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021 dan 2020..... | 146 |
| Tabel 5.107 Tabel Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan | 146 |
| Tabel 5.108 Mutasi Atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2021..... | 147 |
| Tabel 5.109 Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 | 149 |
| Tabel 5.110 Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tetap Lainnya | 149 |
| Tabel 5.111 Penambahan dan Pengurangan atas Aset Tetap Lainnya | 150 |
| Tabel 5.112 Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan..... | 151 |
| Tabel 5.113 Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2021 | 152 |
| Tabel 5.114 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2021 | 153 |
| Tabel 5.115 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD per 31 Desember 2021..... | 154 |
| Tabel 5.116 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021..... | 156 |
| Tabel 5.117 Daftar Aset Lainnya per SKPD Tahun 2021..... | 157 |
| Tabel 5.118 Perubahan Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 | 158 |
| Tabel 5.119 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud (<i>Software</i>) Per SKPD Tahun 2021..... | 158 |
| Tabel 5.120 Rekap Mutasi Aset Lain-lain Per SKPD Tahun 2021..... | 159 |
| Tabel 5.121 Perubahan Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2021 | 161 |
| Tabel 5.122 Rekap Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2021 | 161 |
| Tabel 5.123 Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per SKPD Tahun 2021 | 162 |
| Tabel 5.124 Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2021 dan 2020..... | 163 |
| Tabel 5.125 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2021 dan 2020 | 164 |
| Tabel 5.126 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2021..... | 164 |
| Tabel 5.127 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2021 dan 2020 | 165 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 5.128 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020..... | 167 |
| Tabel 5.129 Rincian Pendapatan - LO Tahun 2021 dan 2020 | 169 |
| Tabel 5.130 Rincian PAD-LO Tahun 2021 dan 2020..... | 169 |
| Tabel 5.131 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 | 170 |
| Tabel 5.132 Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2021..... | 170 |
| Tabel 5.133 Rincian Pajak Hotel-LO Tahun 2021 dan 2020..... | 170 |
| Tabel 5.134 Rincian Pajak Restoran-LO Tahun 2021 dan 2020..... | 171 |
| Tabel 5.135 Rincian Pajak Hiburan –LO Tahun 2021 dan 2020 | 171 |
| Tabel 5.136 Rincian Pajak Reklame-LO Tahun 2021 dan 2020..... | 171 |
| Tabel 5.137 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2021..... | 172 |
| Tabel 5.138 Rincian Penerangan Jalan Umum-LO Tahun 2021 dan 2020..... | 172 |
| Tabel 5.139 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pajak Air Tanah 2021..... | 173 |
| Tabel 5.140 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan PBB P2 Tahun 2021 | 173 |
| Tabel 5.141 Pendapatan BPHTB Tahun 2021 dan 2020..... | 174 |
| Tabel 5.142 Rincian Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2021 | 174 |
| Tabel 5.143 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2021 | 175 |
| Tabel 5.144 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021 | 177 |
| Tabel 5.145 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2021..... | 178 |
| Tabel 5.146 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021 | 179 |
| Tabel 5.147 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021..... | 179 |
| Tabel 5.148 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2021..... | 179 |
| Tabel 5.149 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 | 180 |
| Tabel 5.150 Rekap Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga per SKPD Tahun 2021..... | 182 |
| Tabel 5.151 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2021 | 182 |
| Tabel 5.152 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2021 | 184 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 5.153 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 | 184 |
| Tabel 5.154 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2021 | 184 |
| Tabel 5.155 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2021..... | 185 |
| Tabel 5.156 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021 | 185 |
| Tabel 5.157 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Penerimaan Jasa Giro-LO Tahun 2021..... | 186 |
| Tabel 5.158 Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2021 | 186 |
| Tabel 5.159 Kontrol Hubungan Pendapatan Denda Pajak-LRA dengan Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2021..... | 187 |
| Tabel 5.160 Kontrol hubungan antara Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO dengan LRA Tahun 2021 | 187 |
| Tabel 5.161 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2021..... | 188 |
| Tabel 5.162 Kontrol hubungan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA dan Dana Bagi Hasil Pajak -LO Tahun 2021 | 189 |
| Tabel 5.163 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO Tahun 2021 | 189 |
| Tabel 5.164 Kontrol hubungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2021 | 189 |
| Tabel 5.165 Kontrol Hubungan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2021..... | 191 |
| Tabel 5.166 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah per SKPD penerima tahun 2021..... | 191 |
| Tabel 5.167 Rincian Beban Operasi-LO Tahun 2021 | 192 |
| Tabel 5.168 Beban Pegawai LO Per SKPD Tahun 2021 | 193 |
| Tabel 5.169 Kontrol Hubungan Beban Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO Tahun 2021..... | 193 |
| Tabel 5.170 Beban Persediaan Tahun 2021 | 194 |
| Tabel 5.171 Beban Persediaan Per SKPD Tahun 2021..... | 196 |
| Tabel 5.172 Rincian persediaan di LRA dan LO Tahun 2021 | 196 |
| Tabel 5.173 Kontrol Hubungan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA..... | 196 |
| Tabel 5.174 Beban Jasa-LO Tahun 2021 | 198 |
| Tabel 5.175 Rincian Belanja Barang dan Jasa-LRA Tahun 2021 | 199 |
| Tabel 5.176 Beban Jasa Per SKPD Tahun 2021 | 199 |
| Tabel 5.177 Kontrol Hubungan Beban Jasa-LO dan Belanja-LRA..... | 200 |
| Tabel 5.178 Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2021 | 201 |
| Tabel 5.179 Kontrol Hubungan Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan -LRA..... | 202 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| Tabel 5.180 | Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2021 | 202 |
| Tabel 5.181 | Beban Hibah-LO Per SKPD Tahun 2021 dan 2020..... | 204 |
| Tabel 5.182 | Beban Hibah-LO Tahun 2021 | 204 |
| Tabel 5.183 | Kontrol Hubungan Beban Hibah -LO dan Belanja Hibah - LRA | 205 |
| Tabel 5.184 | Beban Bantuan Sosial-LO Per SKPD Tahun 2021 dan 2020 | 205 |
| Tabel 5.185 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2021 dan 2020..... | 206 |
| Tabel 5.186 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2021 dan 2020..... | 207 |
| Tabel 5.187 | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2021 dan 2020 | 208 |
| Tabel 5.188 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD Tahun 2021 dan 2020..... | 209 |
| Tabel 5.189 | Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 | 210 |
| Tabel 5.190 | Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2021 | 210 |
| Tabel 5.191 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah rincian Per SKPD Tahun 2021..... | 210 |
| Tabel 5.192 | Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Tahun 2021 | 210 |
| Tabel 5.193 | Beban Lain-lain Tahun 2021..... | 211 |
| Tabel 5.194 | SKPD yang Menghapus Aset Tetap pada Tahun 2021 | 211 |
| Tabel 5.195 | SKPD yang Memiliki Aset Tetap Ekstrakomtabel Tahun 2021 | 211 |
| Tabel 5.196 | Rekening yang Digolongkan dalam Beban Barang dan Jasa Lainnya | 212 |
| Tabel 5.197 | Kontrol Hubungan Beban Barang dan Jasa BOS-LO dan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA..... | 212 |
| Tabel 5.198 | Penyesuaian atas Pengakuan Persediaan BOS | 213 |
| Tabel 5.199 | Penggolongan Beban Barang dan Jasa BLUD Berdasarkan Sub Unit Dinkes | 213 |
| Tabel 5.200 | Kontrol Hubungan Beban BLUD-LO dan Belanja BLUD-LRA..... | 213 |
| Tabel 5.201 | Kontrol Hubungan Beban Transfer-LO dan Belanja Transfer-LRA | 214 |
| Tabel 5.202 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020..... | 216 |
| Tabel 5.203 | Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020 | 216 |
| Tabel 5.204 | Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020 | 217 |
| Tabel 5.205 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan 2020..... | 217 |
| Tabel 5.206 | Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan 2020..... | 218 |
| Tabel 5.207 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 dan 2020..... | 219 |
| Tabel 5.208 | Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 dan 2020.. | 220 |
| Tabel 5.209 | Penerimaan Perhitungan UP dan TU Tahun 2021 dan 2020..... | 220 |
| Tabel 5.210 | Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 dan 2020.. | 221 |
| Tabel 5.211 | Pengeluaran PFK Tahun 2021 dan 2020..... | 221 |
| Tabel 5.212 | Nilai Uang Persediaan SKPD Tahun 2021 | 221 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| Tabel 5.213 | Nilai TU SKPD TA. 2021 | 222 |
| Tabel 5.214 | Perhitungan Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2021 dan 2020 | 223 |
| Tabel 5.215 | Rincian Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2021 dan 2020..... | 223 |
| Tabel 5.216 | Rincian Koreksi/Penyesuaian Per 31 Desember 2021 dan 2020 | 224 |
| Tabel 5.217 | Rincian Saldo Akhir Kas Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020 | 225 |
| Tabel 5.218 | Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2021 | 228 |
| Tabel 5.219 | Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2021 | 229 |
| Tabel 5.220 | Koreksi Hutang Jangka Pendek 2021..... | 230 |
| Tabel 5.221 | Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas Tahun 2021 | 230 |
| | | |
| Tabel 6.1 | Pengembalian Sisa Dana BKK Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 | 235 |
| Tabel 6.2 | Daftar SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 dan Tahun 2021..... | 236 |
| Tabel 6.3 | Laporan Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Periode Januari-Desember Tahun 2021 | 240 |
| Tabel 6.4 | Kerugian Daerah Tahun 2021 | 244 |
| Tabel 6.5 | Bantuan Hibah dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun 2021 ... | 245 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Kota Probolinggo Tahun 2021 ... xxi

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

| No. | Uraian | Reff. | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | (%) | Realisasi 2020 |
|-----|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 5.1.1 | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.1.1.1 | 197.857.209.869,00 | 212.846.009.771,41 | 107,58 | 183.680.648.895,19 |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 5.1.1.1.1 | 48.801.150.000,00 | 47.447.863.702,00 | 97,23 | 38.425.937.211,00 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.1.1.1.2 | 15.377.008.482,00 | 13.322.674.337,00 | 86,64 | 12.619.078.405,55 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.1.1.1.3 | 1.329.442.700,00 | 1.517.244.683,95 | 114,13 | 1.704.846.568,40 |
| 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 5.1.1.1.4 | 132.349.608.687,00 | 150.558.227.048,46 | 113,76 | 130.930.786.710,24 |
| 7 | PENDAPATAN TRANSFER | 5.1.1.2 | 718.446.571.880,00 | 757.985.129.405,00 | 105,50 | 715.678.307.047,00 |
| 8 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | 5.1.1.2.1 | 621.122.825.758,00 | 620.201.625.834,00 | 99,85 | 600.921.302.282,00 |
| 9 | Dana Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.1.1 | 37.058.427.000,00 | 47.557.046.944,00 | 128,33 | 35.066.558.490,00 |
| 10 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 5.1.1.2.1.2 | 39.959.792.000,00 | 63.748.176.088,00 | 159,53 | 44.866.285.585,00 |
| 11 | Dana Alokasi Umum | 5.1.1.2.1.3 | 430.613.654.000,00 | 430.613.654.000,00 | 100,00 | 438.274.640.000,00 |
| 12 | Dana Alokasi Khusus | 5.1.1.2.1.4 | 113.490.952.758,00 | 78.282.748.802,00 | 68,98 | 82.713.818.207,00 |
| 13 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | 5.1.1.2.2 | 34.727.027.000,00 | 34.727.027.000,00 | 100,00 | 39.702.663.000,00 |
| 14 | Dana Penyesuaian | 5.1.1.2.2.1 | 34.727.027.000,00 | 34.727.027.000,00 | 100,00 | 39.702.663.000,00 |
| 15 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | 5.1.1.2.3 | 62.596.719.122,00 | 103.056.476.571,00 | 164,64 | 75.054.341.765,00 |
| 16 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | 61.865.250.122,00 | 102.336.257.571,00 | 165,42 | 19.178.010.306,00 |
| 17 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.941.112.459,00 |
| 18 | Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus | | 731.469.000,00 | 720.219.000,00 | 98,46 | 935.219.000,00 |
| 19 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 5.1.1.3 | 23.048.100.000,00 | 23.048.100.000,00 | 100,00 | 22.668.719.620,41 |
| 20 | Pendapatan Hibah | | 23.048.100.000,00 | 23.048.100.000,00 | 100,00 | 22.668.719.620,41 |
| 21 | JUMLAH PENDAPATAN | | 939.351.881.749,00 | 993.879.239.176,41 | 105,80 | 922.027.675.562,60 |

| No. | Uraian | Reff. | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | (%) | Realisasi 2020 |
|-----|---|----------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 22 | BELANJA | 5.1.2 | | | | |
| 23 | BELANJA OPERASI | 5.1.2.1 | 905.025.252.760,00 | 793.773.560.130,37 | 87,71 | 756.454.666.535,41 |
| 24 | Belanja Pegawai | 5.1.2.1.1 | 470.375.403.596,00 | 439.944.807.823,50 | 93,53 | 388.271.776.738,00 |
| 25 | Belanja Barang dan Jasa | 5.1.2.1.2 | 407.302.441.291,00 | 330.875.372.143,38 | 81,24 | 347.940.951.313,04 |
| 26 | Belanja Hibah | 5.1.2.1.3 | 25.149.811.873,00 | 21.072.319.993,00 | 83,79 | 17.372.255.939,37 |
| 27 | Belanja Bantuan Sosial | 5.1.2.1.4 | 2.197.596.000,00 | 1.881.060.170,49 | 85,60 | 2.049.785.000,00 |
| 28 | Belanja Bantuan Keuangan | 5.1.2.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.897.545,00 |
| 29 | BELANJA MODAL | 5.1.2.2 | 158.953.925.133,00 | 69.347.557.336,15 | 43,63 | 86.011.421.274,94 |
| 30 | Belanja Tanah | 5.1.2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Belanja Peralatan dan Mesin | 5.1.2.2.2 | 49.760.060.017,00 | 39.152.410.118,40 | 78,68 | 38.141.749.214,00 |
| 32 | Belanja Bangunan dan Gedung | 5.1.2.2.3 | 85.606.046.311,00 | 14.046.808.751,54 | 16,41 | 26.328.125.666,51 |
| 33 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.2.4 | 23.485.493.000,00 | 16.067.447.761,21 | 68,41 | 18.041.137.912,43 |
| 34 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.5 | 102.325.805,00 | 80.890.705,00 | 79,05 | 3.419.408.482,00 |
| 35 | Belanja Aset Lainnya | 5.1.2.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000.000,00 |
| 36 | BELANJA TAK TERDUGA | 5.1.2.3 | 48.487.782.141,00 | 34.655.169.948,00 | 71,47 | 35.201.392.765,00 |
| 37 | Belanja Tak Terduga | 5.1.2.3.1 | 48.487.782.141,00 | 34.655.169.948,00 | 71,47 | 35.201.392.765,00 |
| 38 | BELANJA TRANSFER | | 848.287.500,00 | 779.496.750,00 | 91,89 | 0,00 |
| 39 | Belanja Transfer/Bagi Hasil | | 848.287.500,00 | 779.496.750,00 | 91,89 | 0,00 |
| 40 | JUMLAH BELANJA | | 1.113.315.247.534,00 | 898.555.784.164,52 | 80,71 | 877.667.480.575,35 |
| 41 | SURPLUS / (DEFISIT) | 5.1.3 | (173.963.365.785,00) | 95.323.455.011,89 | (54,80) | 44.360.194.987,25 |
| 42 | PEMBIAYAAN | 5.1.4 | | | | |
| 43 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5.1.4.1 | 203.963.365.785,00 | 204.052.324.535,00 | 100,04 | 169.603.170.797,96 |
| 44 | Penggunaan SiLPA | 5.1.4.1.1 | 203.963.365.785,00 | 204.052.324.535,00 | 100,04 | 169.603.170.797,96 |
| 45 | Pencairan Dana Cadangan | 5.1.4.1.2 | | | | 0,00 |
| 46 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.1.4.2 | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 100,00 | 10.000.000.000,00 |
| 47 | Pembentukan Dana Cadangan | 5.1.4.2.1 | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 100,00 | 10.000.000.000,00 |
| 48 | PEMBIAYAAN NETTO | 5.1.5 | 173.963.365.785,00 | 174.052.324.535,00 | 100,04 | 159.603.170.797,96 |
| 49 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 5.1.6 | 0,00 | 269.375.779.546,89 | 0,00 | 203.963.365.785,21 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.

Probolinggo, 12 Mei 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO



HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam rupiah)

| No. | Uraian | Reff. | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-----|---|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Saldo Anggaran Lebih Awal | <u>5.2.1</u> | 203.963.365.785,21 | 169.624.356.194,16 |
| 2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | <u>5.2.2</u> | (204.052.324.535,00) | (169.624.356.194,16) |
| | Subtotal (1 + 2) | | (88.958.749,79) | 0,00 |
| 3 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | <u>5.2.3</u> | 269.375.779.546,89 | 203.963.365.785,21 |
| | Subtotal (1+2 +3) | | 269.286.820.797,10 | 203.963.365.785,21 |
| 4 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | <u>5.2.4</u> | 88.958.749,79 | 0,00 |
| | - Koreksi Saldo Awal Kas BLUD (6 Puskesmas) | | 88.958.749,79 | 0,00 |
| 5 | Lain-lain | | | |
| | Saldo Anggaran Lebih Akhir (1+2+3+4+5) | <u>5.2.5</u> | 269.375.779.546,89 | 203.963.365.785,21 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.

Probolinggo, 12 Mei 2022

WALIKOTA PROBOLINGGO



HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP.

3. NERACA



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

NERACA


PER 31 DESEMBER 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

| No. | Uraian | Reff. | 2021 | 2020 |
|-----|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | ASET | 5.3.1 | | |
| 2 | ASET LANCAR | 5.3.1.1 | | |
| 3 | Kas dan Bank | 5.3.1.1.1 | 268.859.720.925,14 | 204.024.026.899,21 |
| 4 | Kas di Kas Daerah | 5.3.1.1.1.1 | 224.000.499.520,74 | 183.117.881.673,63 |
| 5 | Kas di Bendahara Penerimaan | 5.3.1.1.1.2 | 1.315.000,00 | 7.725.500,00 |
| 6 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.3.1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kas di Rekening FKTP | 5.3.1.1.1.4 | 0,00 | 3.055.566.690,15 |
| 8 | Kas di BLUD | 5.3.1.1.1.5 | 43.799.834.362,58 | 15.247.988.212,61 |
| 9 | Kas Lainnya | 5.3.1.1.1.6 | 1.058.072.041,82 | 2.594.864.822,82 |
| 10 | Investasi Jangka Pendek | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Piutang | 5.3.1.1.3 | 32.758.196.405,33 | 22.362.622.441,07 |
| 12 | Piutang Pajak | 5.3.1.1.3.1 | 16.645.408.139,00 | 12.755.640.629,00 |
| 13 | Piutang Retribusi | 5.3.1.1.3.2 | 5.988.184.911,50 | 5.164.641.717,50 |
| 14 | Piutang Lain-Lain | 5.3.1.1.3.3 | 23.306.156.804,99 | 16.017.438.339,89 |
| 15 | Penyisihan Piutang Tak tertagih | 5.3.1.1.3.4 | (13.181.553.450,16) | (11.575.098.245,32) |
| 16 | Belanja Dibayar Dimuka | 5.3.1.1.4 | 461.470.552,17 | 344.063.121,67 |
| 17 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 5.3.1.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Persediaan | 5.3.1.1.6 | 15.396.371.617,17 | 14.536.101.199,60 |
| 19 | JUMLAH ASET LANCAR | | 317.475.759.499,81 | 241.266.813.661,55 |
| 20 | INVESTASI JANGKA PANJANG | 5.3.1.2 | | |
| 21 | Investasi Non Permanen | 5.3.1.2.1 | 4.073.806.794,56 | 3.898.484.311,10 |
| 22 | Investasi Dana Bergulir | 5.3.1.2.1.1 | 5.058.500.000,00 | 5.058.500.000,00 |
| 23 | Penyisihan atas Investasi dana Bergulir | 5.3.1.2.1.2 | (984.693.205,44) | (1.160.015.688,90) |
| 24 | Investasi Permanen | 5.3.1.2.2 | 17.138.566.319,19 | 17.416.539.660,84 |
| 25 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.3.1.2.2.1 | 17.138.566.319,19 | 17.416.539.660,84 |
| 26 | JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | | 21.212.373.113,75 | 21.315.023.971,94 |
| 27 | ASET TETAP | 5.3.1.3 | | |
| 28 | Tanah | 5.3.1.3.1 | 613.077.772.032,12 | 613.077.772.032,12 |
| 29 | Peralatan dan Mesin | 5.3.1.3.2 | 615.276.631.941,44 | 572.393.439.603,62 |
| 30 | Gedung dan Bangunan | 5.3.1.3.3 | 569.540.210.368,09 | 561.116.982.291,80 |
| 31 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.3.1.3.4 | 821.923.965.243,16 | 806.757.047.090,77 |
| 32 | Aset Tetap Lainnya | 5.3.1.3.5 | 18.484.987.813,00 | 20.930.326.923,50 |
| 33 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 5.3.1.3.6 | 37.585.143.889,27 | 30.765.027.119,07 |
| 34 | Akumulasi Penyusutan | 5.3.1.3.7 | (1.203.808.604.745,05) | (1.108.092.932.525,12) |
| 35 | JUMLAH ASET TETAP | | 1.472.080.106.542,03 | 1.496.947.662.535,76 |

| No. | Uraian | Reff. | 2021 | 2020 |
|-----|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 36 | DANA CADANGAN | 5.3.1.4 | | |
| 37 | Dana Cadangan | 5.3.1.4.1 | 40.246.132.640,75 | 10.000.000.000,00 |
| 38 | JUMLAH DANA CADANGAN | | 40.246.132.640,75 | 10.000.000.000,00 |
| 39 | ASET LAINNYA | 5.3.1.5 | | |
| 40 | Aset Tak Berwujud | | 5.447.803.100,00 | 5.925.423.100,00 |
| 41 | Aset Lain-Lain | | 56.761.877.287,15 | 65.307.629.378,39 |
| 42 | Amortisasi | | (4.844.626.100,00) | (4.663.304.000,00) |
| 43 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | | (42.578.738.134,70) | (40.263.409.069,57) |
| 44 | JUMLAH ASET LAINNYA | | 14.786.316.152,45 | 26.306.339.408,82 |
| 45 | JUMLAH ASET | | 1.865.800.687.948,79 | 1.795.835.839.578,07 |
| 46 | KEWAJIBAN | 5.3.2 | | |
| 47 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 5.3.2.1 | | |
| 48 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Utang Bunga | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang DN-PP | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Pendapatan Diterima Dimuka | 5.3.2.1.1 | 4.535.000,00 | 29.788.700,00 |
| 52 | Utang Belanja | 5.3.2.1.2 | 8.287.892.893,51 | 9.523.858.126,40 |
| 52 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 5.3.2.1.3 | 4.282.922.090,63 | 17.097.896.844,34 |
| 53 | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | 12.575.349.984,14 | 17.127.685.544,34 |
| 54 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | |
| 55 | Utang Dalam Negeri – PP | | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Utang Jangka Panjang Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| 57 | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | 0,00 | 0,00 |
| 58 | JUMLAH KEWAJIBAN | | 12.575.349.984,14 | 17.127.685.544,34 |
| 59 | JUMLAH EKUITAS | 5.3.3 | 1.853.225.337.964,65 | 1.778.708.154.033,73 |
| 60 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 1.865.800.687.948,79 | 1.795.835.839.578,07 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok


 Probolinggo, 12 Mei 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO
HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP.

4. LAPORAN OPERASIONAL




PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (Disajikan dalam Rupiah)

| No | Uraian | Reff. | 2021 | 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|----|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | KEGIATAN OPERASIONAL | 5.4.1 | | | | |
| 1 | PENDAPATAN LO | 5.4.1.1 | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH- LO | 5.4.1.1.1 | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 5.4.1.1.1.1 | 51.337.631.212,00 | 40.436.228.854,00 | 10.901.402.358,00 | 26,96 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.4.1.1.1.2 | 14.154.781.631,00 | 13.018.217.368,05 | 1.136.564.262,95 | 8,73 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.4.1.1.1.3 | 1.239.271.341,40 | 1.674.920.116,28 | (435.648.774,88) | (26,01) |
| 6 | Lain-lain PAD Yang Sah | 5.4.1.1.1.4 | 156.834.428.883,94 | 111.775.539.347,24 | 45.058.889.536,70 | 40,31 |
| 7 | Jumlah PAD-LO (3 s.d 6) | | 223.566.113.068,34 | 166.904.905.685,57 | 56.661.207.382,77 | 33,95 |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | 5.4.1.1.2 | | | | |
| 10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | 5.4.1.1.2.1 | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | 5.4.1.1.2.1.1 | 47.433.021.244,00 | 30.253.875.620,00 | 17.179.145.624,00 | 56,78 |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 5.4.1.1.2.1.2 | 62.853.442.087,00 | 25.533.868.123,00 | 37.319.573.964,00 | 146,16 |
| 13 | Dana Alokasi Umum | 5.4.1.1.2.1.3 | 430.613.654.000,00 | 438.274.640.000,00 | (7.660.986.000,00) | (1,75) |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | 5.4.1.1.2.1.4 | 78.282.748.802,00 | 82.713.818.207,00 | (4.431.069.405,00) | (5,36) |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d 14) | | 619.182.866.133,00 | 576.776.201.950,00 | 42.406.664.183,00 | 7,35 |
| 16 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA | 5.4.1.1.2.2 | | | | |
| 17 | Dana Penyesuaian | 5.4.1.1.2.2.1 | 34.727.027.000,00 | 39.702.663.000,00 | (4.975.636.000,00) | (12,53) |
| 18 | Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (17) | | 34.727.027.000,00 | 39.702.663.000,00 | (4.975.636.000,00) | (12,53) |
| 19 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | 5.4.1.1.2.3 | | | | |
| 20 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah | | 102.109.809.868,00 | 76.649.089.523,00 | 25.460.720.345,00 | 33,22 |
| 21 | Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus | | 720.219.000,00 | 697.402.500,00 | 22.816.500,00 | 3,27 |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d 21) | | 102.830.028.868,00 | 77.346.492.023,00 | 25.483.536.845,00 | 32,95 |
| 23 | Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 18 + 22) | | 756.739.922.001,00 | 693.825.356.973,00 | 62.914.565.028,00 | 9,07 |
| 24 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 5.4.1.1.3 | | | | |
| 25 | Pendapatan Hibah | 5.4.1.1.3.1 | 28.632.451.925,28 | 162.728.567.199,15 | (134.096.115.273,87) | (82,40) |
| 26 | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (25) | | 28.632.451.925,28 | 162.728.567.199,15 | (134.096.115.273,87) | (82,40) |
| 27 | JUMLAH PENDAPATAN LO (7 + 23 + 26) | | 1.008.938.486.994,62 | 1.023.458.829.857,72 | -14.520.342.863,10 | -1,42 |
| 28 | BEBAN LO | 5.4.1.2 | | | | |
| 29 | BEBAN OPERASI | 5.4.1.2.1 | 908.175.273.750,42 | 926.440.024.158,44 | (18.264.750.408,02) | (1,97) |
| 30 | Beban Pegawai | 5.4.1.2.1.1 | 439.828.377.844,61 | 392.936.715.186,40 | 46.891.662.658,21 | 11,93 |
| 31 | Beban Persediaan | 5.4.1.2.1.2 | 60.765.106.321,52 | 51.792.250.564,19 | 8.972.855.757,33 | 17,32 |
| 32 | Beban Jasa | 5.4.1.2.1.3 | 139.723.227.731,53 | 138.010.122.903,79 | 1.713.104.827,74 | 1,24 |
| 33 | Beban Pemeliharaan | 5.4.1.2.1.4 | 14.234.753.941,35 | 16.452.051.563,74 | (2.217.297.622,39) | (13,48) |

| No | Uraian | Reff. | 2021 | 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|----|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| 34 | Beban Perjalanan Dinas | <u>5.4.1.2.1.5</u> | 21.705.263.754,00 | 28.405.761.789,00 | (6.700.498.035,00) | (23,59) |
| 35 | Beban Subsidi | <u>5.4.1.2.1.6</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Beban Hibah | <u>5.4.1.2.1.7</u> | 23.699.015.549,04 | 33.120.638.763,09 | (9.421.623.214,05) | (28,45) |
| 37 | Beban Bantuan Sosial | <u>5.4.1.2.1.8</u> | 1.881.060.170,49 | 2.049.785.000,00 | (168.724.829,51) | (8,23) |
| 38 | Beban Penyusutan | <u>5.4.1.2.1.9</u> | 100.507.826.567,64 | 109.613.887.703,37 | (9.106.061.135,73) | (8,31) |
| 39 | Beban Amortisasi | <u>5.4.1.2.1.10</u> | 604.735.100,00 | 984.691.100,00 | (379.956.000,00) | (38,59) |
| 40 | Beban Penyisihan Piutang | <u>5.4.1.2.1.11</u> | 1.643.938.843,55 | 939.188.601,49 | 704.750.532,06 | 75,04 |
| 41 | Beban Lain-lain | <u>5.4.1.2.1.12</u> | 16.195.959.081,39 | 22.213.850.624,61 | (6.017.891.543,22) | (27,09) |
| 42 | Beban Barang dan Jasa Lainnya | <u>5.4.1.2.1.13</u> | 17.500.922.613,00 | 129.921.080.358,76 | (112.420.157.745,76) | (86,53) |
| 43 | Beban Barang Jasa BLUD | <u>5.4.1.2.1.14</u> | 69.885.086.232,30 | 0,00 | 69.885.086.232,30 | 100,00 |
| 44 | Beban Transfer | <u>5.4.1.2.1.15</u> | 834.641.250,00 | 819.897.545,00 | 14.743.705,00 | 1,80 |
| 45 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | | 779.496.750,00 | 819.897.545,00 | (40.400.795,00) | (4,93) |
| 46 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | | 55.144.500,00 | 0,00 | 55.144.500,00 | 100,00 |
| 47 | JUMLAH BEBAN LO (29+44) | | 909.009.915.000,42 | 927.259.921.703,44 | (18.250.006.703,02) | (1,97) |
| 48 | SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (27 - 47) | <u>5.4.2</u> | 99.928.571.994,20 | 96.198.908.154,28 | 3.729.663.839,92 | 3,88 |
| 49 | SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | <u>5.4.3</u> | | | | |
| 50 | SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 8.069.256.091,69 | 11.278.642,02 | 8.057.977.449,67 | 71.444,57 |
| 51 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar | | 0,00 | 5.931.521,00 | (5.931.521,00) | (100,00) |
| 52 | Surplus dari Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 8.069.256.091,69 | 5.347.121,02 | 8.057.977.449,67 | 150.808,42 |
| 53 | DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 0,00 | 9.841.592,00 | (9.841.592,00) | (100,00) |
| 54 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 0,00 | 9.841.592,00 | (9.841.592,00) | (100,00) |
| 55 | JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(50 + 53) | | 8.069.256.091,69 | 1.437.050,02 | 8.067.819.041,67 | 561.415,33 |
| 56 | SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (48 + 55) | | 107.997.828.085,89 | 96.200.345.204,30 | 11.797.482.881,59 | 12,26 |
| 57 | POS LUAR BIASA | <u>5.4.4</u> | | | | |
| 58 | Pendapatan Luar Biasa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Beban Luar Biasa | | 28.826.256.404,00 | 0,00 | 28.826.256.404,00 | 100,00 |
| 60 | POS LUAR BIASA (58-59) | | (28.826.256.404,00) | 0,00 | (28.826.256.404,00) | (100,00) |
| 61 | SURPLUS/DEFISIT-LO (56 + 60) | <u>5.4.5</u> | 79.171.571.681,89 | 96.200.345.204,30 | -17.028.773.522,41 | (17,70) |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

Probolinggo, 12 Mei 2022
WALIKOTA PROBOLINGGO

HABIB HAN ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP.

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah)**

| No | URAIAN | Reff. | 2021 | 2020 |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | <u>5.5.1</u> | | |
| 11 | Arus Masuk Kas | <u>5.5.1.1</u> | | |
| 1101 | Pendapatan Pajak Daerah | | 47.447.863.702,00 | 38.425.937.211,00 |
| 1102 | Pendapatan Retribusi Daerah | | 13.322.674.337,00 | 12.619.078.405,55 |
| 1103 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang | | 1.517.244.683,95 | 1.704.846.568,40 |
| 1104 | Lain-lain PAD yang Sah | | 150.558.227.048,46 | 130.925.896.330,65 |
| 1105 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | | 620.201.625.834,00 | 623.590.021.902,41 |
| 1106 | Dana Insentif Daerah (DID) | | 34.727.027.000,00 | 0,00 |
| 1107 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi | | 103.056.476.571,00 | 73.996.532.765,00 |
| 1108 | Pendapatan Hibah | | 23.048.100.000,00 | 0,00 |
| 1109 | Pendapatan Lainnya | | 0,00 | 40.637.882.000,00 |
| | Jumlah Arus Masuk Kas | | 993.879.239.176,41 | 922.027.675.562,60 |
| 12 | Arus Keluar Kas | <u>5.5.1.2</u> | | |
| 1201 | Belanja Pegawai | | 439.944.807.823,50 | 388.271.776.738,00 |
| 1202 | Belanja Barang dan Jasa | | 330.875.372.143,38 | 347.940.951.313,04 |
| 1203 | Belanja Subsidi | | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | Belanja Hibah | | 21.072.319.993,00 | 17.372.255.939,37 |
| 1205 | Belanja Bantuan Sosial | | 1.881.060.170,49 | 2.049.785.000,00 |
| 1206 | Belanja Transfer Bantuan Keuangan | | 779.496.750,00 | 819.897.545,00 |
| 1207 | Belanja Tak Terduga | | 34.655.169.948,00 | 35.201.392.765,00 |
| | Jumlah Arus Keluar Kas | | 829.208.226.828,37 | 791.656.059.300,41 |
| | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI | <u>5.5.1.3</u> | 164.671.012.348,04 | 130.371.616.262,19 |
| 2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | <u>5.5.2</u> | | |
| 21 | Arus Masuk Kas | <u>5.5.2.1</u> | | |
| 2101 | Pendapatan Penjualan atas Tanah | | 0,00 | 0,00 |
| 2102 | Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin | | 0,00 | 0,00 |

| No | URAIAN | Reff. | 2021 | 2020 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2103 | Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | 0,00 | 0,00 |
| 2104 | Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | 0,00 | 0,00 |
| 2105 | Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| 2106 | Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| 2107 | Pencairan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Arus Masuk Kas | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Arus Keluar Kas | <u>5.5.2.2</u> | | |
| 2201 | Belanja Tanah | | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | Belanja Peralatan dan Mesin | | 39.152.410.118,40 | 38.141.749.214,00 |
| 2203 | Belanja Gedung dan Bangunan | | 14.046.808.751,54 | 26.328.125.666,51 |
| 2204 | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | 16.067.447.761,21 | 18.041.137.912,43 |
| 2205 | Belanja Aset Tetap Lainnya | | 80.890.705,00 | 3.419.408.482,00 |
| 2206 | Belanja Aset Lainnya | | 0,00 | 81.000.000,00 |
| 2207 | Pembentukan Dana Cadangan | | 30.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |
| | Jumlah Arus Keluar Kas | | 99.347.557.336,15 | 96.011.421.274,94 |
| | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI | <u>5.5.2.3</u> | (99.347.557.336,15) | (96.011.421.274,94) |
| 3 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | <u>5.5.3</u> | | |
| 31 | Arus Masuk Kas | <u>5.5.3.1</u> | | |
| 3101 | Pencairan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| 3102 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | 0,00 | 0,00 |
| 3103 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | 0,00 | 0,00 |
| 3104 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | 0,00 | 0,00 |
| 3105 | Penerimaan Piutang Daerah | | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Arus Masuk Kas | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Arus Keluar Kas | <u>5.5.3.2</u> | | |
| 3201 | Pembentukan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| 3202 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | 0,00 | 0,00 |
| 3203 | Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi | | 0,00 | 0,00 |
| 3204 | Pemberian Pinjaman | | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Arus Keluar Kas | | 0,00 | 0,00 |
| | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN | <u>5.5.3.3</u> | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | <u>5.5.4</u> | | |
| 41 | Arus Masuk Kas | <u>5.5.4.1</u> | | |

| No | URAIAN | Reff. | 2021 | 2020 |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4101 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | <u>5.5.4.1.1</u> | 56.981.827.978,66 | 58.938.421.791,25 |
| 4102 | Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) | <u>5.5.4.1.2</u> | 47.108.242.897,00 | 60.101.378.467,00 |
| | Jumlah Arus Masuk Kas | | 104.090.070.875,66 | 119.039.800.258,25 |
| 42 | Arus Keluar Kas | <u>5.5.4.2</u> | | |
| 4201 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | <u>5.5.4.2.1</u> | 56.981.827.978,66 | 58.938.421.791,25 |
| 4202 | Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) | <u>5.5.4.2.2</u> | 47.108.242.897,00 | 60.101.378.467,00 |
| | Jumlah Arus Keluar Kas | | 104.090.070.875,66 | 119.039.800.258,25 |
| | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS | <u>5.5.4.3</u> | 0,00 | 0,00 |
| | KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS | <u>5.5.5</u> | 65.323.455.011,89 | 34.360.194.987,25 |
| | SALDO AWAL KAS | <u>5.5.6</u> | 204.024.026.899,21 | 169.603.170.797,96 |
| | Koreksi Kas BLUD (Puskesmas) | | 88.958.749,79 | 0,00 |
| | Koreksi Kas BLUD (RSUD) | | (401.643.825,00) | 0,00 |
| | Koreksi kurang catat Jasa Giro Dana Cadangan Tahun 2020-2021 | | (246.132.640,75) | 0,00 |
| | Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2019 | | 0,00 | (22.272.000,00) |
| | Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2020 | | (82.933.114,00) | 82.933.114,00 |
| | Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2021 | | 153.989.844,00 | 0,00 |
| | SALDO AKHIR KAS | <u>5.5.7</u> | 268.859.720.925,14 | 204.024.026.899,21 |
| | Kas di Kas Daerah | <u>5.5.7.1</u> | 224.000.499.520,74 | 183.117.881.673,63 |
| | Kas di Bendahara Pengeluaran | <u>5.5.7.2</u> | 0,00 | 0,00 |
| | Kas di Bendahara Penerimaan | <u>5.5.7.3</u> | 1.315.000,00 | 7.725.500,00 |
| | Kas di Bendahara FKTP | <u>5.5.7.4</u> | 0,00 | 3.055.566.690,15 |
| | Kas di BLUD | <u>5.5.7.5</u> | 43.799.834.362,58 | 15.247.988.212,61 |
| | Kas Lainnya | <u>5.5.7.6</u> | 1.058.072.041,82 | 2.594.864.822,82 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

Probolinggo, 12 Mei 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO

HABIB HADYANAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (Disajikan dalam Rupiah)

| No. | URAIAN | Reff. | 2021 | 2020 |
|------|---|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | EKUITAS AWAL | <u>5.6.1</u> | 1.778.708.154.033,73 | 1.681.751.560.010,75 |
| 2 | SURPLUS/DEFISIT-LO | <u>5.6.2</u> | 79.171.571.681,89 | 96.200.345.204,31 |
| 3 | R/K PPKD | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN | <u>5.6.3</u> | (4.654.387.750,97) | 756.248.818,67 |
| 4.1 | Koreksi Saldo Awal Kas BOS/BLUD | | (312.685.075,21) | 0.00 |
| 4.2 | Koreksi Penyesuaian Persediaan | | 15.861.496,57 | 54.779.009,74 |
| 4.3 | Koreksi atas Penyesuaian Reklasifikasi Aset Tetap | | 0,00 | (75.574.424,10) |
| 4.4 | Koreksi atas Evaluasi Aset Tetap | | 0,00 | 1.482.275.966,57 |
| 4.5 | Koreksi Nilai Piutang | | 2.033.598.665,00 | 5.914.338.276,00 |
| 4.6 | Penyesuaian Hutang Jangka Pendek | | 59.685.038,94 | 41.248.493,32 |
| 4.7 | Koreksi Atas Evaluasi Aset Tetap | | (3.400.000,00) | 0,00 |
| 4.8 | Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | (6.420.864.376,27) | (6.002.600.342,40) |
| 4.9 | Penyesuaian Mutasi Aset Tetap dan Pelimpahan Piutang | | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Lain-lain | | (26.583.500,00) | (658.218.160,46) |
| 5 | KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | <u>5.6.4</u> | 74.517.183.930,92 | 96.956.594.022,98 |
| 6 | EKUITAS AKHIR | <u>5.6.5</u> | 1.853.225.337.964,65 | 1.778.708.154.033,73 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.

Probolinggo, 12 Mei 2022
WALIKOTA PROBOLINGGO



HABIB BADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan otonomi daerah, Pemerintah Kota Probolinggo telah menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD, dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat. Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Probolinggo telah menerapkan basis akrual untuk yang ketujuh kalinya, tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan, antara lain Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo Berbasis Akrual untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. Peraturan Wali Kota Probolinggo tersebut merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, yang didalamnya terdapat kebijakan akuntansi dalam rangka penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2003 telah menyusun neraca awal per 1 Januari 2004 (31 Desember 2003), dan digunakan sebagai pembanding (*comparable*) dengan neraca per 31 Desember 2004, dan seterusnya dijadikan pembanding dengan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya laporan keuangan yang telah disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan laporan keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2021 disusun dengan cara mengkonsolidasi laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD yang telah disusun secara taat kelola dan taat sistem akan dikonsolidasi menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo. Sebagai



sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang mempengaruhi penyusunan dan penyajian LKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kebijakan tersebut merupakan penataan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna (*user*) laporan dalam membuat dan mengevaluasi mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah.
- c. Menyediakan informasi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;



- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- x. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



- y. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- z. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo Berbasis Akrua;
- aa. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 145 Tahun 2020 tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- bb. Peraturan Wali Kota Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- cc. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 174 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan sebagai Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021;
- dd. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- ee. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
- ff. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- gg. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- hh. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Hal Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Melalui Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021;
- ii. Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- jj. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 124 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- kk. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- ll. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 126 Tahun 2021 tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sistematika penulisan CaLK disusun dalam 7 (tujuh) Bab, yaitu:

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan dan Solusinya
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 4.5. Pengukuran Aset Lainnya
 - 4.6. Pengukuran Kewajiban
 - 4.7. Pengukuran Ekuitas
 - 4.8. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP
- BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Surplus/Defisit
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.1.5. Pembiayaan Netto
 - 5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
 - 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
 - 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1. Kegiatan Operasional
 - 5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.3. Beban Luar Biasa
 - 5.4.4. Surplus/Defisit-LO
 - 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi



- 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas
- 5.5.6. Saldo Awal Kas
- 5.5.7. Saldo Akhir Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6.1. Ekuitas Awal
 - 5.6.2. Surplus/Defisit-LO
 - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - 5.6.5. Ekuitas Akhir
- BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
 - 6.1. Domisili dan Operasional Entitas
 - 6.2. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
 - 6.3. Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04
 - 6.4. Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03
 - 6.5. Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo
 - 6.6. Penyelesaian Kerugian Daerah
- BAB VII Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan tercatat pada tahun 2017 menjadi sebesar 9,66 triliun rupiah, pada tahun 2018 menjadi sebesar 10,52 triliun rupiah, pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 11,34 triliun rupiah dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 11,07 triliun rupiah, dan pada tahun 2021 11,69 triliun rupiah.

Perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010 menyebabkan perubahan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK). Angka PDRB Kota Probolinggo ADHK 2010 selama 5 tahun terakhir berturut-turut yaitu pada tahun 2017 berada di angka 7,43 triliun rupiah, pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 7,87 triliun rupiah, pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 8,34 triliun rupiah, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,04 triliun rupiah, dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 8,36 triliun. Indikator Makro Kota Probolinggo tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2017-2021

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PDRB (ADHB) miliar Rp | 9.660,04 | 10.521,39 | 11.349,18 | 11.074,50 | 11.699,90 |
| PDRB (ADHK) miliar Rp | 7.430,62 | 7.871,38 | 8.338,77 | 8.035,27 | 8.361,14 |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,88 | 5,93 | 5,94 | (3,64) | 4,06 |
| Jumlah Penduduk (ribu jiwa) | 233,12 | 235,21 | 237,21 | 239,65 | 241,20 |
| PDRB ADHB per kapita (Juta Jiwa) | 41,43 | 44,71 | 47,80 | 46,30 | 48,51 |
| Inflasi (%) | 3,18 | 2,18 | 1,99 | 1,88 | 1,76 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (%) | 3,42 | 3,56 | 4,25 | 6,70 | 6,55 |
| Persentase Penduduk Miskin | 7,84 | 7,20 | 6,91 | 7,43 | 7,44 |
| Indeks Pembangunan Manusia IPM (indeks) | 72,09 | 72,53 | 73,27 | 73,27 | 73,66 |
| Gini Rasio | 0,37 | NA | NA | NA | NA |

Sumber : BPS, Kota Probolinggo Dalam Angka 2022

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Probolinggo dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kota Probolinggo. Selama kurun waktu lima tahun terakhir tahun 2017 sampai 2021, sumbangan terbesar dihasilkan oleh tiga sektor kontribusi yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3.082,47 miliar rupiah (2021), kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan sebesar 1.715,86 miliar rupiah (2021), dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 1.648,32 miliar rupiah (2021). Secara keseluruhan, sektor ekonomi pada tahun 2021 terjadi kenaikan setelah turun pada tahun 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19.

Salah satu indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita pada tahun 2017 sebesar 41,43 juta rupiah, tahun 2018 menjadi sebesar 44,71 juta rupiah, tahun 2019 sebesar 47,80 juta rupiah, pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 menjadi sebesar 46,30 juta rupiah dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi sebesar 48,51 juta rupiah.



Pertumbuhan PDRB per kapita Kota Probolinggo meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021, dimana hal ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dalam hal pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi daerah karena pandemi Covid-19.

Fluktuasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Probolinggo berturut-turut selama 5 tahun terakhir sebesar 5,88% (tahun 2017), 5,93% (tahun 2018), 5,94% (tahun 2019), mengalami penurunan menjadi -3,64% (tahun 2020), dan tahun 2021 menjadi 4,06% yang menunjukkan terjadi perbaikan yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi setelah terpuruk di tahun 2020 karena pandemi Covid-19.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo pada tahun 2017 sebesar 3,42%, pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan sebesar 3,56%, pada tahun 2019 meningkat sebesar 4,25%, pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan menjadi sebesar 6,70%, dan menurun menjadi 6,55% pada tahun 2021.

Berdasarkan data dari BPS Kota Probolinggo, jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo dari tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo terjadi kenaikan yang cukup besar menjadi 7,43% dari sebelumnya di tahun 2019 sebesar 6,91%, dan pada tahun 2021 sedikit meningkat menjadi 7,44%.

Ditinjau dari indikator kualitas sumber daya manusia berdasarkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), kualitas SDM meningkat selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,31% per tahun dan nilai IPM tahun 2021 sebesar 73,66%.

Gini rasio yakni suatu metode untuk mengukur tingkat ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi nilai gini rasio maka semakin tinggi adanya ketimpangan dan sebaliknya semakin rendah nilai gini rasio atau 0, maka semakin rendah adanya ketimpangan atau bisa diartikan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, gini rasio pada bulan September 2021 sebesar 0,364, sementara 4 tahun terakhir (tahun 2018-2021) BPS Kota Probolinggo tidak melakukan penghitungan gini rasio dengan pertimbangan nilai koefisien gini Kota Probolinggo dalam empat tahun berturut-turut masih berada dalam tingkat ketimpangan rendah. (Patokan nilai koefisien gini, jika nilai koefisien $<0,4$ maka tingkat ketimpangan rendah, nilai koefisien $0,4-0,5$ tingkat ketimpangan sedang, dan jika nilai koefisien $>0,5$ tingkat ketimpangan tinggi).

2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun 2021 meliputi kebijakan umum pendapatan, kebijakan umum belanja, dan kebijakan umum pembiayaan. Secara garis besar, kebijakan umum keuangan daerah (dalam hal ini, rencana dan realisasi APBD) dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan sistem APBD berimbang atau surplus artinya anggaran pendapatan sama dengan atau lebih kecil dari belanja daerah dan hal tersebut ditutup dari pembiayaan penerimaan.
- 2) Persentase peningkatan pendapatan diimbangi dengan persentase peningkatan belanja. Dalam artian lain, peningkatan pendapatan dialokasikan untuk membiayai program-program yang dibutuhkan sesuai dengan skala prioritas.
- 3) Efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran melalui kebijakan anggaran berdasarkan program prioritas.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama melalui peningkatan alokasi belanja pada belanja pelayanan publik, pembenahan sistem dan prosedur, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.



Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode sub kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, kode rincian obyek dan kode sub rincian obyek.

a. Kebijakan Umum Pendapatan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, perencanaan program kegiatan pembangunan daerah terlebih dahulu harus diketahui kemampuan pembiayaan daerahnya yaitu berupa pendapatan daerah. Untuk memperoleh sumber pembiayaan tersebut, perlu dibuat kebijakan perencanaan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD utamanya sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan pendapatan dana transfer sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun 2021 pada sisi Pendapatan adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya-upaya, antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendorong peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- 2) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
- 3) Pengembangan potensi PAD melalui kegiatan pendataan ulang dan pemetaan obyek pajak dan retribusi daerah dalam rangka menggali obyek-obyek baru maupun peremajaan data meningkatkan potensi PAD;
- 4) Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan realisasi pendapatan daerah; dan
- 5) Mengkaji ulang terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah untuk disesuaikan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi darurat negara dimana munculnya kasus pertama pandemi Covid-19 di Indonesia yang terjadi sejak 2 Maret 2020 hingga saat ini, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan penyesuaian terhadap kebijakan umum anggarannya. Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah, realisasi APBD Kota Probolinggo TA 2021, penurunan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dari pusat dan Provinsi Jawa Timur, serta penurunan potensi pendapatan dari PAD, maka Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 diarahkan pada:

- 1) Penyesuaian dan optimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah maupun retribusi daerah secara terencana, dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memperhatikan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 dengan memaksimalkan pemungutan berdasarkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, memperhatikan kendala, potensi dan *coverage ratio* yang ada serta usaha untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama pandemi; dan
- 2) Penyesuaian kebijakan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Timur.



Upaya untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif terutama saat perekonomian sedang lesu. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dalam implementasi di Pemerintah Kota Probolinggo diatur dalam Peraturan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
- 2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- 3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
- 4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
- 5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
- 6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
- 7) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
- 8) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- 9) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
- 10) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
- 11) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- 12) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
- 13) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- 14) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
- 15) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
- 16) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
- 17) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan target pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan *coverage ratio* yang ada;
- 2) Pengembangan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan; dan
- 3) Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Strategi yang digunakan untuk mencapai arah dan kebijakan pendapatan daerah tersebut antara lain:



- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang diwujudkan dengan percepatan waktu pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat.
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan PAD.
- 3) Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah
Dengan Program dan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan atau kerjasama antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan dengan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang ada di wilayah Jawa Timur dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN melalui sosialisasi secara intensif dan pemotongan secara langsung pajak-pajak dimaksud oleh petugas dari Kantor Pajak yang selalu siap di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ketika SKPD mengajukan SPP dan SPM.
- 4) Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak swasta
Sektor swasta di Kota Probolinggo memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam PAD. Kontribusi PDRB Kota Probolinggo terbesar tersebut adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menduduki ranking tertinggi yaitu sekitar 26,35%, disusul sektor Industri Pengolahan sekitar 14,67% dan sektor Transportasi dan Pergudangan sekitar 14,09%. Karena itu dalam rangka memaksimalkan pendapatan dari sektor ini diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dan pihak swasta (pelaku usaha).
Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan melakukan upaya yang lebih serius untuk memungut pajak dan retribusi yang ada dengan meningkatkan upaya pemberian pelayanan yang maksimal dan debirokrasi aturan sehingga masyarakat diberikan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu upaya tersebut misalnya dalam pembayaran pajak reklame dimana masyarakat diberikan kejelasan dalam membayar pajak dan kejelasan struktur tarif, disamping itu upaya yang dilakukan adalah dengan menertibkan reklame-reklame liar yang tujuannya memberikan kejelasan kepada masyarakat antara hak dan kewajibannya.
Ekstensifikasi pendapatan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dengan upaya peningkatan di bidang investasi daerah, dengan mengupayakan peningkatan kepercayaan para investor baik dari daerah, luar daerah maupun dari luar negeri. Investasi daerah tersebut meliputi antara lain investasi di bidang industri, transportasi, perikanan maupun pariwisata. Kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah memberikan inspirasi bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk menarik investor dan pelaku ekonomi masuk di Kota Probolinggo melalui pelayanan yang cepat dan efisien.
Dalam rangka optimalisasi potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik wajib pajak maupun wajib retribusi berbagai upaya telah dilaksanakan, antara lain:
 - 1) *road show* dengan mobil pelayanan dalam rangka percepatan pelunasan PBB ke kelurahan-kelurahan yang realisasinya masih rendah;



- 2) penyediaan petugas dari BPPKAD untuk melaksanakan pemungutan secara berkala di Kelurahan-Kelurahan;
- 3) bekerjasama dengan Bank Persepsi PBB dalam rangka pembayaran PBB di setiap Kecamatan melalui mobil pembayaran secara berkala;
- 4) ekstensifikasi objek PBB melalui pemutakhiran data subjek dan objek secara berkesinambungan;
- 5) aplikasi alat *monitoring* pajak daerah untuk menekan tingkat kebocoran pendapatan yang berasal dari wajib pajak; dan
- 6) sosialisasi pajak daerah melalui media elektronik yang memberitakan tentang setiap pelaku usaha harus memiliki ijin usaha dan membayar pajak daerah.

b. Kebijakan Umum Belanja

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja terdiri dari belanja urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang, serta belanja menurut fungsi.

Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2021 yaitu Pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang mengedepankan partisipasi masyarakat (*participatory based development*) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan, keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro-poor*), serta keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada TA 2021, meliputi:

- 1) Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja daerah melalui pemanfaatan belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan target kinerja sektor untuk mendukung target kinerja tahun 2021,
- 2) Pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat *multi years* sedapat mungkin dihindari,
- 3) Mempertajam alokasi anggaran melalui upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah dalam rangka mendukung percepatan target-target kinerja ekonomi tahun 2021,
- 4) Penanganan isu-isu strategis melalui stimulasi belanja dan bekerjasama dengan lembaga-lambaga atau instansi yang berkompeten,
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Probolinggo dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan
- 6) Pemenuhan belanja langsung untuk operasional kantor dengan prinsip efisiensi pemanfaatan air, listrik, telepon serta rehabilitasi ringan gedung kantor.

Adanya pandemi Covid-19 yang masuk di Indonesia pada 2 Maret 2020 menyebabkan Kota Probolinggo harus melakukan penyesuaian pada struktur APBD. Berpacu pada kebijakan nasional penataan anggaran belanja selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2021 ini, maka Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kota Probolinggo Tahun 2021 diarahkan pada:

- 1) Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah (pengurangan anggaran), antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek yang disebabkan oleh kebutuhan anggaran yang bersifat mendesak akibat pandemi Covid-19;



- 2) Penambahan program dan kegiatan baru khususnya diarahkan pada kebutuhan mendesak untuk penanganan Covid-19 pada lingkup penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi, serta kebutuhan untuk program dan kegiatan yang bersumber dari dana khusus yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi;
- 3) Realokasi Anggaran Honorarium, Bantuan Sosial Dan Hibah kepada kelompok masyarakat/ Ormas/ lembaga sosial masyarakat dialihkan menjadi Anggaran Bantuan Sosial kepada masyarakat miskin / kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19 dengan memperhatikan usaha untuk menghindari tumpang tindih sasaran bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah pusat;
- 4) Penyesuaian kegiatan yang mengundang orang banyak dari tatap muka langsung menjadi : (1) penggunaan *video conference/ teleconference* untuk kegiatan rapat, sosialisasi, *workshop*, FGD, serta (2) metode *e-learning* untuk kegiatan pelatihan, bimtek;
- 5) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/ rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, serta Belanja Operasional Kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, serta penghematan Belanja Barang Non Operasional (perjalanan dinas, paket meeting, rapat, dan honorarium), dimana dilakukan juga pengurangan Belanja Honorarium Kegiatan, Honorarium Pengelola Dana BOS, serta Uang Lembur (hanya yang bersifat mendesak);
- 6) Pengurangan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal yang bersifat tidak mendesak;
- 7) Pelaksanaan Belanja Modal untuk pembangunan/ perbaikan infrastruktur merupakan pola Padat Karya (*cash for work*); dan
- 8) Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021 antara lain seperti pelayanan kesehatan gratis, pelayanan pendidikan gratis, pengadaan ambulans, sewa rumah singgah, pembangunan/ pemeliharaan infrastruktur untuk mengantisipasi musim hujan, rehab rumah tidak layak huni, bazar pelayanan publik kecamatan (ada setiap kelurahan), kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk RT-RW dan guru mengaji.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kota Probolinggo TA 2021 adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal, atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan mencakup:



- 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- 2) pencairan dana cadangan;
- 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) penerimaan pinjaman daerah;
- 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- 6) penerimaan piutang daerah.

Pada TA 2021, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan hanya berasal SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- 1) pembentukan dana cadangan;
- 2) penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 3) pembayaran pokok utang; dan
- 4) pemberian pinjaman daerah.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan pembiayaan anggaran yang *risk-less* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah,
- 2) Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut:
 - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan; dan
 - c. Menyesuaikan kebutuhan *input* (sumber daya) program/kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan.

Adapun terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan Kota Probolinggo harus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan umum pembiayaan Kota Probolinggo TA 2021.

- 1) Adanya defisit anggaran yang bersumber dari penurunan pendapatan daerah, akan ditutupi dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).
- 2) SiLPA yang berasal dari DAU diarahkan untuk menutup defisit anggaran dari penurunan pendapatan, sedangkan SiLPA yang berasal dari Dana Khusus diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas tahunan kota yang tidak bisa didanai oleh DAU karena dialihkan untuk *refocusing* dan *reallocation* anggaran penanganan Covid-19 dengan tetap mengacu pada ketentuan petunjuk teknis pelaksanaan dana dimaksud.
- 3) Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan yang sifatnya strategis yaitu pembangunan rumah sakit baru.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2021 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Pendapatan TA 2021

| No. | Pendapatan | Target 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|--------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 197.857.209.869,00 | 212.846.009.771,41 | 107,81 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 718.446.571.880,00 | 757.985.129.405,00 | 105,50 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 23.048.100.000,00 | 23.048.100.000,00 | 100,00 |
| Jumlah | | 939.351.881.749,00 | 993.879.239.176,41 | 105,80 |



Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 secara umum mencapai Rp993.888.073.420,32 atau 105,81% dengan penjelasan, sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Kinerja capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 sebesar Rp212.865.237.756,23 atau sebesar 105,81% dari seluruh target PAD. Penyumbang PAD terbesar adalah dari pendapatan jasa layanan umum BLUD. Rincian realisasi dan target PAD tahun 2021 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target dan Realisasi PAD TA 2021

| No. | Pendapatan Asli Daerah | Target 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | Pendapatan Pajak Daerah | 48.801.150.000,00 | 47.447.863.702,00 | 97,23 |
| 2. | Pendapatan Retribusi Daerah | 15.377.008.482,00 | 13.322.674.337,00 | 86,64 |
| 3. | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.329.442.700,00 | 1.517.244.683,95 | 114,13 |
| 4. | Lain-lain PAD yang Sah | 132.349.608.687,00 | 150.558.227.048,46 | 113,76 |
| Jumlah | | 197.857.209.869,00 | 212.846.009.771,41 | 107,58 |

Komponen PAD yang realisasinya melebihi dari target yang ditentukan adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai sebesar 114,13% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 113,77%. Pajak Daerah tercapai sebesar 97,23% dan realisasi Retribusi Daerah tercapai sebesar 86,64%.

Terdapat sembilan jenis pajak daerah di Kota Probolinggo dengan capaian dari yang terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

Kontribusi capaian realisasi Retribusi Daerah dari yang terbesar adalah Retribusi Jasa Umum khususnya pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sedangkan realisasi Retribusi Jasa Usaha, kontribusi terbesar dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM Kota Probolinggo (BUMN) serta penyertaan modal pada PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah, kontribusi terbesar berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Moh. Saleh, Pendapatan Bunga Deposito, dan Pendapatan Penerimaan Jasa Giro. Pengelolaan atas penerimaan dana kapitasi JKN, BOS dan BLUD diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2021 terealisasi sebesar Rp757.985.129.405,00 atau 105,50% dari target yang ditetapkan. Rincian target dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021

| No. | Pendapatan Transfer | Target 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 621.122.825.758,00 | 620.201.625.834,00 | 99,85 |
| 2. | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 34.727.027.000,00 | 34.727.027.000,00 | 100,00 |
| 3. | Transfer Pemerintah Provinsi | 62.596.719.122,00 | 103.056.476.571,00 | 164,64 |
| Jumlah | | 718.446.571.880,00 | 757.985.129.405,00 | 105,50 |



Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (Dana Penyesuaian), dan Transfer Pemerintah Provinsi (Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus).

3) **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp23.048.100.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan. Lain-lain Pendapatan yang sah tersebut meliputi Pendapatan Hibah yang berasal dari Pemerintah Daerah lainnya.

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021

| No. | Lain-lain Pendapatan yang Sah | Target 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|-----|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. | Pendapatan Hibah | 23.048.100.000,00 | 23.048.100.000,00 | 100,00 |
| | Jumlah | 23.048.100.000,00 | 23.048.100.000,00 | 100,00 |

b. Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp898.555.784.164,52 atau 80,71% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Belanja TA 2021

| No. | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|-----|---------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. | Belanja Operasi | 905.025.252.760,00 | 793.773.560.130,37 | 87,71 |
| 2. | Belanja Modal | 158.953.925.133,00 | 69.347.557.336,15 | 43,63 |
| 3. | Belanja Tak Terduga | 48.487.782.141,00 | 34.655.169.948,00 | 71,47 |
| 4. | Belanja Transfer | 848.287.500,00 | 779.496.750,00 | 91,89 |
| | Jumlah | 1.113.315.247.534,00 | 898.555.784.164,52 | 80,71 |

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah, sebagai berikut:

1) **Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp793.773.560.130,37 atau 87,71% dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021

| No. | Belanja | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|-----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. | Belanja Pegawai | 470.375.403.596,00 | 439.944.807.823,50 | 93,53 |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 407.302.441.291,00 | 330.875.372.143,38 | 81,24 |
| 3. | Belanja Hibah | 25.149.811.873,00 | 21.072.319.993,00 | 83,79 |
| 4. | Belanja Bantuan Sosial | 2.197.596.000,00 | 1.881.060.170,49 | 85,60 |
| 5. | Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 905.025.252.760,00 | 793.773.560.130,37 | 87,71 |

a) **Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp439.944.807.823,50 atau 93,53% tersebut merupakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur, Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur



Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b) **Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp330.875.372.143,38 atau 81,24% digunakan untuk Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Barang, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Mesin, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultansi, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa Lainnya, Belanja Barang dan Jasa BOS, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

c) **Belanja Hibah**

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp21.072.319.993,00 atau 83,79% digunakan untuk pemberian hibah di bidang Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, dan Keolahragaan, Hibah kepada Pemerintah Pusat, Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

d) **Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Sosial sebesar Rp1.881.060.170,49 atau 85,60% digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat. Bantuan sosial kepada anggota masyarakat meliputi bantuan sosial bidang pemberdayaan sosial dan bantuan sosial uang duka.

e) **Belanja Bantuan Keuangan**

Pada tahun 2021 tidak terdapat Belanja bantuan keuangan seperti pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp819.897.545,00, namun pada tahun 2021 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah dianggarkan pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

2) **Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp69.347.557.336,15 atau 43,63% dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021

| No. | Belanja | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|-----|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 1. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 49.760.060.017,00 | 39.152.410.118,40 | 78,68 |
| 2. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 85.606.046.311,00 | 14.046.808.751,54 | 16,41 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | Belanja | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|---------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 3. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 23.485.493.000,00 | 16.067.447.761,21 | 68,41 |
| 4. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 102.325.805,00 | 80.890.705,00 | 79,05 |
| Jumlah | | 158.953.925.133,00 | 69.347.557.336,15 | 43,63 |

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp39.152.410.118,40 atau 76,68% terdiri atas Belanja Modal Alat Besar, Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, Belanja Modal Alat Pertanian, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Alat Laboratorium, Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian, Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja, Belanja Modal Rambu-Rambu, Belanja Modal Peralatan Olahraga, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.046.808.751,54 atau 16,41% terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung, Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

c) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp16.067.447.761,21 atau 68,41% terdiri atas Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, Belanja Modal Instalasi, Belanja Modal Jaringan dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp80.890.705,00 atau 79,05% terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan, Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

3) **Belanja Tak Terduga**

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp69.347.557.336,15 atau 43,63% dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021

| No. | Belanja | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. | Belanja Tak Terduga | 48.487.782.141,00 | 34.655.169.948,00 | 71,47 |
| Jumlah | | 48.487.782.141,00 | 34.655.169.948,00 | 71,47 |

Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp34.655.169.948,00 atau 71,47% digunakan untuk pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4) **Belanja Transfer**

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp779.496.750,00 atau 91,89% dapat dirinci, sebagai berikut:



Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2021

| No. | Belanja | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|-----|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1. | Belanja Transfer | 848.287.500,00 | 779.496.750,00 | 91,89 |
| | Jumlah | 848.287.500,00 | 779.496.750,00 | 91,89 |

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp779.496.750,00 atau 91,89% berupa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Secara umum realisasi pendapatan daerah TA 2021 sebesar Rp993.879.239.176,41 (105,80%), hal ini diatas plafon anggaran sebesar Rp939.351.881.749,00 atau mengalami peningkatan sejumlah Rp54.527.357.427,41 (5,80%). Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2020 sebesar Rp922.027.675.562,60, realisasi pendapatan TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp71.851.563.613,81 atau sebesar 7,79%. Anggaran belanja untuk TA 2021, sebesar Rp1.113.315.247.534,00 dan terealisasi sebesar Rp898.555.784.164,52(80,71%) atau kurang dari target sejumlah Rp214.759.463.369,48. Namun bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA 2020 sebesar Rp877.667.480.575,35, realisasi belanja tahun 2021 mengalami peningkatan sejumlah Rp20.888.303.589,17 (2,38%). Berikut ini disajikan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2021 dan 2020 beserta realisasinya:

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|-----|----------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1. | Pendapatan | 939.351.881.749,00 | 993.879.239.176,41 | 105,80 | 922.027.675.562,60 |
| 2. | Belanja Daerah | 1.113.315.247.534,00 | 898.555.784.164,52 | 80,71 | 877.667.480.575,35 |

Dari 27 SKPD yang ada di Kota Probolinggo yang mengelola penerimaan sebanyak 15 SKPD termasuk SKPKD dengan rincian anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk TA 2021 dan 2020 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD TA 2021

| No. | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|-----|--|-----------------------|------------------------|--------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 62.159.143,00 | 42.921.725,00 | 69,05 |
| 2 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 122.430.360.000,00 | 141.873.579.758,24 | 115,88 |
| 3 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1.824.181.154,00 | 779.407.937,00 | 42,73 |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 11.632.000,00 | 32.780.000,00 | 281,81 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 2.650.052.679,00 | 2.449.038.998,90 | 92,41 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 577.170.000,00 | 521.854.400,00 | 90,42 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 5.695.500.000,00 | 5.562.728.580,00 | 97,67 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 242.783.104,00 | 170.601.400,00 | 70,27 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 2.184.167.590,00 | 1.719.608.146,00 | 78,73 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 17.304.000,0 | 17.304.000,0 | 100,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 823.013.436,00 | 179.120.500,00 | 21,76 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 802.829.014.580,00 | 840.525.749.667,27 | 104,70 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 19 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 511.200,00 | 511.200,00 | 100 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 1.548.000,00 | 1.548.000,00 | 100 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 2.484.863,00 | 2.484.864,00 | 100 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 939.351.881.749,00 | 993.879.239.176,41 | 105,80 |

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD TA 2020

| No. | SKPD | Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) | % |
|---------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 37.963.500,00 | 21.903.120,41 | 57,70 |
| 2 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 16.484.978.050,00 | 12.100.530.356,09 | 73,40 |
| 3 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RSUD dr. Moh. Saleh | 92.000.000.000,00 | 107.319.007.306,41 | 116,65 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1.340.308.750,00 | 695.592.286,05 | 51,90 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 7.500.000,00 | 7.597.000,00 | 101,29 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 1.894.902.250,00 | 2.157.182.700,99 | 113,84 |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | 523.678.000,00 | 587.746.600,00 | 112,23 |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dinas Perhubungan | 4.885.000.000,00 | 5.442.590.501,00 | 111,41 |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 208.720.000,00 | 177.424.200,00 | 85,01 |
| 13 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 1.633.053.249,00 | 1.193.935.600,50 | 73,11 |
| 14 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 514.754.250,00 | 249.480.750,00 | 48,47 |
| 16 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 42.242.156.888,00 | 41.960.308.709,00 | 99,33 |
| 19 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah | 760.602.431.435,66 | 750.102.511.102,15 | 98,62 |
| 21 | Wali Kota dan Wakil Wali Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Kecamatan Wonoasih | 1.186.200,00 | 1.186.200,00 | 100 |
| 26 | Kecamatan Kademangan | 1.414.800,00 | 1.414.800,00 | 100 |
| 27 | Kecamatan Mayangan | 1.752.660,00 | 1.752.660,00 | 100 |
| 28 | Kecamatan Kedopok | 1.548.000,00 | 1.548.000,00 | 100 |
| 29 | Kecamatan Kanigaran | 5.963.670,00 | 5.963.670,00 | 100 |
| 30 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 922.401.711.702,66 | 922.027.675.562,6 | 99,96 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk TA 2021 dan 2020 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2021

| No | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 213.878.920.488,00 | 197.017.092.564,00 | 92,12 |
| 2 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 329.053.022.184,00 | 248.607.718.790,73 | 75,55 |
| 3 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 16.910.571.445,00 | 14.065.290.354,00 | 83,17 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 102.510.082.570,00 | 45.401.683.425,11 | 44,29 |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 16.680.635.599,00 | 15.592.418.769,00 | 93,48 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.741.141.939,00 | 3.614.593.758,00 | 96,62 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 17.233.481.021,00 | 16.237.203.438,00 | 94,22 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 30.567.146.896,00 | 28.520.228.106,02 | 93,30 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5.751.694.938,00 | 5.275.628.965,00 | 91,72 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 30.670.816.862,00 | 29.359.071.669,00 | 95,72 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 15.407.300.387,00 | 13.101.298.686,00 | 85,03 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 20.516.646.631,00 | 15.534.464.918,61 | 75,72 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 13.255.734.286,00 | 12.482.485.477,77 | 94,17 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 13.571.209.847,00 | 12.487.043.514,00 | 92,01 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5.909.296.918,00 | 5.538.575.750,00 | 93,73 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 9.387.116.572,00 | 9.041.200.980,00 | 96,31 |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 91.977.763.336,00 | 73.420.333.049,00 | 79,82 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 9.660.132.290,00 | 8.317.585.313,00 | 86,10 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 42.298.033.813,00 | 36.500.919.048,96 | 86,29 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 39.232.226.291,00 | 36.314.731.722,17 | 92,56 |
| 21 | Inspektorat | 11.051.128.816,00 | 9.821.390.970,00 | 88,87 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 13.057.000.604,00 | 11.339.393.030,00 | 86,85 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 12.704.343.258,00 | 11.202.630.285,16 | 88,18 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 10.888.722.262,00 | 9.679.435.263,00 | 88,89 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 14.161.718.464,00 | 11.574.600.922,00 | 81,73 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 14.704.118.642,00 | 12.340.066.764,99 | 83,92 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 8.535.241.175,00 | 6.168.698.631,00 | 72,27 |
| Jumlah | | 1.113.315.247.534,00 | 898.555.784.164,52 | 80,71 |

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2020

| No | SKPD | Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) | % |
|----|--|--------------------|---------------------|-------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 195.616.762.872,56 | 185.208.815.642,70 | 94,68 |
| 2 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 152.373.167.906,40 | 96.412.610.251,34 | 63,27 |
| 3 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 8.386.556.514,00 | 7.748.927.152,00 | 92,40 |
| 4 | RSUD dr. Moh. Saleh | 178.414.792.617,78 | 144.630.398.473,70 | 81,06 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 83.319.567.304,70 | 63.691.006.115,26 | 76,44 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 11.267.691.068,97 | 10.877.009.589,00 | 96,53 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.194.983.213,00 | 3.048.584.388,00 | 95,42 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD | Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) | % |
|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 8 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 16.806.490.892,50 | 16.288.808.851,00 | 96,92 |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | 23.962.170.015,60 | 23.053.577.048,38 | 96,21 |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5.917.863.297,36 | 5.380.512.845,00 | 90,92 |
| 11 | Dinas Perhubungan | 25.976.812.252,00 | 25.275.254.755,01 | 97,30 |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12.002.142.314,32 | 11.819.671.674,00 | 98,48 |
| 13 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 17.592.125.180,85 | 13.334.764.030,00 | 75,80 |
| 14 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 11.231.126.304,20 | 10.098.138.567,68 | 89,91 |
| 15 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 9.546.772.842,43 | 8.874.671.067,52 | 92,96 |
| 16 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5.254.504.255,18 | 4.763.112.259,00 | 90,65 |
| 17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 8.450.310.546,85 | 8.188.588.712,68 | 96,90 |
| 18 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 36.156.089.452,97 | 31.490.367.170,00 | 87,10 |
| 19 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 6.521.138.902,00 | 6.096.232.378,00 | 93,48 |
| 20 | Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah | 99.540.610.108,61 | 55.443.331.249,37 | 55,70 |
| 21 | Wali Kota dan Wakil Wali Kota | 757.925.201,00 | 743.694.480,00 | 98,12 |
| 22 | Sekretariat Daerah | 31.083.039.640,03 | 28.692.635.964,00 | 92,31 |
| 23 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 38.186.124.414,00 | 35.280.148.539,00 | 92,39 |
| 24 | Inspektorat | 12.023.313.347,21 | 11.015.448.112,00 | 91,62 |
| 25 | Kecamatan Wonoasih | 16.882.881.455,25 | 12.991.128.101,00 | 76,95 |
| 26 | Kecamatan Kademangan | 17.400.035.541,00 | 12.270.648.311,00 | 70,52 |
| 27 | Kecamatan Mayangan | 14.693.274.317,20 | 11.276.974.365,00 | 76,75 |
| 28 | Kecamatan Kedopok | 15.831.881.559,00 | 12.482.446.369,00 | 78,84 |
| 29 | Kecamatan Kanigaran | 18.653.303.640,30 | 16.446.934.793,71 | 88,17 |
| 30 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4.961.425.523,35 | 4.743.039.321,00 | 95,60 |
| Jumlah | | 1.082.004.882.500,62 | 877.667.480.575,35 | 81,11 |

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai tabel tersebut, anggaran belanja bagian-bagian pada Sekretariat Daerah menjadi satu SKPD Sekretariat Daerah.

3.1 Hambatan Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan dan Solusinya

Dalam pelaksanaan APBD Kota Probolinggo TA 2021, telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ditemui hambatan dan kendala, antara lain:

a. Kinerja Pendapatan

Walaupun realisasi pendapatan APBD TA 2021 (105,80%) mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan APBD TA 2020 (99,96%), masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan selama TA 2021, antara lain:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak terutama PBB P2, tidak ditemukannya alamat wajib pajak, wajib pajak yang memiliki obyek pajak di Kota Probolinggo berdomisili di luar kota, adanya obyek pajak yang sudah beralih fungsi menjadi fasilitas umum tetapi masih terbit SPPT PBB dan sebagainya;
- 2) Kurangnya petugas di lapangan;
- 3) Kebutuhan dana untuk pandemi Covid-19 yang sangat besar menyebabkan sebagian dana perimbangan dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan



kebijakan dari pemerintah pusat tentang *refocussing* dan *reallocating* anggaran karena pandemi Covid-19;

- 4) Terdapat pemberlakuan pembatasan aktivitas yang melibatkan orang banyak sebagai bagian dari protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 sehingga banyak kegiatan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi sumber PAD baik dari pajak maupun retribusi mengalami penurunan secara signifikan;
- 5) Terdapat penurunan bagi hasil pajak menurun yang disebabkan adanya penurunan pendapatan dari pajak PPh secara signifikan akibat adanya insentif pajak kepada wajib pajak berdasarkan PMK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Selain itu, akibat adanya Covid-19, industri minyak dan gas bumi mengalami penurunan permintaan, penurunan harga, dan kelebihan produksi sehingga mengakibatkan penurunan pada pendapatan bagi hasil bukan pajak.

Upaya untuk mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang kesadaran membayar pajak terutama PBB P2 tanpa meningkatkan potensi mata rantai penularan Covid-19 misalkan dengan pemasangan spanduk/baliho atau menggunakan media elektronik;
- 2) Penyesuaian jumlah petugas di lapangan dengan banyaknya target pencapaian kinerja;
- 3) Jemput bola melakukan pendataan (validasi) dan penagihan ke lapangan;
- 4) Adanya optimalisasi PAD Kota Probolinggo melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD, di dalamnya termasuk layanan jemput bola dalam memaksimalkan PAD di tengah turunnya kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional akibat pandemi Covid-19 yang menurunkan kemampuan wajib pajak dan wajib retribusi Kota Probolinggo.
- 5) Mengkaji kembali mekanisme penetapan target PAD agar benar-benar sesuai dengan potensi yang sesungguhnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi agar mengkaji ulang mekanisme penghitungan bagi hasil pajak serta penetapan kembali penyaluran dana bagi hasil pajak sesuai dengan potensi realisasi penerimaan negara kepada pemerintah daerah.

b. Kinerja Belanja

Realisasi belanja APBD TA 2021 (80,71%) tidak jauh berbeda dengan realisasi belanja APBD TA 2020 (81,11%). Hal ini karena dalam dua tahun ini dilakukan *refocusing* dan *reallocating* anggaran, dimana pada tahun 2021 dilakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 124 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2021. Pada perubahan APBD tersebut, terdapat pengurangan pada jenis Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Kemudian terdapat penambahan anggaran untuk jenis Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga. Meskipun persentase realisasi belanja APBD TA 2021 relatif baik, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target belanja TA 2021, antara lain:

- 1) Terjadinya kegagalan dalam proses lelang pada belanja modal (*retender*);
- 2) Adanya kegiatan yang rincian obyek belanja tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak bisa dilaksanakan;



- 3) Terjadi perubahan situasi dan kondisi pada pihak penyedia yakni disaat perencanaan di *list e-catalog* barang tersedia, namun pada saat pelaksanaan realisasi belanja pihak penyedia tidak menyanggupi;
- 4) Spesifikasi yang direncanakan dalam DPA tidak sesuai dengan yang ada di *e-catalog*;
- 5) Pengadaan barang yang harus mendatangkan dari luar daerah sehingga membutuhkan waktu untuk proses pengadaan barang;
- 6) Rincian satuan di DPA tidak sesuai;
- 7) Pengadaan alat-alat yang membutuhkan daya listrik besar sedangkan daya listrik yang terpasang terbatas;
- 8) Terdapat *force majeure* (pandemi Covid-19) yang menyebabkan keharusan penyesuaian kondisi anggaran secara cepat. Dampak dari penyesuaian mendadak tersebut antara lain belanja pegawai yang harus ditahan berefek pada regenerasi pegawai yang tidak optimal, regulasi pemberian hibah yang kurang jelas peruntukannya, dan dampak beruntun lainnya;
- 9) Beberapa belanja tidak dapat diserap dengan maksimal, dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan kegiatan akibat pembatasan sosial;
- 10) Keterbatasan pendanaan karena terlambatnya penyaluran dana transfer akibat mekanisme pengalokasian dana darurat yang kurang fleksibel dan cadangan keuangan yang kurang cukup sehingga tidak maksimal dalam menggunakan dana sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan;
- 11) Adanya kegiatan baru dan tambahan pagu anggaran dengan nilai cukup signifikan pada saat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 serta adanya tambahan P-APBD yang relatif besar dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat
- 12) Pelaksanaan Perubahan APBD 2021 yang sangat minim waktu akan penyerapan anggaran, terdapat beberapa program dan kegiatan seakan dipaksakan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan adanya perubahan dalam sistem penatausahaan keuangan daerah pada tahun 2021.

Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya:

- 1) Pelaksanaan lelang harus direncanakan sesuai tahapan, jadwal dan tepat waktu;
- 2) Melakukan survei lokasi terlebih dahulu khususnya kegiatan bersifat fisik;
- 3) Mengutamakan pengeluaran yang bersifat mendesak/rutin;
- 4) Melakukan pengeluaran/belanja secara efektif dan efisien;
- 5) Membangun komitmen dan meningkatkan profesionalitas seluruh PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- 6) Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan. Termasuk dalam memformulasikannya dalam bentuk program, kegiatan sampai dengan rincian obyek belanjanya agar tidak terjadi kesalahan;
- 7) Mereviu pedoman-pedoman yang disusun dalam rangka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terjadi persamaan persepsi dan lebih operasional;
- 8) Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD dan penatausahaan persediaan maupun barang milik daerah, dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri;



- 9) Melaksanakan pendampingan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi vertikal lain dalam rangka supervisi, pembinaan, dan sebagainya sepanjang diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku;
- 10) Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan oleh Tim Pembangunan Infrastruktur Kota Probolinggo khususnya mengundang para rekanan pemenang pekerjaan fisik agar membuat progress pelaporan hasil pekerjaan fisik secara rutin guna mengeliminasi keterlambatan transfer dari pemerintah;
- 11) Penyesuaian penganggarnya di tahun anggaran selanjutnya dengan cara update data pegawai, alokasi anggaran hibah disesuaikan dengan kemampuan APBD, regulasi pemberian hibah diperjelas khususnya hibah pendidikan, dan formulasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan;
- 12) Mempersiapkan regulasi dan anggaran terhadap situasi-situasi darurat perlu diperhatikan lebih seksama dan dipersiapkan lebih lanjut agar kedepannya tidak terjadi kurang siap terhadap situasi-situasi yang diluar rencana sehingga tidak terburu-buru dalam proses pelaksanaannya.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman bagi fungsi akuntansi di SKPD dan SKPKD untuk menyusun laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 menggunakan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Atas dasar peraturan tersebut di atas Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo Berbasis Akrual dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual dan mencabut Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo Berbasis Akrual. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 178 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual dan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2018 ditetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sekaligus mencabut Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 178 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. 14 Dinas Daerah;
- e. 5 Badan Daerah;
- f. 5 Kecamatan;
- g. DPRD, SKPKD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



Adapun Perangkat Daerah tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

| No. | Kode PD | Nama Perangkat Daerah |
|-----|------------------------|---|
| 1 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | 1.02.2.14.0.00.03.0000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| 4 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 5 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6 | 1.06.2.08.2.13.02.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 7 | 2.07.2.18.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 8 | 2.09.3.27.3.25.01.0000 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan |
| 9 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 10 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 11 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan |
| 12 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 13 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan |
| 14 | 2.19.3.26.0.00.01.0000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 15 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 16 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah |
| | 4.01.0.00.0.00.01.0001 | Bagian Pemerintahan |
| | 4.01.0.00.0.00.01.0002 | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | 4.01.0.00.0.00.01.0003 | Bagian Hukum |
| | 4.01.0.00.0.00.01.0004 | Bagian Perekonomian dan Pembangunan |
| | 4.01.0.00.0.00.01.0005 | Bagian Umum |
| | 4.01.0.00.0.00.01.0006 | Bagian Organisasi |
| | 4.01.0.00.0.00.01.0007 | Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana |
| | 4.01.0.00.0.00.01.0008 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 17 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 18 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 19 | 5.02.0.00.0.00.04.0000 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 20 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 21 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat |
| 22 | 7.01.2.13.0.00.01.0000 | Kecamatan Wonoasih |
| 23 | 7.01.2.13.0.00.02.0000 | Kecamatan Kademangan |
| 24 | 7.01.2.13.0.00.03.0000 | Kecamatan Mayangan |
| 25 | 7.01.2.13.0.00.04.0000 | Kecamatan Kedopok |
| 26 | 7.01.2.13.0.00.05.0000 | Kecamatan Kanigaran |
| 27 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| No | | SKPKD Tahun 2021 |
| 1 | 5.02.0.00.0.00.99.00 | Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah |

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo antara lain, sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang bertanggung jawab dalam aktivitas laporan keuangan dan dapat didefinisikan, sebagai berikut:

- a. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan



pemerintah daerah. Entitas pelaporan dimaksud adalah SKPKD Pemerintah Kota Probolinggo.

- b. Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dimaksud adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua, Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun 2021. Penetapan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua merupakan hasil tindaklanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2019 perihal Usulan Perubahan Batasan Kapitalisasi Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya – Buku). Berdasarkan IPSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Probolinggo tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan pada saat pertama kali menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban LO. Dalam peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asling dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan istilah sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi



lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada CaLK. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo adalah:

a. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi dua, yakni:

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterima kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu ada penetapan.

Pada pemerintah daerah ada dua pengakuan Pendapatan-LO yaitu pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD dan pengakuan Pendapatan-LO SKPD, sebagai berikut:

a) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

(1) Pendapatan Transfer

Pemerintah pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar



pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Adakalanya informasi kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

(2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi pendapatan hibah baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

b) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, sebagai berikut:

(1) Melalui Mekanisme Penetapan Terbih Dahulu

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penetapan terlebih dahulu (*official assessment*) yaitu dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) maupun surat ketetapan lainnya dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut disahkan. Pendapatan yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui dan sisa masa berikutnya diakui sebagai pendapatan diterima dimuka. Pendapatan yang masuk dalam kategori ini adalah tuntutan ganti rugi keuangan daerah, pendapatan retribusi sewa, pendapatan pajak reklame, dan lain - lain.

(2) Penetapan Bersamaan dengan Pembayaran



Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO dan apabila saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat keterangan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan LO. Pendapatan yang masuk kategori ini adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak warung dan pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, BPHTB, dan lain-lain.

(3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO, adalah:

- a) Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran dan perbandingannya dengan tahun lalu;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan-LO tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
- c) Jumlah dan nilai SKP-D dan SKRD yang diterbitkan pada tahun berkenaan untuk masing-masing jenis pendapatan pajak dan retribusi;
- d) Peraturan dan Peraturan Wali Kota yang mendasari penetapan pendapatan;
- e) Penjelasan atas obyek, subyek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, dan tarif atas masing-masing rincian obyek pendapatan.
- f) Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;
- g) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- h) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) **Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di RKUD. Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dikecualikan. Pengecualian asas bruto terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.



Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Badan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan LRA, adalah:

- a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pengukuran Belanja dan Beban

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusun LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka LRA. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi



ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- d) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan laporan operasional. Beban terdiri dari beban operasi, beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, beban lain – lain, beban transfer, beban non operasional dan beban luar biasa. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi pajak). Beban diukur berdasarkan:

- a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
- b) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a) Beban operasi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, dan beban lain-lain;
- b) Beban Transfer;
- c) Beban Non Operasional; dan
- d) Beban Luar Biasa.



Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS. Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan sebagai transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, transfer Pemerintah Provinsi, transfer/Bagi Hasil ke Desa dan transfer/Bantuan Keuangan. Pengakuan transfer terkait dengan:

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan LO diakui pada saat diterimanya Surat Keputusan yang menimbulkan adanya hak daerah terhadap transfer masuk (PMK/Perpres). Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan LRA diakui pada saat transfer tersebut masuk ke RKUD.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Transfer keluar untuk penyajian LRA diakui pada saat



terjadinya pengeluaran dari Rekening Umum Kas Daerah. Pengukuran transfer terkait dengan:

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a) Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b) Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian transfer terkait dengan:

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukuran transfer keluar dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah. Terkait dengan pengungkapan transfer dapat dijelaskan, sebagai berikut:



- a) Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
 - (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b) Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah, sebagai berikut:
 - (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya; dan
 - (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan



anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

e. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK. Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggungjawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.



Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

5) Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Kas di FKTP merupakan seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis di masing-masing FKTP.

6) Kas di Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kas di BOS dalam format neraca termasuk dalam Kas Lainnya adalah seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab pelaksana teknis pada masing – masing lembaga sekolah.

7) Setara Kas

Setara Kas adalah seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.

f. Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan/peraturan daerah dan/atau perjanjian/perikatan, serta akibat lainnya yang sah. Piutang diakui pada saat pemerintah daerah mempunyai hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya yang dapat dinilai dengan uang kepada pemerintah pusat/propinsi/daerah lainnya/entitas lain/perorangan/pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah serta peristiwa/kejadian yang sah/dapat dipertanggungjawabkan. Pengakuan piutang tersebut pada saat ditetapkannya/diterbitkan/diterimanya surat ketetapan/dokumen lainnya yang sah yang menimbulkan hak tagih dan ditetapkan/diterbitkannya surat penagihan atau dokumen lain yang dipersamakan dan sah.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagai akibat dari adanya transaksi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.

- 1) Piutang pajak daerah diakui oleh pemerintah daerah pada saat timbulnya hak tagih sesuai ketentuan pajak daerah berlaku. Timbulnya hak tagih tersebut berdasarkan penerbitan/penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan. Piutang pajak daerah dicatat berdasarkan SKP-D yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.



- 2) Piutang retribusi daerah diakui oleh pemerintah daerah, pada saat timbulnya hak tagih berdasarkan penerbitan/penetapan SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda empat atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.
- 4) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/dokumen yang dipersamakan yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
- 5) Piutang Lainnya
Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai Rupiah piutang yang belum dilunasi.
- 6) Piutang Tak Tertagih
Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.



Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar (0 s.d. 1 tahun), Kurang Lancar (lebih dari 1 s.d. 2 tahun), Diragukan (lebih dari 2 s.d. 3 tahun), Diragukan Macet (lebih dari 3 s.d. 5 tahun) dan Macet (lebih dari 5 tahun).
- b) Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada CaLK selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang dan ditetapkan sebagai berikut:
 - (1) Kualitas piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - (2) Kualitas piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan berdasarkan persentase tertentu menurut jenis/obyek piutang;
 - (3) Kualitas piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan berdasarkan persentase tertentu menurut jenis/obyek piutang; dan
 - (4) Kualitas piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen) untuk seluruh jenis/obyek piutang.
- d) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- e) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- f) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - (1) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas; dan
 - (2) Penghapusbukuan (*write down*).
- g) Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan;
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan; dan
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan



- melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- h) Penghapusan tagihan (*write off*) dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapusan tagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi. Kriteria penghapusan tagihan sebagai berikut:
- (1) Penghapusan tagihan karena mengingat jasa - jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - (2) Penghapusan tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik;
 - (3) Penghapusan tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - (4) Penghapusan tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
 - (5) Penghapusan tagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan;
 - (6) Penghapusan tagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
 - (7) Penghapusan tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down maupun write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalkan dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.
- i) **Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan**
Suatu piutang yang telah dihapus bukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
- j) **Restrukturisasi**
Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.



g. Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik dan perpetual. Metode periodik, pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor (ATK).

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol besar, seperti obat – obatan. Jumlah atau nilai beban persediaan yang diakui pada laporan operasional berdasarkan realisasi jumlah atau nilai persediaan yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dan/atau persediaan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien/penderita dalam periode akuntansi. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit biaya perolehannya. Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktek bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak/usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian *First In First Out (FIFO)*.

Penilaian persediaan menggunakan metode *FIFO*. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian terakhir.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya Perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga Pokok Produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang



dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

h. Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

A. Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

B. Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

C. Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

D. Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek- proyek



pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

(2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau bagian rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini digunakan pada kepemilikan 20% sampai dengan 50% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Probolinggo adalah Investasi Permanen yang berupa Penyertaan saham pada PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim serta penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo yang kemudian diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga dan Investasi Non Permanen berupa dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim.

Investasi Permanen berupa penyertaan saham pada PT BPD dan PT BPR Jatim dicatat sebesar biaya perolehan, sedangkan penyertaan modal



saham pada PDAM dan PT Utama Tirta Bestari (UTB) dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2014, PT UTB dibubarkan, dimana Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Perda Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2014 Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendirian Unit Produksi Air Minum Kemasan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas (PT) tanggal 22 Juli 2014.

Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim dinilai sebesar biaya perolehannya atau sebesar biaya/belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke dana bergulir.

i. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah, sebagai berikut:

- 1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai



dengan nilai tercatatnya. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah biaya konstruksi fisik, biaya perencanaan teknik konstruksi, biaya pengawasan konstruksi dan biaya pengelolaan kegiatan.

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran – pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian juga pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset tetap, ditetapkan sebagai berikut:

a) Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

(1) Peralatan dan Mesin

| | |
|---|-----------------|
| (a) Alat-Alat Besar Darat | ≥ 10.000.000,00 |
| (b) Alat-Alat Besar Apung | ≥ 10.000.000,00 |
| (c) Alat-Alat Bantu | ≥ 500.000,00 |
| (d) Alat Angkutan Darat Bermotor | ≥ 2.000.000,00 |
| (e) Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | ≥ 500.000,00 |
| (f) Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor | ≥ 1.500.000,00 |
| (g) Alat-Alat Angkutan Apung Tdk Bermotor | ≥ 500.000,00 |
| (h) Alat-Alat Angkut Bermotor Udara | ≥ 10.000.000,00 |
| (i) Alat Bengkel Bermesin | ≥ 250.000,00 |
| (j) Alat Bengkel Tidak Bermesin | ≥ 100.000,00 |
| (k) Alat Ukur | ≥ 100.000,00 |



| | |
|--|-------------------|
| (2) Alat Pertanian | |
| (a) Alat Pengolahan | ≥ 200.000,00 |
| (b) Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan | ≥ 200.000,00 |
| (3) Alat Kantor dan Rumah Tangga | |
| (a) Alat Kantor | ≥ 300.000,00 |
| (b) Alat Rumah Tangga termasuk Meubelair | ≥ 300.000,00 |
| (d) Komputer | ≥ 500.000,00 |
| (e) Meja dan Kursi/rapat pejabat | ≥ 500.000,00 |
| (4) Alat Studio dan Komunikasi | |
| (a) Alat Studio | ≥ 1.000.000,00 |
| (b) Alat Komunikasi | ≥ 500.000,00 |
| (c) Peralatan Pemancar | ≥ 1.500.000,00 |
| (5) Alat Kedokteran | |
| (a) Alat Kedokteran | ≥ 500.000,00 |
| (b) Alat Kesehatan | ≥ 500.000,00 |
| (6) Alat Laboratorium | |
| (a) Unit Laboratorium | ≥ 500.000,00 |
| (b) Alat Peraga/Praktek Sekolah | ≥ 250.000,00 |
| (c) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | ≥ 500.000,00 |
| (d) Alat Laboratorium Hidrodinamika | ≥ 500.000,00 |
| (7) Alat Persenjataan dan Keamanan | |
| (a) Senjata api | ≥ 1.500.000,00 |
| (b) Persenjataan non Senjata Api | ≥ 250.000,00 |
| (c) Amunisi | ≥ 250.000,00 |
| (d) Senjata Sinar | ≥ 500.000,00 |
| (8) Bangunan dan Gedung | |
| (a) Bangunan Gedung Tempat Kerja | ≥ 10.000.000,00 |
| (b) Bangunan Gedung Tempat Tinggal | ≥ 10.000.000,00 |
| (c) Bangunan Menara | ≥ 5.000.000,00 |
| (9) Monumen | |
| (a) Bangunan Bersejarah | ≥ 10.000.000,00 |
| (b) Tugu Peringatan | ≥ 10.000.000,00 |
| (c) Candi | ≥ 10.000.000,00 |
| (d) Taman (untuk Umum) | ≥ 10.000.000,00 |
| (e) Rambu-rambu | ≥ 500.000,00 |
| (f) Rambu-Rambu Lalu lintas udara | ≥ 5.000.000,00 |
| (g) Tugu Titik Kontrol/Pasti | ≥ 500.000,00 |
| (10) Jalan/jembatan,Jaringan, irigasi | |
| (a) Jalan | Tidak ada batasan |
| (b) Jembatan | Tidak ada batasan |
| (c) Bangunan Air dan Irigasi | Tidak ada batasan |
| (d) Instalasi Air Minum | Tidak ada batasan |
| (e) Instalasi Air Kotor/Limbah & sejenisnya | Tidak ada batasan |
| (f) Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya) | Tidak ada batasan |



| | |
|--|-------------------|
| (g) Instalasi Penangkal Petir | Tidak ada batasan |
| (h) Jaringan Air minum dan sejenisnya | Tidak ada batasan |
| (i) Jaringan Listrik dan Sejenisnya | Tidak ada batasan |
| (j) Jaringan Telepon dan Sejenisnya | Tidak ada batasan |
| (11) Aset Tetap Lainnya | |
| (a) Buku | ≥ 200.000,00 |
| (b) Terbitan Berkala | ≥ 100.000,00 |
| (c) Barang Perpustakaan | ≥ 75.000,00 |
| (d) Barang Bercorak Kebudayaan | ≥ 200.000,00 |
| (e) Alat Olah Raga Lainnya | ≥ 250.000,00 |
| (f) Hewan (Ternak dan Peliharaan) | ≥ 500.000,00 |
| (g) Tanaman | ≥ 250.000,00 |
| b) Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi. | |
| (1) Peralatan dan Mesin | |
| Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru: | |
| (a) Alat-Alat Besar Darat | ≥ 5.000.000,00 |
| (b) Alat-Alat Besar Apung | ≥ 5.000.000,00 |
| (c) Alat Angkutan Darat Bermotor | ≥ 1.000.000,00 |
| (d) Alat-Alat Angkut Bermotor Udara | ≥ 5.000.000,00 |
| (2) Bangunan dan Gedung | |
| Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat/menambah umur ekonomis: | |
| (a) Bangunan Gedung Tempat Kerja | ≥ 5.000.000,00 |
| (b) Bangunan Gedung Tempat Tinggal | ≥ 5.000.000,00 |
| (c) Bangunan Menara | ≥ 2.500.000,00 |
| (3) Monumen | |
| Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat/menambah umur ekonomis: | |
| (a) Bangunan Bersejarah | ≥ 5.000.000,00 |
| (b) Tugu Peringatan | ≥ 5.000.000,00 |
| (c) Candi | ≥ 5.000.000,00 |
| (d) Taman (untuk umum) | ≥ 5.000.000,00 |
| (4) Jalan/jembatan, jaringan, irigasi untuk yang sifatnya pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis: | |
| (a) Jalan | ≥ 10.000.000,00 |
| (b) Jembatan | ≥ 20.000.000,00 |
| (c) Bangunan Air dan Irigasi | ≥ 5.000.000,00 |
| (d) Instalasi Air Minum | ≥ 2.500.000,00 |
| (e) Instalasi Air Kotor/Limbah dan Sejenisnya | ≥ 5.000.000,00 |
| (f) Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya) | ≥ 5.000.000,00 |



Nilai satuan minimum kapitalisasi aset setelah perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi

| Jenis Aset Tetap | | Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi | Keterangan |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Peralatan dan Mesin | | | |
| - | Alat-Alat Besar Darat | $\geq 5.000.000$ | Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ <i>sparepart</i> baru |
| - | Alat-Alat Besar Apung | $\geq 5.000.000$ | -sda- |
| - | Alat-Alat Bantu | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat Angkutan Darat Bermotor | $\geq 1.000.000$ | Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ <i>sparepart</i> baru |
| - | Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat-Alat Angkut Bermotor Udara | $\geq 5.000.000$ | Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ <i>sparepart</i> baru |
| - | Alat Bengkel Bermesin | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat Bengkel Tidak Bermesin | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat Ukur | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| Alat Pertanian | | | |
| - | Alat Pengolahan | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | |
| - | Alat Kantor | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat Rumah Tangga termasuk meubelair | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Komputer | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |



| Jenis Aset Tetap | | Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi | Keterangan |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| - | Meja dan Kursi/rapat pejabat | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| Alat Studio dan Komunikasi | | | |
| - | Alat Studio | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat Komunikasi | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Peralatan Pemancar | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| Alat Kedokteran | | | |
| - | Alat Kedokteran | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat Kesehatan | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| Alat Laboratorium | | | |
| - | Unit Laboratorium | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat Peraga/Praktek Sekolah | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat Laboratorium Hidrodinamika | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| Alat Persenjataan dan Keamanan | | | |
| - | Senjata Api | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Persenjataan Non Senjata Api | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Amunisi | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Senjata Sinar | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| Bangunan dan Gedung | | | |
| - | Bangunan Gedung Tempat Kerja | $\geq 5.000.000$ | Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis |
| - | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | $\geq 5.000.000$ | -sda- |
| - | Bangunan Menara | $\geq 2.500.000$ | -sda- |
| Monumen | | | |
| - | Bangunan Bersejarah | $\geq 5.000.000$ | Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/berat/Menambah Umur Ekonomis |
| - | Tugu Peringatan | $\geq 5.000.000$ | -sda- |
| - | Candi | $\geq 5.000.000$ | -sda- |



| Jenis Aset Tetap | | Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi | Keterangan |
|--|---|--|---|
| - | Taman (untuk Umum) | >= 5.000.000 | -sda- |
| - | Rambu-rambu | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Rambu-Rambu Lalu lintas udara | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| Jalan/Jembatan, Jaringan, irigasi | | | |
| - | Jalan | >= 10.000.000 | Untuk yg Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis |
| - | Jembatan | >= 20.000.000 | -sda- |
| - | Bangunan Air dan Irigasi | >= 5.000.000 | -sda- |
| - | Instalasi Air Minum | >= 2.500.000 | -sda- |
| - | Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya | >= 5.000.000 | -sda- |
| - | Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya) | >= 5.000.000 | -sda- |
| - | Instalasi Penangkal Petir | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Jaringan Air minum dan sejenisnya | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Jaringan Listrik dan Sejenisnya | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Jaringan Telepon dan Sejenisnya | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya) | >= 5.000.000 | -sda- |
| Aset Lainnya | | | |
| - | Buku | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Terbitan Berkala | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Barang Perpustakaan | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Barang Bercorak Kebudayaan | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |
| - | Alat Olah Raga Lainnya | Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi | |

j. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu, informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang



terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun perolehan.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu, penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah:

- 1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
- 2) Nilai yang Dapat Disusutkan; dan
- 3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap.

Prosedur penyusutan, sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan;
- 2) Pengelompokan Aset;
- 3) Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap;
- 4) Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan;
- 5) Penetapan Metode Penyusutan; dan
- 6) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan.

Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.3
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap

| No | Jenis Aset Tetap | Umur Ekonomis (Tahun) | Tarif Penyusutan |
|----------|---|-----------------------|------------------|
| A | Peralatan dan Mesin, terdiri atas: | | |
| 1 | Alat-alat Berat Darat | 10 | 10% |
| 2 | Alat-alat Besar Apung | 10 | 10% |
| 3 | Alat-alat Bantu | 5 | 20% |
| 4 | Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 10 | 10% |
| 5 | Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | 5 | 20% |
| 6 | Alat-alat Angkutan Apung Bermotor | 10 | 10% |
| 7 | Alat-alat Angkutan Apung Tidak Bermotor | 5 | 20% |
| 8 | Alat-alat Angkut Bermotor Udara | 10 | 10% |
| 9 | Alat-alat Bengkel Bermesin | 10 | 10% |
| 10 | Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin | 5 | 20% |
| 11 | Alat Ukur | 5 | 20% |
| 12 | Alat Pengolahan | 5 | 20% |
| 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan | 5 | 20% |
| 14 | Alat-alat Kantor | 5 | 20% |
| 15 | Rumah Tangga Termasuk Meubellair | 5 | 20% |
| 16 | Komputer | 5 | 20% |
| 17 | Meja dan kursi/rapat pejabat | 5 | 20% |
| 18 | Alat Studio | 5 | 20% |
| 19 | Alat Komunikasi | 5 | 20% |
| 20 | Peralatan Pemancar | 10 | 10% |
| 21 | Alat-alat Kedokteran | 5 | 20% |
| 22 | Alat-alat Kesehatan | 5 | 20% |
| 23 | Alat-alat Laboratorium | 5 | 20% |
| 24 | Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah | 10 | 10% |
| 25 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 5 | 20% |
| 26 | Alat Laboratorium Hidrodinamika | 5 | 20% |
| 27 | Senjata Api | 10 | 10% |
| 28 | Amunisi | 5 | 20% |
| 29 | Senjata Sinar | 5 | 20% |
| 30 | Alat Keamanan / Perlindungan / SAR | 5 | 20% |
| B | Gedung dan Bangunan, terdiri atas: | | |
| 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 | 2% |
| 2 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50 | 2% |
| 3 | Bangunan Menara | 40 | 2,5% |
| 4 | Bangunan Bersejarah | 50 | 2% |
| 5 | Tugu Peringatan | 40 | 2,5% |
| 6 | Candi | 50 | 2% |
| 7 | Taman (Untuk Umum) | 25 | 4% |
| 8 | Rambu-rambu | 5 | 20% |
| 9 | Rambu-rambu Lalu Lintas Udara | 10 | 10% |
| C | Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas: | | |
| 1 | Jalan | 10 | 10% |
| 2 | Jembatan | 50 | 2% |
| 3 | Sarana dan prasarana jalan | 5 | 20% |
| 4 | Bangunan Air dan Irigasi, Pasang surut, dll | 25 | 4% |
| 5 | Instalasi Air Minum | 25 | 4% |
| 6 | Instalasi Air Kotor/Limbah, sampah dan sejenisnya | 25 | 4% |
| 7 | Instalasi Listrik (Pembangkit dan Sejenisnya) | 25 | 4% |
| 8 | Instalasi Penangkal Petir | 5 | 20% |
| 9 | Jaringan Air Minum dan Sejenisnya | 25 | 4% |
| 10 | Jaringan listrik dan sejenisnya | 10 | 10% |
| 11 | Jaringan telepon dan sejenisnya | 5 | 20% |



| No | Jenis Aset Tetap | Umur Ekonomis (Tahun) | Tarif Penyusutan |
|----|------------------|-----------------------|------------------|
| 12 | Jaringan Gas | 20 | 5% |

Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah, sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan. Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya. Selain itu di dalam CaLK diungkapkan pula Informasi penyusutan, meliputi:

- 1) Nilai penyusutan;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

a) Penyusutan Pertama Kali

Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir Tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum TA 2015.

Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut:

Tabel 4.4
Sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang Sudah Disusutkan

| No. | Saat Perolehan Aset | Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015 | Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui Dan Yang Harus Dijadikan Dasar Penyusutan Per 31 Desember 2015 |
|-----|---------------------------|--|--|
| 1 | Tahun 2005 dan Sebelumnya | 0 tahun | 10 tahun |
| 2 | Tahun 2006 | 0 tahun | 9 tahun |
| 3 | Tahun 2007 | 1 tahun | 8 tahun |
| 4 | Tahun 2008 | 2 tahun | 7 tahun |
| 5 | Tahun 2009 | 3 tahun | 6 tahun |
| 6 | Tahun 2010 | 4 tahun | 5 tahun |



| No. | Saat Perolehan Aset | Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015 | Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui Dan Yang Harus Dijadikan Dasar Penyusutan Per 31 Desember 2015 |
|-----|---------------------|--|--|
| 7 | Tahun 2011 | 5 tahun | 4 tahun |
| 8 | Tahun 2012 | 6 tahun | 3 tahun |
| 9 | Tahun 2013 | 7 tahun | 2 tahun |
| 10 | Tahun 2014 | 8 tahun | 1 tahun |
| 11 | Tahun 2015 | 9 tahun | 0 tahun |

Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2005 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada Tahun 2015. Contoh perhitungan penyusutan untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 2004, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menerapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 4.5
Nilai Kendaraan Sebelum Penyusutan Berdasarkan Tahun Perolehan

| No. | Tahun Perolehan | Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 (sebelum penyusutan) (Rp) |
|-----|-----------------|--|
| 1 | 2004 | 70.000.000,00 |
| 2 | 2005 | 80.000.000,00 |
| 3 | 2006 | 90.000.000,00 |
| 4 | 2007 | 100.000.000,00 |
| 5 | 2008 | 110.000.000,00 |
| 6 | 2009 | 120.000.000,00 |
| 7 | 2010 | 130.000.000,00 |
| 8 | 2011 | 140.000.000,00 |
| 9 | 2012 | 150.000.000,00 |
| 10 | 2013 | 160.000.000,00 |
| 11 | 2014 | 170.000.000,00 |
| 12 | 2015 | 180.000.000,00 |
| | Total | 1.500.000.000,00 |

Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kali kalinya dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagaimana paragraf berikut:

- 1) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan beban penyusutan adalah hanya untuk satu tahun saja sesuai besaran nilai atau tarif penyusutan (Harga Perolehan : Umur Teknis)
- 2) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset yang pertama kali, atau secara riil untuk Kota Probolinggo adalah dihitung mulai dari 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2014. Terhadap aset yang diperoleh



dalam periode sudah disajikan dengan dasar pengakuan adalah harga perolehan. Pada tahun 2015 perhitungan penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan (tahun 2015) dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya (akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014). Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

Tabel 4.6

Aset yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan

| Tahun Perolehan | Nilai Di Neraca (Sebelum Penyusutan) | Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui s.d. 1 Januari 2015 | Penyusutan Per Tahun | Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama) | | |
|-----------------|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Koreksi Tahun-Tahun Sebelumnya | Tahun 2015 | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 = (10 % x 2) | 5= 3 x 4 | 6= 4 | 7= 5 +6 |
| 2005 | 80.000.000,00 | 9 | 8.000.000,00 | 72.000.000,00 | 8.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 2006 | 90.000.000,00 | 8 | 9.000.000,00 | 72.000.000,00 | 9.000.000,00 | 81.000.000,00 |
| 2007 | 100.000.000,00 | 7 | 10.000.000,00 | 70.000.000,00 | 10.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 2008 | 110.000.000,00 | 6 | 11.000.000,00 | 66.000.000,00 | 11.000.000,00 | 77.000.000,00 |
| 2009 | 120.000.000,00 | 5 | 12.000.000,00 | 60.000.000,00 | 12.000.000,00 | 72.000.000,00 |
| 2010 | 130.000.000,00 | 4 | 13.000.000,00 | 52.000.000,00 | 13.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| 2011 | 140.000.000,00 | 3 | 14.000.000,00 | 42.000.000,00 | 14.000.000,00 | 56.000.000,00 |
| 2012 | 150.000.000,00 | 2 | 15.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| 2013 | 160.000.000,00 | 1 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 32.000.000,00 |
| 2014 | 170.000.000,00 | 0 | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 |
| Jumlah | 1.250.000.000,00 | | | 480.000.000,00 | 125.000.000,00 | 605.000.000,00 |

b) Aset yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

Aset Aset-aset yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya aset berupa peralatan kantor yang diperoleh pada Tahun 2001 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada Tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp70.000.000,00 dengan sisa umur ditetapkan lima tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Penghitungan Penyusutan Aset yang Perolehannya Sebelum Neraca Awal

| Tahun Neraca Awal (Akhir Tahun) | Harga Perolehan (Rp) | Sisa Masa Manfaat Saat Neraca Awal (Tahun) | Sisa Masa Manfaat Berakhir | Tarif Penyusutan Per Tahun atas Sisa Masa Manfaat | Penyusutan Pertama Kali Aset Tetap (Tahun 2015) | | |
|---------------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|---|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Koreksi Tahun-Tahun Sebelumnya (s.d. 2014) | Beban Penyusutan Tahun 2015 | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (10%x2) | 6= 4 x 5 | 7=5 | 7= 5 +6 |
| 2004 | 70.000.000,00 | 2 | 2005 | 35.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 |

c) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun adalah pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh pada 31 Desember tahun perolehannya.



d) Penyusutan atas Aset secara Berkelompok

Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor Tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 (empat) tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

4.4 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.5 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas,



diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset Lainnya dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 2) Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur dengan andal.
- 3) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 1) Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa aset yang bersangkutan.
- 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
- 3) Bangun Kelola Serah (BKS) atau Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 4) Bangun Serah Kelola (BSK) atau Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tak Berwujud (ATB)

ATB adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tetap tidak berwujud adalah goodwill, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. ATB dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan



amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak (*software*) jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama lima tahun.

d. Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

4.6 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- b. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing ,dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing- masing pos.
- c. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga. Kewajiban jangka pendek diakui pada saat prestasi diterima oleh pemerintah daerah namun belum dilakukan pembayaran dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang, biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal laporan. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.



Pengakuan pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/pemerintah pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.7 Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

- a. Ekuitas Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain - lain. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain.
- b. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam LRA dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.
- c. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

a. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan penghitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis:

1) Kesalahan Tidak Berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada



akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih; dan
- (2) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2) Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan:

- a. Penyajian Kembali (*restatement* atas pos - pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode); dan
- b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.



Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun - tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- b. Fungsi tersebut tetap ada;
- c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan
- d. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang



signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan, berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

b. Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Penafsiran mengenai penyajian kembali laporan keuangan dapat berdampak luas bagi proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait dengan perubahan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan telah diauditnya LKPD oleh BPK.

Sehubungan dengan hal tersebut entitas tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual agar dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015.

Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.



c. Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Laporan Keuangan dan diungkapkan dalam CaLK. Terkait penyajian kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode berkenaan sesuai perubahan kebijakan akuntansi; dan
- 2) Menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan periode sebelumnya.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2021 menyajikan informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan dan belanja disajikan dengan membandingkan antara realisasi dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan diperbandingkan juga dengan realisasi pada Tahun 2020. Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan surplus/defisit yang menyajikan selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja, dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pendapatan | 993.879.239.176,41 | 922.401.711.702,66 |

Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2021 sebesar Rp993.879.239.176,41 yang mengalami peningkatan sebesar Rp71.851.563.613,81 atau 7,79% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Penyajian laporan realisasi anggaran tahun 2021 sesuai dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan, pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021**

| No | Pendapatan Daerah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|--------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 197.857.209.869,00 | 212.846.009.771,41 | 107,58 | 183.680.648.895,19 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 718.446.571.880,00 | 757.985.129.405,00 | 105,50 | 715.678.307.047,00 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 23.048.100.000,00 | 23.048.100.000,00 | 100,00 | 22.668.719.620,41 |
| Jumlah | | 939.351.881.749,00 | 993.879.239.176,41 | 105,80 | 922.027.675.562,60 |

Anggaran Pendapatan tahun 2021 sebesar Rp939.351.881.749,00 terealisasi sebesar Rp993.879.239.176,41 atau 105,80%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah | 212.846.009.771,41 | 183.680.648.895,19 |

Rekening ini menggambarkan realisasi PAD untuk periode Tahun 2021 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2021 dan 2020**

| No | Pendapatan Asli Daerah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 48.801.150.000,00 | 47.447.863.702,00 | 97,23 | 38.425.937.211,00 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 15.377.008.482,00 | 13.322.674.337,00 | 86,64 | 12.619.078.405,55 |



| No | Pendapatan Asli Daerah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.329.442.700,00 | 1.517.244.683,95 | 114,13 | 1.704.846.568,40 |
| 4 | Lain-lain PAD yang Sah | 132.349.608.687,00 | 150.558.227.048,46 | 113,76 | 130.930.786.710,24 |
| | Jumlah | 197.857.209.869,00 | 212.846.009.771,41 | 107,58 | 183.680.648.895,19 |

Dari anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp197.857.209.869,00 terealisasi sebesar Rp212.846.009.771,41 atau 107,58% yang berarti telah melebihi target sebesar Rp14.988.799.902,41 atau 15,88%. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp183.680.648.895,19. Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dapat dirinci dan dijelaskan, sebagai berikut.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Pajak Daerah | 47.447.863.702,00 | 38.425.937.211,00 |

Peraturan yang mendasari atas pemungutan pajak adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan petunjuk pelaksanaan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2012. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2021, dapat dirinci dan dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

| No | Pendapatan Pajak Daerah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Pajak Hotel | 800.000.000,00 | 888.659.709,00 | 111,08 | 694.957.587,00 |
| 2 | Pajak Restoran | 2.900.000.000,00 | 3.374.568.959,00 | 116,36 | 2.849.156.569,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | 551.150.000,00 | 148.949.826,00 | 27,03 | 252.740.627,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 1.310.000.000,00 | 1.492.537.587,00 | 113,93 | 1.179.169.258,00 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 17.090.000.000,00 | 17.183.512.521,00 | 100,55 | 17.095.430.239,00 |
| 6 | Pajak Parkir | 250.000.000,00 | 160.918.350,00 | 64,37 | 239.291.850,00 |
| 7 | Pajak Air Bawah Tanah | 300.000.000,00 | 407.047.371,00 | 135,68 | 286.146.398,00 |
| 8 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 13.950.000.000,00 | 11.439.070.629,00 | 82,00 | 7.394.963.146,00 |
| 9 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 11.650.000.000,00 | 12.352.598.750,00 | 106,03 | 8.434.081.537,00 |
| | Jumlah | 48.801.150.000,00 | 47.447.863.702,00 | 97,23 | 38.425.937.211,00 |

Dari anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp48.801.150.000,00 terealisasi sebesar Rp47.447.863.702,00 atau 97,23% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Hotel

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Pajak Hotel | 888.659.709,00 | 694.957.587,00 |



Pendapatan Pajak Hotel pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp888.659.709,00 mengalami kenaikan 21,80% jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp694.957.587,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Realisasi Pajak Hotel Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Hotel | 815.516.709,00 | 637.139.087,00 |
| 2 | Rumah Penginapan dan sejenisnya | 73.143.000,00 | 57.818.500,00 |
| Jumlah | | 888.659.709,00 | 694.957.587,00 |

Menurunnya realisasi atas pajak hotel pada tahun 2021 antara lain disebabkan berkurangnya kegiatan di Kota Probolinggo akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya jumlah turis domestik dan turis luar negeri menginap di hotel yang ada di Kota Probolinggo.

2) Pendapatan Pajak Restoran

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Pajak Restoran | 3.374.568.959,00 | 2.849.156.569,00 |

Dasar pemungutan pendapatan pajak restoran diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Realisasi pajak restoran sebesar Rp2.849.156.569,00 pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.374.568.959,00 atau 18,44% jika dibandingkan tahun 2020, terdiri dari:

Tabel 5.5
Rincian Pajak Restoran Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Rumah Makan dan Restoran | 2.125.468.929,00 | 1.747.162.881,00 |
| 2 | Kafetaria | 66.135.931,00 | 43.145.778,00 |
| 3 | Jasa Boga/ Katering | 737.174.614,00 | 642.235.330,00 |
| 4 | Warung Makan | 445.789.485,00 | 416.612.580,00 |
| Jumlah | | 3.374.568.959,00 | 2.849.156.569,00 |

Pemungutan pajak restoran secara *self assessment* dan pengakuan pada realisasi anggaran berdasarkan realisasi yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah.

Meningkatnya realisasi pajak restoran dikarenakan adanya obyek pajak baru, dengan semakin banyaknya masyarakat membuka usaha rumah makan, cafe dan warung makan, dengan demikian masyarakat juga semakin banyak yang memanfaatkan layanan dari usaha-usaha tersebut. Adanya optimalisasi kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terutama terkait dengan pajak restoran.

Pendapatan Pajak Restoran yang diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp3.374.568.959,00 selama tahun 2021.



3) Pendapatan Pajak Hiburan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Pajak Hiburan | 148.949.826,00 | 252.740.627,00 |

Realisasi pajak hiburan pada tahun 2021 sebesar Rp148.949.826,00 menurun sebesar Rp103.790.801,00 atau 69,68% jika dibandingkan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6
Rincian Pajak Hiburan Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Tontonan Film | 39.097.726,00 | 125.602.727,00 |
| 2 | Permainan Biliar dan Bowling | 2.200.100,00 | 1.470.000,00 |
| 3 | Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 68.425.500,00 | 95.199.400,00 |
| 4 | Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) | 39.226.500,00 | 30.468.500,00 |
| Jumlah | | 148.949.826,00 | 252.740.027,00 |

Penurunan realisasi pajak hiburan dikarenakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Probolinggo akibat pandemi Covid-19 pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan menurunnya pendapatan pajak hiburan yang diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp148.949.826,00.

4) Pendapatan Pajak Reklame

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Pajak Reklame | 1.492.537.587,00 | 1.179.169.258,00 |

Pajak Reklame pada tahun 2021 sebesar Rp1.492.537.587,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp313.368.329,00 atau 26,57% dibandingkan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp1.179.169.258,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Rincian Pajak Reklame Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron | 943.976.187,00 | 887.219.633,00 |
| 2 | Reklame Kain | 531.737.400,00 | 291.949.625,00 |
| 3 | Reklame Melekat/Stiker | 14.424.000,00 | 0,00 |
| 4 | Reklame Udara | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 5 | Reklame Suara | 600.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 1.492.537.587,00 | 1.179.169.258,00 |

Meningkatnya Pendapatan Pajak Reklame ini berkaitan dengan maraknya kegiatan di Kota Probolinggo serta naiknya intensifikasi pajak reklame tersebut. Pendapatan Pajak Reklame yang diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp1.492.537.587,00 selama tahun 2021.

5) Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Pajak Penerangan Jalan | 17.183.512.521,00 | 17.095.430.239,00 |



Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp17.183.512.521,00 pada tahun 2021 naik sebesar Rp88.082.282,00 atau 0,52% jika dibandingkan dengan pengakuan hak pada tahun 2020 sebesar Rp17.095.430.239,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8

Rincian Penerangan Jalan Umum Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 17.087.220.378,00 | 17.020.993.027,00 |
| 2 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 96.292.143,00 | 74.437.212,00 |
| Jumlah | | 17.183.512.521,00 | 17.095.430.239,00 |

Pajak Penerangan Jalan bersifat *self assessment* dan diakui pada saat pendapatan diterima pada RKUD Kota Probolinggo. Penurunan realisasi pajak penerangan jalan baik dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain disebabkan meningkatnya penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.

Jumlah pengakuan realisasi tersebut telah sesuai dengan surat tanda setoran pada tahun 2021 sebesar Rp17.183.512.521,00. Jumlah surat tanda setoran untuk Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri sebesar tersebut atas 12 STS.

6) Pendapatan Pajak Parkir

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Pajak Parkir | 160.918.350,00 | 239.291.850,00 |

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir pada tahun 2021 sebesar Rp160.918.350,00 menurun sebesar Rp78.373.500,00 atau 48,70% dibandingkan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp239.291.850,00.

Pemungutan pajak parkir secara *self assessment*. Realisasi pada tahun 2021 tersebut terdiri atas 1.045 surat ketetapan pajak parkir dan 1.045 SSPD yang meningkat dibanding tahun sebelumnya karena adanya perluasan lahan parkir dari beberapa wajib pajak. Hak atas pajak parkir diakui pada saat disetorkan ke Bidang Kas Daerah.

7) Pendapatan Pajak Air Tanah

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Pajak Air Tanah | 407.047.371,00 | 286.146.398,00 |

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2021 sebesar Rp407.047.371,00, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp120.900.973,00 atau 42,25% dibanding realisasi tahun 2020 sebesar Rp286.146.398,00.

Penetapan dan pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan *official assessment*. Pengakuan hak atas pajak air bawah tanah berdasarkan pada realisasi sesuai SSPD pajak air tanah.



8) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Pendapatan PBB P2 | 11.439.070.629,00 | 7.394.963.146,00 |

Pendapatan PBB P2 sebesar Rp11.439.070.629,00 pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp4.044.107.483,00 atau 54,68% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp7.394.963.146,00. Jumlah surat tanda setoran PBB P2 yang di setor ke kas daerah pada tahun 2021 sebesar Rp11.439.070.629,00. PBB P2 ditetapkan dan dipungut berdasarkan *official assessment*. Walaupun Pendapatan PBB P2 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya akan tetapi realisasinya tidak mencapai target karena kesadaran wajib pajak atas kewajiban membayar PBB sangat kurang, tidak ditemukannya alamat alamat wajib pajak, wajib pajak yang memiliki obyek pajak di Kota Probolinggo berdomisili di luar kota, dan adanya obyek pajak yang sudah beralih fungsi menjadi fasilitas umum tetapi masih terbit SPPT PBB dan sebagainya.

9) Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Pendapatan BPHTB | 12.352.598.750,00 | 8.434.081.537,00 |

Pendapatan BPHTB sebesar Rp12.352.598.750,00 pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.918.517.213,00 atau 46,46% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp8.434.081.537,00.

Hak atas BPHTB selama tahun 2021 adalah sebesar Rp12.352.598.750,00 atas 1.788 SSPD.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 13.322.674.337,00 | 12.619.078.405,55 |

Pendapatan retribusi daerah Tahun 2021 sebesar Rp13.322.674.337,00 mengalami peningkatan sebesar Rp703.595.931,45 atau 5,58% bila dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp12.619.078.405,55. Adapun peraturan yang mendasari atas pemungutan retribusi adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021, dapat dirinci dan dijelaskan sebagaimana tabel, berikut ini:



Tabel 5.9

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020

| No. | Pendapatan Retribusi Jasa Umum | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Retribusi Jasa Umum | | 7.905.080.840,00 | 7.466.154.488,00 | 94,53 | 7.260.251.277,50 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.649.500,00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 208.000.000,00 | 210.775.000,00 | 101,33 | 210.000.000,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 25.000.000,00 | 20.670.000,00 | 82,68 | 22.415.000,00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.685.000.000,00 | 4.491.280.500,00 | 96 | 4.530.703.001,00 |
| 5 | Retribusi Pelayanan Pasar | 1.778.404.840,00 | 1.573.007.730,00 | 88,45 | 1.286.271.187,50 |
| 6 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 900.000.000,00 | 953.025.000,00 | 105,89 | 811.845.500,00 |
| 7 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 6.000.000,00 | 13.190.000,00 | 219,83 | 7.597.000,00 |
| 8 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | 75.000.000,00 | 81.483.258,00 | 108,64 | 84.125.089,00 |
| 9 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 125.000.000,00 | 33.543.000,00 | 26,83 | 45.465.000,00 |
| 10 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 18.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 83.720.000,00 | 89.180.000,00 | 106,52 | 89.180.000,00 |
| Retribusi Jasa Usaha | | 6.746.123.642,00 | 5.618.666.255,00 | 83,3 | 5.062.899.767,00 |
| 12 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 4.633.861.956,00 | 4.197.424.017,00 | 90,58 | 3.985.706.372,00 |
| 13 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 408.000.000,00 | 487.255.000,00 | 119,43 | 0,00 |
| 14 | Retribusi Tempat Pelelangan | 566.860.000,00 | 427.980.238,00 | 130,71 | 519.827.395,00 |
| 15 | Retribusi Terminal | 12.000.000,00 | 29.405.000,00 | 245,04 | 92.667.000,00 |
| 16 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 85.000.000,00 | 81.782.000,00 | 96,21 | 0,00 |
| 17 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 40.000.000,00 | 36.885.000,00 | 92,48 | 40.223.000,00 |
| 18 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 1.000.401.686,00 | 357.935.000,00 | 35,82 | 424.476.000,00 |
| Retribusi Perizinan Tertentu | | 725.804.000,00 | 237.853.594,00 | 32,83 | 295.927.361,05 |
| 19 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 700.000.000,00 | 215.549.594,00 | 30,79 | 290.527.361,05 |
| 20 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 8.500.000,00 | 5.000.000,00 | 58,82 | 5.400.000,00 |
| 21 | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | 17.304.000,00 | 17.304.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 15.377.008.482,00 | 13.322.674.337,00 | 86,64 | 12.619.078.405,55 |



Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2021 sebesar 86,64% atau senilai Rp13.322.674.337,00 dengan pagu anggaran sebesar Rp15.377.008.482,00. Pendapatan retribusi terbagi atas 3 jenis pendapatan yaitu, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.517.244.683,95 | 1.704.846.568,40 |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.517.244.683,95 atau 114,13% dan mengalami penurunan sebesar Rp187.601.884,45 atau 12,36% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1.704.846.568,40. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui BPPKAD dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021

| No. | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | PDAM | 414.442.700,00 | 634.699.950,00 | 153,15 | 832.351.487,00 |
| 2 | PT Bank Jatim | 882.000.000,00 | 849.888.733,95 | 98,7 | 838.580.081,40 |
| 3 | PT BPR Jatim | 33.000.000,00 | 32.656.000,00 | 94,2 | 33.915.000,00 |
| Jumlah | | 1.329.442.700,00 | 1.517.244.683,95 | 114,13 | 1.704.846.568,40 |

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari pembagian deviden dari BUMD, PT Bank Jatim, dan PT BPR Jatim. Berdasarkan laporan keuangan PDAM selaku BUMD, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian hasil saham/deviden sebesar Rp634.699.950,00 yang merupakan bagian laba tahun 2020 yang disetor tahun 2021. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian hasil saham/deviden sebesar Rp849.888.733,95 sesuai dengan surat tanggal 29 Mei 2020, Nomor 057/238.7/DJDE/DJ/SR/Surat Perihal Pembagian Deviden PT. Bank Jatim Tahun Buku 2020 dan Surat Nomor:057/426/012/PRO/SRT tanggal 22 Maret 2020 Perihal Pelimpahan Deviden Tahun Buku 2018. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2018 PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor 461/tre/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Pembagian Deviden dan sesuai dengan surat Nomor 057/445/SRT/012/SRT tanggal 28 Maret 2020 perihal Pelimpahan Deviden Tahun Buku 2020, Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2020 memperoleh pembagian deviden sebesar Rp32.656.000,00.



5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| Lain-lain PAD yang Sah | 150.558.227.048,46 | 130.930.786.710,24 |

Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp150.558.227.048,46 pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp19.627.440.338,22 atau 14,99% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp130.930.786.710,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Lain-lain PAD yang Sah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.710.671.179,00 | 1.559.991.539,38 | 91,19 | 40.966.597,00 |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 159.063.104,00 | 81.421.400,00 | 103,82 | 1.267.279.605,99 |
| 3 | Jasa Giro | 2.000.000.000,00 | 1.537.447.563,93 | 59,44 | 1.783.050.017,64 |
| 4 | Hasil Kerja Sama Daerah | 225.000.000,00 | 245.642.360,00 | 109,17 | 0,00 |
| 5 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Masyarakat | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pendapatan Bunga | 3.250.000.000,00 | 3.169.109.588,35 | 97,51 | 4.334.575.753,31 |
| 7 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 13.327.150,00 | 0,00 | 7.969.300,00 |
| 8 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 691.009.037,45 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 188.694.574,36 | 0,00 | 15.108.579,92 |
| 10 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 252.250.000,00 | 384.292.650,00 | 152,35 | 170.052.874,00 |
| 11 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 15.992.404,00 | 55.926.083,00 | 349,7 | 36.248.297,00 |
| 12 | Pendapatan dari Pengembalian | 2.100.000.000,00 | 13.777.613,00 | 146,4 | 3.066.378.322,88 |
| 13 | Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | 122.381.000.000,00 | 141.822.300.758,24 | 115,89 | 119.237.528.162,50 |
| 14 | Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>) | 0,00 | 775.446.730,75 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda | 5.632.000,00 | 19.840.000,00 | 0,00 | 43.685.000,00 |
| 16 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.700.000,00 |
| 17 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.244.200,00 |
| | Jumlah | 132.349.608.687,00 | 150.558.227.048,46 | 113,76 | 130.930.786.710,24 |

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

| | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| Pendapatan Transfer | 757.985.129.405,00 | 715.678.307.047,00 |

Pendapatan Transfer sebesar Rp757.985.129.405,00 pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp42.306.822.358,00 atau 5,91% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp715.678.307.047,00 dengan rincian berikut:



Tabel 5.12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan 2020

| No. | Pendapatan Transfer | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 655.849.852.758,00 | 654.928.652.834,00 | 99,86 | 600.921.302.282,00 |
| 2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 62.596.719.122,00 | 103.056.476.571,00 | 164,64 | 39.702.663.000,00 |
| 3 | Transfer Pemerintah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.054.341.765,00 |
| Jumlah | | 718.446.571.880,00 | 757.985.129.405,00 | 105,50 | 715.678.307.047,00 |

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Transfer Pemerintah Pusat | 654.928.652.834,00 | 640.623.965.282,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp654.928.652.834,00 pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp14.304.687.552,00 atau 2,23% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp640.623.965.282,00 dengan rincian berikut:

Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat Tahun 2021 dan 2020

| No. | Transfer Pemerintah Pusat | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | Dana Perimbangan | 621.122.825.758,00 | 620.201.625.834,00 | 99,85 | 600.921.302.282,00 |
| | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 77.018.219.000,00 | 111.305.223.032,00 | 144,52 | 79.932.844.075,00 |
| | - Dana Alokasi Umum | 430.613.654.000,00 | 430.613.654.000,00 | 100 | 438.274.640.000,00 |
| | - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 57.922.262.000,00 | 26.228.538.884,00 | 45,28 | 22.323.184.853,00 |
| | - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 55.568.690.758,00 | 52.054.209.918,00 | 93,68 | 60.390.633.354,00 |
| 2 | Dana Insentif Daerah (DID) | 34.727.027.000,00 | 34.727.027.000,00 | 100 | 39.702.663.000,00 |
| Jumlah | | 655.849.852.758,00 | 654.928.652.834,00 | 98,48 | 640.623.965.282,00 |

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dana Bagi Hasil Pajak | 47.557.046.944,00 | 35.066.558.490,00 |

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp47.557.046.944,00 pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 12.490.488.454,00 atau 35,62% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp35.066.558.490,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun 2021 dan 2020

| No. | Dana Bagi Hasil | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 3.709.486.000,00 | 6.873.942.851,00 | 185,31 | 3.580.178.687,00 |
| 2 | DBH PPh Pasal 21 | 0,00 | 16.993.885.479,00 | 0,00 | 13.164.779.324,00 |
| 3 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 | 14.427.011.000,00 | 2.491.787.481,00 | 17,27 | 3.291.194.831,00 |
| 4 | DBH Cukai Hasil Tembakau | 18.921.930.000,00 | 21.197.431.133,00 | 112,03 | 15.030.405.648,00 |
| Jumlah | | 37.058.427.000,00 | 47.557.046.944,00 | 128,33 | 35.066.558.490,00 |



Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan beserta Bagi Hasil Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Cukai Tembakau adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 140 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dana Bagi Hasil SDA | 63.748.176.088,00 | 44.866.285.585,00 |

Pendapatan Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp63.748.176.088,00 pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp 18.881.890.503,00 atau 42,08% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp44.866.285.585,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi DBH SDA Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 36.828.695.000,00 | 57.368.872.546,00 | 155,77 | 37.803.687.552,00 |
| 2 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 0,00 | 1.087.707.787,00 | 0,00 | 5.382.490.341,00 |
| 3 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 27.552.000,00 | 39.874.676,00 | 144,73 | 31.628.750,00 |
| 4 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 1.737.805.000,00 | 3.405.465.855,00 | 195,96 | 672.336.442,00 |
| 5 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 0,00 | 488.636.074,00 | 0,00 | 187.866.211,00 |
| 6 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH) | 237.421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.128.319.000,00 | 1.357.619.150,00 | 120,32 | 788.276.289,00 |
| Jumlah | | 39.959.792.000,00 | 63.748.176.088,00 | 159,53 | 44.866.285.585,00 |

Dasar pengalokasian DBH SDA untuk Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi dan Bagi Hasil Pertambangan Batu Bara adalah Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Sebagian besar penerimaan Dana Bagi Hasil SDA tahun 2019 tidak mencapai target, dan realisasi yang melebihi target yakni penerimaan atas Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi dan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi. Tingkat realisasi target pendapatan ini sangat tergantung pada penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan kebijakan pengelolaannya oleh pemerintah pusat.



5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dana Alokasi Umum | 430.613.654.000,00 | 438.274.640.000,00 |

Pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar Rp430.613.654.000,00 pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp7.660.986.000,00 atau 1,78% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp438.274.640.000,00.

Dasar pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Adapun anggaran dan realisasi DAU Tahun 2020 pada tabel berikut:

Tabel 5.16
Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|-----|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Dana Alokasi Umum | 430.613.654.000,00 | 430.613.654.000,00 | 100,00 | 438.274.640.000,00 |
| | Jumlah | 430.613.654.000,00 | 430.613.654.000,00 | 100,00 | 438.274.640.000,00 |

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dana Alokasi Khusus-Fisik | 26.228.538.884,00 | 22.323.184.853,00 |

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Fisik sebesar Rp26.228.538.884,00 pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp3.905.354.031,00 atau 17,49% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp22.323.184.853,00.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Anggaran DAK Fisik sebesar Rp57.922.262.000,00 terealisasi Rp26.228.538.884,00. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik sesuai dengan prioritas nasional. Dana DAK Fisik dapat dijelaskan dengan rincian, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 5.17
Anggaran dan Realisasi DAK Fisik Tahun 2021 dan 2020

| No. | DAK Fisik | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | DAK Bidang Pendidikan | 6.081.689.000,00 | 3.197.827.511,00 | 52,58 | 7.893.159.043,00 |
| | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 3.237.061.000,00 | 1.763.129.257,00 | 54,47 | 0,00 |
| | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 2.844.628.000,00 | 1.434.698.254,00 | 50,44 | 0,00 |
| 2 | DAK Bidang Kesehatan | 37.594.994.000,00 | 13.391.775.259,00 | 151,84 | 8.839.852.569,00 |
| | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | 2.000.000.000,00 | 572.216.000,00 | 28,61 | 0,00 |
| | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan | 31.620.000.000,00 | 9.265.533.601,00 | 29,30 | 0,00 |
| | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian | 3.047.769.000,00 | 2.715.321.016,00 | 89,09 | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | DAK Fisik | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 927.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 0,00 | 724.669.642,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan | 0,00 | 114.035.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya | 367.500.000,00 | 367.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 7.899.427.000,00 | 4.497.355.223,00 | 56,93 | 4.107.001.452,00 |
| 5 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan | 1.371.921.000,00 | 1.369.556.752,00 | 99,83 | 0 |
| 6 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan | 1.869.681.000,00 | 1.402.681.000,00 | 75,02 | 0 |
| 7 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | 2.737.050.000,00 | 2.001.843.139,00 | 73,14 | 0,00 |
| 8 | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.050.900,00 |
| 9 | DAK Bidang Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | DAK Bidang Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.466.937,00 |
| 11 | DAK Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.653.952,00 |
| 12 | DAK Bidang Perdagangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Jumlah | | 57.922.262.000,00 | 26.228.538.884,00 | 45,28 | 22.323.184.853,00 |

5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dana Alokasi Khusus-Non Fisik | 52.054.209.918,00 | 60.390.633.354,00 |

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik sebesar Rp52.054.209.918,00 pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.336.423.436,00 atau 16,01% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp60.390.633.354,00.

DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu kegiatan non fisik yang merupakan urusan daerah Anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp55.568.690.758,00 terealisasi sebesar Rp52.054.209.918,00 dapat dijelaskan dengan rincian, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2021 dan 2020

| No. | DAK Non Fisik | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|-----|--|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 1 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 43.314.217.840,00 | 43.316.200.000,00 | 100,00 | 40.362.835.000,00 |
| 2 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 263.100.000,00 | 263.550.000,00 | 100,17 | 0,00 |
| 3 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 4.500.770.052,00 | 4.500.770.052,00 | 100,00 | 4.647.764.424,00 |
| 4 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 410.700.000,00 | 410.700.000,00 | 100,00 | 468.200.000,00 |
| 5 | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | 199.736.000,00 | 199.736.000,00 | 100,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | DAK Non Fisik | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 6 | DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.630.396.014,00 |
| 7 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 1.699.976.134,00 | 246.527.134,00 | 14,50 | 1.204.558.095,00 |
| 8 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 500.934.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas | 307.491.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan | 282.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 1.006.678.782,00 | 34.174.782,00 | 3,39 | 0,00 |
| 12 | DAK Non Fisik-PK2UKM | 337.946.000,00 | 337.946.000,00 | 100,00 | 369.894.807,00 |
| 13 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 962.455.950,00 | 962.455.950,00 | 100,00 | 858.123.014,00 |
| 14 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata | 1.409.688.000,00 | 849.688.000,00 | 60,27 | 848.862.000,00 |
| 15 | DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal | 372.462.000,00 | 372.462.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16 | DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,00 | 560.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 55.568.690.758,00 | 52.054.209.918,00 | 93,68 | 60.390.633.354,00 |

5.1.1.2.2 Dana Insentif Daerah (DID)

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Dana Insentif Daerah (DID) | 34.727.027.000,00 | 39.702.663.000,00 |

Pada tahun anggaran 2021, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Dana Insentif Daerah (DID) dengan pagu anggaran senilai Rp34.727.027.000,00 dan ditransferkan ke Pemerintah Kota Probolinggo senilai Rp34.727.027.000,00 atau 100%.

5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Dana Penyesuaian | 34.727.027.000,00 | 39.702.663.000,00 |

Pada TA 2021, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) dengan pagu anggaran senilai Rp34.727.027.000,00 dan di transferkan ke Pemerintah Kota Probolinggo senilai Rp34.727.027.000,00 sehingga dana penyesuaian tersebut dapat terealisasi sebesar 100%, dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2021 dan 2020

| No | Lain-lain Pendapatan yang Sah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Lainnya (DID) | 34.727.027.000,00 | 34.727.027.000,00 | 100,00 | 39.702.663.000,00 |
| Jumlah | | 34.727.027.000,00 | 34.727.027.000,00 | 100,00 | 39.702.663.000,00 |



5.1.1.2.3 Transfer Antar Daerah

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Transfer Antar Daerah | 103.056.476.571,00 | 75.054.341.765,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp103.056.476.571,00 pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp28.002.134.806,00 atau 37,30% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp75.054.341.765,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20
Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Transfer Pemerintah Provinsi | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil | 61.865.250.122,00 | 102.336.257.571,00 | 165,42 | 74.119.122.765,00 |
| 2 | Bantuan Keuangan | 731.469.000,00 | 720.219.000,00 | 98,46 | 935.219.000,00 |
| Jumlah | | 62.596.719.122,00 | 103.056.476.571,00 | 164,64 | 75.054.341.765,00 |

Target anggaran penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2021 sebesar Rp62.596.719.122,00 terealisasi sebesar Rp103.056.476.571,00 atau 164,64% dengan rincian sebagai berikut:

Dasar pengalokasian pendapatan bagi hasil pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) dan Bagi Hasil Pajak Rokok adalah Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 970/6594/202.4/2020, Perihal Informasi Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah pada APBD Tahun 2020. Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dapat dirinci, sebagai berikut.

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan 2020

| No. | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor | 15.435.245.289,00 | 35.389.519.108,00 | 229,28 | 19.178.010.306,00 |
| 2 | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 5.335.133.079,00 | 14.884.325.281,00 | 278,99 | 8.576.398.609,00 |
| 3 | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 11.846.216.809,00 | 19.601.868.176,00 | 165,47 | 17.713.860.592,00 |
| 4 | Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 166.113.945,00 | 315.498.336,00 | 189,93 | 331.424.725,00 |
| 5 | Bagi Hasil Pajak Rokok | 29.082.541.000,00 | 32.145.046.670,00 | 110,53 | 28.319.428.533,00 |
| Jumlah | | 61.865.250.122,00 | 102.336.257.571,00 | 165,42 | 74.119.122.765,00 |

Dasar pengalokasian pendapatan lainnya untuk bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur adalah surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/17.547/201/2020 tanggal 31 Desember 2020 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021. Kegiatan bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebesar Rp720.219.000,00 dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 5.22
Bantuan Keuangan dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

| No. | Uraian | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | Peningkatan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 534.190.000,00 |
| 2 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan dan Pengendalian KB | 136.029.000,00 |



| No. | Uraian | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) |
|---------------|---|--|-----------------------|
| 3 | Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-73 Tahun 2021 | Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) | 50.000.000,00 |
| JUMLAH | | | 720.219.000,00 |

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 23.048.100.000,00 | 22.668.719.620,41 |

Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp23.048.100.000,00 pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp1.569.299.620,41 atau 1,67% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp22.668.719.620,41 sesuai tabel berikut:

Tabel 5.23
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 dan 2020

| No. | Lain-lain Pendapatan yang Sah | Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah (Hibah Dana BOS) | 23.048.100.000,00 | 23.048.100.000,00 | 100,00 | 22.668.719.620,41 |
| Jumlah | | 23.048.100.000,00 | 23.048.100.000,00 | 100,00 | 22.668.719.620,41 |

5.1.2 Belanja

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Belanja | 898.555.784.164,52 | 877.667.480.575,35 |

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah Kota Probolinggo pada periode tahun 2021 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

Selain itu dalam APBD Kota Probolinggo tahun 2021 terdapat program dan kegiatan yang penerimaan dan pengeluaran yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD tanpa melalui Rekening Umum Kas Daerah. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD dr. Mohamad Saleh dan Puskesmas. Untuk mengatur hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo menerbitkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah. Penyajian pendapatan dan belanja menggunakan mekanisme Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Anggaran dan realisasi belanja daerah pemerintah Kota Probolinggo tahun 2021 dapat diuraikan, sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 5.24
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|---------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Operasi | 905.025.252.760,00 | 793.773.560.130,37 | 87,71 | 756.454.666.535,41 |
| 2 | Belanja Modal | 158.953.925.133,00 | 69.347.557.336,15 | 43,63 | 86.011.421.274,94 |
| 3 | Belanja Tak Terduga | 48.487.782.141,00 | 34.655.169.948,00 | 71,47 | 35.201.392.765,00 |
| 4 | Belanja Transfer | 848.287.500,00 | 779.496.750,00 | 91,89 | 0,00 |
| | Jumlah | 1.113.315.247.534,00 | 898.555.784.164,52 | 80,71 | 877.667.480.575,35 |

Dari anggaran belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp1.113.315.247.534,00 terealisasi sebesar Rp898.555.784.164,52 dengan presentasi 80,71%.

5.1.2.1 Belanja Operasi

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Belanja Operasi | 793.773.560.130,37 | 756.454.666.535,41 |

Belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara/daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

| No | Belanja Operasi | Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 470.375.403.596,00 | 439.944.807.823,50 | 93,53 | 388.271.776.738,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 407.302.441.291,00 | 330.875.372.143,38 | 81,24 | 347.940.951.313,04 |
| 3 | Belanja Hibah | 25.149.811.873,00 | 21.072.319.993,00 | 83,79 | 17.372.255.939,37 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 2.197.596.000,00 | 1.881.060.170,49 | 85,60 | 2.049.785.000,00 |
| 5 | Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.897.545,00 |
| | Jumlah | 905.025.252.760,00 | 793.773.560.130,37 | 83,73 | 756.454.666.535,41 |

Dari anggaran belanja operasi tahun 2021 sebesar Rp905.025.252.760,00 terealisasi sebesar Rp793.773.560.130,37 atau meningkat sebesar Rp37.320.493.594,96 dibanding tahun 2020.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Belanja Pegawai | 439.944.807.823,50 | 388.271.776.738,00 |

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp439.944.807.823,50 atau 93,53%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

| No | Belanja Pegawai | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|--|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 234.535.140.329,00 | 222.889.885.690,50 | 95,03 | 230.722.736.412,00 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 125.300.759.690,00 | 110.709.902.836,00 | 88,36 | 123.693.221.405,00 |
| 3 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 55.186.055.991,00 | 51.029.456.137,00 | 92,47 | 0,00 |
| 4 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 14.774.753.261,00 | 14.138.168.192,00 | 95,69 | 0,00 |
| 5 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 585.743.101,00 | 297.508.772,00 | 50,79 | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Belanja Pegawai | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 6 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 816.000.000,00 | 801.600.000,00 | 98,24 | 5.314.500.000,00 |
| 7 | Belanja Pegawai BLUD | 39.176.951.224,00 | 40.078.286.196,00 | 102,30 | 0,00 |
| 8 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.835.017,00 |
| 9 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.836.404,00 |
| 10 | Uang Lembur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.200.000,00 |
| 11 | Honorarium PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.412.803.500,00 |
| 12 | Honorarium Non PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.135.644.000,00 |
| | Jumlah | 470.375.403.596,00 | 439.944.807.823,50 | 93,53 | 388.271.776.738,00 |

Belanja pegawai sudah termasuk Honorarium Pengelolaan Dana BOS dan Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dilaksanakan dengan mekanisme pengesahan belanja oleh BUD melalui penerbitan SP3B dan SP2B berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Belanja Barang dan Jasa | 330.875.372.143,38 | 347.940.951.313,04 |

Belanja Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp330.875.372.143,38 atau 81,24%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

| No | Belanja Barang dan Jasa | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|--|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00 | 0,00 | | 17.188.773.267,00 |
| 2 | Belanja Barang | 75.991.880.112,00 | 57.884.591.723,77 | 76,17 | 0,00 |
| 2 | Belanja Bahan/Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.347.997.435,00 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 167.548.403.560,00 | 142.455.931.094,04 | 85,02 | 77.855.250.348,00 |
| 4 | Belanja Premi Asuransi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.757.960.300,00 |
| 5 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738.119.801,00 |
| 6 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.241.568.904,00 |
| 7 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.200.000,00 |
| 8 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.740.000,00 |
| 9 | Belanja Sewa Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900.000,00 |
| 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121.930.200,00 |
| 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.159.466.248,00 |
| 12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.593.490,00 |
| 13 | Belanja Pakaian Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.089.600,00 |
| 14 | Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.052.815,00 |
| 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 28.299.591.776,00 | 21.705.263.754,00 | 76,70 | 26.485.350.789,00 |
| 16 | Belanja Pemeliharaan | 17.138.500.415,00 | 14.300.043.941,36 | 83,44 | 13.825.776.325,12 |
| 17 | Belanja Jasa Konsultansi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025.968.817,64 |
| 18 | Belanja Uang dan/atau Jasa | 1.271.906.000,00 | 717.802.000,00 | 56,44 | 14.181.867.325,72 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Belanja Barang dan Jasa | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | |
| 19 | Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636.890.000,00 |
| 20 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 21 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.799.200,00 |
| 22 | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000.000,00 |
| 23 | Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.853.656.447,56 |
| 24 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 20.352.187.149,00 | 19.570.153.556,00 | 96,16 | 0,00 |
| 25 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 96.699.972.279,00 | 74.241.586.074,21 | 76,78 | 0,00 |
| | Jumlah | 407.302.441.291,00 | 330.875.372.143,38 | 81,24 | 347.940.951.313,04 |

Secara keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan, namun ada beberapa SKPD yang realisasi anggarannya di bawah 70% sehingga mengakibatkan bertambahnya SiLPA pada tahun anggaran 2021.

Keseluruhan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 disajikan secara terinci sebagai belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja dana BOS dan belanja BLUD.

Realisasi atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 56,44% atau Rp717.802.000,00 dengan pagu anggaran sebesar Rp1.271.906.000,00. Tidak maksimalnya realisasi belanja tersebut dikarenakan pelaksanaan Perubahan APBD 2021 yang sangat minim waktu akan penyerapan anggaran, terdapat beberapa program dan kegiatan seakan dipaksakan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan adanya perubahan dalam sistem penatausahaan keuangan daerah pada tahun 2021.

Adapun belanja persediaan dalam belanja barang dan jasa di tahun 2020 dan tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 5.28
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dan 2020

| No | Belanja Barang | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | 75.985.333.112,00 | 57.878.044.723,77 | 76,17 | 17.188.773.267,00 |
| 2 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 6.547.000,00 | 6.547.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 75.991.880.112,00 | 57.884.591.723,77 | 76,17 | 17.188.773.267,00 |

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja jasa) disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.29
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021 dan 2020

| No | Belanja Jasa | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Belanja Jasa Kantor | 103.116.210.155,00 | 91.905.347.117,77 | 89,13 | 77.855.250.348,00 |
| 2 | Belanja Premi Asuransi | 40.466.878.635,00 | 31.875.949.272,00 | 78,77 | 25.757.960.300,00 |
| 3 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.241.568.904,00 |
| 4 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 473.600.000,00 | 401.157.273,00 | 84,70 | 462.200.000,00 |
| 5 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.740.000,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Belanja Jasa | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 6 | Belanja Sewa Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900.000,00 |
| 7 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121.930.200,00 |
| 8 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 4.350.763.950,00 | 3.487.053.187,00 | 80,15 | 0,00 |
| 9 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 43.750.000,00 | 9.000.000,00 | 20,57 | 0,00 |
| 10 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 6.852.526.105,00 | 4.370.033.498,66 | 63,77 | 0,00 |
| 11 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 7.078.390.255,00 | 6.252.584.205,61 | 88,33 | 0,00 |
| 12 | Belanja Makanan dan Minuman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.159.466.248,00 |
| 13 | Belanja Jasa Konsultansi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025.968.817,64 |
| 14 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | 20.000.000,00 | 19.250.000,00 | 96,25 | 0,00 |
| 15 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 16 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 4.195.642.400,00 | 3.650.158.210,00 | 87,00 | 441.799.200,00 |
| 17 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 837.298.160,00 | 431.017.500,00 | 51,48 | 0,00 |
| 18 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 113.343.900,00 | 54.380.830,00 | 47,98 | 0,00 |
| 19 | Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636.890.000,00 |
| 20 | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000.000,00 |
| 21 | Belanja Perawatan Kendaraan Tidak Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 167.548.403.560,00 | 142.455.931.094,04 | 85,02 | 131.366.674.017,64 |

Adapun SKPD yang realisasi belanja pemeliharaan masih dibawah 60% yang terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar 47,86% atau Rp344.628.800,00 dari pagu anggaran Rp720.106.350,00 dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar 42% atau Rp1.303.074.916,00 dari pagu anggaran Rp3.072.042.881,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan) terdiri dari belanja perawatan kendaraan bermotor/mesin dan belanja pemeliharaan, disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.30
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020

| No | Belanja Barang dan Jasa | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738.119.801,00 |
| 2 | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.825.776.325,12 |
| 3 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.873.403.489,00 | 4.680.139.195,00 | 79,68 | 0,00 |
| 4 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 7.498.586.850,00 | 6.097.420.268,36 | 81,31 | 0,00 |
| 5 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 3.672.544.470,00 | 3.459.455.978,00 | 94,20 | 0,00 |
| 6 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 93.965.606,00 | 63.028.500,00 | 67,08 | 0,00 |
| | Jumlah | 17.138.500.415,00 | 14.300.043.941,36 | 83,44 | 16.563.896.126,12 |



Adapun SKPD yang realisasi Belanja Perjalanan Dinas masih dibawah 70% yang terdiri dari Inspektorat sebesar 68,74% atau Rp632.164.290,00 dari pagu anggaran Rp919.669.096,00 dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar 26,78% atau Rp1.137.176.982,00 dari pagu anggaran Rp4.246.636.213,00, hal itu dikarenakan agenda Perjalanan Dinas pada SKPD tersebut menjadi kendala akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) ke luar kota.

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja perjalanan dinas) disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.31
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

| No | Belanja Barang dan Jasa | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | |
| | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 17.044.181.469,00 | 15.072.805.404,00 | 88,43 | 0,00 |
| | - Belanja Perjalanan Dinas Tetap | 185.920.000,00 | 110.513.350,00 | 59,44 | 0,00 |
| | - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.945.839.500,00 | 2.733.282.000,00 | 45,97 | 0,00 |
| | - Belanja Perjalanan Dinas Meeting dalam Kota | 2.768.436.000,00 | 1.875.403.500,00 | 67,74 | 0,00 |
| | - Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota | 2.355.214.807,00 | 1.913.259.500,00 | 81,24 | 0,00 |
| 2 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.342.000,00 |
| 3 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.454.453.789,00 |
| 4 | Belanja Transport Lokal/Uang Saku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.807.555.000,00 |
| | Jumlah | 28.299.591.776,00 | 21.705.263.754,00 | 76,70 | 26.485.350.789,00 |

Anggaran dan realisasi belanja barang Dana BOS disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.32
Anggaran dan Realisasi Belanja Dana BOS 2021 dan 2020

| No | Belanja Barang dan Jasa | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Dana BOS | 20.352.187.149,00 | 19.570.153.556,00 | 90,07 | 22.724.520.366,89 |
| | Jumlah | 20.352.187.149,00 | 19.570.153.556,00 | 88,24 | 22.724.520.366,89 |

Mekanisme pengakuan atas pendapatan dan belanja dana BOS adalah dengan menerbitkan SP3B oleh Pengguna Anggaran dan SP2B oleh BUD, berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Rincian realisasi belanja barang dan jasa dana BOS sebesar Rp19.570.153.556,00 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.33
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2021

| No | Belanja Barang dan Jasa | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Belanja Persediaan | 9.874.445.609,00 |
| 2 | Belanja Jasa | 3.898.188.375,00 |
| 3 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.441.776.600,00 |
| 4 | Belanja Pemeliharaan | 4.186.350.745,00 |
| 5 | Belanja Perjalanan Dinas | 143.608.927,00 |
| 6 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 25.783.300,00 |
| | Jumlah | 19.570.153.556,00 |



Anggaran belanja barang dan jasa BLUD tahun 2021 sebesar Rp96.699.972.279,00 terealisasi sebesar Rp74.241.586.074,21 atau 76,78% kurang dari anggaran sebesar Rp22.458.386.204,79. Rincian realisasi belanja barang dan Jasa BLUD disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.34
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2021

| No | Belanja Barang dan Jasa | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|-------------------------|--------------------------|
| 1 | RSUD dr. Moh. Saleh | 63.475.939.580,00 |
| 2 | PKM Wonoasih | 1.841.262.903,00 |
| 3 | PKM Ketapang | 1.766.947.609,20 |
| 4 | PKM Kedopok | 2.065.711.763,01 |
| 5 | PKM Kanigaran | 2.680.133.784,00 |
| 6 | PKM Kedopok | 1.011.870.943,00 |
| 7 | PKM Jati | 1.399.719.492,00 |
| | Jumlah | 74.241.586.074,21 |

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Belanja Hibah | 21.072.319.993,00 | 17.372.255.939,37 |

Belanja hibah sebesar Rp21.072.319.993,00 pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp3.700.064.053,63 atau 21,30% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp17.372.255.939,37.

Belanja hibah tahun 2021 merupakan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta. Anggaran dan realisasi Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.35
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 dan 2020

| No | Belanja Hibah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Hibah Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.558.501.601,37 |
| 2 | Belanja Hibah Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 |
| 3 | Belanja Hibah Bidang Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.482.200,00 |
| 4 | Belanja Hibah Bidang Keolahragaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629.272.138,00 |
| 5 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 950.000.000,00 | 817.644.800,00 | 86,07 | 0,00 |
| 6 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia | 23.379.914.328,00 | 19.434.777.648,00 | 83,13 | 0,00 |
| 7 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 819.897.545,00 | 819.897.545,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 25.149.811.873,00 | 21.072.319.993,00 | 83,79 | 17.372.255.939,37 |

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Belanja Bantuan Sosial | 1.881.060.170,49 | 2.049.785.000,00 |

Belanja bantuan sosial sebesar Rp1.881.060.170,49 pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp168.724.829,51 atau 8,97% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp2.049.785.000,00 dengan rincian, sebagaimana tabel berikut.



Tabel 5.36
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | (%) | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.535.000,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.250.000,00 |
| 3 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 2.025.546.000,00 | 1.773.959.770,49 | 87,58 | 0,00 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 172.050.000,00 | 107.100.400,00 | 62,25 | 0,00 |
| Jumlah | | 2.197.596.000,00 | 1.881.060.170,49 | 85,60 | 2.049.785.000,00 |

Penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2021 adalah untuk bantuan sosial kepada anggota masyarakat. Bantuan sosial kepada anggota masyarakat meliputi bantuan sosial bidang pemberdayaan sosial dan bantuan sosial uang duka.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 819.897.545,00 |

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Probolinggo tidak terdapat Belanja bantuan keuangan seperti pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp819.897.545,00, namun pada tahun 2021 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik telah dianggarkan pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

5.1.2.2 Belanja Modal

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Belanja Modal | 69.347.557.336,15 | 86.011.421.274,94 |

Belanja modal pada tahun 2021 sebesar Rp69.347.557.336,15 mengalami penurunan sebesar Rp16.663.863.938,79 atau 24,03% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp86.011.421.274,94.

Anggaran dan realisasi dalam tahun 2021, sebagai berikut ini.

Tabel 5.37
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Peralatan dan Mesin | 49.760.060.017,00 | 39.152.410.118,40 | 78,68 | 38.141.749.214,00 |
| 2 | Belanja Gedung dan Bangunan | 85.606.046.311,00 | 14.046.808.751,54 | 16,41 | 26.328.125.666,51 |
| 3 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 23.485.493.000,00 | 16.067.447.761,21 | 68,41 | 18.041.137.912,43 |
| 4 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 102.325.805,00 | 80.890.705,00 | 79,05 | 3.419.408.482,00 |
| 5 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000.000,00 |
| Jumlah | | 158.953.925.133,00 | 69.347.557.336,15 | 43,63 | 86.011.421.274,94 |

Realisasi belanja modal diatas meliputi biaya atribusi atau perolehan aset yang dapat dikapitalisasi sesuai Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua. Adapun Rincian atas Belanja Modal sebagai berikut:



Tabel 5.38
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020

| No | Belanja Modal | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 49.760.060.017,00 | 39.152.410.118,40 | 78,68 | 38.222.749.214,00 |
| | Alat Besar | 428.593.500,00 | 416.517.900,00 | 97,18 | 827.466.937,00 |
| | Alat Angkutan | 10.498.368.000,00 | 9.511.079.489,40 | 90,60 | 3.270.786.000,00 |
| | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 362.450.000,00 | 354.506.600,00 | 97,81 | 402.103.590,00 |
| | Alat Pertanian | 15.914.000,00 | 15.550.000,00 | 97,71 | 101.045.000,00 |
| | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 6.187.611.586,00 | 4.511.650.310,00 | 72,91 | 6.646.906.855,00 |
| | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 521.193.360,00 | 470.088.475,00 | 90,19 | 490.844.700,00 |
| | Alat Kedokteran dan Kesehatan | 19.451.652.256,00 | 12.960.647.516,00 | 66,63 | 21.736.322.562,00 |
| | Alat Laboratorium | 273.188.000,00 | 270.953.000,00 | 99,18 | 424.508.500,00 |
| | Komputer | 4.363.436.155,00 | 3.890.056.625,00 | 89,15 | 4.311.565.070,00 |
| | Alat Keselamatan Kerja | 23.000.000,00 | 22.400.000,00 | 97,39 | 11.200.000,00 |
| | Peralatan Proses/Produksi | 3.000.000,00 | 2.996.000,00 | 99,87 | 0,00 |
| | Rambu-rambu | 1.479.000,00 | 1.430.000,00 | 96,69 | 0,00 |
| | Peralatan Olah Raga | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Peralatan dan Mesin BOS | 5.170.542.760,00 | 5.051.569.150,00 | 97,70 | 0,00 |
| | Peralatan dan Mesin BLUD | 2.441.631.400,00 | 1.654.965.053,00 | 67,78 | 0,00 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 85.606.046.311,00 | 14.046.808.751,54 | 16,41 | 26.328.125.666,51 |
| | Bangunan Gedung | 85.467.046.311,00 | 13.908.856.751,54 | 16,27 | 26.168.843.066,51 |
| | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 104.000.000,00 | 102.952.000,00 | 98,99 | 159.282.600,00 |
| | Gedung dan Bangunan BLUD | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 23.485.493.000,00 | 16.067.447.761,21 | 68,41 | 18.041.137.912,43 |
| | Jalan dan Jembatan | 8.061.900.000,00 | 4.219.493.375,26 | 52,34 | 16.355.333.857,43 |
| | Bangunan Air | 4.294.572.000,00 | 3.554.848.181,21 | 82,78 | 1.273.648.500,00 |
| | Instalasi | 7.047.900.000,00 | 6.531.309.038,74 | 92,67 | 0,00 |
| | Jaringan | 1.765.121.000,00 | 1.761.797.166,00 | 99,81 | 412.155.555,00 |
| | Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD | 2.316.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 102.325.805,00 | 80.890.705,00 | 79,05 | 3.419.408.482,00 |
| | Bahan Perpustakaan | 12.250.000,00 | 12.210.000,00 | 99,67 | 3.419.408.482,00 |
| | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 37.774.000,00 | 34.226.805,00 | 81,95 | 0,00 |
| | Aset Tetap Lainnya BOS | 37.301.805,00 | 30.955.000,00 | 91,76 | 0,00 |
| | Aset Tetap Lainnya BLUD | 15.000.000,00 | 3.498.900,00 | 23,33 | 0,00 |
| Total Belanja (1+2+3+4) | | 158.953.925.133,00 | 69.347.557.336,15 | 43,63 | 86.011.421.274,94 |

Pelaksanaan pengadaan barang menggunakan belanja modal dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam upaya memaksimalkan realisasi Belanja Modal, adapun beberapa kendala yang mengakibatkan rendahnya realisasi tersebut sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Peralatan Mesin dengan realisasi 78,68% atau Rp39.152.410.118,40 dengan pagu anggaran sebesar Rp49.760.060.017,00, adapun rincian belanja tersebut di bawah 70% yang mengakibatkan rendahnya realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin adalah Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan serta Belanja Peralatan Mesin BLUD dikarenakan kondisi *force majeure* (pandemi Covid-19) yang menyebabkan keharusan penyesuaian kondisi



- anggaran secara cepat sehingga memfokuskan belanja yang peruntukannya sebagai percepatan penanganan Covid-19.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan realisasi 16,41% atau Rp14.046.808.751,54 dengan pagu anggaran sebesar Rp85.606.046.311,00, adapun rincian belanja tersebut di bawah 70% yang mengakibatkan rendahnya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah Belanja Modal Bangunan Gedung hal tersebut dikarenakan terjadinya kegagalan dalam proses lelang pada belanja modal (*retender*).
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan realisasi 68,41% atau Rp16.067.447.761,21 dengan pagu anggaran sebesar Rp23.485.493.000,00, adapun rincian belanja tersebut di bawah 70% yang mengakibatkan rendahnya realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah Belanja Modal Jalan dan Jembatan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD yang dikarenakan terjadinya kegagalan dalam proses lelang pada belanja modal (*retender*).
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan realisasi 79,05% atau Rp80.890.705,00 dengan pagu anggaran sebesar Rp102.325.805,00, adapun rincian belanja tersebut di bawah 70% yang mengakibatkan rendahnya realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dikarenakan kondisi *force majeure* (pandemi Covid-19) yang menyebabkan keharusan penyesuaian kondisi anggaran secara cepat sehingga memfokuskan belanja yang peruntukannya sebagai percepatan penanganan Covid-19.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Belanja Tak Terduga | 34.655.169.948,00 | 35.201.392.765,00 |

Belanja tak terduga sebesar Rp34.655.169.948,00 pada tahun 2021 menurun sebesar Rp546.222.817,00 atau 1,58% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp35.201.392.765,00.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Akun ini menggambarkan belanja tak terduga untuk periode tahun 2021 dengan rincian, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.39
Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Tak Terduga | 48.487.782.141,00 | 34.655.169.948,00 | 71,47 | 35.201.392.765,00 |
| Jumlah | | 48.487.782.141,00 | 34.655.169.948,00 | 71,47 | 35.201.392.765,00 |

Pemerintah Kota Probolinggo pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 menganggarkan dan merealisasikan Belanja Tak Terduga sebesar Rp48.487.782.141,00, terealisasi sebesar Rp34.655.169.948,00 atau 71,47%.



5.1.3 Surplus/Defisit

| | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| Surplus/Defisit | 95.323.455.011,89 | 44.360.194.987,25 |

Pada tahun 2021, anggaran Pemerintah Kota Probolinggo mengalami surplus anggaran sebesar Rp95.323.455.011,89. Anggaran dan realisasi surplus/defisit tahun 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.40
Surplus Defisit Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan | 939.351.881.749,00 | 993.879.239.176,41 | 105,81 | 922.027.675.562,60 |
| 2 | Belanja | 1.113.315.247.534,00 | 898.555.784.164,52 | 80,71 | 877.667.480.575,35 |
| | Surplus (Defisit) | (173.963.365.785,00) | 95.323.455.011,89 | (54,80) | 44.360.194.987,25 |

5.1.4 Pembiayaan

| | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| Pembiayaan | 174.052.324.535,00 | 159.603.170.797,96 |

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Probolinggo meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dengan anggaran dan realisasi tahun 2021, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.41
Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020

| No | Pembiayaan | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 203.963.365.785,00 | 204.052.324.535,00 | 100,04 | 169.603.170.797,96 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 100,00 | 10.000.000.000,00 |
| | Jumlah | 173.963.365.785,00 | 174.052.324.535,00 | 100,04 | 159.603.170.797,96 |

Realisasi pembiayaan netto tahun 2021 sebesar Rp174.052.324.535,00 atau 100,04% dari anggaran sebesar Rp173.963.365.785,00. Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dirinci dan dijelaskan, sebagai berikut:

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

| | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| Penerimaan Pembiayaan | 204.052.324.535,00 | 169.603.170.797,96 |

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) tahun lalu dan Pencairan Dana Cadangan, dengan anggaran/realisasi tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.42
Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020

| No | Penerimaan Pembiayaan | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | SILPA Tahun Lalu | 203.963.365.785,00 | 204.052.324.535,00 | 100,04 | 169.603.170.797,96 |
| | Jumlah | 203.963.365.785,00 | 204.052.324.535,00 | 100,04 | 169.603.170.797,96 |



Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2021 terdiri dari penggunaan SILPA tahun lalu sebesar Rp204.052.324.535,00 atau terealisasi sebesar 100,04% digunakan untuk menutup defisit anggaran. Terdapat selisih SILPA tahun anggaran 2020 terhadap penerimaan pembiayaan tahun anggaran tahun 2021 yaitu sebesar Rp88.958.749,79. Yang terdiri dari :

- a. Puskesmas Wonoasih : Rp 33.560.291,91
- b. Puskesmas Ketapang : Rp 21.933.125,90
- c. Puskesmas Kanigaran : Rp 109.824.700,51
- d. Puskesmas Sukabumi : (Rp 27.777.497,91)
- e. Puskesmas Jati : Rp 7.955.647,89
- f. Puskesmas Kedopok : (Rp 56.537.517,60)

Rp 88.958.749,79

Nilai tersebut merupakan koreksi kas BLUD tahun anggaran 2020 atas perpindahan Kas FKTP ke rekening Kas BLUD.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |

Terdapat pembentukan Dana Cadangan senilai Rp30.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 10 tahun 2020 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2021.

5.1.5 Pembiayaan Netto

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pembiayaan Netto | 174.052.324.535,00 | 159.603.170.797,96 |

Pembiayaan netto tahun 2021 adalah sebesar Rp174.052.324.535,00 yang terdiri dari penggunaan SILPA tahun 2021 sebesar Rp159.603.170.797,96 dan pembentukan dana cadangan sebesar Rp30.000.000.000,00.

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| SILPA | 269.375.779.546,89 | 203.963.365.785,21 |

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SIKPA), yang menunjukkan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.43
SILPA Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Daerah | 939.351.881.749,00 | 993.879.239.176,41 | 105,80 | 922.027.675.562,60 |
| 2 | Belanja Daerah | 1.113.315.247.534,00 | 898.555.784.164,52 | 80,71 | 877.667.480.575,35 |
| 3 | Surplus (Defisit) | (173.963.365.785,00) | 95.323.455.011,89 | (54,80) | 44.360.194.987,25 |
| 4 | Penerimaan Pembiayaan | 203.963.365.785,00 | 204.052.324.535,00 | 100,04 | 169.603.170.797,96 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 100,00 | 10.000.000.000,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 6 | Pembiayaan Netto | 173.963.365.785,00 | 174.052.324.535,00 | 100,04 | 159.603.170.797,96 |
| | SILPA | 0,00 | 269.375.779.546,89 | 0,00 | 203.963.365.785,21 |

Rincian SILPA per sumber dana Tahun 2021 sebesar Rp269.375.779.546,89 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

Tabel 5.44
SILPA per Sumber Dana Tahun 2021 dan 2020

| No | Sisa Belanja | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Dana Alokasi Khusus Fisik | 4.484.160.949,02 | 3.767.897.411,16 |
| 2 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 6.059.980.094,00 | 4.808.165.996,00 |
| 3 | Bantuan Keuangan Provinsi | 55.144.500,00 | 237.816.500,00 |
| 4 | Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 7.167.698.000,00 | 3.988.171.019,00 |
| 5 | Dana Insentif Daerah | 13.405.339.931,01 | 13.530.009.372,07 |
| 6 | Pajak Rokok (Spesifik) | 3.439.750.969,00 | 22.189.958.024,00 |
| 7 | Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | 0,00 | 3.055.566.690,15 |
| 8 | Badan Layanan Umum Daerah | 43.711.145.612,79 | 15.247.988.212,61 |
| 9 | Kas Lainnya (BOS dan Kas Lainnya RSUD) | 1.058.072.041,82 | 2.511.931.708,82 |
| 10 | Dana Alokasi Umum Tambahan (Dana Kelurahan) | 7.817.913.990,00 | 7.628.383.716,00 |
| 11 | PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah | 182.176.573.459,25 | 126.997.447.135,40 |
| | Jumlah | 269.375.779.546,89 | 203.963.365.785,21 |

Rincian SILPA DAK Fisik per SKPD tahun 2021 sebesar Rp4.484.160.949,02 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

Tabel 5.45
SILPA DAK Fisik per SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No. | SKPD | DAK Fisik 2021 (Rp) | DAK Fisik 2020 (Rp) |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 136.614.557,00 | 0,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 988.756.756,00 | 0,00 |
| 3 | RSUD dr. Moh. Saleh | 90.477.273,00 | 0,00 |
| 4 | DPUPR | 404.132.916,00 | 1.970.270.811,16 |
| 5 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 900,00 | 900,00 |
| 6 | DKUPP | 2.864.178.547,02 | 1.797.626.600,00 |
| | Jumlah | 4.484.160.949,02 | 3.767.897.411,16 |

Rincian SILPA DAK Non Fisik per SKPD tahun 2021 sebesar Rp6.059.980.094,00 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

Tabel 5.46
SILPA DAK Non Fisik per SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No | SKPD | DAK Non Fisik 2021 (Rp) | DAK Non Fisik 2020 (Rp) |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3.799.520.856,00 | 581.962.108,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 1.604.469.683,00 | 3.679.330.838,00 |
| 3 | DPMPSTSP | 113.378.083,00 | 0,00 |
| 4 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 107.064.168,00 | 81.361.050,00 |
| 5 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 10.000,00 | 0,00 |
| 6 | DKUPP | 71.025.304,00 | 52.358.000,00 |
| 7 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | 364.512.000,00 | 413.154.000,00 |
| | Jumlah | 6.059.980.094,00 | 4.808.165.996,00 |

Rincian SILPA Bantuan Keuangan Provinsi per SKPD tahun 2021 sebesar Rp55.144.500,00 disajikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 5.47
SILPA Bantuan Keuangan per SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No | SKPD | Bantuan Keuangan Provinsi 2021 (Rp) | Bantuan Keuangan Provinsi 2020 (Rp) |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9.200.000,00 | 27.952.500,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 45.924.500,00 | 206.854.000,00 |
| 3 | Bagian Pemerintahan | 20.000,00 | 3.010.000,00 |
| Jumlah | | 55.144.500,00 | 237.816.500,00 |

Rincian SILPA DBHCHT per SKPD tahun 2021 sebesar Rp7.167.698.000,00 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

Tabel 5.48
SILPA DBHCHT per SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No | SKPD | DBHCHT 2021 (Rp) | DBHCHT 2020 (Rp) |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 5.790.098.070,00 | 2.700.611.568,00 |
| 2 | RSUD | 0,00 | 896.005.576,00 |
| 3 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 0,00 | 114.760.966,00 |
| 4 | DKUPP | 0,00 | 13.196.890,00 |
| 5 | Bagian Administrasi Perekonomian | 475.056.462,00 | 68.672.584,00 |
| 6 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 902.543.468,00 | 494.797,00 |
| 7 | Satpol PP | 0,00 | 2.437.580,00 |
| 8 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 0,00 | 31.585.200,00 |
| 9 | Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja | 0,00 | 1.313.100,00 |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00 | 26.540.000,00 |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman | 0,00 | 132.552.758,00 |
| Jumlah | | 7.167.698.000,00 | 3.988.171.019,00 |

Rincian SILPA Dana Insentif Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp13.405.339.931,01 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.49
SILPA Dana Insentif Daerah per SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No | SKPD | Dana Insentif Daerah 2021 (Rp) | Dana Insentif Daerah 2020 (Rp) |
|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3.102.765.088,00 | 3.366.568.626,00 |
| 2 | RSUD dr. Moh Saleh | | 1.121.355.589,00 |
| 3 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB | 5.970.046.457,00 | 5.527.305.223,63 |
| 4 | DKUPP | 108.321.140,00 | 0,00 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman | 603.628.230,00 | 3.061.509.031,44 |
| 6 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 19.000.000,00 | 0,00 |
| 7 | Dinas Perhubungan | 9.834.239,00 | 0,00 |
| 8 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan | | 21.601.000,00 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 30.000,00 | 35.604.250,00 |
| 10 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 323.000,00 | 61.680.000,00 |
| 11 | Inspektorat | | 0,00 |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 37.500,00 | 124.804.750,00 |
| 13 | Dinas Sosial | 2.312.156.372,00 | 48.210.217,00 |
| 14 | Bakesbang Pol | 1.055.043.000,00 | 0,00 |
| 15 | BKPSDM | | 0,00 |
| 16 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | 52.619.750,00 |
| 17 | Bagian Organisasi | | 10.001.435,00 |
| 18 | Kecamatan Kademangan | 64.139.903,00 | 47.756.000,00 |
| 19 | Kecamatan Mayangan | 46.661.000,00 | 7.109.300,00 |
| 20 | Kecamatan Kedopok | 36.683.500,00 | 12.884.200,00 |
| 21 | Kecamatan Kanigaran | 27.906.702,01 | 2.270.000,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 21.982.250,00 | 1.200.000,00 |
| 23 | DPM PTSP | 26.781.550,00 | 27.530.000,00 |
| Jumlah | | 13.405.339.931,01 | 13.530.009.372,07 |



Rincian SILPA Pajak Rokok dengan total sebesar Rp3.439.750.969,00 pada tahun 2021 masing-masing pada Dinas Kesehatan, RSUD dr. Moh. Saleh dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.50
SILPA Pajak Rokok per SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No | SKPD | Pajak Rokok 2021 (Rp) | Pajak Rokok 2020 (Rp) |
|----|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Dinas Kesehatan | 3.439.750.969,00 | 16.014.123.324,00 |
| 2 | RSUD dr. Moh. Saleh | 0,00 | 6.166.567.200,00 |
| 3 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 | 9.267.500,00 |
| | Jumlah | 3.439.750.969,00 | 22.189.958.024,00 |

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan Laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL terdiri atas SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir. LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| SAL Awal | 203.963.365.785,21 | 169.624.356.194,16 |

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal tahun 2021 sebesar Rp203.963.365.785,21 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2020 yang dianggarkan kembali pada penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2021. Adapun SAL tahun 2020 adalah senilai Rp169.624.356.194,16.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Penggunaan SAL | (204.052.324.535,00) | (169.624.356.194,16) |

Penggunaan SAL Tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebesar (Rp204.052.324.535,00) dan (Rp169.624.356.194,16).

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| SiLPA | 269.375.779.546,89 | 203.963.365.785,21 |

SiLPA sebesar Rp269.375.779.546,89 merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran atas selisih realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan netto. Apabila dibandingkan tahun 2020 maka SiLPA tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp65.323.455.011,89 atau 32,06%.



5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Koreksi Kesalahan Pembukuan | 88.958.749,79 | 0,00 |

Pada tahun 2021 terdapat koreksi sebesar Rp88.958.749,79 yang merupakan koreksi atas saldo awal kas di rekening BLUD yaitu di 6 (enam) Puskesmas. Koreksi tersebut dikarenakan adanya perbedaan *cut-off* pelaporan yaitu pada LKPD 2020 Audited pada per tanggal 18 Desember 2020, sedangkan pencatatan di RC BLUD 2020 Audited per tanggal 31 Desember 2020. Adapun rincian koreksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Nama BLUD | Kas 2020 Audited | RC per 31 Desember 2020 | Koreksi Saldo Awal Kas BLUD per 1 Januari 2021 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1. Puskesmas Wonoasih | 240.173.123,01 | 273.733.414,01 | 33.560.291,00 |
| 2. Puskesmas Ketapang | 346.565.314,20 | 368.498.440,10 | 21.933.125,90 |
| 3. Puskesmas Kanigaran | 1.047.202.647,93 | 1.058.800.764,93 | 11.598.117,00 |
| 4. Puskesmas Sukabumi | 208.367.611,80 | 210.502.111,80 | 2.134.500,00 |
| 5. Puskesmas Jati | 974.037.267,25 | 981.992.915,14 | 7.955.647,89 |
| 6. Puskesmas Kedopok | 750.000.810,08 | 761.777.878,08 | 11.777.068,00 |
| JUMLAH | 3.566.346.774,27 | 3.655.305.524,06 | 88.958.749,79 |

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| SAL Akhir | 269.375.779.546,89 | 203.963.365.785,21 |

SAL akhir tahun 2021 senilai Rp269.375.779.546,89 sedangkan SAL akhir tahun 2020 sebesar Rp203.963.365.785,21. Terdapat kenaikan sebesar Rp65.323.455.011,89 atau 32,06% dari tahun 2020.

5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

5.3.1 Aset

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aset | 1.865.800.687.948,79 | 1.795.835.839.578,07 |

Total aset Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.865.800.687.948,79 atau mengalami peningkatan sebesar Rp69.964.848.370,72 atau 3,75% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.795.835.839.578,07, sebagai berikut:



Tabel 5.51
Rincian Aset Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Aset | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Aset Lancar | 317.475.759.499,81 | 241.266.813.661,55 |
| 2 | Investasi Jangka Panjang | 21.212.373.113,75 | 21.315.023.971,94 |
| 3 | Aset Tetap | 1.472.080.106.542,03 | 1.496.947.662.535,76 |
| 4 | Dana Cadangan | 40.246.132.640,75 | 10.000.000.000,00 |
| 5 | Aset Lainnya | 14.786.316.152,45 | 26.306.339.408,82 |
| | Jumlah | 1.865.800.687.948,79 | 1.795.835.839.578,07 |

5.3.1.1 Aset Lancar

| | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| Aset Lancar | 317.475.759.499,81 | 241.266.813.661,55 |

Aset Lancar Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp317.475.759.499,81 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan penjelasan, sebagai berikut:

Tabel 5.52
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Aset Lancar | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Kas dan Setara Kas | 268.859.720.925,14 | 204.024.026.899,21 |
| 2 | Piutang (netto) | 32.758.196.405,33 | 22.362.622.441,07 |
| 3 | Belanja di Bayar Dimuka | 461.470.552,17 | 344.063.121,67 |
| 4 | Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Persediaan | 15.396.371.617,17 | 14.536.101.199,60 |
| | Jumlah | 317.475.759.499,81 | 241.266.813.661,55 |

5.3.1.1.1 Kas dan Bank

| | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| Kas dan Bank | 268.859.720.925,14 | 204.024.026.899,21 |

Rekening ini menggambarkan saldo kas dan bank per 31 Desember 2021 dan 2020 yang dikuasai oleh BUD, Bendahara SKPD, Kas di Rekening FKTP, BLUD, Kas di Bendahara BOS Reguler (Kas Lainnya), baik berupa uang tunai, rekening giro bank dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan kas daerah dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.53
Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | Kas dan Setara Kas | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Kas di Kas Daerah | 224.000.499.520,74 | 183.117.881.673,63 |
| 2 | Kas di Bendahara Penerimaan | 1.315.000,00 | 7.725.500,00 |
| 3 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kas di Rekening FKTP | 0,00 | 3.055.566.690,15 |
| 5 | Kas di BLUD | 43.799.834.362,58 | 15.247.988.212,61 |
| 6 | Kas di Kas Lainnya | 1.058.072.041,82 | 2.594.864.822,82 |
| | Jumlah | 268.859.720.925,14 | 204.024.026.899,21 |



5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

| | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| Kas di Kas Daerah | 224.000.499.520,74 | 183.117.881.673,63 |

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp224.000.499.520,74. Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Kota Probolinggo per 31 Desember 2021 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo berupa dana di rekening giro, sebagai berikut.

Tabel 5.54
Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | Rekening | No. Rekening | Nama Bank | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------|--|--------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) | 0121000000 | Bank Jatim | 224.000.499.520,74 | 183.117.881.673,63 |
| 2 | Rekening Penampungan PFK Gaji | 0121000008 | Bank Jatim | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rekening Penampungan PFK Non Gaji | 0121000016 | Bank Jatim | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rekening Perantara Pencairan SP2D Kota | 0129003537 | Bank Jatim | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rekening PBB | 0121114470 | Bank Jatim | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Rekening BPHTB | 0121114488 | Bank Jatim | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Non Anggaran atas kesalahan transfer | 0120000000 | Bank Jatim | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | | | 224.000.499.520,74 | 183.117.881.673,63 |

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 1.315.000,00 | 7.725.500,00 |

Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp 1.315.000,00 merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2021 merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan bendahara penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetor ke kas daerah. Kas di bendahara penerimaan dapat dirinci saldo per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 5.55
Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dinas Perhubungan | 79.000,00 | 7.090.000,00 |
| 2 | Dinas Lingkungan Hidup | 1.236.000,00 | 376.500,00 |
| 3 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0,00 | 259.000,00 |
| Jumlah | | 1.315.000,00 | 7.725.500,00 |

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan penerimaan kas atas pendapatan SKPD, yang pada tanggal 31 Desember 2021 belum disetorkan ke Kas Daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp79.000,00 merupakan penerimaan kas atas pendapatan retribusi



pelayanan penyediaan fasilitas umum lainnya di lingkungan Terminal pada tanggal 31 Desember 2021 yang baru disetor ke kas daerah pada bulan Januari 2022;

- b. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.236.000,00 merupakan penerimaan kas atas pendapatan retribusi Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) pada tanggal 31 Desember 2021 yang baru disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari 2022.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |

Tidak terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021. Pemberian Uang Persediaan kepada SKPD berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021. Jumlah keseluruhan UP yang ditetapkan sebesar Rp11.900.000.000,00 dapat dilihat pada rincian berikut ini:

Tabel 5.56
Rincian UP tahun 2021 per SKPD

| No | Nama SKPD | Besaran UP |
|--------------|--|--------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 800.000.000,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 800.000.000,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 800.000.000,00 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 320.000.000,00 |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 80.000.000,00 |
| 6 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 240.000.000,00 |
| 7 | Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja | 240.000.000,00 |
| 8 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan | 400.000.000,00 |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | 800.000.000,00 |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 80.000.000,00 |
| 11 | Dinas Perhubungan | 800.000.000,00 |
| 12 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 320.000.000,00 |
| 13 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 400.000.000,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 320.000.000,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 60.000.000,00 |
| 16 | Sekretariat Daerah | 800.000.000,00 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 800.000.000,00 |
| 18 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 320.000.000,00 |
| 19 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 640.000.000,00 |
| 20 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 400.000.000,00 |
| 21 | Inspektorat | 400.000.000,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 400.000.000,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 400.000.000,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 400.000.000,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 400.000.000,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 400.000.000,00 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 80.000.000,00 |
| TOTAL | | 11.900.000.000,00 |



5.3.1.1.1.4 Kas di Rekening FKTP

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas di Rekening FKTP | 0,00 | 3.055.566.690,15 |

Tidak terdapat Kas di Rekening Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tahun 2021 pada Dinas Kesehatan dikarenakan saldo awal kas di FKTP direklas ke rekening BLUD.

5.3.1.1.1.5 Kas di BLUD

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas di BLUD | 43.799.834.362,58 | 15.247.988.212,61 |

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang merupakan sisa kas pada RSUD dr. Moh. Saleh dan sisa kas pada 6 (enam) Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, dimana per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.799.834.362,58 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.247.988.212,61 dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut.

Tabel 5.57
Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | Kas di BLUD | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | BLUD RSUD dr. Moh. Saleh | 40.770.090.699,26 | 14.737.208.128,49 |
| 2 | BLUD Wonoasih | 210.458.733,40 | 96.585.588,95 |
| 3 | BLUD Ketapang | 534.267.324,98 | 108.774.446,29 |
| 4 | BLUD Kanigaran | 697.474.651,35 | 128.274.872,27 |
| 5 | BLUD Sukabumi | 256.057.561,16 | 30.048.288,76 |
| 6 | BLUD Jati | 1.043.170.607,26 | 87.136.601,18 |
| 7 | BLUD Kedopok | 288.314.785,17 | 59.960.286,67 |
| | Jumlah | 43.799.834.362,58 | 15.247.988.212,61 |

Terdapat 3 (tiga) jenis Kas BLUD pada RSUD dr. Moh. Saleh 31 Desember 2021 adalah saldo akhir Giro Bank Jatim, Giro Bank BNI dan Deposito dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| a. Saldo Akhir Giro Bank Jatim | : Rp20.770.082.753,26 |
| b. Saldo Akhir Giro Bank BNI | : Rp 7.946,00 |
| c. Deposito Bank | : Rp20.000.000.000,00 |
| Total | : Rp40.770.090.699,26 |

Pada tahun 2020 terdapat saldo kas BLUD sebesar Rp15.247.988.212,61, dan adanya reklasifikasi sebesar Rp3.055.566.690,15 dari rekening FKTP ke rekening BLUD sehingga jumlah saldo awal Kas BLUD sebesar Rp18.303.554.902,76. Saldo kas di rekening BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.990.869.827,55 sedangkan saldo kas BLUD menurut LKPD tahun 2020 Audited sebesar Rp18.303.554.902,76, sehingga ada perbedaan sebesar Rp312.685.075,21 yang dikoreksikan pada tahun 2021. Perbedaan saldo kas tahun 2020 tersebut dikarenakan perbedaan *cut-off* pada tanggal pelaporan yaitu pada laporan LKPD 2020 Audited *cut-off* pada tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp18.303.554.902,76 sedangkan pada RC merupakan *cut-off* per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.990.869.827,55. Berikut ini rincian koreksi saldo awal kas di BLUD:



Tabel 5.58
Rincian Koreksi Saldo Awal Kas di BLUD

| Nama BLUD | Kas 2020 Audited | | | RC per 31 Desember 2020 | Koreksi Saldo Awal Kas BLUD per 1 Januari 2021 |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | Kas FKTP | Kas BLUD | Jumlah | | |
| RSUD | 0,00 | 14.737.208.128,49 | 14.737.208.128,49 | 14.335.564.303,49 | 401.643.825,00 |
| Puskesmas Wonoasih | 143.587.534,06 | 96.585.588,95 | 240.173.123,01 | 273.733.414,01 | (33.560.291,00) |
| Puskesmas Ketapang | 237.790.867,91 | 108.774.446,29 | 346.565.314,20 | 368.498.440,10 | (21.933.125,90) |
| Puskesmas Kanigaran | 918.927.775,66 | 128.274.872,27 | 1.047.202.647,93 | 1.058.800.764,93 | (11.598.117,00) |
| Puskesmas Sukabumi | 178.319.323,04 | 30.048.288,76 | 208.367.611,80 | 210.502.111,80 | (2.134.500,00) |
| Puskesmas Jati | 886.900.666,07 | 87.136.601,18 | 974.037.267,25 | 981.992.915,14 | (7.955.647,89) |
| Puskesmas Kedopok | 690.040.523,41 | 59.960.286,67 | 750.000.810,08 | 761.777.878,08 | (11.777.068,00) |
| JUMLAH | 3.055.566.690,15 | 15.247.988.212,61 | 18.303.554.902,76 | 17.990.869.827,55 | 312.685.075,21 |

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Kas Lainnya | 1.058.072.041,82 | 2.594.864.822,82 |

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.058.072.041,82 merupakan saldo kas dari bendahara dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp904.082.197,82 dan uang titipan pasien pada RSUD dr. Moh. Saleh sebesar Rp153.989.844,00. Adapun rincian atas uang titipan pasien pada RSUD terdiri dari *Cash on Hand* sebesar Rp13.819.082,00 dan pada Rekening Bank Jatim RSUD sebesar Rp140.170.762,00. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp904.082.197,82 terdapat pada 10 lembaga SMP Negeri dan 75 lembaga SD Negeri yang terdiri dari Kas Tunai sebesar Rp688,65 dan kas di Bank sebesar Rp904.081.509,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59
Rincian Kas BOS Tahun 2021

| No | Nama Sekolah | Saldo Kas (Rp) | Rincian | |
|----|---------------------|----------------|------------|--------------|
| | | | Tunai (Rp) | Bank (Rp) |
| 1 | SDN Curahgrinting 1 | 19.942,36 | 0,00 | 19.942,36 |
| 2 | SDN Curahgrinting 3 | 99,88 | 0,00 | 99,88 |
| 3 | SDN Jati 1 | 4.050.188,36 | 0,00 | 4.050.188,36 |
| 4 | SDN Jati 4 | 24.864,07 | 0,00 | 24.864,07 |
| 5 | SDN Jrebeng Kidul | 3.553,91 | 0,00 | 3.553,91 |
| 6 | SDN Jrebeng Kulon 1 | 2.200.978,62 | 68,00 | 2.200.910,62 |
| 7 | SDN Jrebeng Kulon 2 | 558.034,27 | 0,00 | 558.034,27 |
| 8 | SDN Jrebeng Lor 1 | 7.977.980,27 | 0,00 | 7.977.980,27 |
| 9 | SDN Jrebeng Lor 3 | 161.289,54 | 0,00 | 161.289,54 |
| 10 | SDN Jrebeng Lor 7 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 11 | SDN Jrebeng Wetan | 2.800.584,82 | 0,00 | 2.800.584,82 |
| 12 | SDN Kademangan 1 | 84,83 | 0,00 | 84,83 |
| 13 | SDN Kademangan 2 | 1.404.337,87 | 0,00 | 1.404.337,87 |
| 14 | SDN Kademangan 4 | 182.706,01 | 0,00 | 182.706,01 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama Sekolah | Saldo Kas (Rp) | Rincian | |
|----|-----------------------|----------------|------------|---------------|
| | | | Tunai (Rp) | Bank (Rp) |
| 15 | SDN Kanigaran 1 | 39.021.572,86 | 0,00 | 39.021.572,86 |
| 16 | SDN Kanigaran 3 | 3.399.826,43 | 0,00 | 3.399.826,43 |
| 17 | SDN Kanigaran 6 | 33.194,48 | 0,00 | 33.194,48 |
| 18 | SDN Kareng Lor 1 | 342,38 | 0,00 | 342,38 |
| 19 | SDN Kareng Lor 2 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 20 | SDN Kebonsari Kulon 1 | 131.350,54 | 0,00 | 131.350,54 |
| 21 | SDN Kebonsari Kulon 3 | 87.484.780,34 | 0,00 | 87.484.780,34 |
| 22 | SDN Kebonsari Kulon 6 | 119.074,62 | 0,00 | 119.074,62 |
| 23 | SDN Kebonsari Wetan 1 | 223,83 | 45,00 | 178,83 |
| 24 | SDN Kebonsari Wetan 3 | 358.416,85 | 0,00 | 358.416,85 |
| 25 | SDN Kedopok 1 | 1.129.577,17 | 0,00 | 1.129.577,17 |
| 26 | SDN Kedopok 2 | 12,92 | 0,00 | 12,92 |
| 27 | SDN Kedungasem 1 | 235.338,83 | 0,00 | 235.338,83 |
| 28 | SDN Kedungasem 4 | 310.824,64 | 12,00 | 310.812,64 |
| 29 | SDN Kedunggaleng | 52,79 | 27,00 | 25,79 |
| 30 | SDN Ketapang 1 | 134,17 | 0,00 | 134,17 |
| 31 | SDN Ketapang 2 | 47,50 | 47,50 | 0,00 |
| 32 | SDN Ketapang 3 | 57.351,60 | 0,00 | 57.351,60 |
| 33 | SDN Mangunharjo 1 | 5.663.123,57 | 0,00 | 5.663.123,57 |
| 34 | SDN Mangunharjo 10 | 1.024.499,71 | 0,00 | 1.024.499,71 |
| 35 | SDN Mangunharjo 12 | 8.863,56 | 0,00 | 8.863,56 |
| 36 | SDN Mangunharjo 2 | 10.034,27 | 34,27 | 10.000,00 |
| 37 | SDN Mangunharjo 4 | 71.885,76 | 42,00 | 71.843,76 |
| 38 | SDN Mangunharjo 5 | 740.001,33 | 0,00 | 740.001,33 |
| 39 | SDN Mangunharjo 6 | 133.379,59 | 48,00 | 133.331,59 |
| 40 | SDN Mangunharjo 7 | 309.992,55 | 0,00 | 309.992,55 |
| 41 | SDN Mayangan 1 | 134,12 | 84,00 | 50,12 |
| 42 | SDN Mayangan 2 | 970.032,62 | 0,00 | 970.032,62 |
| 43 | SDN Mayangan 4 | 485.296,90 | 0,00 | 485.296,90 |
| 44 | SDN Pakistaji 1 | 208.314,76 | 0,00 | 208.314,76 |
| 45 | SDN Pakistaji 2 | 50.935,16 | 0,00 | 50.935,16 |
| 46 | SDN Pilang 1 | 34,88 | 34,88 | 0,00 |
| 47 | SDN Pilang 2 | 249,84 | 0,00 | 249,84 |
| 48 | SDN Pilang 3 | 76.795,52 | 0,00 | 76.795,52 |
| 49 | SDN Pohsangit Kidul 1 | 822,53 | 0,00 | 822,53 |
| 50 | SDN Pohsangit Kidul 2 | 162,38 | 80,00 | 82,38 |
| 51 | SDN Sukabumi 1 | 3.815.734,31 | 0,00 | 3.815.734,31 |
| 52 | SDN Sukabumi 10 | 161.401,73 | 0,00 | 161.401,73 |
| 53 | SDN Sukabumi 2 | 1.604.473,73 | 0,00 | 1.604.473,73 |
| 54 | SDN Sukabumi 4 | 20.092,58 | 0,00 | 20.092,58 |
| 55 | SDN Sukabumi 6 | 31,23 | 0,00 | 31,23 |
| 56 | SDN Sukabumi 7 | 2,61 | 0,00 | 2,61 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama Sekolah | Saldo Kas (Rp) | Rincian | |
|----|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | Tunai (Rp) | Bank (Rp) |
| 57 | SDN Sukoharjo 1 | 169.564,17 | 0,00 | 169.564,17 |
| 58 | SDN Sukoharjo 3 | 610.356,99 | 0,00 | 610.356,99 |
| 59 | SDN Sukoharjo 4 | 855.622,68 | 0,00 | 855.622,68 |
| 60 | SDN Sumber Wetan 1 | 981,18 | 0,00 | 981,18 |
| 61 | SDN Sumber Wetan 2 | 60.988,84 | 16,00 | 60.972,84 |
| 62 | SDN Sumbertaman 1 | 91.633,16 | 0,00 | 91.633,16 |
| 63 | SDN Sumbertaman 2 | 49.323,89 | 8,00 | 49.315,89 |
| 64 | SDN Tisnonegaran 1 | 2.325.782,11 | 0,00 | 2.325.782,11 |
| 65 | SDN Tisnonegaran 3 | 25.271,88 | 0,00 | 25.271,88 |
| 66 | SDN Triwung Kidul 1 | 2.032.061,79 | 0,00 | 2.032.061,79 |
| 67 | SDN Triwung Kidul 2 | 50.518,24 | 0,00 | 50.518,24 |
| 68 | SDN Triwung Kidul 3 | 393,77 | 0,00 | 393,77 |
| 69 | SDN Triwung Lor 1 | 680.614,57 | 0,00 | 680.614,57 |
| 70 | SDN Triwung Lor 2 | 55.006,41 | 0,00 | 55.006,41 |
| 71 | SDN Triwung Lor 3 | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| 72 | SDN Wiroborang 1 | 234,14 | 0,00 | 234,14 |
| 73 | SDN Wiroborang 4 | 104,29 | 29,00 | 75,29 |
| 74 | SDN Wonoasih 1 | 32,24 | 0,00 | 32,24 |
| 75 | SDN Wonoasih 2 | 41.403,92 | 15,00 | 41.388,92 |
| 76 | SMP Negeri 1 | 207.512.049,02 | 87,00 | 207.511.962,02 |
| 77 | SMP Negeri 2 | 12.924.357,54 | 0,00 | 12.924.357,54 |
| 78 | SMP Negeri 3 | 174.749.302,67 | 0,00 | 174.749.302,67 |
| 79 | SMP Negeri 4 | 94.701.787,32 | 0,00 | 94.701.787,32 |
| 80 | SMP Negeri 5 | 179.058.971,09 | 0,00 | 179.058.971,09 |
| 81 | SMP Negeri 6 | 16.037.094,66 | 0,00 | 16.037.094,66 |
| 82 | SMP Negeri 7 | 28.762.794,89 | 0,00 | 28.762.794,89 |
| 83 | SMP Negeri 8 | 2.206.475,80 | 11,00 | 2.206.464,80 |
| 84 | SMP Negeri 9 | 12.443.232,05 | 0,00 | 12.443.232,05 |
| 85 | SMP Negeri 10 | 1.493.175,89 | 0,00 | 1.493.175,89 |
| | JUMLAH | 904.082.197,82 | 688,65 | 904.081.509,17 |

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |

Pada tahun 2021, tidak terdapat Investasi Jangka Pendek di Pemerintah Kota Probolinggo.



5.3.1.1.3 Piutang

| | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| Piutang | 32.758.196.405,33 | 22.362.622.441,07 |

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kota Probolinggo terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 5.60
Rincian Piutang Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Piutang | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Piutang Pajak | 16.645.408.139,00 | 12.755.640.629,00 |
| 2 | Piutang Retribusi | 5.988.184.911,50 | 5.164.641.717,50 |
| 3 | Piutang Lain-Lain | 23.306.156.804,99 | 16.017.438.339,89 |
| | Jumlah Piutang | 45.939.749.855,49 | 33.937.720.686,39 |
| 4 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih | (13.181.553.450,16) | (11.575.098.245,32) |
| | Jumlah | 32.758.196.405,33 | 22.362.622.441,07 |

Piutang Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp32.758.196.405,33 merupakan nilai bersih dari jumlah piutang sejumlah Rp45.939.749.855,49 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sejumlah (Rp13.181.553.450,16). Piutang Pemerintah Kota Probolinggo terdiri piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain.

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak

| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| Piutang Pajak | 16.645.408.139,00 | 12.755.640.629,00 |

Piutang pajak terjadi dikarenakan adanya SKPD dan SPTPD yang dikeluarkan oleh BPPKAD, sampai dengan batas tertentu tanggal neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak. Rincian saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.61
Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Piutang Pajak | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Penambahan | Pengurangan | |
| 1 | Pajak Reklame | 125.877.150,00 | 928.426.187,00 | 943.306.187,00 | 110.997.150,00 |
| 2 | Pajak Air Tanah | 148.500,00 | 409.474.351,00 | 409.467.371,00 | 155.480,00 |
| 3 | Pajak PBB P2 | 12.629.614.979,00 | 15.341.443.659,00 | 11.436.803.129,00 | 16.534.255.509,00 |
| | Jumlah | 12.755.640.629,00 | 16.679.344.197,00 | 12.789.576.687,00 | 16.645.408.139,00 |

Pajak daerah sebesar Rp16.645.408.139,00 yang menimbulkan piutang pada tahun 2021 meliputi: piutang pajak reklame sebesar Rp110.997.150,00, piutang pajak air tanah sebesar Rp155.480,00, piutang PBB P2 sebesar Rp16.534.255.509,00. Dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Reklame

Terdapat saldo awal piutang Pajak Reklame sebesar Rp125.877.150,00 selama tahun 2021 terdapat penambahan piutang pajak reklame sebesar Rp928.426.187,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2021,



sedangkan pengurangan sebesar Rp943.306.187,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak reklame tahun 2021, sehingga nilai piutang pajak reklame pada Tahun 2021 sebesar Rp110.997.150,00.

2. Pajak Air Tanah

Terdapat saldo awal piutang Air Tanah sebesar Rp148.500,00 selama tahun 2021 Terdapat penambahan piutang pajak air tanah sebesar Rp409.474.351,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2021, sedangkan pengurangan yang telah disetor sebesar Rp409.467.371,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak Air Tanah tahun 2021, sehingga nilai piutang Pajak Air Tanah pada Tahun 2021 sebesar Rp155.480,00.

3. Piutang PBB P2

Terdapat saldo awal piutang PBB P2 sebesar Rp12.629.614.979,00 Selama tahun 2021 terdapat penambahan piutang PBB P2 sebesar Rp15.331.808.427,00 atas sertifikat tahun 2021 dan penambahan piutang mutasi pelayanan tahun 2021 Rp9.635.232,00 atas sertifikat tahun 2009 s.d 2020 sehingga nilai piutang PBB P2 sebelum pelunasan tahun 2021 sebesar Rp27.971.058.638,00. Sedangkan pengurangan sebesar Rp11.436.803.129,00 merupakan pembayaran oleh wajib pajak atas piutang PBB P2 untuk tahun masa pajak 2008 sampai 2020 sebesar Rp1.558.638.040 dan sisanya sebesar Rp9.878.165.089,00 merupakan pembayaran untuk masa pajak tahun 2021. Sehingga rincian mutasi saldo piutang PBB-P2 berdasarkan realisasi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.62
Rincian Mutasi Saldo Piutang PBB P2

| Tahun Pajak | Piutang PBB (Rp) | Pembayaran Tahun 2021 (Rp) | Sisa Piutang PBB (Rp) |
|---------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2008 | 868.501.736,00 | 27.484.523,00 | 841.017.213,00 |
| 2009 | 628.385.224,00 | 16.266.046,00 | 612.119.178,00 |
| 2010 | 1.055.335.188,00 | 21.929.888,00 | 1.033.405.300,00 |
| 2011 | 598.274.671,00 | 19.224.979,00 | 579.049.692,00 |
| 2012 | 545.842.802,00 | 15.875.066,00 | 529.967.736,00 |
| 2013 | 543.264.848,00 | 16.058.689,00 | 527.206.159,00 |
| 2014 | 537.268.998,00 | 16.790.639,00 | 520.478.359,00 |
| 2015 | 590.789.596,00 | 22.649.018,00 | 568.140.578,00 |
| 2016 | 760.934.353,00 | 43.124.270,00 | 717.810.083,00 |
| 2017 | 890.611.329,00 | 57.037.074,00 | 833.574.255,00 |
| 2018 | 973.252.835,00 | 67.484.473,00 | 905.768.362,00 |
| 2019 | 1.851.639.568,00 | 498.493.072,00 | 1.353.146.496,00 |
| 2020 | 2.795.149.063,00 | 736.220.303,00 | 2.058.928.760,00 |
| 2021 | 15.331.808.427,00 | 9.878.165.089,00 | 5.453.643.338,00 |
| Jumlah | 27.971.058.638,00 | 11.436.803.129,00 | 16.534.255.509,00 |

Pada Tahun 2021 jumlah penambahan piutang sebesar Rp15.331.808.427,00 lebih besar dibanding jumlah penambahan piutang tahun 2020 itu dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 239 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas Obyek Pajak di Kota Probolinggo.

Tahun 2021 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB sebanyak 74.372 lembar dengan nilai sebesar



Rp15.331.808.427,00 dan telah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak sebesar Rp9.878.165.089,00 atas 40.136 lembar SPPT Sedangkan penetapan Saldo piutang PBB per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Piutang 2008 s.d 2020 Rp12.629.614.979,00;
- Penerbitan SPPT tahun 2021 Rp15.331.808.427,00;
- Piutang Mutasi Pelayanan tahun 2021 Rp9.635.232,00; dan
- Realisasi Pembayaran atas SPPT 2021 Rp11.436.803.129,00.

Saldo Akhir Piutang PBB Tahun 2021 Rp16.534.255.509,00

Berdasarkan mutasi saldo piutang Per 31 Desember 2021 nilai piutang PBB-P2 Tahun 2021 adalah sebesar Rp16.534.255.509,00.

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang Retribusi | 5.988.184.911,50 | 5.164.641.717,50 |

Piutang retribusi terjadi dikarenakan adanya SKRD atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak pemerintah daerah melalui SKP-D pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember 2021 belum dibayar oleh Wajib Retribusi. Rincian saldo piutang retribusi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.63

Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Piutang Retribusi dan SKPD | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Retribusi Jasa Umum | | | |
| 1 | Piutang Retribusi Pelayanan Pasar (DKUPP) | 4.343.605.686,50 | 3.814.107.967,50 |
| 2 | Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo) | 5.460.000,00 | 0,00 |
| 3 | Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran (Satpol-PP) | 2.324.000,00 | 0,00 |
| Retribusi Jasa Usaha | | | |
| 1 | Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 987.638.425,00 | 701.026.950,00 |
| 2 | Piutang Retribusi Tempat Pelelangan (Dispertahankan) | 6.380.800,00 | 6.380.800,00 |
| 3 | Piutang Retribusi Terminal (Dishub) | 642.776.000,00 | 642.776.000,00 |
| 4 | Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga (Dispopar) | 0,00 | 350.000,00 |
| Jumlah Piutang Retribusi | | 5.988.184.911,50 | 5.164.641.717,50 |

Saldo piutang retribusi tahun 2021 sebesar Rp5.988.184.911,50 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum

1. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Pada tanggal 9 Januari 2017 pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dilimpahkan dari BPPKAD ke DKUPP. Pada awal tahun 2021 Retribusi Pelayanan Pasar ini memiliki saldo awal sebesar Rp3.814.107.967,50 dan saldo akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.343.605.686,50. Selama tahun 2021 terdapat penambahan piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.129.747.999,00 merupakan penetapan SKRD yang dikeluarkan selama Tahun 2021. Sedangkan pengurangan sebesar Rp600.250.280,00 merupakan realisasi berdasarkan SSRD selama Tahun 2021, sehingga



Rp4.343.605.686,50 merupakan nilai piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2021.

2. Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi (Diskominfo)

Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021 sebesar Rp5.460.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp94.640.000,00 merupakan SKRD yang diterbitkan selama tahun 2021, sedangkan pengurangan sebesar Rp89.180.000,00 merupakan SSRD yang diterbitkan atas pembayaran retribusi menara telekomunikasi tahun 2021. sehingga saldo piutang per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp5.460.000,00.

3. Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2021 sebesar Rp2.324.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp15.514.000,00 merupakan SKRD yang diterbitkan selama tahun 2021, sedangkan pengurangan sebesar Rp13.190.000,00 merupakan SSRD yang diterbitkan atas pembayaran retribusi menara telekomunikasi tahun 2021. sehingga saldo piutang per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp2.324.000,00.

Retribusi Jasa Usaha

1. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi, terdiri atas retribusi sewa rusunawa dan sewa tanah kering (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman) retribusi sewa bedak dan PKL (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian) retribusi sewa Tanah BJBR (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata), retribusi sewa tanah bengkok (BPPKAD).

Adapun rincian obyek piutang pendapatan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2021, antara lain:

Tabel 5.64

Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2021

| No | SKPD | Obyek Pendapatan | Saldo Awal Piutang (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | Saldo Akhir Piutang (Rp) |
|----|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman | Sewa Rusunawa | 545.090.000,00 | 403.400.000,00 | 157.120.000,00 | 791.370.000,00 |
| | | Sewa Tanah Kering | 54.879.750,00 | 21.649.025,00 | 22.234.025,00 | 54.294.750,00 |
| 2. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Sewa Bedak dan PKL | 88.131.100,00 | 62.618.975,00 | 76.668.150,00 | 74.081.925,00 |
| | | Sewa Tanah BJBR | 0,00 | 67.891.750,00 | 0,00 | 67.891.750,00 |
| 3. | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Sewa Bedak TRA | 2.298.000,00 | 5.040.000,00 | 7.338.000,00 | 0,00 |
| 4. | BPPKAD | Sewa Tanah Bengkok | 10.628.100,00 | 3.606.252.762,00 | 3.616.880.862,00 | 0,00 |
| | Total | | 701.026.950,00 | 4.166.852.512,00 | 3.880.241.037,00 | 987.638.425,00 |



Adapun penjelasan atas pada masing-masing SKPD yang memiliki piutang per 31 Desember 2021 dari Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, sebagai berikut:

1) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman memiliki saldo awal tahun 2021 terdiri dari Sewa Rusunawa senilai Rp545.090.000,00 dan Sewa Tanah Kering senilai Rp54.879.750,00. Selama tahun 2021 retribusi Sewa Rusunawa terdapat penambahan atas nilai piutang senilai Rp403.400.000,00 merupakan SKRD yang diterbitkan pada tahun 2021 dan pengurangannya merupakan SSRD tahun 2021 dan disetorkan ke Kasda sejumlah Rp157.120.000,00. Jadi, saldo piutang akhir per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp791.370.000,00 untuk piutang retribusi sewa rusunawa. Sedangkan untuk penambahan nilai piutang sewa tanah kering Rp21.649.025,00 merupakan SKRD yang diterbitkan selama tahun 2021 dan pengurangannya SSRD yang diterima tahun berjalan dan disetorkan ke Kasda sebesar Rp22.234.025,00 jadi untuk retribusi sewa tanah kering mempunyai saldo akhir piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp54.294.750,00.

2) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian adalah berupa retribusi sewa bedak dan PKL. Retribusi sewa bedak dan PKL memiliki saldo awal tahun 2021 sebesar Rp88.131.100,00. Selama tahun 2021, untuk terdapat penambahan sebesar Rp62.618.975,00 merupakan penambahan nilai piutang atas SKRD yang telah diterbitkan. Sedangkan pengurangannya sejumlah SSRD yang telah disetorkan sebesar Rp76.668.150,00 merupakan pembayaran atas SKRD tahun 2021. Jadi saldo piutang akhir untuk retribusi sewa bedak dan PKL adalah sebesar Rp74.081.925,00.

3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Piutang Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan hasil pengelolaan sewa Tanah BJBR. Selama tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp67.891.750,00 merupakan penetapan SKRD selama Tahun 2021. Jadi saldo akhir piutang tahun 2021 sebesar Rp67.891.750,00.

4) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada tahun 2021, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya mengelola satu jenis retribusi yaitu sewa tanah bengkok. Memiliki saldo awal tahun 2021 senilai Rp10.628.100,00 terdapat penambahan nilai piutang retribusi sewa tanah bengkok sebesar Rp3.606.252.762,00 merupakan penerbitan SKRD dan pengurangannya merupakan SSRD yang diterima dan disetorkan ke Kasda sebesar Rp3.616.880.862,00. Jadi tidak terdapat piutang tahun 2021.

2. Piutang Retribusi Tempat Pelelangan (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan)



Piutang retribusi tempat pelelangan memiliki saldo awal tahun 2021 sebesar Rp6.380.800,00, selama tahun 2020 piutang retribusi tempat pelelangan belum terealisasi sehingga saldo akhir piutang retribusi tempat pelelangan sebesar Rp6.380.800,00.

3. Piutang Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan)

Tidak terdapat penambahan pada piutang retribusi terminal selama tahun 2021 dan juga tidak terdapat pengurangan sebesar tahun 2021, sehingga Rp642.776.000,00 merupakan nilai piutang retribusi terminal per 31 Desember 2021. Retribusi ini masih dalam proses pelimpahan (P3D) ke Kementerian Perhubungan sebagaimana pelimpahan pengelolaan atas Terminal Bayuangga Kota Probolinggo, sehingga masih dicatat sebagai piutang pada Dinas Perhubungan.

4. Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata)

Terdapat saldo awal piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pelimpahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp350.000,00 terdapat penambahan pada piutang retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga selama tahun 2021 sebesar Rp58.270.000,00 merupakan SKRD yang diterbitkan selama tahun 2021, sedangkan pengurangan sebesar Rp58.620.000,00 merupakan SSRD yang diterbitkan atas pembayaran retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga tahun 2021, sehingga tidak terdapat piutang tahun 2021.

5.3.1.1.3.3 Piutang Lain-Lain

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang Lain-lain | 23.306.156.804,99 | 16.017.438.339,89 |

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp23.306.156.804,99 dan Rp16.017.438.339,89 dapat diketahui dalam tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65
Rincian Piutang Lain-lain Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Piutang Lain-lain | 30 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 30 Desember 2021 (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Penambahan | Pengurangan | |
| 1 | Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 0,90 | 634.699.950,00 | 634.699.950,90 | 0,00 |
| 2 | Piutang Denda Pajak BPHTB | 93.000.000,00 | 0,00 | 38.500.000,00 | 54.500.000,00 |
| 3 | Piutang Pendapatan dari Hasil Pengelolaan pada RSUD Dr. Moh. Saleh | 8.946.477.296,99 | 54.959.742.738,00 | 46.396.137.973,00 | 17.510.082.061,99 |
| 4 | Piutang Bagi Hasi Pajak Provinsi | 5.937.469.941,00 | 5.711.022.238,00 | 5.937.469.941,00 | 5.711.022.238,00 |
| 5 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 1.018.759.701,00 | 0,00 | 1.018.759.701,00 | 0,00 |
| 6 | Piutang Radio Suara Kota Probolinggo | 21.461.400,00 | 80.330.000,00 | 81.421.400,00 | 20.370.000,00 |
| 7 | Piutang Lain-lain (Dinkes) | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 8 | Piutang BLUD - Puskesmas | 0,00 | 10.182.505,00 | 0,00 | 10.182.505,00 |
| | Jumlah Piutang Lain-lain | 16.017.438.339,89 | 61.395.977.431,00 | 54.107.258.965,90 | 23.306.156.804,99 |

Adapun penjelasan atas piutang lain-lain adalah sebagai berikut:



a. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdapat penambahan piutang tahun 2021 sebesar Rp634.699.950,00 dengan akumulasi perhitungan laba bersih PDAM Kota Probolinggo (Rp1.057.833.249,44 x 60%) dan pengurangan sebesar Rp634.699.950,90 merupakan pengurangan atas pembayaran piutang selama tahun 2021 sehingga tidak terdapat piutang penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD tahun 2021.

b. Piutang Denda Pajak BPHTB

Piutang denda pajak BPHTB merupakan piutang yang timbul dari tagihan pengenaan denda atas pelanggaran penandatanganan dokumen Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dilakukan mendahului pembayaran atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan Rp7.500.000,00 untuk masing-masing AJB. Piutang denda pajak ini dikenakan pada 2 (dua) PPAT di Kota Probolinggo yaitu PPAT Diana dan PPAT Taufik sebesar Rp93.000.000,00 atas 14 (empat belas) AJB, di Tahun 2021 terdapat pembayaran atas denda pajak yang disetor ke kasda sebesar Rp38.500.000,00 sehingga saldo akhir piutang denda pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp54.500.000,00.

c. Piutang Pendapatan dari Hasil Pengelolaan pada RSUD dr. Moh. Saleh

Piutang Pendapatan dari Hasil Pengelolaan RSUD dr. Moh. Saleh per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Terdapat saldo awal 2021 sebesar Rp8.946.477.296,99 Penambahan merupakan pendapatan murni berdasarkan tagihan yang dikeluarkan oleh pihak RSUD dr. Moh. Saleh sebesar Rp52.947.063.673,00 dan pengurangan Rp46.396.137.973,00 merupakan pembayaran atas tagihan selama tahun 2021. Terdapat penyesuaian mutasi yaitu atas piutang awal 2021 sebesar Rp2.012.679.065,00, sehingga saldo akhir piutang sebesar Rp17.510.082.061,99.

d. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Bagi Hasil Pajak dan Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan transfer pemerintah kota probolinggo yang terdiri atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak air permukaan dan bagi hasil pajak rokok. Saldo piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.937.469.941,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66

Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | Piutang DBH | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Piutang DBH PKB | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Piutang DBH BBNKB | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Piutang DBH PBBKB | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Piutang DBH PAP | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Piutang SP III | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Piutang DBH Pajak Rokok | 5.711.022.238,00 | 5.937.469.941,00 |
| | Jumlah | 5.711.022.238,00 | 5.937.469.941,00 |

Saldo piutang tahun 2021 tersebut di atas berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/941/KPTS/013/2021. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi



Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, sehingga saldo piutang Pajak Rokok Tahun 2021 sebesar Rp5.711.022.238,00.

e. Piutang Radio Suara Kota Probolinggo

Radio Suara Kota Probolinggo merupakan salah satu sumber lain-lain PAD yang sah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Piutang Radio Suara Kota Probolinggo merupakan jasa pelayanan iklan yang belum terbayar sampai dengan per 31 Desember 2021. Saldo awal Piutang Radio Suara Kota sebesar Rp21.461.400,00 dan saldo akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.370.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai penambahan sebesar Rp80.330.000,00 merupakan penambahan berdasarkan surat order yang diterbitkan selama tahun 2021 dan nilai pengurangan sebesar Rp81.421.400,00 merupakan pengurangan atas pembayaran selama tahun 2021 sehingga saldo piutang Radio Suara Kota Tahun 2021 sebesar Rp20.370.000,00.

f. Piutang Lain-lain pada Dinas Kesehatan

Pada Tahun 2021 Terdapat saldo awal Piutang Lain-Lain sebesar Rp270.000,00 dikarenakan ada selisih kelebihan pembelanjaan persediaan obat di Puskesmas Kedopok dan terdapat pengurangan Rp270.000,00 merupakan pembayaran atas kelebihan pembelanjaan persediaan obat sehingga tidak terdapat piutang.

g. Piutang Lain-lain Puskesmas

Pada Tahun 2021 Terdapat saldo Piutang BLUD puskesmas sebesar Rp10.182.505,00 terdapat penambahan piutang tahun 2021 sebesar Rp10.182.505,00 sehingga saldo Piutang BLUD puskesmas Tahun 2021 sebesar Rp10.182.505,00.

5.3.1.1.3.4 Penyisihan Piutang

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Penyisihan Piutang | 13.181.553.450,16 | 11.575.098.245,32 |

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun kedepan. Penyisihan piutang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020, sebagai berikut.

Tabel 5.67
Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Penyisihan Piutang | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Penambahan | Pengurangan | |
| 1 | Penyisihan Piutang Pajak | 6.918.831.511,05 | 844.860.388,54 | 0,00 | 7.763.691.899,59 |
| 2 | Penyisihan Piutang Retribusi | 3.537.913.701,81 | 735.639.258,22 | 2.701.140,50 | 4.270.851.819,53 |
| 3 | Penyisihan Piutang Lain-Lain | 1.118.353.032,46 | 63.439.196,79 | 34.782.498,21 | 1.147.009.731,04 |
| | Jumlah Penyisihan Piutang | 11.575.098.245,32 | 1.643.938.843,55 | 37.483.638,71 | 13.181.553.450,16 |

Adapun rekapitulasi penyisihan piutang SKPD per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.68
Rincian Penyisihan Piutang SKPD Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| Penyisihan Piutang Pajak | | | | | |
| 1 | BPPKAD | 6.918.831.511,05 | 844.860.388,54 | 0,00 | 7.763.691.899,59 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| | Penyisihan Piutang PBB Tahun 2021 | 6.875.497.713,55 | 833.102.233,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2021 | 43.333.055,00 | 11.758.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penyisihan Piutang Air Tanah Tahun 2021 | 742,50 | 34,90 | 0,40 | 0,00 |
| | Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2021 | 6.918.831.511,05 | 844.860.388,54 | 0,00 | 7.763.691.899,59 |
| | Penyisihan Piutang Retribusi | | | | |
| | DPUPR-PKP | 329.624.735,62 | 147.941.780,63 | 0,00 | 477.566.516,25 |
| 1 | Penyisihan Piutang Retribusi Rusunawa 2021 | 0,00 | 146.736.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penyisihan Piutang Retribusi Tanah Kering 2021 | 0,00 | 1.205.430,63 | 0,00 | 0,00 |
| | DISHUB | 642.776.000,00 | 0,00 | 0,00 | 642.776.000,00 |
| 2 | Penyisihan piutang tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DKUPP | 2.556.431.025,69 | 587.319.098,84 | 0,00 | 3.143.750.124,53 |
| 3 | Penyisihan piutang tahun 2021 | 0,00 | 587.319.098,84 | 0,00 | 0,00 |
| | DISOPAR | 2.648.000,00 | 339.458,75 | 2.648.000,00 | 339.458,75 |
| 4 | Penyisihan piutang tahun 2021 | 0,00 | 339.458,75 | 2.648.000,00 | 0,00 |
| | DISPERTAHANKAN | 6.380.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380.800,00 |
| 5 | Penyisihan Piutang Retribusi 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DISKOMINFO | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 |
| 6 | Penyisihan Piutang Retribusi 2021 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 |
| | BPPKAD | 53.140,50 | 0,00 | 53.140,50 | 0,00 |
| 7 | Penyisihan Piutang Retribusi 2021 | 0,00 | 0,00 | 53.140,50 | 0,00 |
| | SATPOL-PP | 0,00 | 11.620,00 | 0,00 | 11.620,00 |
| 8 | Penyisihan Piutang Retribusi 2021 | 0,00 | 11.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2021 | 3.537.913.701,81 | 735.639.258,22 | 2.701.140,50 | 4.270.851.819,53 |
| | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | | | | |
| | RSUD dr. Moh. Saleh | 1.071.000.329,75 | 44.288.651,29 | 0,00 | 1.115.288.981,04 |
| 1 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2021 | 0,00 | 44.288.651,29 | 0,00 | 0,00 |
| | BPPKAD | 9.300.000,00 | 17.950.000,00 | 0,00 | 27.250.000,00 |
| 2 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2021 | 0,00 | 17.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DISKOMINFO | 3.270.204,50 | 1.200.545,50 | 0,00 | 4.470.750,00 |
| 3 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2021 | 0,00 | 1.200.545,50 | 0,00 | 0,00 |
| | SKPKD | 34.781.148,21 | 0,00 | 34.781.148,21 | 0,00 |
| 4 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2021 | 0,00 | 0,00 | 34.781.148,21 | 0,00 |
| | DINKES | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 5 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2021 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 1.118.353.032,46 | 63.439.196,79 | 34.782.498,21 | 1.147.009.731,04 |
| | Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Des 2021 | 11.575.098.245,32 | 1.643.938.843,55 | 37.483.638,71 | 13.181.553.450,16 |



1. Penyisihan Piutang Pajak

Pada tahun 2021 sebesar Rp7.763.691.899,59 Berasal dari penyisihan piutang 2020 sebesar Rp6.918.831.511,05 terdapat penambahan Rp844.860.388,54 dan tidak terdapat pengurangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Pada tahun 2021 sebesar Rp4.270.851.819,53 Berasal dari penyisihan piutang 2020 sebesar Rp3.537.913.701,81 terdapat penambahan Rp735.639.258,22 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Disperthakan, Diskominfo, Satpol-PP dan pengurangan sebesar Rp2.701.140,50 terdapat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, BPPKAD.

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah

Pada tahun 2021 sebesar Rp1.147.009.731,04 berasal dari penyisihan piutang 2020 sebesar Rp1.118.353.032,46 terdapat penambahan Rp63.439.196,79 terdapat pada RSUD dr. Moh Saleh, Diskominfo, BPPKAD dan pengurangan sebesar Rp34.782.498,21 terdapat pada dan BPPKAD dan Dinas Kesehatan.

Pada Tahun 2021 terdapat penyesuaian atas teknis perhitungan penyisihan piutang sehingga terdapat koreksi atas penyisihan piutang untuk tahun sebelumnya. Koreksi atas penyisihan piutang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.69

Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2021

| No | Jenis Piutang | Penyisihan Piutang Sebelum Koreksi (Rp) | Koreksi Tambah (Rp) | Koreksi Kurang (Rp) | Penyisihan Piutang Setelah Koreksi (Rp) |
|----|---|---|-------------------------|----------------------|---|
| 1 | Penyisihan Piutang Pajak | 6.918.831.511,05 | 844.860.388,54 | 0,00 | 7.763.691.899,59 |
| 2 | Penyisihan Piutang Retribusi | 3.537.913.701,81 | 735.639.258,22 | 2.701.140,50 | 4.270.851.819,53 |
| 3 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 1.083.570.534,25 | 63.439.196,79 | 0,00 | 1.147.009.731,04 |
| 4 | Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil | 34.781.148,21 | 0,00 | 34.781.148,21 | 0,00 |
| 5 | Penyisihan Piutang Lain-lain | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | JUMLAH | 11.575.098.245,32 | 1.643.938.843,55 | 37.483.638,71 | 13.181.553.450,16 |

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi yakni kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut rincian penggolongan kualitas penyisihan piutang Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.70

Rincian Penggolongan Kualitas Penyisihan Piutang Tahun 2021

| No | Jenis Piutang | Lancar | Kurang Lancar | Diragukan | Macet | Total |
|----|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nilai Piutang Pajak | 5.453.798.818,00 | 2.063.584.760,00 | 3.195.920.263,00 | 5.932.104.298,00 | 16.645.408.139,00 |
| | Penyisihan Piutang Pajak | 27.268.994,09 | 206.358.476,00 | 1.597.960.131,50 | 5.932.104.298,00 | 7.763.691.899,59 |
| 2 | Nilai Piutang Retribusi | 1.344.280.406,50 | 759.548.175,00 | 2.472.210.087,50 | 1.412.146.242,50 | 5.988.184.911,50 |
| | Penyisihan Piutang Retribusi | 6.721.402,03 | 379.774.087,50 | 2.472.210.087,50 | 1.412.146.242,50 | 4.270.851.819,53 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Jenis Piutang | Lancar | Kurang Lancar | Diragukan | Macet | Total |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3 | Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 21.971.328.050,99 | 29.842.965,00 | 484.421.942,00 | 820.563.847,00 | 23.306.156.804,99 |
| | Nilai Piutang Dana Bagi Hasil | 5.711.022.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nilai Piutang Puskesmas | 10.182.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nilai Piutang Lainnya | 16.250.123.307,99 | 29.842.965,00 | 484.421.942,00 | 820.563.847,00 | 0,00 |
| | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 81.250.616,54 | 2.984.296,50 | 242.210.971,00 | 820.563.847,00 | 1.147.009.731,04 |
| Total | | | | | | |
| | Nilai Piutang | 28.769.407.275,49 | 2.852.975.900,00 | 6.152.552.292,50 | 8.164.814.387,50 | 45.939.749.855,49 |
| | Penyisihan Piutang | 115.241.012,66 | 589.116.860,00 | 4.312.381.190,00 | 8.164.814.387,50 | 13.181.553.450,16 |
| | Piutang Bersih | 28.654.166.262,83 | 2.263.859.040,00 | 1.840.171.102,50 | 0,00 | 32.758.196.405,33 |

Adapun penyisihan piutang untuk tahun 2021 yang diperhitungkan berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.71
Penyisihan Piutang Tahun 2021 Berdasarkan Umur Piutang

| No | Jenis Piutang | Penyisihan Piutang (Rp) | Penambahan (Rp) | | Pengurangan (Rp) | | Penyisihan Piutang (Rp) |
|----|--------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Koreksi LPE | Penambahan | Koreksi LPE | Pengurangan | |
| 1 | Piutang Pajak | 6.918.831.511,05 | 0,00 | 844.860.388,54 | 0,00 | 0,00 | 7.763.691.899,59 |
| 2 | Piutang Retribusi | 3.537.913.701,81 | 0,00 | 735.639.258,22 | 0,00 | 2.701.140,50 | 4.270.851.819,53 |
| 3 | Piutang Dana Bagi Hasil | 34.781.148,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.781.148,21 | 0,00 |
| 4 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 1.083.570.534,25 | 0,00 | 63.439.196,79 | 0,00 | 0,00 | 1.147.009.731,04 |
| 5 | Piutang Lain-lain | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 11.575.098.245,32 | 0,00 | 1.643.938.843,55 | 0,00 | 37.483.638,71 | 13.181.553.450,16 |

Dari hasil perhitungan 2021, maka diperoleh nilai bersih piutang untuk tahun 2021 sebesar Rp32.758.196.405,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72
Nilai Piutang per 31 Desember 2021

| No | Jenis Piutang | Saldo per 31 Des 2021 Sebelum penyisihan | Penyisihan Piutang (Rp) | Saldo per 31 Des 2021 Setelah penyisihan (Rp) |
|----|--------------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | Piutang Pajak | 16.645.408.139,00 | 7.763.691.899,59 | 8.881.716.239,41 |
| 2 | Piutang Retribusi | 5.988.184.911,50 | 4.270.851.819,53 | 1.717.333.091,97 |
| 3 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 17.584.952.061,99 | 1.147.009.731,04 | 16.437.942.330,95 |
| 4 | Piutang Dana Bagi Hasil | 5.711.022.238,00 | 0,00 | 5.711.022.238,00 |
| 5 | Piutang BLUD Puskesmas | 10.182.505,00 | 0,00 | 10.182.505,00 |
| | JUMLAH | 45.939.749.855,49 | 13.181.553.450,16 | 32.758.196.405,33 |



5.3.1.1.4 Belanja Dibayar Dimuka

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Belanja Dibayar Dimuka | 461.470.552,17 | 344.063.121,67 |

Belanja dibayar dimuka pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp461.470.552,17 dan Rp344.063.121,67. Akun belanja dibayar dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2021 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode tahun 2021 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Probolinggo. Rincian belanja dibayar dimuka tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.73

Rekap Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Uraian | 31 Des 2021 (Rp) | 31 Des 2020 (Rp) |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Sewa <i>Hosting Web</i> | 73.115.374,67 | 37.502.538,67 |
| 2 | Sewa Rumah Singgah | 250.708.333,33 | 253.000.000,00 |
| 3 | Premi Asuransi | 137.646.844,17 | 53.560.583,00 |
| | Jumlah Belanja Dibayar Dimuka | 461.470.552,17 | 344.063.121,67 |

a. *Sewa Hosting Web*

Belanja dibayar dimuka tahun 2021 sebesar Rp73.115.374,67 yang berasal dari belanja sewa hosting web di 11 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74

Sewa *Hosting Web* per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Dinas Kesehatan | 37.584.166,67 | 12.499.666,67 |
| 2 | Dinas Perhubungan | 35.292,00 | 35.292,00 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 900.000,00 |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup | 220.000,00 | 497.933,33 |
| 5 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 13.525.916,66 | 4.496.666,67 |
| 6 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5.500.000,00 | 916.667,00 |
| 7 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Perikanan | 333.333,00 | 333.333,00 |
| 8 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 1.166.666,67 | 816.666,67 |
| 9 | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 8.250.000,00 | 9.166.667,00 |
| 10 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 2.881.313,00 |
| 11 | Sekretariat Daerah | 3.333.333,00 | 2.625.000,00 |
| 12 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 2.916.666,67 | 2.083.333,33 |
| 13 | Kecamatan Kedopok | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Jumlah | 73.115.374,67 | 37.502.538,67 |

b. Belanja Sewa Rumah Singgah

Belanja Sewa Rumah Singgah tahun 2021 sebesar Rp250.708.333,33 yang berasal dari belanja sewa rumah singgah pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.75

Belanja Sewa Rumah Singgah Per 31 Desember 2021

| No | Uraian | 31 Des 2021 (Rp) |
|----|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Belanja Sewa Rumah Singgah (Jember) | 90.291.666,67 |
| 2 | Belanja Sewa Rumah Singgah (Malang) | 87.083.333,33 |
| 3 | Belanja Sewa Rumah Singgah (Surabaya) | 73.333.333,33 |
| | Jumlah Belanja Dibayar Dimuka | 250.708.333,33 |

c. Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi tahun 2021 sebesar Rp137.646.844,17 berasal dari belanja premi asuransi barang milik daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

5.3.1.1.5 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 0,00 | 0,00 |

Bagian lancar tuntutan ganti rugi merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi yang mempunyai masa tagih kurang atau sama dengan 12 bulan. Pada tahun 2021 tidak terdapat saldo pada akun bagian lancar tuntutan ganti rugi.

5.3.1.1.6 Persediaan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Persediaan | 15.396.371.617,17 | 14.536.101.199,60 |

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Saldo persediaan tersebut per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.396.371.617,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.76

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Persediaan | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Bahan | 7.831.792.016,27 | 6.457.781.191,84 |
| 2 | Suku Cadang | 650.000,00 | 0,00 |
| 3 | Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 1.864.343.588,32 | 1.586.754.422,00 |
| 4 | Obat-Obatan | 5.343.580.624,58 | 5.997.254.931,92 |
| 5 | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan | 349.710.388,00 | 427.487.130,00 |
| 6 | Natura dan Pakan | 6.295.000,00 | 66.823.523,84 |
| | Jumlah Persediaan | 15.396.371.617,17 | 14.536.101.199,60 |

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo, pendekatan pencatatan persediaan menggunakan metode beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan di Laporan Operasional, sedangkan pengakuan persediaan dilakukan penyesuaian pada saat akhir tahun. Sehingga mutasi penambahan persediaan merupakan pengakuan persediaan diakhir



tahun 2020, sedangkan mutasi pengurangan merupakan pengakuan beban persediaan atas persediaan tahun 2021.

Persediaan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2021, dibagi menjadi enam, yaitu persediaan Bahan sebesar Rp7.831.792.016,27; Suku Cadang sebesar Rp650.000,00; Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp1.864.343.588,32; Persediaan Obat-Obatan sebesar Rp5.343.580.624,58; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp349.710.388,00; dan Persediaan Natura dan Pakan sebesar Rp6.295.000,00

Perincian untuk mutasi persediaan per SKPD dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.77

Rincian Mutasi Persediaan Per SKPD Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | Penambahan | Pengurangan | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 154.571.400,00 | 8.675.068.660,00 | 8.546.401.090,00 | 283.238.970,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 9.823.274.550,26 | 58.324.501.818,39 | 54.465.980.573,28 | 13.681.795.795,17 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perkim | 118.107.500,00 | 2.723.435.240,58 | 2.719.570.640,58 | 121.972.100,00 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 14.462.100,00 | 380.002.054,00 | 362.911.294,00 | 31.552.860,00 |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 180.000,00 | 1.159.806.450,00 | 508.654.500,00 | 651.331.950,00 |
| 6 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PA | 1.822.400,00 | 5.212.024.204,00 | 5.213.266.054,00 | 580.550,00 |
| 7 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Naker | 5.222.500,00 | 545.077.118,00 | 546.318.868,00 | 3.980.750,00 |
| 8 | Dinas Pertanian KP dan Perikanan | 1.067.698.766,00 | 1.313.967.550,00 | 2.204.503.534,00 | 177.162.782,00 |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | 3.699.700,00 | 3.205.217.710,00 | 3.186.432.610,00 | 22.484.800,00 |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 130.192.050,00 | 794.887.511,00 | 875.187.561,00 | 49.892.000,00 |
| 11 | Dinas Perhubungan | 38.995.200,00 | 2.367.825.247,00 | 2.170.145.473,00 | 236.675.010,00 |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3.461.000,00 | 641.621.903,00 | 641.459.703,00 | 3.623.200,00 |
| 13 | Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 11.961.500,00 | 736.598.281,00 | 733.659.781,00 | 14.900.000,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata | 241.500,00 | 916.366.481,00 | 916.286.381,00 | 321.600,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 942.000,00 | 243.979.900,00 | 223.037.900,00 | 21.884.000,00 |
| 16 | Sekretariat Daerah | 82.597.412,00 | 1.853.808.089,00 | 1.866.029.451,00 | 70.376.050,00 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 2.761.800,00 | 1.381.152.785,00 | 1.381.856.535,00 | 2.058.050,00 |
| 18 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.308.400,00 | 343.225.946,00 | 342.621.846,00 | 1.912.500,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Penambahan | Pengurangan | |
| | Penelitian dan Pengembangan | | | | |
| 19 | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 3.061.097.271,34 | 2.174.303.282,00 | 5.229.267.053,34 | 6.133.500,00 |
| 20 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 873.500,00 | 237.958.870,00 | 234.497.670,00 | 4.334.700,00 |
| 21 | Inspektorat | 757.000,00 | 241.366.495,00 | 241.116.195,00 | 1.007.300,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 798.000,00 | 472.244.340,00 | 472.686.340,00 | 356.000,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 985.000,00 | 459.784.023,16 | 458.676.523,16 | 2.092.500,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 842.650,00 | 350.996.291,00 | 348.677.991,00 | 3.160.950,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 944.000,00 | 338.115.774,00 | 337.582.574,00 | 1.477.200,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 480.000,00 | 462.908.537,00 | 463.054.537,00 | 334.000,00 |
| 28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 7.824.000,00 | 96.011.972,00 | 102.103.472,00 | 1.732.500,00 |
| | Jumlah | 14.536.101.199,60 | 95.653.220.782,13 | 94.720.241.430,86 | 15.396.371.617,17 |

Terdapat Persediaan yang telah melewati masa manfaat/ usang/ Kedaluwarsa yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2021, terdiri dari:

1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan *expired*/ kadaluwarsa/ rusak per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.984.975,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.78

Rincian Persediaan Usang Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021

| No | Nama | Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---------------|--|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | Karcis Roda 2 | 810 lembar | 175 | 141.750,00 | sisa tahun 2021 / tarif lama |
| 2 | Karcis Roda 4 | 2.035 lembar | 175 | 356.125,00 | sisa tahun 2021 / tarif lama |
| 3 | Karcis Roda 6 | 1.227 lembar | 175 | 214.725,00 | sisa tahun 2021 / tarif lama |
| 4 | Karcis tanda masuk ternak sapi | 4.441 lembar | 175 | 777.175,00 | sisa tahun 2021 / tarif lama |
| 5 | Karcis tanda masuk ternak kambing/ domba | 1.168 lembar | 150 | 175.200,00 | sisa tahun 2021 / tarif lama |
| 6 | Karcis toilet (BAK) | 4.227 lembar | 150 | 634.050,00 | sisa tahun 2021 / tarif lama |
| 7 | Karcis toilet (BAB) | 4.573 lembar | 150 | 685.950,00 | sisa tahun 2021 / tarif lama |
| JUMLAH | | | | 2.984.975,00 | |

2. Dinas Kesehatan PPKB terdapat Persediaan *expired*/ kadaluwarsa per 31 Desember 2021 sebesar Rp761.585.938,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.79

Rincian Persediaan *Expired*/ Kedaluwarsa Dinas Kesehatan PPKB Tahun 2021

| No | Instansi | Nilai (Rp) |
|----|--|----------------|
| 1 | Instalasi Farmasi (IFK) Kota Probolinggo | 423.069.339,00 |
| 2 | Puskesmas Ketapang | 61.312.464,00 |
| 3 | Puskesmas Kedopok | 43.879.012,00 |
| 4 | Puskesmas Wonoasih | 36.284.270,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| 5 | Puskesmas Sukabumi | 60.303.074,00 |
| 6 | Puskesmas Jati | 89.846.362,00 |
| 7 | Puskesmas Kanigaran | 46.891.417,00 |
| | Jumlah | 761.585.938,00 |

UOBK RSUD dr. Mohamad Saleh juga terdapat Persediaan yang *expired/* rusak per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.216.098,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.80

Rincian Persediaan *Expired/* Kedaluwarsa UOBK RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2021

| No | Nama Barang | Nilai (Rp) |
|----|---------------|----------------------|
| 1 | Narkotika | 19.481,00 |
| 2 | Psikotropika | 5.094,00 |
| 3 | Obat-Obatan | 41.191.523,00 |
| | Jumlah | 41.216.098,00 |

3. Dinas Perhubungan terdapat Persediaan *expired/* kedaluwarsa/ rusak per 31 Desember 2021 sebesar Rp78.601.163,50 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.81

Rincian Persediaan *Expired/* Kedaluwarsa Dinas Perhubungan Tahun 2021

| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | NILAI |
|----|--|--------|--------|--------------|----------------------|
| 1 | Karcis Parkir Sepeda Motor Insidentil | 285 | Lembar | 50,00 | 14.250,00 |
| 2 | Karcis Mobil Insidentil | 105 | Lembar | 50,00 | 5.250,00 |
| 3 | Karcis Parkir Sepeda Motor Berlangganan | 80 | Lembar | 70,00 | 5.600,00 |
| 4 | Stiker Parkir Berlangganan Roda 2 | 54.960 | Lembar | 990,00 | 54.410.400,00 |
| 5 | Stiker Parkir Berlangganan Roda 4 | 7.309 | Lembar | 1.760,00 | 12.863.840,00 |
| 6 | Bukti Pelunasan Parkir Berlangganan Roda 2 | 54.960 | Lembar | 181,50 | 9.975.240,00 |
| 7 | Bukti Pelunasan Parkir Berlangganan Roda 2 | 7.309 | Lembar | 181,50 | 1.326.583,50 |
| | Jumlah | | | | 78.601.163,50 |

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| Investasi Jangka Panjang | 21.212.373.113,69 | 21.315.023.971,94 |

Investasi jangka panjang pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp21.212.373.113,69 dan Rp21.315.023.971,94. Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.82

Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Investasi Jangka Panjang | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Investasi Non Permanen | 4.073.806.794,56 | 3.898.484.311,10 |
| 2 | Investasi Permanen | 17.138.566.319,13 | 17.416.539.660,84 |
| | Jumlah Investasi Jangka Panjang | 21.212.373.113,69 | 21.315.023.971,94 |



Saldo masing-masing jenis investasi tersebut per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dijelaskan, sebagai berikut

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investasi Non Permanen | 4.073.806.794,56 | 3.898.484.311,10 |

Investasi Non Permanen merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Probolinggo sesuai peraturan Wali Kota dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.073.806.794,56 merupakan nilai bersih investasi dana bergulir yang dapat direalisasikan yaitu nilai investasi setelah dikurangi penyisihan.

Tabel 5.83

Rincian Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2021

| No | Investasi Non Permanen Dana Bergulir | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Dana Bergulir melalui BPD Jatim | 2.351.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351.000.000,00 |
| 2 | Dana Bergulir melalui BPR Jatim | 2.707.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707.500.000,00 |
| | Jumlah Dana Bergulir | 5.058.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.058.500.000,00 |
| 3 | Penyisihan Investasi Dana Bergulir | (1.160.015.688,90) | 0,00 | (175.322.483,46) | (984.693.205,44) |
| | Jumlah Investasi Dana Bergulir | 3.898.484.311,10 | 0,00 | (175.322.483,46) | 4.073.806.794,56 |

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, terdapat penyisihan investasi dana bergulir sebesar Rp984.693.205,44 yang diperkirakan tidak dapat tertagih, yang meliputi sejumlah Rp611.087.505,44 pada BPD Jatim Cabang Probolinggo dan Rp373.605.700,00 di BPR Jatim Cabang Probolinggo.

Penyebab piutang dana bergulir tak tertagih antara lain:

1. Tidak adanya jaminan kredit dari nasabah pada saat *program executing* pada Bank BPD Jatim sehingga dianggap oleh nasabah sebagai dana hibah;
2. Tidak mengakui kredit yang menjadi tanggung jawab bagi nasabah *program executing*;
3. Alamat nasabah tidak ditemukan;
4. Usaha nasabah mengalami kerugian;
5. Anggapan masyarakat bahwa dana bergulir Pemerintah Kota Probolinggo bersifat Hibah sehingga tidak ada kewajiban mengembalikan; dan
6. Karakter kreditur yang kurang baik meski pada saat survei telah dilaksanakan oleh pihak bank.

Gambaran investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir untuk masing-masing bank sebagai berikut:

1. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Probolinggo



Investasi jangka panjang non permanen sebesar Rp2.351.000.000,00 merupakan dana bergulir yang dikelola melalui BPD Jatim Cabang Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah JawaTimur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah serta Koperasi. Penempatan investasi jangka panjang non permanen melalui dana bergulir yang dikelola melalui BPD Jatim Cabang Probolinggo melalui lima tahapan: (1) Tahun 2002 sebesar Rp851.000.000,00; (2) Tahun 2008 sebesar Rp200.000.000,00; (3) Tahun 2009 senilai Rp300.000.000,00; (4) Tahun 2010 senilai Rp500.000.000,00; dan Tahun 2011 senilai Rp500.000.000,00. Klasifikasi penyisihan piutang dana bergulir di BPD Jatim Cabang Probolinggo Tahun 2021 dan Tahun 2020 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.84

Klasifikasi Investasi Non Permanen BPD Jatim Cabang Probolinggo

| No. | Klasifikasi | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-----|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Lancar | 223.545.454,60 | 629.787.878,80 |
| 2 | Kurang Lancar | 19.181.818,17 | 14.545.454,55 |
| 3 | Diragukan | 7.696.969,67 | 7.409.090,92 |
| 4 | Macet | 602.632.960,00 | 703.746.014,20 |
| | Jumlah | 853.057.202,44 | 1.355.488.438,47 |
| 5 | Kas di Bank | 1.497.942.798,80 | 995.511.562,77 |
| | Jumlah | 2.351.000.001,24 | 2.351.000.001,24 |

2. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Probolinggo

Investasi jangka panjang non permanen Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp2.707.500.000,00 merupakan penempatan dana bergulir yang dikelola melalui BPR Jatim Cabang Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat JawaTimur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah serta Koperasi. Penempatan investasi jangka panjang non permanen melalui dana bergulir yang dikelola melalui BPR Jatim Cabang Probolinggo melalui tujuh tahapan: (1) Tahun 2005 sebesar Rp317.500.000,00; (2) Tahun 2006 sebesar Rp400.000.000,00; (3) Tahun 2007 senilai Rp290.000.000,00; (4) Tahun 2008 senilai Rp400.000.000,00; (5) Tahun 2009 senilai Rp500.000.000,00; (6) Tahun 2010 sebesar Rp300.000.000,00; dan (7) Tahun 2011 sebesar Rp500.000.000,00. Klasifikasi penyisihan piutang dana bergulir di BPR Jatim Cabang Probolinggo tahun 2021 dan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.85

Klasifikasi Investasi Non Permanen Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Probolinggo Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | Klasifikasi | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Lancar | 1.515.152 | 124.791.443,82 |
| 2 | Kurang Lancar | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Diragukan | 0,00 | 47.573.356,30 |
| 4 | Macet | 373.605.700,00 | 457.782.967,00 |
| | Jumlah | 375.120.851,52 | 630.147.767,12 |
| 5 | Kas di Bank | 2.332.379.148,48 | 2.077.352.233,88 |



| No. | Klasifikasi | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | Jumlah | 2.707.500.000,00 | 2.707.500.000,00 |

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investasi Permanen | 17.138.566.319,19 | 17.416.539.660,84 |

Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Saldo investasi permanen tahun 2021 sebesar Rp17.138.566.319,19 seluruhnya merupakan penyertaan modal pemerintah daerah.

Tabel 5.86

Rincian Saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Penyertaan Modal | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Penyertaan Modal pada PT BPD Jatim Tbk | 4.349.481.750,00 | 4.349.481.750,00 |
| 2 | Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| 3 | Penyertaan Modal pada PDAM | 11.289.084.569,19 | 11.567.057.910,84 |
| | Jumlah Penyertaan Modal | 17.138.566.319,19 | 17.416.539.660,84 |

Selama tahun 2021 Pemerintah Kota Probolinggo tidak melakukan penyertaan modal pada PT. BPD Jawa Timur Tbk dan PT. BPR Jatim, sehingga saldo penyertaan modal tahun 2021 tetap sebagaimana saldo pada tahun 2020. Sedangkan penyertaan modal pada PDAM terjadi penurunan dikarenakan adanya koreksi cadangan dan penurunan laba PDAM. Total saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 sebesar Rp17.416.539.660,84 menjadi sebesar Rp17.138.566.319,19 pada Tahun 2021.

Saldo masing-masing penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut.

a. Penyertaan Modal pada PT BPD Jatim

Tidak terdapat penambahan nilai penyertaan modal pada PT. BPD Jatim per 31 Desember 2021 sehingga nilainya sama dengan nilai investasi di tahun 2020 sebesar Rp4.349.481.750,00.

Seluruh penyertaan modal pada PT BPD Jatim sebesar Rp4.349.481.750,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT BPD Jatim menggunakan metode biaya. Nilai penyertaan sebesar Rp4.349.481.750,00 tercermin pada saham bernilai nominal sebesar Rp250,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 17.397.927 lembar.

Berdasarkan surat dari BPD Jatim nomor : 060/298/DIR/OPR/SRT tanggal 21 Mei 2021 perihal Pembagian Dividen PT. Bank Jatim Tahun Buku 2020, maka didapatkan pembagian laba untuk Pemerintah Kota Probolinggo sesuai RUPS tahun 2020 sebesar Rp849.888.733,95.



b. Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim

Tidak terdapat penambahan nilai penyertaan modal pada PT BPR Jatim per 31 Desember 2021, sehingga nilai penyertaan modal tetap sebesar Rp1.500.000.000,00. Seluruh penyertaan modal pada PT BPR Jatim sebesar Rp1.500.000.000,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT BPR Jatim menggunakan metode biaya. Nilai penyertaan sebesar Rp1.500.000.000,00 tercermin pada saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 15.000 lembar.

Berdasarkan surat dari BPR Jatim nomor : 201/Pmr.Tre/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal Pembagian Dividen, maka didapatkan pembagian laba untuk Pemerintah Kota Probolinggo sesuai RUPS tahun 2020 sebesar Rp32.656.000,00 dari 15.000 lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

c. Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo

Penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo per 31 Desember 2021 disajikan dengan menggunakan perhitungan metode ekuitas karena PDAM sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo sebesar Rp7.607.051.764,99 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kota Probolinggo. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan penyesuaian terhadap nilai investasi berdasarkan Lampiran I.07 PSAP 06 (Akuntansi Investasi) Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pada paragraf 36 huruf (b) dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua pada Bab VII. Dengan menggunakan perhitungan metode ekuitas Pemerintah Kota Probolinggo memiliki 100% kepemilikan, maka nilai investasi modal pada PDAM sebagai berikut:

Tabel 5.87

Tabel Perhitungan Penyertaan Modal PDAM dengan Metode Ekuitas per 31 Desember 2021

| No | Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Nilai awal ekuitas 2021 audited | 11.567.057.910,84 |
| 2 | Pembagian dividen | (634.699.949,60) |
| 3 | Laba Tahun 2021 | 409.618.270,42 |
| 4 | Nilai Akhir Ekuitas 2021 <i>unaudited</i> | 11.341.976.231,66 |
| 5 | Nilai Akhir Ekuitas 2021 menurut CaLK Konsolidasi | (11.289.084.569,13) |
| 6 | Selisih (4-5) | 52.891.662,53 |
| 7 | Penggunaan dana Cadangan Investasi pada Laporan Pertanggungjawaban Direktur Perumda Air Minum Bayuangga | (52.891.662,47) |
| 8 | Selisih pembulatan pembagian dividen pada Laporan Pertanggungjawaban Direktur Perumda Air Minum Bayuangga (6-7) | 0,06 |



Dengan penyesuaian perhitungan investasi, maka nilai penyertaan modal PDAM sebagaimana perhitungan metode ekuitas, nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo pada PDAM menjadi sebesar Rp11.289.084.569,13. Penyertaan modal pada PDAM berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2012 sebesar Rp7.607.051.764,99. Akumulasi nilai investasi permaen PDAM tahun 2020 sebesar Rp11.567.057.910,84, ada penambahan laba tahun 2021 sebesar Rp409.618.270,42, sedangkan pengurang dari nilai pembagian deviden tahun 2020 yang dibagikan pada tahun 2021 sebesar Rp634.699.949,60 dan koreksi sebesar Rp52.891.662,53.

Berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/215/KEP/425.012/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuwangga Kota Probolinggo tahun 2021, maka pada tahun 2021 terdapat penambahan prosentase pembagian laba dari PDAM ke Pemerintah Kota Probolinggo yang semula 55% dari laba PDAM menjadi 60% dari laba PDAM pada tahun 2021.

5.3.1.3 Aset Tetap

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Aset Tetap | 1.472.080.106.542,03 | 1.496.947.662.535,76 |

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Nilai aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp1.472.080.106.542,03 dan Rp1.496.947.662.535,76. Aset tetap tersebut terdiri atas aset tetap Tanah, Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka ada beberapa jenis aset yang berasal dari Aset tetap Gedung dan Bangunan, seperti obyek aset tetap rambu-rambu semula di jenis aset Gedung dan Bangunan reklas ke Peralatan dan Mesin. Begitu pula dengan beberapa aset yang berasal dari Aset Tetap Lainnya berpindah/reklas ke jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin seperti alat peraga dan lain sebagainya. Selain berpindah antar jenis aset, juga ada beberapa reklas di antar obyek aset yang berada dalam jenis aset yang sama dikarenakan adanya penambahan/perubahan nama obyek aset yang baru.

Untuk saldo awal aset tetap sebesar Rp1.496.947.662.535,76 merupakan saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2020, dan terdapat reklas dari kodefikasi aset tetap sebagai akibat adanya perubahan kebijakan yaitu perubahan dari kodefikasi aset berdasarkan Permendagri 17 tahun 2007 ke kodefikasi aset tetap berdasarkan Permendagri 108 tahun 2016. Sebagai akibat perubahan peraturan/kebijakan tersebut maka pada awal tahun 2021 terdapat nilai dari jenis aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.714.687.265,90 dan dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.160.958.584,86 direklas ke dalam jenis aset tetap Peralatan dan Mesin.

Selain itu juga berdampak pada perhitungan penyusutan di tahun 2021, akan tetapi untuk saldo awal akumulasi penyusutan akan disesuaikan dengan aset yang direklas sesuai dengan nilai per tanggal 31 Desember 2020. Jika ada perubahan masa manfaat



dikarenakan kebijakan tersebut maka akan dimasukkan ke dalam koreksi tahun 2021 seperti adanya perpindahan beberapa obyek aset dari jenis Aset Tetap Lainnya ke jenis Aset Peralatan dan Mesin.

Jumlah Aset Tetap Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.472.080.106.542,03 dan Rp1.496.947.662.535,76. dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.88
Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2021

| No | Aset Tetap | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | Penambahan | Pengurangan | |
| 1 | Tanah | 613.077.772.032,12 | 37.211.124.500,00 | 37.211.124.500,00 | 613.077.772.032,12 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 583.269.085.454,38 | 49.594.385.258,40 | 17.586.838.771,34 | 615.276.631.941,44 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 552.402.295.025,90 | 36.585.015.001,12 | 19.447.099.658,93 | 569.540.210.368,09 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 806.757.047.090,77 | 18.853.312.764,31 | 3.686.394.611,92 | 821.923.965.243,16 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 18.769.368.338,64 | 153.345.205,00 | 437.725.730,64 | 18.484.987.813,00 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 30.765.027.119,07 | 7.245.898.083,30 | 425.781.313,10 | 37.585.143.889,27 |
| | Jumlah Aset Tetap | 2.605.040.595.060,88 | 149.643.080.812,13 | 78.794.964.585,93 | 2.675.888.711.287,08 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | (1.108.092.932.525,12) | (527.169.466.372,05) | (431.453.794.152,12) | (1.203.808.604.745,05) |
| | Jumlah Aset Tetap (Setelah Penyusutan) | 1.496.947.662.535,76 | (377.526.385.559,92) | (352.658.829.566,19) | 1.472.080.106.542,03 |

Saldo awal aset tetap sebelum penyusutan pada tahun 2020 senilai Rp2.605.040.595.060,88. Selama tahun 2021, telah terjadi penambahan nilai aset sejumlah Rp149.643.080.812,13 dan pengurangan nilai aset sejumlah Rp78.794.964.585,93 sehingga nilai aset tetap ditahun 2021 adalah Rp2.675.888.711.287,08.

Terdapat akumulasi penyusutan yang merupakan kontra akun dari aset tetap atau sebagai pengurang dari aset tetap. Saldo awal penyusutan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp1.108.092.932.525,12. Terdapat penambahan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp527.169.466.372,05, selain itu juga terdapat pengurangan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp431.453.794.152,12 sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.203.808.604.745,05. Jadi nilai aset tetap setelah penyusutan sebesar Rp1.472.080.106.542,03.

Penambahan aset tetap sejumlah Rp149.643.080.812,13 terdiri atas pengadaan aset tetap pada tahun berjalan, reklasifikasi aset antar KIB, mutasi aset tetap, pendapatan hibah, dan koreksi atas hasil inventarisasi aset tetap tahun 2021 tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 5.89
Penambahan Aset

| No | Penambahan | Tanah (Rp) | Peralatan & Mesin (Rp) | Bang. Gedung (Rp) | Jln, Irigasi & Jar. (Rp) | Aset Tetap Lainnya (Rp) | KDP (Rp) | Total Mutasi Aset (Rp) |
|----|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| 1 | Realisasi BM | 0,00 | 39.152.410.118,40 | 14.046.808.751,54 | 16.067.447.761,21 | 80.890.705,00 | - | 69.347.557.336,15 |
| 2 | Reklasifikasi | 0,00 | 2.078.925.996,00 | 2.258.846.620,66 | 2.327.896.293,10 | 62.734.500,00 | 6.652.383.722,27 | 13.380.787.132,03 |
| 3 | Mutasi | 37.211.124.500,00 | 1.385.271.100,00 | 12.230.648.047,92 | - | - | - | 50.827.043.647,92 |
| 4 | Hibah | 0,00 | 296.112.000,00 | - | - | - | - | 296.112.000,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Penambahan | Tanah (Rp) | Peralatan & Mesin (Rp) | Bang. Gedung (Rp) | Jln, Irigasi & Jar. (Rp) | Aset Tetap Lainnya (Rp) | KDP (Rp) | Total Mutasi Aset (Rp) |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 5 | Perub. Kondisi | 0,00 | 14.970.000,00 | - | - | - | - | 14.970.000,00 |
| 6 | Koreksi | 0,00 | 6.666.696.044,00 | 8.048.711.581,00 | 457.968.710,00 | 9.720.000,00 | 593.514.361,03 | 15.776.610.696,03 |
| | JUMLAH | 37.211.124.500,00 | 49.594.385.258,40 | 36.585.015.001,12 | 18.853.312.764,31 | 153.345.205,00 | 7.245.898.083,30 | 149.643.080.812,13 |

Dari tabel tersebut diatas, terdapat penambahan aset tetap senilai Rp149.633.360.812,13 yang berasal dari pengadaan/belanja modal, reklasifikasi aset tetap, mutasi aset tetap, pendapatan hibah aset, dan koreksi aset tetap. Sedangkan rincian pengurangan aset tetap tahun 2021 sejumlah Rp78.794.964.585,93 tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 5.90
Pengurangan Aset

| No | Pengurangan | Tanah (Rp) | Peralatan & Mesin (Rp) | Bang. Gedung (Rp) | Jln, Irigasi & Jar. (Rp) | Aset Tetap Lainnya (Rp) | K.D.P (Rp) | Total Mutasi Aset (Rp) |
|----|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Reklasifikasi | 0,00 | 2.188.378.496,00 | 7.171.774.736,01 | 3.580.002.586,92 | 20.850.000,00 | 425.781.313,10 | 13.386.787.132,03 |
| 2 | Mutasi | 37.211.124.500,00 | 1.385.271.100,00 | 12.230.648.047,92 | 0,00 | - | - | 50.827.043.647,92 |
| 3 | Hibah | 0,00 | 118.472.300,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 118.472.300,00 |
| 4 | Perubahan Kondisi | 0,00 | 13.369.349.544,34 | 24.583.375,00 | 97.892.025,00 | 4.800.000,00 | - | 13.496.624.944,34 |
| 5 | Koreksi | 0,00 | 56.975.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | - | - | 65.475.000,00 |
| 6 | Extracomp | 0,00 | 468.392.331,00 | 20.093.500,00 | 0,00 | 412.075.730,64 | - | 900.561.561,64 |
| | JUMLAH | 37.211.124.500,00 | 17.586.838.771,34 | 19.447.099.658,93 | 3.686.394.611,92 | 437.725.730,64 | 425.781.313,10 | 78.794.964.585,93 |

Dari tabel pengurangan aset tetap diatas, terdapat pengurangan aset tetap senilai Rp78.794.964.585,93 yang berasal dari reklasifikasi aset tetap, mutasi aset tetap, beban hibah aset, koreksi aset tetap, dan ekstrakomtabel. Reklasifikasi aset adalah perpindahan akun dalam aset tetap baik dalam rincian antar KIB maupun antar rincian obyek. Mutasi aset adalah perpindahan aset antar SKPD dalam KIB yang sama. Koreksi aset adalah penambahan/pengurangan aset karena:

- Perolehannya bukan dari belanja modal;
- Semula dicatat bukan akun aset tetap;
- Merupakan biaya pelunasan hutang;
- Merupakan barang ekstrakomtabel;
- Aset tetap hilang atau tidak diketahui keberadaannya; dan
- Adanya perubahan kondisi aset tetap dari rusak menjadi baik atau sebaliknya.

Hibah merupakan penambahan/pengurangan aset yang berasal dan dari pihak di luar Pemerintah Kota Probolinggo.

5.3.1.3.1 Tanah

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Tanah | 613.077.772.032,12 | 613.077.772.032,12 |

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 tetap nilainya sebesar Rp613.077.772.032,12 dengan rincian mutasi penambahan dan pengurangan aset tanah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel 5.91
Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah

| No | Aset Tanah | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Saldo Awal | 613.077.772.032,12 | 0,00 | 0,00 | 613.077.772.032,12 |
| 2 | Pembelian/Pengadaan BM 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Mutasi Tambah | 0,00 | 37.211.124.500,00 | 0,00 | 37.211.124.500,00 |
| 4 | Mutasi Keluar | 0,00 | 0,00 | 37.211.124.500,00 | (37.211.124.500,00) |
| | JUMLAH | 613.077.772.032,12 | 37.211.124.500,00 | 37.211.124.500,00 | 613.077.772.032,12 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya tidak terdapat pengadaan belanja modal aset tetap tanah tahun 2021, akan tetapi terdapat penambahan dan pengurangan aset dikarenakan mutasi. Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap tanah senilai Rp37.211.124.500 merupakan mutasi aset tetap tanah di 2 (dua) SKPD ke 14 (empat belas) SKPD, antara lain:

Tabel 5.92
Mutasi Aset Tanah Tahun 2021

| No | SKPD Pemberi | SKPD Penerima | Jumlah |
|-----|--|--|-----------------------|
| 1. | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 288.000.000,00 |
| | | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 967.325.000,00 |
| | | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 7.092.537.500,00 |
| | | Dinas Lingkungan Hidup | 18.835.620.000,00 |
| | | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1.597.139.000,00 |
| | | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 565.250.000,00 |
| | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 55.958.000,00 |
| | | Dinas Perhubungan | 6.072.925.000,00 |
| | | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 791.500.000,00 |
| | | Kecamatan Kademangan | 105.750.000,00 |
| | | Kecamatan Kanigaran | 328.320.000,00 |
| | | Kecamatan Kedopok | 39.000.000,00 |
| | | Kecamatan Mayangan | 307.500.000,00 |
| 2.. | Kecamatan Wonoasih | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 164.300.000,00 |
| | JUMLAH | | 37.211.124.500 |

Sedangkan untuk mutasi aset tetap tanah per SKPD dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.93
Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah Per SKPD

| No | Nama SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---|--------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 49.047.458.950,00 | 55.958.000,00 | 0,00 | 49.103.416.950,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 9.654.640.250,00 | 967.325.000,00 | 0,00 | 10.621.965.250,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang - Perkim | 268.558.770.072,12 | 1.597.139.000,00 | 0,00 | 270.155.909.072,12 |
| 4 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 262.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.700.000,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 288.000.000,00 | 0,00 | 288.000.000,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 9.387.212.500,00 | 791.500.000,00 | 0,00 | 10.178.712.500,00 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 12.112.480.110,00 | 18.835.620.000,00 | 0,00 | 30.948.100.110,00 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 180.576.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.576.000,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 0,00 | 6.072.925.000,00 | 0,00 | 6.072.925.000,00 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 732.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 732.200.000,00 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 9.372.868.750,00 | 7.092.537.500,00 | 0,00 | 16.465.406.250,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 2.163.835.000,00 | 565.250.000,00 | 0,00 | 2.729.085.000,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 18.124.323.020,00 | 0,00 | 0,00 | 18.124.323.020,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 354.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 354.525.000,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 373.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 373.625.000,00 |
| 17 | Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 214.455.369.230,00 | 164.300.000,00 | 37.046.824.500,00 | 177.572.844.730,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia | 406.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 406.615.000,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah Kota Probolinggo | 7.187.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.187.500.000,00 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 2.290.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.500.000,00 |
| 21 | Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 1.024.888.900,00 | 0,00 | 164.300.000,00 | 860.588.900,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 833.625.500,00 | 105.750.000,00 | 0,00 | 939.375.500,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 3.542.500.000,00 | 307.500.000,00 | 0,00 | 3.850.000.000,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 1.036.946.000,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | 1.075.946.000,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 1.974.612.750,00 | 328.320.000,00 | 0,00 | 2.302.932.750,00 |
| 27 | Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| No | Nama SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| | JUMLAH | 613.077.772.032,12 | 37.211.124.500,00 | 37.211.124.500,00 | 613.077.772.032,12 |

Berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022 di ruang pertemuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman didapatkan informasi bahwasanya Tanah Rusunawa BESTARI berdiri diatas tanah warga dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1010 atas nama SEKARSARI alias ABD. ADJIS dengan luas tanah 9.500 m². Sebagian tanah tersebut diatas sudah beralih fungsi sebagai Jalan Lingkar Utara. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Probolinggo telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Pakai kepada Kantor Pertanahan Kota Probolinggo namun berkas tersebut dikembalikan karena obyek yang dimohon sudah ada atas haknya. Hingga saat ini masih ditelusuri apakah saat itu sudah dilakukan proses penggantian atas tanah yang diatasnya berdiri Rusunawa BESTARI tetapi belum proses balik nama menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Probolinggo atau memang belum dilakukan proses pengantiannya.

Terkait permasalahan Puskesmas Pembantu Jrebeng Lor yang terletak di jalan KH. Abdul Hamid Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok, bahwa atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan Puskesmas Pembantu Jrebeng Lor menurut keterangan beberapa warga dan ahli waris yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut berasal dari hibah orang tuanya. Pembangunan Puskesmas Pembantu sebagaimana kronologis yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dilakukan sekitar tahun 1960. Namun demikian ada pihak lain yang mengaku juga sebagai ahli waris dari tanah tersebut. Pada tahun 2021 disampaikan permohonan sertifikat hak pakai atas tanah dan bangunan Puskesmas Pembantu Jrebeng Lor, namun dalam prosesnya mendapat beberapa hambatan sehingga proses tidak dapat dilanjutkan. Sampai terjadi penyegelan pintu masuk Puskesmas Pembantu Jrebeng Lor oleh pihak lain (Bu ARTI) yang mengaku juga sebagai ahli waris dari pemilik tanah tersebut. Pada tanggal 29 Maret 2022 dilakukan mediasi terhadap Bu ARTI yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Kecamatan Kedopok, Polsek Wonoasih, Kelurahan Jrebeng Lor, bidang BMD dan Puskesmas Kedopok. Namun dalam pertemuan tersebut belum ada kata sepakat terkait pembukaan segel di pintu masuk Puskesmas Pembantu Jrebeng Lor.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Peralatan dan Mesin | 615.276.631.941,44 | 572.393.439.603,62 |

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp615.276.631.941,44 dan Rp572.393.439.603,62. Saldo akhir aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp615.276.631.941,44 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp572.393.439.603,62 ditambahkan reklas yang disebabkan konversi kodefikasi aset tetap dari Pemendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016 sebesar Rp10.875.645.850,76 yang berasal dari jenis aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.714.687.265,90 dan dari kelompok Aset Tetap Lainnya sebesar



Rp2.160.958.584,86. Selain itu adanya mutasi penambahan aset sebesar Rp49.594.385.258,40 dan mutasi pengurangan aset sebesar Rp17.586.838.771,34. Untuk rincian mutasi aset tetap per obyek dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.94

Rincian Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021

| No | Peralatan dan Mesin | 31 Desember 2020 (Rp) | Reklas berdasarkan Permendagri 108 | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | Penambahan | Pengurangan | |
| 1 | Alat Besar | 40.858.647.327,00 | 0,00 | 795.523.399,00 | 537.081.700,00 | 41.117.089.026,00 |
| 2 | Alat Angkutan | 90.185.020.465,00 | 0,00 | 10.819.444.489,40 | 6.626.598.829,16 | 94.377.866.125,24 |
| 3 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 5.673.690.448,00 | 0,00 | 400.797.600,00 | 4.680.000,00 | 6.069.808.048,00 |
| 4 | Alat Pertanian | 3.297.324.150,00 | 0,00 | 18.546.000,00 | 23.077.068,00 | 3.292.793.082,00 |
| 5 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 166.746.758.313,98 | (80.373.392.287) | 9.227.350.862,00 | 5.313.667.154,41 | 90.287.049.735,00 |
| 6 | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 14.025.451.449,18 | 0,00 | 624.718.475,00 | 650.898.150,00 | 13.999.271.774,18 |
| 7 | Alat Kedokteran dan Kesehatan | 218.475.514.877,66 | 0,00 | 19.736.255.422,00 | 1.212.306.656,00 | 236.999.463.643,66 |
| 8 | Alat Laboratorium | 30.505.392.246,80 | 180.879.500 | 1.204.935.735,00 | 310.890.919,00 | 31.580.316.562,80 |
| 9 | Alat Persenjataan | 2.625.640.326,00 | 0,00 | 22.400.000,00 | 561.836.500,00 | 2.086.203.826,00 |
| 10 | Komputer | 0,00 | 78.756.087.117 | 6.217.914.076,00 | 2.119.667.614,77 | 82.854.333.577,80 |
| 11 | Alat Eksplorasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Alat Pengeboran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Alat Bantu Eksplorasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Alat Keselamatan Kerja | 0,00 | 1.617.305.170 | 526.499.200,00 | 152.476.500,00 | 1.991.327.870,00 |
| 16 | Alat Peraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Peralatan Proses/Produksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Rambu - Rambu | 0,00 | 8.714.687.266 | 0,00 | 0,00 | 8.714.687.265,90 |
| 19 | Peralatan Olah Raga | 0,00 | 1.980.079.085 | 0,00 | 73.657.680,00 | 1.906.421.404,86 |
| | JUMLAH | 572.393.439.603,62 | 10.875.645.850,76 | 49.594.385.258,40 | 17.586.838.771,34 | 615.276.631.941,44 |

Aset peralatan dan mesin meliputi 19 (sembilan belas) objek aset tetap sebagaimana tabel di atas. Adapun penambahan maupun pengurangannya sebagai berikut:



Tabel 5.95

Mutasi Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Peralatan dan Mesin

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | Reklas berdasarkan Permendagri 108 | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Saldo Awal | 572.393.439.603,62 | 10.875.645.850,76 | - | - | 583.269.085.454,38 |
| 2 | Pembelian/ Pengadaan BM 2021 | - | - | 39.152.410.118,40 | - | 39.152.410.118,40 |
| 3 | Reklasifikasi Tambah | - | - | 2.078.925.996,00 | - | 2.078.925.996,00 |
| 4 | Reklasifikasi Kurang | - | - | - | 2.188.378.496,00 | (2.188.378.496,00) |
| 5 | Mutasi Tambah | - | - | 1.385.271.100,00 | - | 1.385.271.100,00 |
| 6 | Mutasi Keluar | - | - | - | 1.385.271.100,00 | (1.385.271.100,00) |
| 7 | Pendapatan Hibah | - | - | 296.112.000,00 | - | 296.112.000,00 |
| 8 | Beban Hibah | - | - | - | 118.472.300,00 | (118.472.300,00) |
| 9 | Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB | - | - | 14.970.000,00 | - | 14.970.000,00 |
| 10 | Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB | - | - | - | 13.369.349.544,34 | (13.369.349.544,34) |
| 11 | Koreksi Tambah | - | - | 6.666.696.044,00 | - | 6.666.696.044,00 |
| 12 | Koreksi Kurang | - | - | - | 56.975.000,00 | (56.975.000,00) |
| 13 | Extrakomptable | - | - | - | 468.392.331,00 | (468.392.331,00) |
| | JUMLAH | 572.393.439.603,62 | 10.875.645.850,76 | 49.594.385.258,40 | 17.586.838.771,34 | 615.276.631.941,44 |

Saldo akhir per 31 Desember 2021 Peralatan dan Mesin sebesar Rp615.276.631.941,44 saldo awal sebesar Rp572.393.439.603,62, adanya penambahan dari reklas berdasarkan kode rekening Permendagri 108 sebesar Rp10.875.645.850,76, dan tambah/kurang mutasi aset yang terdiri dari:

- 1) Adanya penambahan aset peralatan mesin dari Pembelian/pengadaan tahun 2021 terdapat pada 25 (dua puluh lima) SKPD dengan total nilai sebesar Rp39.152.410.118,40.
- 2) Penambahan aset tetap dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap senilai Rp 2.078.925.996,00 terdapat pada 12 (dua belas) SKPD.
- 3) Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap senilai Rp2.188.378.496,00 terdapat pada 13 (tiga belas) SKPD.
- 4) Adanya Mutasi tambah dan mutasi kurang atas aset tetap jenis peralatan dan mesin sejumlah Rp 1.385.271.100,00 pada 6 (enam) SKPD.
- 5) Pada tahun 2021 terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari perolehan hibah sebesar Rp296.112.000,00 pada 2 (dua) SKPD yaitu pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp190.512.000,00 berupa 10 (sepuluh) unit *Oxygen Concentration* dari Kementerian Kesehatan dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp105.600.000,00 berupa 2 (dua) unit Tenda Pengungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- 6) Adanya beban hibah tetap peralatan dan mesin sebesar Rp118.472.300,00 antara lain pemberian 1 (satu) Kursi roda dan 1 (satu) *bed* pasien yang dihibahkan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB ke



- Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp7.472.300,00, dan pemberian kendaraan roda empat (Avanza) dari Bagian Umum ke PCNU sebesar Rp111.000.000,00.
- 7) Terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2021 sebesar Rp14.970.000,00 perubahan kondisi aset dari keadaan rusak berat menjadi Baik/kurang baik (dapat dimanfaatkan) setelah hasil inventarisasi aset yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah berupa 2 (dua) unit AC.
 - 8) Mutasi kurang sebesar Rp13.369.349.544,34 yaitu perubahan kondisi aset dari keadaan Baik/kurang baik (dapat dimanfaatkan) menjadi rusak berat (tidak dapat dipergunakan) dikarenakan faktor usia atau dikarenakan kebakaran setelah hasil inventarisasi aset yang telah dilaksanakan oleh 12 (dua belas) SKPD.
 - 9) Terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas koreksi berasal dari kesalahan pencatatan sebesar Rp6.666.696.044,00 terdiri dari:
 - (a) Kesalahan pencatatan belanja persediaan yang seharusnya masuk pada Belanja Modal pada 2 (dua) SKPD yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.100.000,00 berupa rak, dan sebesar Rp1.920.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa harddisk.
 - (b) Adanya koreksi tambah dikarenakan koreksi beban tidak terduga berupa peralatan kesehatan untuk penanggulangan covid-19 ke dalam aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2021 pada 3 (tiga) SKPD yaitu senilai Rp6.645.876.044,00 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB berupa peralatan kedokteran dan peralatan ruang isolasi pasien covid-19, senilai Rp4.800.000,00 berupa 3 (tiga) unit Thermometer Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan senilai Rp7.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa 2 (dua) unit untuk mesin Fogging Covid-19.
 - 10) Terdapat Pengurangan Aset sebesar Rp56.975.000,00 pada tahun 2021 dikarenakan koreksi hasil inventarisasi aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp27.000.000,00 berupa peralatan komputer dan pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp29.975.000,00 berupa bola pemadam api.
 - 11) Terdapat Pengurangan Aset pada tahun 2021 sebesar Rp468.392.331,00 hasil inventarisasi aset di 19 (sembilan belas) SKPD merupakan barang ekstrakomptabel yaitu aset yang nilainya belum memenuhi standar kapitalisasi aset tetap atau aset yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD pada tahun 2021 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.96

Rekap Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2021

| No | SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Reklas berdasarkan Permendagri 108 | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 61.102.211.895,39 | 1.238.691.039,86 | 6.834.114.349,00 | 2.009.669.483,41 | 67.165.347.800,84 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 283.332.363.829,18 | 323.669.500,00 | 23.915.912.660,00 | 2.687.558.302,00 | 304.884.387.687,18 |
| 3 | Dinas Pekerjaan | 28.896.347.579,56 | 199.087.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 29.127.434.579,56 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Reklas berdasarkan Permendagri 108 | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| | Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | |
| 4 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja | 6.534.459.065,52 | 0,00 | 4.012.034.500,00 | 35.195.000,00 | 10.511.298.565,52 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4.337.575.435,00 | 0,00 | 459.691.100,00 | 104.945.450,00 | 4.692.321.085,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.274.274.294,28 | 0,00 | 200.185.500,00 | 1.290.000,00 | 3.473.169.794,28 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 16.084.025.128,71 | 147.479.500,00 | 18.196.000,00 | 8.463.000,00 | 16.241.237.628,71 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 37.661.539.896,60 | 17.760.000,00 | 4.603.587.799,40 | 5.151.497.529,16 | 37.131.390.166,84 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 4.120.079.008,00 | 1.320.000,00 | 249.972.000,00 | 41.807.000,00 | 4.329.564.008,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 15.110.384.514,32 | 8.475.370.765,90 | 682.278.000,00 | 699.773.500,00 | 23.568.259.780,22 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 11.702.995.489,00 | 0,00 | 966.050.650,00 | 552.983.906,77 | 12.116.062.232,23 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 4.800.314.785,45 | 0,00 | 738.564.200,00 | 55.660.000,00 | 5.483.218.985,45 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 9.270.772.695,80 | 0,00 | 130.537.500,00 | 52.620.000,00 | 9.348.690.195,80 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 5.529.573.484,60 | 457.485.500,00 | 80.720.000,00 | 3.095.000,00 | 6.064.683.984,60 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2.425.384.209,00 | 8.020.000,00 | 56.890.000,00 | 169.182.975,00 | 2.321.111.234,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 3.438.221.557,28 | 0,00 | 0,00 | 15.951.600,00 | 3.422.269.957,28 |
| 17 | Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 14.604.151.496,32 | 0,00 | 1.612.859.900,00 | 605.970.000,00 | 15.611.041.396,32 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia | 2.400.238.603,28 | 0,00 | 187.470.075,00 | 109.567.500,00 | 2.478.141.178,28 |
| 19 | Sekretariat Daerah Kota Probolinggo | 31.825.808.919,33 | 0,00 | 3.165.032.225,00 | 4.282.454.764,00 | 30.708.386.380,33 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 7.475.107.043,00 | 0,00 | 813.737.300,00 | 942.668.170,00 | 7.346.176.173,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Reklas berdasarkan Permendagri 108 | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 21 | Inspektorat | 1.943.091.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943.091.003,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 2.595.196.245,68 | 0,00 | 171.225.000,00 | 9.222.500,00 | 2.757.198.745,68 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 3.251.415.695,00 | 6.762.545,00 | 115.864.000,00 | 2.400.500,00 | 3.371.641.740,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 2.941.586.605,00 | 0,00 | 151.800.000,00 | 707.500,00 | 3.092.679.105,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 2.532.521.710,00 | 0,00 | 207.192.500,00 | 41.895.091,00 | 2.697.819.119,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 2.823.455.950,32 | 0,00 | 188.470.000,00 | 1.860.000,00 | 3.010.065.950,32 |
| 27 | Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik | 2.380.343.465,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 2.379.943.465,00 |
| | JUMLAH | 572.393.439.603,62 | 10.875.645.850,76 | 49.594.385.258,40 | 17.586.838.771,34 | 615.276.631.941,44 |

Ada beberapa aset jenis Peralatan dan Mesin yang dipinjamkaikan ke Instansi vertikal antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.97

Daftar Aset Peralatan dan Mesin yang Dipinjamkaikan per 31 Desember 2021

| No | Kode Aset | Nama Aset | Tahun | Harga (Rp) | Keterangan |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------|-------------------------|--|
| 02.02 Alat-alat Besar | | | | 197.098.000,00 | |
| 1 | 02.02.03.04.03 | Stationary Generating Set | 2019 | 197.098.000,00 | Mesin Genset di UKK |
| 02.03 Alat-alat Angkutan | | | | 4.975.400.757,00 | |
| 1 | 02.03.01.01.01 | Sedan | 2006 | 159.750.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai POLRESTA) |
| 2 | 02.03.01.01.02 | Jeep | 2019 | 530.000.000,00 | KENDARAAN DINAS (Pinjam Pakai KODIM) |
| 3 | 02.03.01.01.02 | Jeep | 2019 | 530.000.000,00 | KENDARAAN DINAS (Pinjam Pakai Pengadilan Negeri) |
| 4 | 02.03.01.01.02 | Jeep | 2019 | 530.000.000,00 | KENDARAAN DINAS (Pinjam Pakai POLRESTA) |
| 5 | 02.03.01.01.02 | Jeep | 2019 | 530.000.000,00 | KENDARAAN DINAS (Pinjam Pakai Kejaksaan Negeri) |
| 6 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 2001 | 35.000.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai NU) |
| 7 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 2001 | 33.000.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai MUHAMMADIYAH) |
| 8 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 2014 | 265.590.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai POLRESTA) |
| 9 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 2015 | 256.340.000,00 | PPKD - Pinjam Pakai Kejaksaan Negeri |
| 10 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 2006 | 101.600.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai BAWASLU) |
| 11 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 2010 | 120.785.768,00 | PPKD-(Pinjam Pakai KODIM) |
| 12 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 2011 | 150.246.590,00 | PPKD-(Pinjam Pakai MUI) - nopol lama N 1076 RP |
| 13 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 2013 | 158.795.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai BAZ) - nopol lama N 1108 RP |
| 14 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 2014 | 162.500.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai KONI) - nopol lama N 1094 RP |
| 15 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 2014 | 197.170.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai CPM) |
| 16 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 2007 | 116.450.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai PMI) |
| 17 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 2010 | 120.785.767,00 | PPKD-(Pinjam Pakai BPN) |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Kode Aset | Nama Aset | Tahun | Harga (Rp) | Keterangan |
|---|----------------|------------------------------|-------|-------------------------|--|
| 18 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 2006 | 101.600.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai LP Kelas IIB Probolinggo) |
| 19 | 02.03.01.03.01 | Truck | 2013 | 399.850.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai POLRESTA) |
| 20 | 02.03.01.03.02 | Pick Up | 2014 | 103.760.000,00 | PPKD - Pinjam Pakai Kejaksaan Negeri |
| 21 | 02.03.01.03.02 | Pick Up | 2013 | 113.660.000,00 | SUZUKI APV GC415-APV + Bak (Bagian Umum) |
| 22 | 02.03.01.04.01 | Mobil Ambulance | 2012 | 160.900.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai KODIM) |
| 23 | 02.03.01.05.01 | Sepeda Motor | 2010 | 13.952.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai FKUB) |
| 24 | 02.03.01.05.01 | Sepeda Motor | 2011 | 29.393.525,00 | PPKD-(Pinjam Pakai POLRESTA) |
| 25 | 02.03.01.05.01 | Sepeda Motor | 2011 | 29.393.525,00 | PPKD-(Pinjam Pakai POLRESTA) |
| 26 | 02.03.01.05.01 | Sepeda Motor | 2007 | 12.078.582,00 | PPKD-(Pinjam Pakai PRAMUKA) |
| 27 | 02.03.01.05.01 | Sepeda Motor | 2014 | 12.800.000,00 | PPKD-(Pinjam Pakai BAZ) - nopol lama N 3090 RP |
| 02.06 Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | 1.484.219.279,00 | |
| 1 | 02.06.01.03.07 | Mesin Foto Copy Ukuran Folio | 2019 | 49.703.719,00 | Pengadaan Mesin Fotokopi di UKK |
| 2 | 02.06.01.04.02 | Rak Besi/Metal | 2019 | 23.231.500,00 | Rak Server |
| 3 | 02.06.01.04.04 | Filing Cabinet Besi/Metal | 2019 | 4.477.000,00 | Filling Kabinet |
| 4 | 02.06.01.04.04 | Filing Cabinet Besi/Metal | 2019 | 4.477.000,00 | Filling Kabinet |
| 5 | 02.06.01.04.18 | Locker | 2019 | 5.280.000,00 | Pelican Case untuk menyimpan laptop |
| 6 | 02.06.01.05.17 | Mesin Absensi | 2019 | 4.972.000,00 | Pengadaan Finger |
| 7 | 02.06.01.05.43 | Mesin Laminating | 2019 | 37.883.900,00 | TLC Laminator di UKK |
| 8 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 9 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 10 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 11 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 12 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 13 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 14 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 15 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 16 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 17 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 18 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 19 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 20 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 21 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 22 | 02.06.02.01.05 | Kursi Besi/Metal | 2019 | 1.500.000,00 | Kursi kerja staf |
| 23 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 24 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 25 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 26 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 27 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 28 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Kode Aset | Nama Aset | Tahun | Harga (Rp) | Keterangan |
|----|----------------|----------------------------------|-------|---------------|---------------------------------|
| 29 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 30 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 31 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 32 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 33 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 34 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 35 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 36 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 37 | 02.06.02.01.31 | Kursi Biasa | 2019 | 1.750.000,00 | Kursi hadap |
| 38 | 02.06.02.01.76 | Meja Kerja | 2019 | 4.000.000,00 | 10 Meja Kerja Staf |
| 39 | 02.06.02.01.76 | Meja Kerja | 2019 | 4.000.000,00 | 10 Meja Kerja Staf |
| 40 | 02.06.02.01.76 | Meja Kerja | 2019 | 4.000.000,00 | 10 Meja Kerja Staf |
| 41 | 02.06.02.01.76 | Meja Kerja | 2019 | 4.000.000,00 | 10 Meja Kerja Staf |
| 42 | 02.06.02.01.76 | Meja Kerja | 2019 | 4.000.000,00 | 10 Meja Kerja Staf |
| 43 | 02.06.02.01.76 | Meja Kerja | 2019 | 4.000.000,00 | 10 Meja Kerja Staf |
| 44 | 02.06.02.01.76 | Meja Kerja | 2019 | 4.000.000,00 | 10 Meja Kerja Staf |
| 45 | 02.06.02.01.76 | Meja Kerja | 2019 | 4.000.000,00 | 10 Meja Kerja Staf |
| 46 | 02.06.02.01.76 | Meja Kerja | 2019 | 4.000.000,00 | 10 Meja Kerja Staf |
| 47 | 02.06.02.01.76 | Meja Kerja | 2019 | 4.000.000,00 | 10 Meja Kerja Staf |
| 48 | 02.06.02.04.01 | Lemari Es | 2019 | 3.481.500,00 | Lemari es (1 di MPP 2 di UKK) |
| 49 | 02.06.02.04.01 | Lemari Es | 2019 | 3.481.500,00 | Lemari es (1 di MPP 2 di UKK) |
| 50 | 02.06.02.04.01 | Lemari Es | 2019 | 3.481.500,00 | Lemari es (1 di MPP 2 di UKK) |
| 51 | 02.06.02.04.04 | AC Split | 2019 | 4.592.500,00 | AC |
| 52 | 02.06.02.04.04 | AC Split | 2019 | 4.592.500,00 | AC |
| 53 | 02.06.02.05.02 | Kompur Gas | 2019 | 2.986.500,00 | Kompur gas di UKK |
| 54 | 02.06.02.05.09 | Tabung Gas | 2019 | 891.000,00 | Tabung Gas |
| 55 | 02.06.02.06.03 | Televisi | 2019 | 4.977.990,00 | Televisi |
| 56 | 02.06.02.06.03 | Televisi | 2019 | 4.977.990,00 | Televisi |
| 57 | 02.06.02.06.03 | Televisi | 2019 | 4.977.990,00 | Televisi |
| 58 | 02.06.02.06.03 | Televisi | 2019 | 4.977.990,00 | Televisi |
| 59 | 02.06.02.06.03 | Televisi | 2019 | 4.977.990,00 | Televisi |
| 60 | 02.06.02.07.01 | Alat Pemadam Portable | 2019 | 2.733.500,00 | Pengadaan Alat Pemadam Portable |
| 61 | 02.06.02.07.01 | Alat Pemadam Portable | 2019 | 2.733.500,00 | Pengadaan Alat Pemadam Portable |
| 62 | 02.06.03.01.90 | Komputer Server/Jaringan Lainnya | 2020 | 97.658.000,00 | KVM BN001 UKK |
| 63 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2019 | 14.625.560,00 | Komputer PC, AIDA |
| 64 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2019 | 14.625.560,00 | Komputer PC, SRI LESTARI |
| 65 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2019 | 14.625.560,00 | Komputer PC, ARIYANI |
| 66 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2019 | 14.625.560,00 | Komputer PC. SEFI |
| 67 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2020 | 15.521.200,00 | PC Lenovo thincenter M720Q UKK |
| 68 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2020 | 15.521.200,00 | PC Lenovo thincenter M720Q UKK |
| 69 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2020 | 15.521.200,00 | PC Lenovo thincenter M720Q UKK |
| 70 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2020 | 15.521.200,00 | PC Lenovo thincenter M720Q UKK |
| 71 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2020 | 15.521.200,00 | PC Lenovo thincenter M720Q UKK |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Kode Aset | Nama Aset | Tahun | Harga (Rp) | Keterangan |
|----|----------------|---------------------------------------|-------|----------------|---|
| 72 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2020 | 15.521.200,00 | PC Lenovo thincenter M720Q UKK |
| 73 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2020 | 15.521.200,00 | PC Lenovo thincenter M720Q UKK |
| 74 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2020 | 15.521.200,00 | PC Lenovo thincenter M720Q UKK |
| 75 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2020 | 15.521.200,00 | PC Lenovo thincenter M720Q UKK |
| 76 | 02.06.03.02.01 | PC Unit | 2020 | 15.521.200,00 | PC Lenovo thincenter M720Q UKK |
| 77 | 02.06.03.02.02 | Laptop/Notebook | 2020 | 28.515.600,00 | Laptop HP elitebook X360 UKK (imigrasi) |
| 78 | 02.06.03.05.03 | Printer (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.977.100,00 | Printer HP di UKK |
| 79 | 02.06.03.05.03 | Printer (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.977.100,00 | Printer HP di UKK |
| 80 | 02.06.03.05.03 | Printer (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.977.100,00 | Printer HP di UKK |
| 81 | 02.06.03.05.03 | Printer (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.977.100,00 | Printer HP di UKK |
| 82 | 02.06.03.05.03 | Printer (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.977.100,00 | Printer HP di UKK |
| 83 | 02.06.03.05.03 | Printer (Peralatan Personal Computer) | 2020 | 222.736.700,00 | Printer inkjet PB500 gen2/D UKK |
| 84 | 02.06.03.05.03 | Printer (Peralatan Personal Computer) | 2020 | 222.736.700,00 | Printer inkjet PB500 gen2/D UKK |
| 85 | 02.06.03.05.03 | Printer (Peralatan Personal Computer) | 2020 | 35.000.000,00 | printer simcard datacard cd868 TIK |
| 86 | 02.06.03.05.03 | Printer (Peralatan Personal Computer) | 2020 | 35.000.000,00 | printer simcard datacard cd868 TIK |
| 87 | 02.06.03.05.04 | Scanner (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 20.000.000,00 | Pengadaan Scanner |
| 88 | 02.06.03.05.04 | Scanner (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 20.000.000,00 | Pengadaan Scanner |
| 89 | 02.06.03.05.04 | Scanner (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 20.000.000,00 | Pengadaan Scanner |
| 90 | 02.06.03.05.04 | Scanner (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 20.000.000,00 | Pengadaan Scanner |
| 91 | 02.06.03.05.04 | Scanner (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 18.322.500,00 | Scanner di UKK |
| 92 | 02.06.03.05.04 | Scanner (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 18.322.500,00 | Scanner di UKK |
| 93 | 02.06.03.05.04 | Scanner (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 18.322.500,00 | Scanner di UKK |
| 94 | 02.06.03.05.04 | Scanner (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 18.322.500,00 | Scanner di UKK |
| 95 | 02.06.03.05.04 | Scanner (Peralatan Personal Computer) | 2020 | 44.000.000,00 | Scanner gemalto AT9000 UKK |
| 96 | 02.06.03.05.04 | Scanner (Peralatan Personal Computer) | 2020 | 44.000.000,00 | Scanner gemalto AT9000 UKK |
| 97 | 02.06.03.05.12 | UPS (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 34.720.000,00 | UPS di UKK |
| 98 | 02.06.03.05.12 | UPS (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.505.540,00 | UPS di UKK |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Kode Aset | Nama Aset | Tahun | Harga (Rp) | Keterangan |
|--|----------------|--------------------------------------|-------|----------------------|--|
| 99 | 02.06.03.05.12 | UPS (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.505.540,00 | UPS di UKK |
| 100 | 02.06.03.05.12 | UPS (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.505.540,00 | UPS di UKK |
| 101 | 02.06.03.05.12 | UPS (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.505.540,00 | UPS di UKK |
| 102 | 02.06.03.05.12 | UPS (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.505.540,00 | UPS di UKK |
| 103 | 02.06.03.05.12 | UPS (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.505.540,00 | UPS di UKK |
| 104 | 02.06.03.05.12 | UPS (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.505.540,00 | UPS di UKK |
| 105 | 02.06.03.05.12 | UPS (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.505.540,00 | UPS di UKK |
| 106 | 02.06.03.05.12 | UPS (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.505.540,00 | UPS di UKK |
| 107 | 02.06.03.05.12 | UPS (Peralatan Personal Computer) | 2019 | 1.505.540,00 | UPS di UKK |
| 108 | 02.06.03.05.90 | Peralatan Personal Computer Lainnya | 2019 | 3.940.600,00 | Intuos Pro Small (tanda tangan elektrik) |
| 109 | 02.06.03.06.02 | Router (Peralatan Jaringan Komputer) | 2019 | 36.327.470,00 | Kelengkapan Komputer |
| 110 | 02.06.04.01.09 | Meja Kerja Pejabat | 2019 | 15.000.000,00 | Meja Kerja Kepala Dinas |
| 02.07 Alat Studio dan Alat Komunikasi | | | | 51.389.520,00 | |
| 1 | 02.07.01.01.01 | Camera+Attachment | 2019 | 7.729.930,00 | Kamera DSLR EOS 1500D |
| 2 | 02.07.01.01.01 | Camera+Attachment | 2019 | 7.729.930,00 | Kamera DSLR EOS 1500D |
| 3 | 02.07.01.01.01 | Camera+Attachment | 2019 | 7.729.930,00 | Kamera DSLR EOS 1500D |
| 4 | 02.07.01.01.01 | Camera+Attachment | 2019 | 7.729.930,00 | Kamera DSLR EOS 1500D |
| 5 | 02.07.01.01.40 | Microphone/Wireless Mic | 2019 | 2.800.000,00 | mic wireless |
| 6 | 02.07.01.01.40 | Microphone/Wireless Mic | 2019 | 2.900.000,00 | mic wireless |
| 7 | 02.07.01.01.40 | Microphone/Wireless Mic | 2019 | 2.950.000,00 | Mic Wireless |
| 8 | 02.07.01.01.69 | Chairman/Audio Conference | 2020 | 4.419.000,00 | conference cam UKK logitech BCC950 |
| 9 | 02.07.01.02.47 | Tripod Camera | 2020 | 1.850.200,00 | Tripod untuk UKK |
| 10 | 02.07.01.02.47 | Tripod Camera | 2020 | 1.850.200,00 | Tripod untuk UKK |
| 11 | 02.07.01.02.47 | Tripod Camera | 2020 | 1.850.200,00 | Tripod untuk UKK |
| 12 | 02.07.01.02.47 | Tripod Camera | 2020 | 1.850.200,00 | Tripod untuk UKK |

Dalam LKPD tahun 2019 sebagaimana telah diungkapkan di dalam CALK Peralatan Mesin bahwa telah dilaksanakan inventarisasi mandiri di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, dan ditemukan bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kota Probolinggo mendapatkan bantuan/hibah 7 kendaraan dinas roda empat (R4) dan 18 kendaraan dinas roda dua (R2) dari dinas vertikal (Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur), namun dalam penyerahannya tidak disertai dengan Berita Acara Hibah/Serah terima, sehingga Dinas Kesehatan Kota Probolinggo tidak bisa mencatatnya ke dalam daftar asetnya karena terkait harga perolehan serta legalitas atas barang tersebut. Dinas Kesehatan Kota Probolinggo sudah berkirim surat kepada Dinas Kesehatan



Provinsi Jawa Timur terkait permasalahan ini, namun hingga laporan keuangan ini disusun belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait.

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2019 dimana terdapat kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang merupakan aset perolehan hibah (yang tidak diketahui tahun perolehan) dari pihak lain yang belum disertai dengan BAST sehingga belum tercatat di Neraca Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Pada tahun 2020 sudah dilakukan penilaian oleh KJPP Doli Siregar & rekan dengan Pendekatan Pasar (*Market Approach*) dengan Metode Perbandingan Langsung (*Direct Comparison Method*) mengingat objek penilaian adalah kendaraan bermotor dalam kondisi sebagian unit kendaraan rusak dan tidak beroperasi dan terdapat sebagian unit kendaraan dengan kondisi cukup baik yang masih beroperasi maka dapat menggunakan Pendekatan Pasar (*Market Approach*) dimana yang digunakan sebagai data pembanding adalah data pasar (Resume Penilaian terlampir).

Tabel 5.98

Nilai Kendaraan Roda 4 (Empat) dan Kendaraan Roda 2 (Dua) yang Belum Terdaftar di KIB B

| No | Nama kendaraan | Kondisi | Tahun | No Mesin | No Pol | Hasil Penilaian (Nilai Pasar) |
|--------------------------|-------------------------|---------|-------|----------------|-----------|-------------------------------|
| Kendaraan Roda 4 (Empat) | | | | | | |
| 1 | Daihatsu S93 | KB | 2006 | 9298522 | N 8024 RP | 5.000.000 |
| 2 | Toyota Kijang Pickup | KB | 1996 | 7K0023559 | L 8003 BP | 5.700.000 |
| 3 | Toyota Dyna (Ambulance) | RB | 2003 | 14B-1733724 | N 2609 RP | 17.600.000 |
| 4 | Toyota Kijang Kf60 Std | KB | 2005 | 7K0804474 | L 8016 GP | 13.000.000 |
| Kendaraan Roda 2 (Dua) | | | | | | |
| 1 | Yamaha Vega R 350 | KB | 2006 | 3S0070717 | N 2181 RP | 2.200.000 |
| 2 | Honda Mcb 100 Win | KB | 1992 | HAE2100565 | L 2137 DP | 3.200.000 |
| 3 | Kawasaki Kaze R/ An125h | KB | 2008 | AN125HEP05899 | N 3445 RP | 2.800.000 |
| 4 | Honda Supra /Nf100 D | KB | 2003 | KEVAE 1653790 | N 2636 RP | 1.800.000 |
| 5 | Honda Nf 100ld | KB | 2004 | HB21E1171423 | L 3370 KB | 1.700.000 |
| 6 | Honda Mcb 100 Win | KB | 1995 | HAE2270125 | L 2133 FP | 600.000 |
| 7 | Honda Grand C100 | KB | 1997 | NFGE1488148 | L 2133 EP | 1.400.000 |
| 8 | Suzuki Thunder En 125 | KB | 2006 | F405ID344859 | N 2337 RP | 900.000 |
| 9 | Yamaha V110 | KB | 1995 | 3YS036287 | L 2060 AP | 800.000 |
| 10 | Yamaha V 100 E | KB | 1994 | 3AY684160 | L 2172 DP | 1.400.000 |
| 11 | Yamaha/ T 105 Erd | KB | 2005 | 4ST1410679 | N 2027 RP | 1.400.000 |
| 12 | Suzuki Rc 100 | KB | 1998 | E404 ID 553513 | L 2134 FP | 600.000 |
| 13 | Yamaha/ T 105 Erd | KB | 2005 | 45T1412960 | N 2025 RP | 1.400.000 |
| 14 | Yamaha/ T 105 Erd | KB | 2005 | 4ST1412737 | N 2028 RP | 1.400.000 |
| 15 | Suzuki Rc 100 | KB | 1998 | E104ID567884 | L 2230 CP | 600.000 |



| No | Nama kendaraan | Kondisi | Tahun | No Mesin | No Pol | Hasil Penilaian (Nilai Pasar) |
|----|-----------------------|---------|-------|---------------|-----------|-------------------------------|
| 16 | Suzuki Thunder En 125 | KB | 2006 | F405ID344998 | N 2335 RP | 2.000.000 |
| 17 | Honda Grand/C 100m | KB | 1999 | NFGBE-1024521 | L 2153 DP | 700.000 |
| 18 | Honda Mcb 100 Win | KB | 1994 | HAE2217457 | L 2230 BP | 1.400.000 |

Keterangan : B = Baik; KB = Kurang Baik; RB = Rusak Berat

sumber: Resume Laporan Resume Pinilaian KJPP Doli Siregar & Rekan tahun 2020

Pada tahun 2021 kendaraan tersebut diatas belum bisa diusulkan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah karena legal formalnya belum ada (belum ada BAST dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jawa Timur) sehingga belum bisa dicatat kedalam daftar BMD Dinas Kesehatan namun demikian diungkap dalam CaLK LKD tahun 2021 sebagaimana uraian diatas.

Selain hal tersebut diatas pada hari Minggu 29 Agustus 2021 telah terjadi kebakaran di TPA Bestari Kota Probolinggo waktu kejadian antara pukul 17.15-19.30 dimana penyebab kebakaran belum diketahui. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo melalui Nota Dinas nomor 660/2246/425.116/P2S/2021 tanggal 30 Agustus 2021 telah melaporkan kejadian kebakaran tersebut dan tindaklanjut nya kepada Walikota Probolinggo.

Telah dilakukan inventarisir terkait Aset yang ikut terbakar pada kejadian tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dari 706 item senilai Rp7.073.677.729,16 yang terbakar dengan rincian sebagai berikut:

- a. 701 item Peralatan dan Mesin (Alat-alat Angkutan) dari Kondisi Baik atau Kurang Baik menjadi Kondisi Rusak Berat senilai Rp5.134.587.529,16

Tabel 5.99

Rekap Aset yang Berubah Kondisi dari Baik/Kurang Baik ke Rusak Berat

| No | Kode Aset | Uraian | Unit | Jumlah (Rp) |
|----|----------------|------------------------|------|-------------------------|
| 1 | 02.03.01.03.01 | Truck/Dump Truck | 6 | 2.596.739.700,00 |
| 2 | 02.03.01.01.03 | Station Wagon | 1 | 30.000.000,00 |
| 3 | 02.03.02.01.05 | Container Sampah | 2 | 93.087.300,00 |
| 4 | 02.03.02.01.02 | Gerobak Dorong | 691 | 2.394.760.529,16 |
| 5 | 03.11.01.14.01 | Garasi Alat-alat Berat | 1 | 20.000.000,00 |
| | | Jumlah | | 5.134.587.529,16 |

- b. 3 item Peralatan dan Mesin (1 Alat-alat Angkutan dan 2 Alat-alat Besar) dari Kondisi Baik menjadi Kurang Baik senilai Rp1.151.090.200,00

Tabel 5.100

Rekap Aset yang Berubah Kondisi dari Baik ke Kurang Baik

| No | Kode Aset | Nama Aset | Nilai Perolehan (Rp) | Keterangan |
|----|----------------|------------|----------------------|--|
| 1 | 02.03.01.03.01 | Truck | 320.250.000,00 | Dump Truk (N 8138 RP) P2S terdampak kebakaran TPA 2021 |
| 2 | 02.02.01.05.03 | Dump Truck | 392.240.200,00 | Dump Truk (N 8202 RP) P2S terdampak kebakaran TPA 2021 |
| 3 | 02.02.01.05.03 | Dump Truck | 438.600.000,00 | Dump Truk P2S (N 8103 PP) terdampak kebakaran |



| | | | |
|--|---------------|-------------------------|----------|
| | | | TPA 2021 |
| | Jumlah | 1.151.090.200,00 | |

c. 1 item Peralatan dan Mesin (Alat-alat Besar) dari kondisi Rusak Berat ikut terbakar senilai Rp38.000.000,00

Tabel 5.101

Rekap Aset dari Rusak Berat yang Terbakar

| No | Kode Aset | Nama Aset | Nilai Perolehan (Rp) | Keterangan |
|----|----------------|------------|----------------------|---|
| 1 | 02.02.01.05.03 | Dump Truck | 38.000.000,00 | Dump Truk (N 8023 RP) terdampak kebakaran TPA 2021 |
| | Jumlah | | 38.000.000,00 | |

2. 1 item Gedung dan Bangunan dari Kondisi Baik menjadi Kurang Baik senilai Rp750.000.000,00

Tabel 5.102

Rekap Aset Gedung yang Berubah Kondisi dari Baik ke Kurang Baik

| No | Kode Aset | Nama Aset | Nilai Perolehan (Rp) | Keterangan |
|----|----------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 03.11.01.14.01 | Gedung Garasi/Pool Permanen | 750.000.000,00 | Pool/Garasi Armada Angkutan Sampah terdampak kebakaran TPA 2021 |
| | Jumlah | | 750.000.000,00 | |

3. Rencana tindaklanjut adalah Dinas Lingkungan Hidup akan menghubungi vendor atau dealer terdekat untuk mengidentifikasi dan mengestimasi nilai atau biaya perbaikan atas unit yang terbakar dan atau mengusulkan penghapusan BMD jika biaya perbaikan atas armada sampah yang mengalami kerusakan berat melebihi 60% dari nilai pengadaan baru. Atas atap hanggar armada sampah dan hanggar alat berat akan diusulkan perbaikan atapnya dulu.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

| | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| Gedung dan Bangunan | 569.540.210.368,09 | 561.116.982.291,80 |

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp569.540.210.368,09 dan Rp561.116.982.291,80. Saldo akhir aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp569.540.210.368,09 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp561.116.982.291,80 dikurangi reklas yang disebabkan konversi kodefikasi aset tetap dari Pemendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016 sebesar Rp8.714.687.265,90 yaitu reklas dari jenis aset Gedung dan Bangunan ke aset Peralatan dan Mesin. Selain itu adanya mutasi penambahan aset sebesar Rp36.585.015.001,12 dan mutasi pengurangan aset sebesar Rp19.447.099.658,93. Untuk rincian mutasi aset tetap per obyek dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.103

Rincian Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021

| No | Aset Gedung dan Bangunan | 31 Desember 2020 (Rp) | Reklas berdasarkan Permendagri 108 | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Bangunan Gedung | 550.974.602.753,80 | (18.600.519.296,14) | 36.482.063.001,12 | 19.344.147.658,93 | 549.586.114.656,30 |
| 2 | Monumen | 10.142.379.538,00 | (10.047.642.265,90) | 102.952.000,00 | 102.952.000,00 | 94.737.272,10 |
| 3 | Bangunan Menara | 0,00 | 97.642.710,00 | 0,00 | 0,00 | 97.642.710,00 |
| 4 | Tugu Titik Kontrol/ Pasti | 0,00 | 19.835.831.586,14 | 0,00 | 0,00 | 19.761.715.729,69 |
| | Jumlah Aset Gedung dan Bangunan | 561.116.982.291,80 | (8.714.687.265,90) | 36.585.015.001,12 | 19.447.099.658,93 | 569.540.210.368,09 |

Aset Gedung dan Bangunan meliputi empat objek aset tetap sebagaimana tabel di atas. Adapun penambahan maupun pengurangannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.104

Tabel Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | Reklas berdasarkan Permendagri 108 | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Saldo Awal | 561.116.982.291,80 | (8.714.687.265,90) | - | - | 552.402.295.025,90 |
| 2 | Pembelian/ Pengadaan BM 2021 | - | - | 14.046.808.751,54 | - | 14.046.808.751,54 |
| 3 | Reklasifikasi Tambah | - | - | 2.258.846.620,66 | - | 2.258.846.620,66 |
| 4 | Reklasifikasi Kurang | - | - | - | 7.171.774.736,01 | (7.171.774.736,01) |
| 5 | Mutasi Tambah | - | - | 12.230.648.047,92 | - | 12.230.648.047,92 |
| 6 | Mutasi Keluar | - | - | - | 12.230.648.047,92 | (12.230.648.047,92) |
| 7 | Pendapatan Hibah | - | - | - | - | - |
| 8 | Beban Hibah | - | - | - | - | - |
| 9 | Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB | - | - | - | - | - |
| 10 | Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB | - | - | - | 24.583.375,00 | (24.583.375,00) |
| 11 | Koreksi Tambah | - | - | 8.048.711.581,00 | - | 8.048.711.581,00 |
| 12 | Koreksi Kurang | - | - | - | - | - |
| 13 | Extrakomptable | - | - | - | 20.093.500,00 | (20.093.500,00) |
| | JUMLAH | 561.116.982.291,80 | (8.714.687.265,90) | 36.585.015.001,12 | 19.447.099.658,93 | 569.540.210.368,09 |

Saldo akhir per 31 Desember 2021 aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp569.540.210.368,09, terdiri dari saldo awal aset sebesar Rp561.116.982.291,80, dan reklas kurang saldo awal sebesar Rp8.714.687.265,90 dan adanya penambahan aset sebesar Rp36.585.015.001,12 dan pengurangan aset sebesar Rp19.447.099.658,93. Penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kota Probolinggo dapat sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan aset Gedung dan Bangunan pada pembelian/pengadaan Belanja Modal tahun 2020 di 11 (Sebelas) SKPD sebesar Rp14.046.808.751,54.
2. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap pada 3 (tiga) SKPD senilai Rp2.258.846.620,66.
3. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap pada beberapa SKPD senilai Rp7.171.774.736,01.



4. Terdapat penambahan dan pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya mutasi aset tetap antar SKPD senilai Rp12.230.648.047,92 pada 13 (tiga belas) SKPD.
5. Terdapat pengurangan aset tetap diakibatkan karena perubahan kondisi aset tetap Gedung dan Bangunan dari kondisi baik/kurang baik menjadi rusak berat sebesar Rp24.583.375,00 pada 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Komunikasi dan Informasi.
6. Terdapat penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya koreksi dari belanja Jasa Perencanaan (DED) dan belanja jasa pengawasan (SPV) dikapitalisasikan ke dalam aset tetap senilai Rp8.048.711.581,00 pada 9 (sembilan) SKPD.
7. Terdapat pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya aset yang belum memenuhi standar kapitalisasi aset tetap sebesar Rp20.093.500,00 pada 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp 13.593.500,00 berupa sekat ruangan dan tempat sampah medis di Pustu Mayangan, dan pada dinas Pendidikan dan kebudayaan senilai Rp6.500.000,00 berupa pembangunan Gazebo di SMPN 7 Probolinggo. Mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.105
Penambahan Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2021

| No. | Nama SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Reklas berdasarkan Permendagri 108 | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|-----|--|--------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 159.272.482.017,48 | 0,00 | 3.950.229.485,00 | 6.500.000,00 | 163.216.211.502,48 |
| 2 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 69.795.069.585,12 | 0,00 | 1.122.463.386,02 | 279.193.500,00 | 70.638.339.471,14 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 65.711.861.393,29 | (199.087.000) | 8.545.519.475,82 | 8.945.707.888,59 | 65.112.585.980,52 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 155.899.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.899.128,00 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.841.977.200,00 | 0,00 | 492.711.742,00 | 0,00 | 2.334.688.942,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.457.072.102,00 | 0,00 | 17.200.000,00 | 0,00 | 2.474.272.102,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 44.029.792.220,22 | (38.909.500) | 2.304.955.620,66 | 0,00 | 46.295.838.340,88 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 43.195.506.765,40 | 0,00 | 1.156.423.152,58 | 371.480.000,00 | 43.980.449.917,98 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 1.337.220.378,00 | (1.320.000) | 0,00 | 0,00 | 1.335.900.378,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 21.113.700.784,90 | (8.475.370.766) | 0,00 | 0,00 | 12.638.330.019,00 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.701.655.253,11 | 0,00 | 114.042.605,00 | 4.583.375,00 | 1.811.114.483,11 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro | 26.455.024.967,00 | 0,00 | 9.866.234.084,74 | 91.245.000,00 | 36.230.014.051,74 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | Nama SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Reklas berdasarkan Permendagri 108 | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|-----|---|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| | Perdagangan dan Perindustrian | | | | | |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 14.322.753.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.322.753.985,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 22.178.251.011,52 | 0,00 | 54.620.000,00 | 0,00 | 22.232.871.011,52 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4.740.778.724,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740.778.724,19 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 4.118.437.724,15 | 0,00 | 57.747.000,00 | 0,00 | 4.176.184.724,15 |
| 17 | Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 10.398.848.699,48 | 0,00 | 8.494.209.133,34 | 8.824.510.020,00 | 10.068.547.812,82 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia | 4.450.485.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450.485.215,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah Kota Probolinggo | 13.974.157.455,41 | 0,00 | 209.536.315,96 | 0,00 | 14.183.693.771,37 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 6.606.402.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.606.402.303,00 |
| 21 | Inspektorat | 931.282.450,00 | 0,00 | 199.123.000,00 | 0,00 | 1.130.405.450,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 5.333.128.088,00 | 0,00 | 0,00 | 588.128.133,34 | 4.744.999.954,66 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 6.629.180.873,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.629.180.873,45 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 14.432.970.529,00 | 0,00 | 0,00 | 335.751.742,00 | 14.097.218.787,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 6.403.960.795,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.403.960.795,98 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 8.194.733.141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.194.733.141,10 |
| 27 | Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik | 1.334.349.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.349.502,00 |
| | JUMLAH | 561.116.982.291,80 | (8.714.687.265,90) | 36.585.015.001,12 | 19.447.099.658,93 | 569.540.210.368,09 |

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor: 87 tahun 2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Probolinggo, terdapat 7 (tujuh) Situs Cagar Budaya di Kota Probolinggo antara lain :

- 1) Rumah Dr. Mohamad Saleh, yang terletak di jalan Dr. Mohamad Saleh No. 1 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran.
- 2) Stasiun Kota Probolinggo, yang terletak di jalan KH. Mansur Nomor 48, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan
- 3) Museum Probolinggo, yang terletak di jalan Suroyo No. 17 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran
- 4) Bangunan Menara Air Kota Probolinggo, yang terletak di jalan Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan
- 5) Markas Komando Distrik Militer (KODIM) 0820, yang terletak di jalan Panglima Sudirman No. 73 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran



- 6) Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) , yang terletak di jalan Suroyo No. 32 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran
- 7) Alun-alun Kota Probolinggo, yang terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan.

Dari ketujuh situs budaya tersebut, terdapat 2 (dua) aset kepemilikan Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Museum Probolinggo dan bangunan Alun-Alun Kota Probolinggo.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 821.923.965.243,16 | 806.757.047.090,77 |

Aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp821.923.965.243,16 dan Rp806.757.047.090,77 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.106

Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Jalan dan Jembatan | 555.998.438.328,34 | 4.626.144.975,26 | 192.778.011,26 | 560.431.805.292,34 |
| 2 | Bangunan Air | 202.749.349.427,83 | 4.844.810.584,05 | 1.782.754.620,66 | 205.811.405.391,22 |
| 3 | Instalasi | 34.406.232.632,62 | 7.509.095.039,00 | 70.090.000,00 | 41.845.237.671,62 |
| 4 | Jaringan | 13.603.026.701,98 | 1.873.262.166,00 | 1.640.771.980,00 | 13.835.516.887,98 |
| | JUMLAH | 806.757.047.090,77 | 18.853.312.764,31 | 3.686.394.611,92 | 821.923.965.243,16 |

Penambahan dan pengurangan atas nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.107

Tabel Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Saldo Awal | 806.757.047.090,77 | - | - | 806.757.047.090,77 |
| 2 | Pembelian/Pengadaan BM 2021 | - | 16.067.447.761,21 | - | 16.067.447.761,21 |
| 3 | Reklasifikasi Tambah | - | 2.327.896.293,10 | - | 2.327.896.293,10 |
| 4 | Reklasifikasi Kurang | - | - | 3.580.002.586,92 | (3.580.002.586,92) |
| 5 | Mutasi Tambah | - | - | - | - |
| 6 | Mutasi Keluar | - | - | - | - |
| 7 | Pendapatan Hibah | - | - | - | - |
| 8 | Beban Hibah | - | - | - | - |
| 9 | Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB | - | - | - | - |
| 10 | Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB | - | - | 97.892.025,00 | (97.892.025,00) |
| 11 | Koreksi Tambah | - | 457.968.710,00 | - | 457.968.710,00 |
| 12 | Koreksi Kurang | - | - | 8.500.000,00 | (8.500.000,00) |
| 13 | Extrakomptable | - | - | - | - |
| | JUMLAH | 806.757.047.090,77 | 18.853.312.764,31 | 3.686.394.611,92 | 821.923.965.243,16 |



Saldo akhir per 31 Desember 2021 aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp821.923.965.243,16, terdiri dari saldo awal aset senilai Rp806.757.047.090,77 dan adanya penambahan aset senilai Rp18.853.312.764,31 dan pengurangan aset senilai Rp3.686.394.611,92. Penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kota Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya Pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2020 sebesar Rp16.067.447.761,21 yang terdapat pada 6 (enam) SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Kecamatan Mayangan, dan Sekretariat Daerah.
2. Penambahan aset tetap dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp2.327.896.293,10 terdapat pada 5 (lima) SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
3. Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp3.580.002.586,92 terdapat pada 4 (empat) SKPD yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
4. Terdapat pengurangan aset jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp97.892.025,00 merupakan pengurangan atas aset yang dari kondisi baik/kurang baik menjadi rusak berat pada Dinas Perhubungan berupa Paku Jalan di Kawasan Gladak Serang.
5. Penambahan dari koreksi atas aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp457.968.710,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB berupa jasa konsultasi perencanaan (DED) dan pengawasan (SPV) atas pembangunan dan pemeliharaan jalan, instalasi dan bangunan air yang dikapitalisasi pada aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
6. Terdapat pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan koreksi senilai Rp8.500.000,00 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB berupa koreksi double cat aset instalasi listrik lainnya.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.108
Mutasi Atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2021

| No | Nama SKPD | 1 Januari 2021 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 101.271.952,00 | 0,00 | 0,00 | 101.271.952,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 3.648.216.848,00 | 5.291.297.166,00 | 8.500.000,00 | 8.931.014.014,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 712.116.237.662,52 | 11.216.055.290,31 | 94.885.986,26 | 723.237.406.966,57 |
| 4 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja | 69.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.650.000,00 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 31.800.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 31.800.000,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan | 118.015.268,00 | 0,00 | 0,00 | 118.015.268,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama SKPD | 1 Januari 2021 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| | Bencana Daerah | | | | |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 45.579.899.346,25 | 1.225.869.980,00 | 3.287.726.600,66 | 43.518.042.725,59 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 16.446.881.007,50 | 0,00 | 0,00 | 16.446.881.007,50 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 83.884.600,00 | 0,00 | 0,00 | 83.884.600,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 22.062.960.385,50 | 792.946.914,00 | 290.282.025,00 | 22.565.625.274,50 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 23.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.325.000,00 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 76.273.500,00 | 0,00 | 0,00 | 76.273.500,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 695.352.976,00 | 0,00 | 0,00 | 695.352.976,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 460.622.290,00 | 74.777.000,00 | 0,00 | 535.399.290,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 8.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.116.000,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 42.501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.501.000,00 |
| 17 | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 141.079.500,00 | 0,00 | 0,00 | 141.079.500,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia | 9.839.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.839.500,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah Kota Probolinggo | 728.368.460,00 | 199.850.414,00 | 0,00 | 928.218.874,00 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 220.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.290.000,00 |
| 21 | Inspektorat | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 1.048.645.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.645.200,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 951.934.095,00 | 0,00 | 0,00 | 951.934.095,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 266.617.500,00 | 47.516.000,00 | 0,00 | 314.133.500,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 935.694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 935.694.000,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 829.651.000,00 | 0,00 | 0,00 | 829.651.000,00 |
| 27 | Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik | 59.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.920.000,00 |
| | JUMLAH | 806.757.047.090,77 | 18.853.312.764,31 | 3.686.394.611,92 | 821.923.965.243,16 |

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Aset Tetap Lainnya | 18.484.987.813,00 | 20.930.326.923,50 |

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp18.484.987.813,00 dan Rp20.930.326.923,50. Saldo akhir aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.484.987.813,00 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp20.930.326.923,50 dikurangi reklas yang disebabkan konversi kodifikasi aset tetap dari Pemendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016 sebesar Rp2.160.958.584,86 yaitu reklas dari jenis Aset Tetap Lainnya ke aset Peralatan dan Mesin. Selain itu adanya mutasi penambahan aset sebesar Rp153.345.205,00 dan mutasi pengurangan aset sebesar Rp437.725.730,64. Untuk rincian mutasi aset tetap per obyek dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.109

Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021

| No | Aset Tetap Lainnya | 31 Desember 2020 (Rp) | Reklas berdasarkan Permendagri 108 | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Bahan Perpustakaan | 13.648.077.682,64 | (1.250.000,00) | 59.655.705,00 | 341.671.106,64 | 13.364.812.281,00 |
| 2 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga | 6.887.762.240,86 | (2.159.708.584,86) | 93.689.500,00 | 92.154.624,00 | 4.729.588.532,00 |
| 3 | Hewan | 277.328.000,00 | (30.112.500,00) | 0,00 | 0,00 | 247.215.500,00 |
| 4 | Biota Perairan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Tanaman | 0,00 | 30.112.500,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 26.212.500,00 |
| 6 | Barang Koleksi Non Budaya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Aset Tetap Dalam Renovasi | 117.159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.159.000,00 |
| | JUMLAH | 20.930.326.923,50 | (2.160.958.584,86) | 153.345.205,00 | 437.725.730,64 | 18.484.987.813,00 |

Penambahan dan pengurangan atas nilai aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.110

Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tetap Lainnya

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | Reklas berdasarkan Permendagri 108 | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Saldo Awal | 20.930.326.923,50 | (2.160.958.584,86) | - | - | 18.769.368.338,64 |
| 2 | Pembelian/ Pengadaan BM 2021 | - | - | 80.890.705,00 | - | 80.890.705,00 |
| 3 | Reklasifikasi Tambah | - | - | 62.734.500,00 | - | 62.734.500,00 |
| 4 | Reklasifikasi Kurang | - | - | - | 20.850.000,00 | (20.850.000,00) |
| 5 | Mutasi Tambah | - | - | - | - | - |
| 6 | Mutasi Keluar | - | - | - | - | - |
| 7 | Pendapatan Hibah | - | - | - | - | - |
| 8 | Beban Hibah | - | - | - | - | - |
| 9 | Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB | - | - | - | - | - |
| 10 | Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB | - | - | - | 4.800.000,00 | (4.800.000,00) |
| 11 | Koreksi Tambah | - | - | 9.720.000,00 | - | 9.720.000,00 |
| 12 | Koreksi Kurang | - | - | - | - | - |
| 13 | Extrakomtable | - | - | - | 412.075.730,64 | (412.075.730,64) |
| | JUMLAH | 20.930.326.923,50 | (2.160.958.584,86) | 153.345.205,00 | 437.725.730,64 | 18.484.987.813,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp80.890.705,00 yang berupa pengadaan buku dan alat musik yang terdapat pada 4 (empat) SKPD antara lain pada Sekretariat DPRD, Kecamatan Mayangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB.



2. Terdapat reklasifikasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp62.734.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berupa alat musik/kesenian dari obyek aset rumah tangga.
3. Terdapat reklasifikasi kurang Aset Tetap Lainnya senilai Rp20.850.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari kelompok alat peraga edukatif.
4. Terdapat pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp4.800.000,00 merupakan pengurangan atas aset yang dari kondisi baik/kurang baik menjadi rusak berat terdapat pada 3(tiga) SKPD antara lain alat peraga senilai Rp900.000,00 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, berupa tanaman senilai Rp3.000.000,00 pada taman di lingkungan kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM, dan berupa tanaman senilai Rp900.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip.
5. Terdapat koreksi tambah atas belanja buku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa reklas dari barang dan jasa lainnya ke aset tetap lainnya sebesar Rp9.720.000,00.
6. Terdapat pengurangan aset tetap lainnya dikarenakan nilainya di bawah standar kapitalisasi aset dari kelompok Buku dan Perpustakaan senilai Rp412.075.730,64 pada 6 (enam) SKPD berupa Buku dan Barang Bercorak Kebudayaan.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap lainnya per SKPD tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.111
Penambahan dan Pengurangan atas Aset Tetap Lainnya

| No | Nama SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Reklas berdasarkan Permendagri 108 | Mutasi | | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| | | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 18.096.264.118,50 | (1.238.691.039,86) | 125.886.305,00 | 286.163.496,64 | 16.697.295.887,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 384.731.350,00 | (323.669.500,00) | 3.498.900,00 | 653.000,00 | 63.907.750,00 |
| 3 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 393.359.500,00 | (108.570.000,00) | 0,00 | 0,00 | 284.789.500,00 |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup | 164.800.000,00 | (17.760.000,00) | 0,00 | 745.500,00 | 146.294.500,00 |
| 5 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Dinas Perhubungan | 317.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.992.000,00 |
| 7 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 11.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400.000,00 |
| 8 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 458.385.500,00 | (457.485.500,00) | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 9 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 263.826.609,00 | (8.020.000,00) | 0,00 | 142.562.809,00 | 113.243.800,00 |
| 10 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 27.318.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.318.017,00 |
| 11 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia | 6.072.250,00 | 0 | 0,00 | 4.490.925,00 | 1.581.325,00 |
| 12 | Sekretariat Daerah Kota Probolinggo | 367.515.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.515.900,00 |
| 13 | Sekretariat DPRD | 38.007.000,00 | 0,00 | 12.210.000,00 | 2.210.000,00 | 48.007.000,00 |
| 14 | Inspektorat | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 15 | Kecamatan Wonoasih | 13.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.403.000,00 |
| 16 | Kecamatan Kademangan | 18.342.545,00 | (6.762.545,00) | 0,00 | 0,00 | 11.580.000,00 |
| 17 | Kecamatan Mayangan | 46.366.000,00 | 0,00 | 11.750.000,00 | 0,00 | 58.116.000,00 |
| 18 | Kecamatan Kedopok | 8.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550.000,00 |



| No | Nama SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Reklas berdasarkan Permendagri 108 | Mutasi | | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 19 | Kecamatan Kanigaran | 10.212.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.212.600,00 |
| 20 | Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik | 302.880.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.880.534,00 |
| | JUMLAH | 20.930.326.923,50 | (2.160.958.584,86) | 153.345.205,00 | 437.725.730,64 | 18.484.987.813,00 |

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 37.585.143.889,27 | 30.765.027.119,07 |

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp37.585.143.889,27 dan Rp30.765.027.119,07. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Reklasifikasi tambah adalah perencanaan atau pengadaan baru yang kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh sedangkan Reklasifikasi Kurang adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya dan diakui sebagai aset tetap.

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.112
Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

| No | Nama SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Tambah | Kurang | |
| 1 | Saldo Awal | 30.765.027.119,07 | - | - | 30.765.027.119,07 |
| 2 | Reklasifikasi Tambah | - | 6.652.383.722,27 | - | 6.652.383.722,27 |
| 3 | Reklasifikasi Kurang | - | - | 425.781.313,10 | (425.781.313,10) |
| 4 | Koreksi Tambah | - | 593.514.361,03 | - | 593.514.361,03 |
| 5 | Koreksi Kurang | - | - | - | - |
| | JUMLAH | 30.765.027.119,07 | 7.245.898.083,30 | 425.781.313,10 | 37.585.143.889,27 |

Saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.585.143.889,27 berasal dari saldo awal tahun 2021 sebesar Rp30.765.027.119,07 dan adanya penambahan aset sebesar Rp7.245.898.083,30 dan pengurangan aset sebesar Rp425.781.313,10. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut::

1. Terdapat penambahan aset tetap dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp6.652.383.722,27 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berasal dari jenis aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp94.885.986,26 berupa termin I Peningkatan jalan Kerinci dan sebesar Rp6.557.497.736,01 yang berasal dari jenis aset Gedung dan Bangunan berupa rehabilitasi kantor Bagian Sarpras dan Rumah Dinas Walikota Probolinggo, dan revitalisasi Pasar Baru dan Alun-Alun Kota Probolinggo .



2. Terdapat pengurangan aset tetap dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp425.781.313,10 terdapat pada 2 (dua) SKPD yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp355.981.313,00 yaitu reklas dari perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan dan saluran irigasi ke aset tetapnya, dan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp69.800.000,00 berupa instalasi IPAL.
3. Terdapat penambahan nilai aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan atas koreksi sebesar Rp593.514.361,03 merupakan koreksi yang berasal dari jasa perencanaan (DED) dan pengawasan (SPV) untuk pekerjaan yang belum selesai pembangunan fisiknya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp403.124.350,00, dan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp190.390.011,03 berupa pengurangan tanah Gedung UML dan Sarana Pengembangan UMKM.

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per SKPD tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 5.113

Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2021

| No | SKPD | 1 Januari 2021 (Rp) | Mutasi | | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 37.273.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.273.800,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 118.765.257,00 | 0,00 | 69.800.000,00 | 48.965.257,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 30.052.839.808,07 | 7.055.508.072,27 | 355.981.313,10 | 36.752.366.567,24 |
| 4 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 2.936.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.936.000,00 |
| 5 | Dinas Lingkungan Hidup | 59.299.130,00 | 0,00 | 0,00 | 59.299.130,00 |
| 6 | Dinas Perhubungan | 9.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.945.000,00 |
| 7 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 408.960.124,00 | 190.390.011,03 | 0,00 | 599.350.135,03 |
| 8 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 75.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.008.000,00 |
| | JUMLAH | 30.765.027.119,07 | 7.245.898.083,30 | 425.781.313,10 | 37.585.143.889,27 |

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan

**31 Desember 2021
(Rp)**

**31 Desember 2020
(Rp)**

1.203.808.604.745,05

1.108.092.932.525,12

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Probolinggo dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap antara lain aset tetap peralatan dan mesin; aset



tetap gedung dan bangunan; dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Adapun metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua. Dengan diberlakukannya Permendagri 108 tahun 2016 pada pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Probolinggo, maka ada perubahan kodefikasi dan pengelompokan aset dan penyusutan. Untuk saldo obyek aset yang dipindahkan seperti dari jenis aset Gedung dan Bangunan ke jenis aset Peralatan dan Mesin tidak merubah saldo awal penyusutan aset yang dipindahkan. Sedangkan saldo awal penyusutan untuk obyek aset yang dipindahkan dari jenis Aset Tetap Lainnya ke jenis Peralatan dan Mesin masih bernilai 0 (nol). Dan untuk perubahan akumulasi penyusutan aset tetap berdasarkan Permendagri 108 tahun 2016 tersebut akan dikoreksikan pada tahun 2021.

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.203.808.604.745,05 merupakan saldo akumulasi penyusutan dari aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap jalan, irigasi dan bangunan terdapat pada 27 dari 36 jenis obyek aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.114
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2021

| No | Nama Aset | Nilai Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
|----|---|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | TANAH | | | |
| 1 | Tanah | 613.077.772.032,12 | 0,00 | 613.077.772.032,12 |
| | PERALATAN DAN MESIN | | | |
| 2 | Alat Besar | 41.117.089.026,00 | 27.729.730.642,60 | 13.387.358.383,40 |
| 3 | Alat Angkutan | 94.400.966.125,24 | 62.264.765.423,82 | 32.136.200.701,42 |
| 4 | Alat Bengkel Dan Alat Ukur | 6.069.808.048,00 | 4.823.614.764,00 | 1.246.193.284,00 |
| 5 | Alat Pertanian | 3.292.793.082,00 | 3.264.362.482,00 | 28.430.600,00 |
| 6 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga | 90.291.974.735,00 | 75.798.752.694,10 | 14.493.222.040,90 |
| 7 | Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar | 13.999.271.774,18 | 12.147.319.853,78 | 1.851.951.920,40 |
| 8 | Alat Kedokteran Dan Kesehatan | 236.999.463.643,66 | 196.360.301.818,98 | 40.639.161.824,68 |
| 9 | Alat Laboratorium | 31.557.216.562,80 | 25.914.132.683,04 | 5.643.083.879,76 |
| 10 | Alat Persenjataan | 2.086.203.826,00 | 2.062.763.826,00 | 23.440.000,00 |
| 11 | Komputer | 82.879.408.577,80 | 67.013.041.485,40 | 15.866.367.092,40 |
| 12 | Alat Eksplorasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Alat Pengeboran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Alat Bantu Eksplorasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Alat Keselamatan Kerja | 1.961.327.870,00 | 1.386.328.888,00 | 574.998.982,00 |
| 17 | Alat Peraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Peralatan Proses/Produksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Rambu - Rambu | 8.714.687.265,90 | 8.023.488.233,22 | 691.199.032,68 |
| 20 | Peralatan Olah Raga | 1.906.421.404,86 | 1.718.404.980,86 | 188.016.424,00 |
| | GEDUNG DAN BANGUNAN | | | |
| 21 | Bangunan Gedung | 549.511.998.804,04 | 124.664.145.384,92 | 424.847.853.419,12 |
| 22 | Monumen | 94.737.272,10 | 22.184.954,42 | 72.552.317,68 |
| 23 | Bangunan Menara | 97.642.710,00 | 23.680.380,75 | 73.962.329,25 |
| 24 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 19.835.831.581,95 | 4.616.263.999,51 | 15.219.567.582,44 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama Aset | Nilai Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | JALAN, IRIGASI & JARINGAN | | | |
| 25 | Jalan Dan Jembatan | 560.431.805.292,34 | 486.689.995.555,26 | 73.741.809.737,08 |
| 26 | Bangunan Air | 205.811.405.391,22 | 80.549.069.440,97 | 125.262.335.950,25 |
| 27 | Instalasi | 41.845.237.671,62 | 9.117.588.445,87 | 32.727.649.225,75 |
| 28 | Jaringan | 13.835.516.887,98 | 9.618.668.807,54 | 4.216.848.080,44 |
| | ASET TETAP LAINNYA | | | |
| 29 | Bahan Perpustakaan | 13.364.812.281,00 | 0,00 | 13.364.812.281,00 |
| 30 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 4.729.588.532,00 | 0,00 | 4.729.588.532,00 |
| 31 | Hewan | 247.215.500,00 | 0,00 | 247.215.500,00 |
| 32 | Biota Perairan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Tanaman | 26.212.500,00 | 0,00 | 26.212.500,00 |
| 34 | Barang Koleksi Non Budaya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Aset Tetap Dalam Renovasi | 117.159.000,00 | 0,00 | 117.159.000,00 |
| | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | | | |
| 36 | Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) | 37.585.143.889,27 | 0,00 | 37.585.143.889,27 |
| | JUMLAH ASET TETAP | 2.675.888.711.287,07 | 1.203.808.604.745,05 | 1.472.080.106.542,03 |

Untuk penambahan dan pengurangan penyusutan aset tetap per SKPD sampai dengan 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5.115

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD per 31 Desember 2021

| No | Nama SKPD | Akumulasi Penyusutan 2020 (Rp) | Beban Penyusutan 2021 (Rp) | Mutasi | | Akumulasi Penyusutan 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 70.866.590.785,21 | 12.878.972.572,05 | 1.189.121.467,62 | 1.562.096.255,38 | 83.372.588.569,50 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 54.816.089.224,61 | 33.435.373.340,64 | 313.551.053.488,33 | 135.328.939.269,25 | 266.473.576.784,33 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 540.054.016.919,05 | 28.656.226.868,15 | 56.553.547.649,62 | 53.207.931.932,14 | 572.055.859.504,68 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 4.998.745.653,00 | 1.008.660.363,28 | 0,00 | 7.309.500,00 | 6.000.096.516,28 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 4.102.558.498,21 | 479.908.150,40 | 477.014.652,28 | 102.018.150,00 | 4.957.463.150,89 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.047.292.073,44 | 284.230.906,22 | 27.503.777,89 | 2.598.778,06 | 3.356.427.979,49 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 46.943.860.825,60 | 3.505.348.504,31 | 4.811.837.049,48 | 4.692.584.380,91 | 50.568.461.998,48 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 39.457.976.145,77 | 4.346.245.232,73 | 4.200.627.943,65 | 8.155.383.738,56 | 39.849.465.583,59 |
| 9 | Dinas Kependudukan | 3.716.299.986,16 | 354.663.322,30 | 241.118.502,58 | 39.060.684,00 | 4.273.021.127,04 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama SKPD | Akumulasi Penyusutan 2020 (Rp) | Beban Penyusutan 2021 (Rp) | Mutasi | | Akumulasi Penyusutan 2021 (Rp) |
|----|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) | |
| | dan Pencatatan Sipil | | | | | |
| 10 | Dinas Perhubungan | 32.244.689.031,85 | 2.411.903.293,84 | 6.314.310.729,20 | 7.358.543.597,57 | 33.612.359.457,32 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 10.302.457.980,77 | 1.039.395.226,94 | 12.611.495,00 | 520.377.037,30 | 10.834.087.665,41 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 8.728.076.680,05 | 1.243.915.327,07 | 3.080.414.640,58 | 0,00 | 13.052.406.647,69 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja | 10.381.474.457,10 | 1.218.692.284,86 | 6.778.678.005,56 | 6.792.635.988,86 | 11.586.208.758,66 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 9.542.361.973,06 | 860.229.179,81 | 1.014.559.702,22 | 595.537.720,16 | 10.821.613.134,93 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2.733.657.826,56 | 280.627.852,20 | 145.737.000,01 | 255.628.915,00 | 2.904.393.763,77 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 4.207.109.923,79 | 334.131.751,54 | 435.108.719,59 | 412.410.492,80 | 4.563.939.902,12 |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 194.440.584.270,55 | 1.385.420.996,36 | 26.618.073.587,88 | 205.649.008.464,21 | 16.795.070.390,58 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 2.651.223.297,18 | 290.771.621,08 | 199.095.638,66 | 263.375.052,80 | 2.877.715.504,12 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 29.003.159.731,14 | 2.894.837.893,65 | 25.346.800,00 | 4.544.872.573,82 | 27.378.471.850,97 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 7.447.297.917,64 | 985.586.254,60 | 28.118.840,00 | 766.551.208,73 | 7.694.451.803,51 |
| 21 | Inspektorat | 1.950.958.667,49 | 144.155.697,23 | 71.935.261,94 | 3.982.460,00 | 2.163.067.166,66 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 4.226.241.832,53 | 368.705.919,88 | 2.067.500,00 | 222.361.325,34 | 4.374.653.927,07 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 4.390.222.064,53 | 524.870.754,73 | 211.236.330,35 | 171.470.591,95 | 4.954.858.557,66 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 6.609.113.307,71 | 550.576.925,20 | 0,00 | 119.749.072,28 | 7.039.941.160,63 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 4.021.203.695,99 | 401.576.073,08 | 503.151.334,00 | 514.222.065,00 | 4.411.709.038,07 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 4.775.255.694,45 | 436.306.832,43 | 42.682.250,00 | 26.067.060,00 | 5.228.177.716,88 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.434.414.061,68 | 186.493.423,04 | 126.687.438,00 | 139.077.838,00 | 2.608.517.084,72 |
| | JUMLAH | 1.108.092.932.525,12 | 100.507.826.567,61 | 426.661.639.804,44 | 431.453.794.152,12 | 1.203.808.604.745,05 |

5.3.1.4 Dana Cadangan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dana Cadangan | 40.246.132.640,75 | 10.000.000.000,00 |

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran.



Dana cadangan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp40.246.132.640,75 dan Rp10.000.000.000,00.

5.3.1.4.1 Dana Cadangan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dana Cadangan | 40.246.132.640,75 | 10.000.000.000,00 |

Saldo dana cadangan tahun 2021 dan 2020 yaitu Rp40.246.132.640,75 dan Rp10.000.000.000,00. Pembentukan Dana cadangan tahun 2020-2021 dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2020-2021. Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo No. 142 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo, disebutkan bahwasanya “Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan”, sehingga jasa giro dari rekening dana cadangan diperhitungkan sebagai penambah dana cadangan itu sendiri. Saldo awal dana cadangan tahun 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00, kemudian pada tahun 2021 terdapat penambahan pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp30.000.000.000,00. Namun dalam pembentukan dana cadangan juga memperhitungkan jasa gironya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sehingga total nilai dana cadangan adalah sebesar Rp40.246.132.640,75 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koreksi atas dana cadangan tahun 2020 beserta jasa giro sebesar Rp10.005.317.671,23.
- b. Penambahan nilai atas dana cadangan tahun 2021 sebesar Rp30.240.814.969,52.

5.3.1.5 Aset Lainnya

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Lainnya | 14.786.316.152,45 | 26.306.339.408,82 |

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Probolinggo yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Jumlah bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp14.786.316.152,45 dan Rp26.306.339.408,82 tersebut dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Tabel 5.116

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021

| No | Aset Lainnya | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Aset Tak Berwujud | 5.925.423.100,00 | 6.000.000,00 | 483.620.000,00 | 5.447.803.100,00 |
| 2 | Aset Lain-lain | 65.307.629.378,39 | 13.615.097.244,34 | 22.160.849.335,58 | 56.761.877.287,15 |
| | Jumlah Aset Lainnya | 71.233.052.478,39 | 13.621.097.244,34 | 22.644.469.335,58 | 62.209.680.387,15 |
| 3 | Amortisasi | (4.663.304.000,00) | (1.841.998.100,00) | (1.660.676.000,00) | (4.844.626.100,00) |
| 4 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | (40.263.409.069,57) | (17.276.081.291,33) | (14.960.752.226,20) | (42.578.738.134,70) |
| | Jumlah Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan | (44.926.713.069,57) | (19.118.079.391,33) | (16.621.428.226,20) | (47.423.364.234,70) |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Aset Lainnya | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| | Jumlah | 26.306.339.408,82 | (5.496.982.146,99) | 6.023.041.109,38 | 14.786.316.152,45 |

Jumlah Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp62.209.680.387,15, berasal dari saldo awal Aset Lainnya senilai Rp71.233.052.478,39 adanya penambahan sebesar Rp13.621.097.244,34 dan pengurangan nilai sebesar Rp22.644.469.335,58. Mutasi nilai aset lainnya tanpa amortisasi dan penyusutan per SKPD per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.117

Daftar Aset Lainnya per SKPD Tahun 2021

| No | Nama SKPD | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 7.465.501.176,77 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 11.193.220.305,37 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 4.519.496.186,50 |
| 4 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja | 203.964.185,00 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 260.402.350,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 87.055.000,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 3.869.572.317,54 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 10.935.083.138,86 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 671.906.074,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 1.501.398.232,00 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 941.606.781,77 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 662.334.600,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 648.148.093,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 93.265.000,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 495.106.850,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 1.782.387.100,00 |
| 17 | Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 7.845.223.151,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia | 260.379.500,00 |
| 19 | Sekretariat DPRD | 496.625.501,00 |
| 20 | Sekretariat Daerah Kota Probolinggo | 6.265.630.953,00 |
| 21 | Inspektorat | 67.141.816,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 264.443.681,34 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 276.926.000,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 404.434.500,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 301.369.594,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 217.355.266,00 |
| 27 | Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik | 479.703.034,00 |
| | TOTAL ASET | 62.209.680.387,15 |

Dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.209.680.387,15 terdapat Piutang PBB-P2 masa tahun pajak 2001 s.d 2007 yang tersisa untuk dihapuskan sebesar Rp1.858.512.710,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Tabel 5.118
Perubahan Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2021

| No | Aset Lainnya | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| Aset Tak Berwujud (Software) | | | | | |
| 1 | Saldo Awal | 5.925.423.100,00 | - | - | 5.925.423.100,00 |
| 2 | Pembelian/Pengadaan BM 2020 | - | - | - | - |
| 3 | Mutasi Tambah | - | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 |
| 4 | Mutasi Kurang | - | - | 483.620.000,00 | (483.620.000,00) |
| Aset Lain-lain | | | | | |
| 1 | Saldo Awal | 65.307.629.378,39 | - | - | 65.307.629.378,39 |
| 2 | Mutasi Tambah | - | 13.615.097.244,34 | - | 13.615.097.244,34 |
| 3 | Mutasi Kurang | - | - | 22.160.849.335,58 | (22.160.849.335,58) |
| | Jumlah | 71.233.052.478,39 | 13.621.097.244,34 | 22.644.469.335,58 | 62.209.680.387,15 |

1. Aset Tak Berwujud (*Software*)

Terdapat penambahan dari Aset Tak Berwujud (*software*) yang berasal dari mutasi tambah sebesar Rp6.000.000,00 merupakan reklas dari belanja jasa ke software berupa Aplikasi E- learning Online Berbasis Web SMPN 5 BOS pada tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan untuk pengurangan Aset Tak Berwujud sebesar Rp483.620.000,00 merupakan penghapusan software di 4 (empat) SKPD yaitu pada Sekretariat DPRD senilai Rp130.735.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp53.775.000,00, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM senilai Rp99.100.000,00, dan pada Dinas Komunikasi dan Informasi senilai Rp200.000.000,00

Untuk penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud per SKPD sampai dengan 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5.119
Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud (Software) Per SKPD Tahun 2021

| No | SKPD | 1 Januari 2021 (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 418.872.000,00 | 6.000.000,00 | 53.775.000,00 | 371.097.000,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 2.183.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183.665.000,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perkim | 99.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.550.000,00 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 54.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.635.000,00 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.485.000,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 75.124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 75.124.500,00 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 86.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.825.000,00 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD | 1 Januari 2021 (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 10 | Dinas Perhubungan | 144.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.450.000,00 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 450.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 135.355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.355.000,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 18.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.250.000,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 82.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500.000,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 133.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.905.000,00 |
| 17 | Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 981.905.600,00 | 0,00 | 0,00 | 981.905.600,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia | 258.610.000,00 | 0,00 | 99.110.000,00 | 159.500.000,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah Kota Probolinggo | 242.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.150.000,00 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 178.585.000,00 | 0,00 | 130.735.000,00 | 47.850.000,00 |
| 21 | Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 275.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.426.000,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 64.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.200.000,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000.000,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 5.925.423.100,00 | 6.000.000,00 | 483.620.000,00 | 5.447.803.100,00 |

2. Aset Lain-lain

- Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp56.761.877.287,15.
- Terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas aset lain-lain senilai Rp13.615.097.244,34 dan Rp22.160.849.335,58. Mutasi tambah dan kurang Aset Lainnya per SKPD tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.120

Rekap Mutasi Aset Lain-lain Per SKPD Tahun 2021

| No | Nama SKPD | 1 Januari 2021 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 10.531.423.572,94 | 1.487.498.448,41 | 4.924.517.844,58 | 7.094.404.176,77 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 10.181.990.405,37 | 839.175.500,00 | 2.011.610.600,00 | 9.009.555.305,37 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 4.456.977.186,50 | 0,00 | 37.031.000,00 | 4.419.946.186,50 |
| 4 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja | 149.329.185,00 | 0,00 | 0,00 | 149.329.185,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama SKPD | 1 Januari 2021 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 142.971.900,00 | 104.945.450,00 | 0,00 | 247.917.350,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 86.605.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 87.055.000,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 4.254.758.817,54 | 0,00 | 460.311.000,00 | 3.794.447.817,54 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 6.282.050.549,70 | 5.154.601.529,16 | 588.393.940,00 | 10.848.258.138,86 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 671.906.074,00 | 0,00 | 0,00 | 671.906.074,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 14.621.999.409,00 | 611.325.525,00 | 13.876.376.702,00 | 1.356.948.232,00 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 196.068.500,00 | 557.567.281,77 | 62.029.000,00 | 691.606.781,77 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 533.729.600,00 | 0,00 | 6.750.000,00 | 526.979.600,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 647.218.093,00 | 0,00 | 0,00 | 647.218.093,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 74.115.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 75.015.000,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 407.451.124,00 | 170.082.975,00 | 164.927.249,00 | 412.606.850,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 1.648.482.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648.482.100,00 |
| 17 | Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 6.463.647.551,00 | 411.476.000,00 | 11.806.000,00 | 6.863.317.551,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia | 0,00 | 100.879.500,00 | 0,00 | 100.879.500,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah Kota Probolinggo | 1.900.598.389,00 | 4.137.852.564,00 | 14.970.000,00 | 6.023.480.953,00 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 448.775.501,00 | 0,00 | 0,00 | 448.775.501,00 |
| 21 | Inspektorat | 67.141.816,00 | 0,00 | 0,00 | 67.141.816,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 264.443.681,34 | 0,00 | 0,00 | 264.443.681,34 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 340.234.500,00 | 0,00 | 0,00 | 340.234.500,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 237.153.123,00 | 38.342.471,00 | 2.126.000,00 | 273.369.594,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 217.355.266,00 | 0,00 | 0,00 | 217.355.266,00 |
| 27 | Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik | 479.703.034,00 | 0,00 | 0,00 | 479.703.034,00 |
| | Jumlah | 65.307.629.378,39 | 13.615.097.244,34 | 22.160.849.335,58 | 56.761.877.287,15 |

Penambahan Aset Lain-Lain sebesar Rp13.615.097.244,34 merupakan penambahan dari perubahan kondisi aset baik ke rusak berat dan aset yang dihibahkan akan tetapi belum ada Peraturan Walikota Probolinggo untuk penghapusan asetnya. Sedangkan untuk pengurangan Aset Lain-Lain sebesar Rp22.160.849.335,58 merupakan pengurangan dikarenakan kondisi aset dari Rusak Berat menjadi Baik/Kurang Baik dan penghapusan Aset Lainnya. Saldo akumulasi penyusutan pada jenis Aset Lain-lain dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp47.423.364.234,70. Mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya sebagai berikut:



Tabel 5.121

Perubahan Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2021

| No | Aset Lainnya | 1 Januari 2021 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| Aset Tak Berwujud (software) | | | | | |
| 1 | Saldo Awal | 4.663.304.000,00 | - | - | 4.663.304.000,00 |
| 2 | Amortisasi Tambah | - | 1.841.998.100,00 | - | 1.841.998.100,00 |
| 3 | Amortisasi Kurang | - | - | 1.660.676.000,00 | (1.660.676.000,00) |
| | Saldo Akhir Akumulasi Amortisasi | 4.663.304.000,00 | 1.841.998.100,00 | 1.660.676.000,00 | 4.844.626.100,00 |
| Aset Lain-lain | | | | | |
| 1 | Saldo Awal | 40.263.409.069,57 | - | - | 40.263.409.069,57 |
| 2 | Mutasi Tambah | - | 17.276.081.291,33 | - | 17.276.081.291,33 |
| 3 | Mutasi Kurang | - | - | 14.960.752.226,20 | (14.960.752.226,20) |
| | Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | 40.263.409.069,57 | 17.276.081.291,33 | 14.960.752.226,20 | 42.578.738.134,70 |
| | Jumlah | 44.926.713.069,57 | 19.118.079.391,33 | 16.621.428.226,20 | 47.423.364.234,70 |

3. Amortisasi atas Aset Tak Berwujud (*Software*)

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud (software) tahun 2021 sebesar Rp4.844.626.100,00 berasal dari saldo awal Amortisasi Aset Tak Berwujud senilai Rp 4.663.304.000,00, selain itu adanya penambahan dan pengurangan Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud di tahun 2021 sebesar Rp1.841.998.100,00 dan Rp1.660.676.000,00. Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud (software) per SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.122

Rekap Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2021

| No | Nama SKPD | 1 Januari 2021 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 245.027.200,00 | 74.219.400,00 | 39.515.000,00 | 279.731.600,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 474.049.800,00 | 1.447.527.000,00 | 0,00 | 1.921.576.800,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 39.820.000,00 | 19.910.000,00 | 0,00 | 59.730.000,00 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 32.781.000,00 | 10.927.000,00 | 0,00 | 43.708.000,00 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 12.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.485.000,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 40.128.000,00 | 11.665.500,00 | 0,00 | 51.793.500,00 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 76.325.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 79.825.000,00 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 126.960.000,00 | 17.490.000,00 | 0,00 | 144.450.000,00 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 430.000.000,00 | 20.000.000,00 | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 56.210.000,00 | 27.071.000,00 | 0,00 | 83.281.000,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 18.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.250.000,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 79.300.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 80.900.000,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 92.325.000,00 | 20.790.000,00 | 0,00 | 113.115.000,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama SKPD | 1 Januari 2021 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 2.137.363.600,00 | 66.273.000,00 | 1.237.263.000,00 | 966.373.600,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 238.810.000,00 | 0,00 | 79.310.000,00 | 159.500.000,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 186.235.000,00 | 37.930.000,00 | 0,00 | 224.165.000,00 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 133.298.000,00 | 9.570.000,00 | 104.588.000,00 | 38.280.000,00 |
| 21 | Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 169.246.400,00 | 55.085.200,00 | 0,00 | 224.331.600,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 51.360.000,00 | 12.840.000,00 | 0,00 | 64.200.000,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 22.400.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 4.663.304.000,00 | 1.841.998.100,00 | 1.660.676.000,00 | 4.844.626.100,00 |

4. Akumulasi Penyusutan atas Aset Lain-lain

Nilai Akumulasi Penyusutan atas Aset Lain-Lain tahun 2021 sebesar Rp42.578.738.134,70 berasal dari saldo awal Akumulasi Penyusutan atas Aset Lain-lain senilai Rp40.263.409.069,57 ditambah penyusutan aset lain-lain sebesar Rp17.276.081.291,33 dan dikurangi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp14.960.752.226,20. Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2021 per SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.123

Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per SKPD Tahun 2021

| No | Nama SKPD | 1 Januari 2021 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3.464.225.325,29 | 1.479.950.303,41 | 1.084.581.800,83 | 3.859.593.827,87 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 994.413.620,00 | 7.073.167.547,37 | 994.413.620,00 | 7.073.167.547,37 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 3.646.849.948,10 | 0,00 | 0,00 | 3.646.849.948,10 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 149.049.185,00 | 0,00 | 0,00 | 149.049.185,00 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 127.481.500,00 | 96.074.150,00 | 0,00 | 223.555.650,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 83.051.640,00 | 450.000,00 | 0,00 | 83.501.640,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 3.656.712.583,58 | 0,00 | 460.311.000,00 | 3.196.401.583,58 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 4.715.968.411,93 | 2.871.205.653,33 | 574.596.460,00 | 7.012.577.605,26 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 544.829.010,00 | 0,00 | 0,00 | 544.829.010,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 5.819.667.152,64 | 533.011.905,00 | 5.502.435.298,00 | 850.243.759,64 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 118.195.720,00 | 503.752.110,42 | 62.029.000,00 | 559.918.830,42 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 495.403.129,40 | 0,00 | 6.750.000,00 | 488.653.129,40 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja | 645.463.023,00 | 0,00 | 0,00 | 645.463.023,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 73.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.585.000,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 147.431.090,00 | 164.796.975,00 | 10.517.000,00 | 301.711.065,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 1.614.868.772,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614.868.772,00 |
| 17 | Badan Pendapatan, | | 411.476.000,00 | 6.250.148.047,37 | 4.623.114.130,12 |



| No | Nama SKPD | 1 Januari 2021 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| | Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 10.461.786.177,49 | | | |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 0,00 | 97.483.500,00 | 0,00 | 97.483.500,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 1.729.643.533,40 | 4.009.708.175,80 | 14.970.000,00 | 5.724.381.709,20 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 381.176.806,00 | 0,00 | 0,00 | 381.176.806,00 |
| 21 | Inspektorat | 65.941.816,00 | 0,00 | 0,00 | 65.941.816,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 245.072.926,74 | 0,00 | 0,00 | 245.072.926,74 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 314.434.500,00 | 0,00 | 0,00 | 314.434.500,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 193.869.265,00 | 35.004.971,00 | 0,00 | 228.874.236,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 217.355.266,00 | 0,00 | 0,00 | 217.355.266,00 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 356.933.668,00 | 0,00 | 0,00 | 356.933.668,00 |
| | JUMLAH | 40.263.409.069,57 | 17.276.081.291,33 | 14.960.752.226,20 | 42.578.738.134,70 |

5.3.2 Kewajiban

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kewajiban | 12.575.349.984,14 | 17.127.685.544,34 |

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp12.575.349.984,14 dan Rp17.127.685.544,34.

Tabel 5.124

Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Kewajiban | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Kewajiban Jangka Pendek | 17.127.685.544,34 | 24.686.584.977,68 | 29.238.920.537,88 | 12.575.349.984,14 |
| 2 | Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Kewajiban | 17.127.685.544,34 | 24.686.584.977,68 | 29.238.920.537,88 | 12.575.349.984,14 |

Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nilai kewajiban jangka pendek pada tahun 2021 adalah sebesar Rp12.575.349.984,14 yang diperoleh karena adanya saldo awal sebesar Rp17.127.685.544,34, penambahan kewajiban sebesar Rp24.686.584.977,68 dan pengurangan sebesar Rp29.238.920.537,88.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Probolinggo tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kewajiban Jangka Pendek | 12.575.349.984,14 | 17.127.685.544,34 |

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp12.575.349.984,14 dan Rp17.127.685.544,34.



Tabel 5.125

Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Kewajiban Jangka Pendek | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Pendapatan diterima dimuka | 29.788.700,00 | 4.500.000,00 | 29.753.700,00 | 4.535.000,00 |
| 2 | Utang Belanja | 9.523.858.126,40 | 12.479.141.390,11 | 13.715.106.623,00 | 8.287.892.893,51 |
| 3 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 7.574.038.717,94 | 12.202.943.587,57 | 15.494.060.214,88 | 4.282.922.090,63 |
| | Jumlah | 17.127.685.544,34 | 24.686.584.977,68 | 29.238.920.537,88 | 12.575.349.984,14 |

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Probolinggo meliputi pendapatan diterima dimuka sebesar Rp4.535.000,00 terdapat pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan yang dapat dijelaskan pada Tabel 5.125 dan Utang belanja sebesar Rp8.287.892.893,51 yang dapat dijelaskan pada tabel 5.126, sedangkan utang jangka pendek lainnya senilai Rp4.282.922.090,63 yang dapat dijelaskan pada tabel 5.127 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Diterima Dimuka | 4.535.000,00 | 29.788.700,00 |

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.126

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2021

| No | Pendapatan Diterima Dimuka | 31 Desember 2021 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Parkir Berlangganan (Dishub) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2 | Sewa Kios-Pelayanan Pasar (DKUPP) | 29.716.950,00 | 0,00 | 29.716.950,00 | 0,00 |
| 3 | Sewa Bedak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan | 36.750,00 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 |
| 4 | Sewa Ruang Kantor Kas RSUD dan Ruang ATM KK RSUD (Dinkes) | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| | Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka | 29.788.700,00 | 4.500.000,00 | 29.753.700,00 | 4.535.000,00 |

Jumlah pendapatan diterima dimuka sebesar Rp4.535.000,00 merupakan pendapatan atas retribusi dari empat SKPD, penjelasan atas pendapatan diterima dimuka sebagai berikut:

1. Pendapatan diterima dimuka Sewa parkir berlangganan pada Dinas Perhubungan memiliki saldo akhir sebesar Rp35.000,00 karena adanya kesalahan input transaksi parkir yang seharusnya masuk ke rek Kas Umum Daerah Mojokerto terimput ke rek Kas Umum Daerah Probolinggo.
2. Pendapatan diterima dimuka Sewa Kios pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sudah terealisasi jasa sewanya sebesar Rp29.716.950,00 sehingga tidak terdapat Pendapatan diterima dimuka



3. Pendapatan diterima dimuka Sewa Ruang Kantor Kas RSUD dan Ruang ATM KK RSUD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.500.000,00 karena adanya lebih pembayaran sewa yang seharusnya pembayaran sewa setahun sebesar Rp54.000.000,00 tetapi Bank Jatim Cabang Probolinggo telah melakukan pembayaran sewa sebesar Rp58.500.000,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp4.500.000,00 yang akan di bayarkan untuk sewa periode bulan Januari 2022.
4. Sewa Bedak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sudah terealisasi jasa sewanya sebesar Rp36.750,00. sehingga tidak terdapat Pendapatan diterima dimuka.

5.3.2.1.2 Utang Belanja

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utang Belanja | 8.287.892.893,51 | 9.523.858.126,40 |

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.127

Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Utang Belanja | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | Utang Belanja Pegawai | 4.664.938.448,40 | 1.864.717.651,11 | 2.027.519.093,00 | 4.502.137.006,51 |
| | Jumlah Utang Belanja Pegawai | 4.664.938.448,40 | 1.864.717.651,11 | 2.027.519.093,00 | 4.502.137.006,51 |
| 2 | Utang Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | a. Utang Belanja Barang | 0,00 | 17.825.000,00 | 0,00 | 17.825.000,00 |
| | b. Utang Belanja Jasa | 4.570.011.178,00 | 9.023.192.239,00 | 11.101.737.030,00 | 2.491.466.387,00 |
| | c. Utang Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 8.540.000,00 | 0,00 | 8.540.000,00 |
| | d. Utang Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 24.092.000,00 | 0,00 | 24.092.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa | 4.594.103.178,00 | 9.049.557.239,00 | 11.125.829.030,00 | 2.517.831.387,00 |
| 3 | Utang Belanja Modal | | | | |
| | a. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah Utang Belanja Modal | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 |
| 4 | Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 237.816.500,00 | 55.144.500,00 | 237.816.500,00 | 55.144.500,00 |
| | Jumlah Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 237.816.500,00 | 55.144.500,00 | 237.816.500,00 | 55.144.500,00 |
| 5 | Utang Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 1.509.722.000,00 | 296.942.000,00 | 1.212.780.000,00 |
| | Jumlah Utang Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 1.509.722.000,00 | 296.942.000,00 | 1.212.780.000,00 |
| | TOTAL UTANG BELANJA | 9.523.858.126,40 | 12.479.141.390,11 | 13.715.106.623,00 | 8.287.892.893,51 |

Utang Belanja Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp8.287.892.893,51 meliputi utang Utang Belanja Pegawai Sebesar Rp4.502.137.006,51, Utang belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.517.831.387,00, Utang Belanja Modal sebesar Rp0,00, Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp55.144.500,00 dan Utang Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.212.780.000,00, Penjelasan atas utang belanja adalah sebagai berikut:



1. Saldo utang belanja Pegawai pada tahun 2020 adalah Rp4.664.938.448,40 yang merupakan hutang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan selama tahun 2021 terjadi penambahan / pengurangan utang pegawai antara lain :
 - a. Penambahan utang pegawai sebesar Rp1.864.717.651,11 antara lain:
 - Utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp496.813.612,00
 - Utang belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp269.543.774,11
 - Utang insentif pajak dan jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp1.017.947.765,00
 - Utang gaji dan insentif pajak KDH/WKDH sebesar Rp80.412.500,00
 - b. Pengurangan utang pegawai sebesar Rp2.027.519.093,00 antara lain:
 - Pembayaran utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp437.526.793,00
 - Pembayaran utang belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp8.709.600,00
 - Pembayaran utang insentif, dan tambahan penghasilan Guru sebesar Rp1.581.282.700,00

Sehingga saldo utang belanja per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.502.137.006,51.

2. Saldo utang belanja barang dan jasa pada tahun 2020 adalah Rp4.594.103.178,00 dan selama tahun 2021 terjadi penambahan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp9.049.557.239,00 dan pengurangan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp11.125.829.030,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.517.831.387,00,
3. Saldo utang belanja modal pada tahun 2020 adalah Rp27.000.000,00 dan selama tahun 2021 tidak terdapat penambahan utang belanja modal dan adanya pengurangan atas pembayaran utang belanja modal sebesar Rp27.000.000,00 Sehingga tidak terdapat saldo utang belanja modal per 31 Desember 2021
4. Saldo Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2020 adalah Rp237.816.500,00 dan selama tahun 2021 terjadi penambahan Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 55.144.500,00 dan Pengurangan Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 237.816.500,00 Sehingga saldo utang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 55.144.500,00,
5. Pada tahun 2021 terdapat penambahan Utang Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.509.722.000,00 dan pengurangan Utang Belanja Tidak Terduga sebesar Rp296.942.000,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.212.780.000,00.



5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 4.282.922.090,63 | 7.589.064.124,94 |

Saldo Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.128

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi | | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| 1 | RSUD dr. Moh.Saleh | 7.574.038.717,94 | 11.564.701.315,57 | 15.479.034.807,88 | 3.659.705.225,63 |
| 2 | Puskesmas Wonoasih | 0,00 | 112.846.430,00 | 2.259.799,00 | 110.586.631,00 |
| 3 | Puskesmas Ketapang | 0,00 | 115.062.820,00 | 1.486.030,00 | 113.576.790,00 |
| 4 | Puskesmas Kedopok | 0,00 | 102.091.835,00 | 2.072.477,00 | 100.019.358,00 |
| 5 | Puskesmas Kanigaran | 0,00 | 141.651.809,00 | 2.449.604,00 | 139.202.205,00 |
| 6 | Puskesmas Sukabumi | 0,00 | 69.489.632,00 | 1.598.513,00 | 67.891.119,00 |
| 7 | Puskesmas Jati | 0,00 | 97.099.746,00 | 5.158.984,00 | 91.940.762,00 |
| | Jumlah | 7.574.038.717,94 | 12.202.943.587,57 | 15.494.060.214,88 | 4.282.922.090,63 |

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.282.922.090,63 penjelasan atas Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

1. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD dr. Moh.Saleh tahun 2020 adalah Rp7.574.038.717,94 dan selama tahun 2021 terjadi penambahan utang sebesar Rp11.564.701.315,57 dan pengurangan utang sebesar Rp15.479.034.807,88 Sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.659.705.225,63,
2. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Puskesmas Wonoasih terdapat koreksi saldo awal utang BLUD sebesar Rp2.259.799,00 dan selama tahun 2021 terjadi penambahan utang sebesar Rp110.586.631,00 dan pengurangan utang sebesar Rp2.259.799,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp110.586.631,00,
3. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Puskesmas Ketapang terdapat koreksi saldo awal utang BLUD sebesar Rp1.486.030,00 dan selama tahun 2021 terjadi penambahan utang sebesar Rp113.576.790,00 dan pengurangan utang sebesar Rp1.486.030,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp113.576.790,00,
4. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Puskesmas Kedopok terdapat koreksi saldo awal utang BLUD sebesar Rp2.072.477,00 dan selama tahun 2021 terjadi penambahan utang sebesar Rp100.019.358,00 dan pengurangan utang sebesar Rp2.072.477,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp100.019.358,00,
5. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Puskesmas Kanigaran terdapat koreksi saldo awal utang BLUD sebesar Rp2.449.604,00 dan selama tahun 2021 terjadi penambahan utang sebesar Rp139.202.205,00 dan pengurangan utang sebesar Rp2.449.604,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp139.202.205,00,
6. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Puskesmas Sukabumi terdapat koreksi saldo awal utang BLUD sebesar Rp1.598.513,00 dan selama tahun 2021



terjadi penambahan utang sebesar Rp67.891.119,00 dan pengurangan utang sebesar Rp1.598.513,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp67.891.119,00,

7. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Puskesmas Jati terdapat koreksi saldo awal utang BLUD sebesar Rp5.158.984,00 dan selama tahun 2021 terjadi penambahan utang sebesar Rp91.940.762,00 dan pengurangan utang sebesar Rp5.158.984,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp91.940.762,00,

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |

Kewajiban jangka panjang menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per 31 Desember 2021, Pemerintah Kota Probolinggo tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.3 Ekuitas

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ekuitas | 1.853.225.337.964,65 | 1.778.708.154.033,73 |

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Probolinggo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.853.225.337.964,65 dan Rp1.778.708.154.033,73.

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional yang dipertanggungjawabkan pada LKPD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2021 disajikan dengan perbandingan dengan Laporan Operasional tahun sebelumnya.

5.4.1 Kegiatan Operasional

5.4.1.1 Pendapatan LO

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Pendapatan LO | 1.008.938.486.994,62 | 1.023.458.829.857,72 |

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Nilai pendapatan-LO yang diakui berdasarkan hak yang sudah diterima maupun yang masih harus ditagihkan tahun 2021 adalah sebesar Rp1.008.938.486.994,62 dan jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 1,42%, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.129

Rincian Pendapatan - LO Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | % |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. | Pendapatan Asli Daerah - LO | 223.566.113.068,34 | 166.904.905.685,57 | 33,95 |
| 2. | Pendapatan Transfer - LO | 756.739.922.001,00 | 693.825.356.973,00 | 9,07 |
| 3. | Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO | 28.632.451.925,28 | 162.728.567.199,15 | (82,40) |
| Jumlah | | 1.008.938.486.994,62 | 1.023.458.829.857,72 | (1,42) |

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| PAD-LO | 223.566.113.068,34 | 166.904.905.685,57 |

Hak Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2021 untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang diakui adalah sebesar Rp223.566.113.068,34 dan mengalami kenaikan sebesar 33,95% jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp166.904.905.685,57. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.130

Rincian PAD-LO Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | % |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. | Pajak Daerah - LO | 51.337.631.212,00 | 40.436.228.854,00 | 26,96 |
| 2. | Retribusi Daerah - LO | 14.154.781.631,00 | 13.018.217.368,05 | 8,73 |
| 3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | 1.239.271.341,40 | 1.674.920.116,28 | (26,01) |
| 4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO | 156.834.428.883,94 | 111.775.539.347,24 | 40,31 |
| Jumlah | | 223.566.113.068,34 | 166.904.905.685,57 | 33,95 |

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Pajak Daerah-LO | 51.337.631.212,00 | 40.436.228.854,00 |

Pendapatan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun peraturan yang mendasari atas pemungutan pajak adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan petunjuk pelaksanaan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sedangkan pencatatan dan pengukuran serta pengungkapan pendapatan diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua. Pemungutan pajak daerah berada di bawah naungan BPPKAD.



Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui sebesar Rp51.337.631.212,00 merupakan hak yang harus diperoleh Pemerintah Kota Probolinggo selama tahun 2021 baik yang sudah diterima pembayarannya dari wajib pajak maupun yang masih harus ditagihkan kepada Wajib Pajak.

Terdapat kenaikan pendapatan pajak sebesar Rp10.901.402.358,00 atau 26,96% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun rincian pendapatan pajak daerah, sebagai berikut:

Tabel 5.131
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021

| No. | Pendapatan Pajak Daerah – LO | Nilai (Rp) |
|-----|--|--------------------------|
| 1 | Pajak Hotel-LO | 888.659.709,00 |
| 2 | Pajak Restoran-LO | 3.374.568.959,00 |
| 3 | Pajak Hiburan-LO | 148.949.826,00 |
| 4 | Pajak Reklame-LO | 1.477.657.587,00 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan-LO | 17.183.512.521,00 |
| 6 | Pajak Parkir-LO | 160.918.350,00 |
| 7 | Pajak Air Tanah-LO | 407.054.351,00 |
| 8 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO | 15.343.711.159,00 |
| 9 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO | 12.352.598.750,00 |
| | Jumlah | 51.337.631.212,00 |

Kontrol hubungan antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2021 atas pajak daerah, sebagaimana perhitungan di bawah ini

Tabel 5.132
Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2021

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Pendapatan Pajak LRA | 47.447.863.702,00 |
| 2. | Piutang Pajak 2020 | (12.755.640.629,00) |
| 3. | Piutang Pajak 2021 | 16.645.408.139,00 |
| | Pendapatan Pajak-LO | 51.337.631.212,00 |

Adapun rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO sebesar Rp888.659.709,00 terdiri dari:

Tabel 5.133
Rincian Pajak Hotel-LO Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Hotel Bintang Tiga – LO | 815.516.709,00 | 637.139.087,00 |
| 2. | Rumah Penginapan dan sejenisnya | 73.143.000,00 | 57.818.500,00 |
| | Jumlah | 888.659.709,00 | 694.957.587,00 |

Terdapat kenaikan pendapatan pajak hotel-LO dari tahun sebelumnya sebesar Rp694.957.587,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp888.659.709,00 pada tahun 2021. Kenaikan pajak hotel pada tahun 2020 antara lain upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pajak dengan diadakannya kegiatan di Kota Probolinggo yang menarik wisatawan luar Kota Probolinggo dan optimalisasi kegiatan peningkatan penerimaan asli daerah seperti intensifikasi pajak.



b. Pendapatan Pajak Restoran-LO

Pendapatan pajak restoran-LO sebesar Rp3.374.568.959,00 terdiri dari:

Tabel 5.134

Rincian Pajak Restoran-LO Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Restoran - LO | 2.125.468.929,00 | 1.747.162.881,00 |
| 2 | Kafetaria - LO | 66.135.931,00 | 43.145.778,00 |
| 3 | Warung - LO | 445.789.485,00 | 416.612.580,00 |
| 4 | Jasa Boga/ Katering - LO | 737.174.614,00 | 642.235.330,00 |
| Jumlah | | 3.374.568.959,00 | 2.849.156.569,00 |

Terdapat kenaikan jumlah penerimaan pajak restoran-LO jika dibandingkan dengan tahun 2020 dari Rp2.849.156.569,00 menjadi Rp3.374.568.959,00 pada tahun 2021 atau sebesar 18,44%.

c. Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO tahun 2021 sebesar Rp148.949.826,00 dan tahun 2020 sebesar Rp252.740.627,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.135

Rincian Pajak Hiburan –LO Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|--------|---|----------------|----------------|
| 1 | Tontonan Film/Bioskop | 39.097.726,00 | 125.602.727,00 |
| 2 | Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana | 0,00 | 720.000,00 |
| 3 | Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LO | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Permainan Bilyar, Golf, Bowling | 2.200.100,00 | 750.000,00 |
| 5 | Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan | 68.425.500,00 | 95.199.400,00 |
| 6 | Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) | 39.226.500,00 | 30.468.500,00 |
| Jumlah | | 148.949.826,00 | 252.740.627,00 |

Terdapat penurunan jumlah realisasi Pajak hiburan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp252.740.627,00 menjadi sebesar Rp148.949.826,00 sebesar 41,07% pada tahun 2021. Adapun penurunan pendapatan pajak hiburan dikarenakan maraknya permainan ketangkasan di Kota Probolinggo.

d. Pendapatan Pajak Reklame – LO

Pajak Reklame-LO tahun 2021 sebesar Rp1.477.657.587,00 dan tahun 2020 sebesar Rp1.154.779.258,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136

Rincian Pajak Reklame-LO Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|--------|--|------------------|------------------|
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron | 929.096.187,00 | 864.509.633,00 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 531.737.400,00 | 0,00 |
| 3 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 14.424.000,00 | 0,00 |
| 4 | Pajak Reklame Udara-LO | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 5 | Pajak Reklame Suara | 600.000,00 | 0,00 |
| 6 | Pajak Reklame Selebaran | 0,00 | 290.269.625,00 |
| Jumlah | | 1.477.657.587,00 | 1.154.779.258,00 |

Terdapat kenaikan jumlah pajak reklame-LO tahun 2021 yaitu sebesar Rp322.878.329,00 atau 27,96% dibandingkan tahun 2020. Dengan



berkurangnya subyek dan obyek pajak reklame sehingga dapat mengurangi pendapatan pajak reklame di Kota Probolinggo.

Tabel 5.137

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2021

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|-------------------------|
| 1. | Realisasi Pajak Reklame pada LRA Tahun 2021 | 1.492.537.587,00 |
| 2. | Piutang Pajak Reklame per 31-12-2020 | (14.880.000,00) |
| 3. | Piutang Pajak Reklame per 31-12-2021 | 0,00 |
| Jumlah | | 1.477.657.587,00 |

Adapun penjelasan kontrol hubungan LRA dan LO Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Tahun 2021 adalah terdapat pelunasan piutang pajak Papan/Billboard/Videotron/Megatron tahun 2020 di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.880.000,00.

e. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan – LO

Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2021 sebesar Rp17.183.512.521,00 dan tahun 2020 sebesar Rp17.095.430.239,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138

Rincian Penerangan Jalan Umum-LO Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri | 17.087.220.378,00 | 17.020.993.027,00 |
| 2 | Pajak Penerangan Jalan sumber lain | 96.292.143,00 | 74.437.212,00 |
| Jumlah | | 17.183.512.521,00 | 17.095.430.239,00 |

f. Pendapatan Pajak Parkir - LO

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dan yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Hak atas pajak parkir - LO diakui pada saat dipungut dan disetorkan ke kas daerah. Pada Tahun 2021 jumlah yang diakui untuk pajak parkir - LO adalah sebesar Rp160.918.350,00.

Pemungutan pajak parkir secara *self assessment*, dan jumlah pengakuan hak berdasarkan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak untuk kemudian ditetapkan SKPD yang sekaligus disertai dengan pembayaran atas jumlah pajak parkir yang dilaporkan dan ditetapkan tersebut.

g. Pendapatan Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Adapun yang menjadi obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang menjadi subyek pajak air tanah ialah orang pribadi atau badan yang melakukan



pengambilan.dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pengakuan hak atas pajak air bawah tanah berdasarkan pada penetapan pajak sesuai SKPD atas pajak air tanah. Jumlah hak yang diterbitkan selama Tahun 2021 atas pajak air tanah adalah sebesar Rp407.054.351,00.

Penetapan dan pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan *official assessment* dan SKPD diterbitkan setiap awal bulan untuk masing-masing wajib pajak atas pemanfaatan air bawah tanah periode bulan sebelumnya. Kontrol hubungan antara pendapatan pajak air bawah tanah-LO dengan jumlah pendapatan pajak air tanah pada LRA.

Tabel 5.139

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pajak Air Tanah 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|--------|--|----------------|
| 1 | Jumlah Realisasi Pajak Air Tanah pada LRA Tahun 2021 | 407.047.371,00 |
| 2 | Piutang Pajak Air Tanah per 31-12-2020 | (148.500,00) |
| 3 | Piutang Pajak Air Tanah per 31-12-2021 | 155.480,00 |
| Jumlah | | 407.054.351,00 |

h. Pendapatan PBB P2

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Adapun yang menjadi obyek PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dan yang menjadi subyek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Wajib Pajak untuk PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

PBB P2 ditetapkan dan dipungut berdasarkan *official assessment*. Hak untuk memperoleh pendapatan atas PBB P2 diakui pada saat penerbitan SPPT PBB P2 dengan nominal jumlah sesuai yang tercantum pada dokumen tersebut.

Jumlah hak yang diterbitkan dan diakui pada tahun 2021 atas PBB P2 adalah sebesar Rp15.343.711.159,00.

Kontrol hubungan antara Pendapatan PBB P2 di LO dengan jumlah Pendapatan PBB P2 pada LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.140

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan PBB P2 Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|--------|---|---------------------|
| 1 | Jumlah Realisasi PBB-P2 pada LRA Tahun 2021 | 11.439.070.629,00 |
| 2 | Piutang PBB-P2 per 31-12-2020 | (12.629.614.979,00) |
| 3 | Piutang PBB-P2 per 31-12-2021 | 16.534.255.509,00 |
| Jumlah | | 15.343.711.159,00 |



i. Pendapatan BPHTB

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang menjadi obyek pajak tersebut adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

BPHTB diakui dan ditetapkan bersamaan pada saat pendapatan tersebut diterima dan atau disetor ke RKUD. Hak atas BPHTB selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp12.352.598.750,00.

Tabel 5.141

Pendapatan BPHTB Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|--------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | BPHTB-Pemindahan Hak | 12.202.722.300,00 | 8.434.081.537,00 |
| 2 | BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO | 149.876.450,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 12.352.598.750,00 | 8.434.081.537,00 |

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

31 Desember 2021
(Rp)

31 Desember 2020
(Rp)

Retribusi-LO

14.154.781.631,00

13.018.217.368,05

Pendapatan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah. Pendapatan retribusi daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp14.154.781.631,00 merupakan hak yang diperoleh Pemerintah Kota Probolinggo selama Tahun 2021 baik yang sudah diterima pembayarannya dari Wajib Retribusi maupun yang masih harus ditagihkan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Rincian Pendapatan Retribusi-LO tahun 2021 adalah:

Tabel 5.142

Rincian Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2021

| No. | Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO | 2021 (Rp) |
|-----|--|------------------|
| 1 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO | 211.025.000,00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO | 20.420.000,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO | 4.491.280.500,00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar-LO | 2.111.032.799,00 |
| 5 | Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor-LO | 953.025.000,00 |
| 6 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO | 15.514.000,00 |
| 7 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO | 81.483.258,00 |
| 8 | Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus-LO | 33.543.000,00 |
| 9 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO | 94.640.000,00 |
| 10 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO | 4.484.072.242,00 |
| 11 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO | 487.255.000,00 |
| 12 | Retribusi Tempat Pelelangan-LO | 427.980.238,00 |
| 13 | Retribusi Terminal-LO | 29.405.000,00 |
| 14 | Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO | 81.782.000,00 |
| 15 | Retribusi Rumah Potong Hewan-LO | 36.885.000,00 |
| 16 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO | 357.585.000,00 |
| 17 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO | 215.549.594,00 |
| 18 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO | 5.000.000,00 |



| No. | Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO | 2021 (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|
| 19 | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO | 17.304.000,00 |
| Jumlah | | 14.154.781.631,00 |

Adapun rincian penjelasan atas Pendapatan Retribusi-LO yang tertuang dalam tabel diatas sebagai berikut:

8. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LO adalah retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan. Yang menjadi obyek retribusi pelayanan persampahan antara lain pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dan yang dikecualikan dari obyek retribusi persampahan/kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan dan yang menjadi wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pemungutannya ditetapkan secara *official assessment* dengan menerbitkan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan total penerimaan selama tahun 2021 Rp211.025.000,0.

Kontrol antara pendapatan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan-LO dengan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan-LRA, sebagai berikut.

Tabel 5.143
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2021

| No. | Keterangan | Nilai (Rp) |
|---|---|-----------------------|
| 1. | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 210.775.000,00 |
| 2. | Piutang 2020 | 0,00 |
| 3. | Piutang 2021 | 250.000,00 |
| Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan -LO | | 211.025.000,00 |

9. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah retribusi atas jasa pelayanan pemakaman mayat oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi obyek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaman secara masal dan pemakaman oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab. Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi/yang menjadi ahli waris yang mendapat pelayanan pemakaman mayat dari pemerintah daerah. Wajib retribusi



pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pemakaman.

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut berdasarkan *official assessment* dengan menetapkan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan total penerimaan selama tahun 2021 senilai Rp20.420.000,00.

10. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LO adalah retribusi atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terdiri atas parkir berlangganan, parkir mobil, parkir sepeda motor, parkir insidental mobil dan insidental sepeda motor. Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum-LO untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp4.491.280.500,00.

11. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO

Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Objek retribusi pelayanan adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los, kios, parkir, kebersihan dan ponten yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar. Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Pendapatan retribusi atas bedak ditetapkan melalui penerbitan SKRD oleh DKUPP. Sedangkan untuk pendapatan atas los, parkir dan kebersihan menggunakan karcis. Pendapatan retribusi pelayanan pasar dikelola oleh tiga UPT yaitu UPT Pasar Gotong Royong, UPT Pasar Baru dan UPT Pasar Wonoasih. UPT Pasar Gotong Royong membawahi pasar Gotong Royong, pasar Randu Pangger dan Pasar Kronong. Pasar Baru membawahi pasar Mangunharjo dan pasar Baru, Pasar Wonoasih dan pasar Ketapang dibawah naungan UPT Pasar Wonoasih.

Kontrol antara pendapatan pelayanan pasar-LO dengan pendapatan pelayanan pasar-LRA dapat kami jelaskan sebagai berikut.



Tabel 5.144

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar
Tahun 2021

| No. | Keterangan | Nilai (Rp) |
|--------|---|------------------|
| 1 | Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar –LRA | 1.573.007.730,00 |
| 2 | Piutang per 31/12/2020 | -53.540.800,00 |
| 3 | Piutang per 31/12/2021 | 561.848.919,00 |
| 4 | Pendapatan diterima dimuka 2017-2019 | 29.716.950,00 |
| Jumlah | | 2.111.032.799,00 |

12. **Pendapatan Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor-LO**
Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor antara lain pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan kendaraan bermotor di air. Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pemungutan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara *official assessment*. Dinas Perhubungan menerbitkan SKRD untuk setiap kendaraan yang akan diuji. Selama Tahun 2021 penerimaan atas pendapatan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah sebesar Rp953.025.000,00.
13. **Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO**
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang meliputi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran oleh instansi pemerintah. Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran. Wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
Pemungutan atas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebaran berdasarkan *official assessment*. Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan SKRD atas tagihan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. SKRD yang telah diterbitkan tidak ada tagihan piutang sehingga pendapatan-LO sama dengan realisasi anggaran Selama tahun 2021, penerimaan atas pendapatan



retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-LO sebesar Rp15.514.000,00.

Kontrol antara pendapatan pelayanan pasar-LO dengan pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran -LRA dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.145

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2021

| No. | Keterangan | Nilai (Rp) |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 13.190.000,00 |
| 2 | Piutang 2021 atas Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja | 2.324.000,00 |
| | Pendapatan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor-LO | 15.514.000,00 |

14. Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta- LO

Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah retribusi sebagai atas penggantian biaya cetak peta. Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pelayanan penyediaan peta yang diberikan oleh pemerintah daerah yang meliputi penggandaan peta, jasa pemetaan yang terdiri dari peta keterangan rencana kota, peta perubahan peruntukan dan peta tata letak reklame. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan peta. Wajib retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.

Penagihan retribusi penggantian biaya cetak menggunakan SKRD yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang, dan Permukiman Umum. Penerimaan atas pendapatan retribusi penggantian biaya cetak peta tahun 2021 senilai Rp81.483.258,00. Atas semua SKRD yang diterbitkan tahun 2021 telah terlunasi oleh wajib retribusi sehingga tidak terdapat piutang pada tahun 2021 dan pendapatan-LRA sama dengan pendapatan-LO.

15. Pendapatan Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus-LO

Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus adalah retribusi atas jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pemerintah daerah. Objek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Wajib retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus.



Sebagai dasar penetapan atas retribusi penyediaan atau penyedotan kakus adalah SKRD. Pemungutan bersifat *official assessment*. Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2021 telah menerima pendapatan retribusi-LO senilai Rp33.543.000,00.

16. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO

Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO adalah Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi-LO yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Penerimaan atas pendapatan pengendalian menara telekomunikasi-LO tersebut selama 2021 adalah sebesar Rp94.640.000,00.

Tabel 5.146

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021

| No. | Keterangan | Nilai (Rp) |
|-----|---|----------------------|
| 1 | Pendapatan retribusi Pendapatan Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA | 89.180.000,00 |
| 2 | Piutang 2021 | 5.460.000,00 |
| 3 | Pendapatan retribusi Pendapatan Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi -LO | 94.640.000,00 |

17. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan alat pemboran dan alat-alat teknik lainnya serta pemakaian laboratorium dan kandang peristirahatan ternak di pos pemeriksaan hewan.

Rincian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 akan dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 5.147

Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021

| No. | Keterangan | Nilai (Rp) |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO | 4.381.818.842,00 |
| 2 | Laboratorium - LO | 81.953.400,00 |
| 3 | Pemakaian Alat -LO | 20.300.000,00 |
| | Jumlah | 4.484.072.242,00 |

Adapun obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.148

Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2021

| No | SKPD | Jenis Pendapatan | Nilai (Rp) |
|----|--|-------------------------------------|----------------|
| 1. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Retribusi Penyewaan Tanah-LO | 963.500,00 |
| | | Retribusi Penyewaan Bangunan-LO | 35.880.000,00 |
| 2. | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | Retribusi Penyewaan Bangunan-LO | 8.880.000,00 |
| | | Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO | 42.399.000,00 |
| 3. | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Retribusi Penyewaan Tanah-LO | 21.649.025,00 |
| | | Retribusi Penyewaan Bangunan-LO | 403.400.000,00 |
| | | Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO | 600.000,00 |
| | | Retribusi Pemakaian Alat-LO | 20.300.000,00 |
| 4. | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | Retribusi Penyewaan Bangunan-LO | 4.100.250,00 |
| 5. | DLH | Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO | 38.954.400,00 |



| No | SKPD | Jenis Pendapatan | Nilai (Rp) |
|--------------|---------------------|---|-------------------------|
| 6. | DKUPP | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO | 62.618.975,00 |
| | | Retribusi Penyewaan Tanah-LO | 160.598.516,00 |
| 7. | Disbudpar | Retribusi Penyewaan Tanah-LO | 67.891.750,00 |
| | | Retribusi Penyewaan Bangunan-LO | 5.040.000,00 |
| 8. | BPPKAD | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO | -10.628.100,00 |
| | | Retribusi Penyewaan Tanah-LO | 3.616.880.862,00 |
| 9. | Kecamatan Wonoasih | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO | 511.200,00 |
| 10. | Kecamatan Kedopok | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO | 1.548.000,00 |
| 11. | Kecamatan Kanigaran | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO | 2.484.864,00 |
| Total | | | 4.484.072.242,00 |

Tabel 5.149

**Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Tahun 2021**

| No. | Keterangan | Nilai (Rp) |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Pendapatan Retribusi PKD-LRA | 4.197.424.017,00 |
| 2 | Piutang per 31/12/2020 | -701.026.950,00 |
| 3 | Piutang per 31/12/2021 | 987.638.425,00 |
| 4 | Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka | 36.750,00 |
| | Pendapatan retribusi PKD-LO | 4.484.072.242,00 |

18. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO dikelola oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan dengan total penerimaan selama tahun 2021 adalah sebesar Rp487.255.000,00.

19. Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan-LO

Merupakan pendapatan atas pelayanan pemakaian tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Objek dari retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah, melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan dan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat pelelangan. Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa tempat pelelangan dan berkewajiban membayar Retribusi Tempat Pelelangan.

Pada tahun 2021, retribusi tempat pelelangan ikan dibawah naungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo. Sebagai dasar penagihan, Dispertahanan menerbitkan surat tagihan kepada pihak wajib retribusi dan total penerimaan atas retribusi tersebut selama tahun 2021 adalah Rp427.980.238,00.



20. Pendapatan Retribusi Terminal-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan atas penyediaan lahan parkir untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang melakukan bongkar muat di Terminal Kargo Kota Probolinggo. Pendapatan Retribusi Terminal Barang- LO tahun 2021 adalah sebesar Rp29.405.000,00 dan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

21. Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembyaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Pada tahun 2021, retribusi tempat khusus parkir dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Retribusi Tempat Khusus Parkir penagihannya dibagi menjadi dua yaitu parkir berlangganan yang pembayarannya bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan parkir ditepi jalan umum pembayarannya berdasarkan atas penggunaan jasa fasilitas parkir khusus untuk kendaraan berplat nomor luar kota. Total penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir tersebut selama tahun 2021 adalah Rp81.782.000,00.

22. Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong, pemeriksaan reproduksi dan pemakaian tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Objek dari Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta dan pemotongan hewan yang dagingnya untuk keperluan upacara keagamaan atau adat. Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pemeriksaan hewan dan memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan. Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa rumah potong hewan dan berkewajiban membayar Retribusi Rumah Potong Hewan. Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp36.885.000,00 dan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo.

23. Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Objek dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pelayanan tempat pariwisata dan pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat rekreasi



dan olahraga. Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang telah menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga dan berkewajiban membayar retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup atas tiket masuk TWSL dan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata atas pengelolaan kolam renang Olympic & Kolam Renang TRA, sewa stadion bayuangga, GOR. A. Yani, GOR. Mastrip, dan Sewa Gedung Kesenian.

Adapun Rincian atas Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2021, sebagai berikut:

Tabel 5.150
Rekap Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga per SKPD Tahun 2021

| No. | SKPD | Nilai (Rp) |
|--------------|----------|-----------------------|
| 1. | DLH | 186.152.500,00 |
| 2. | Dispopar | 171.432.500,00 |
| Total | | 357.585.000,00 |

Adapun kontrol hubungan antara pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga-LRA dengan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga - LO, sebagai berikut.

Tabel 5.151
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2021

| No. | Keterangan | Nilai (Rp) |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Pendapatan tempat rekreasi dan OR-LRA | 357.935.000,00 |
| 2 | Pelunasan Piutang 2020 | (350.000,00) |
| 3 | Pendapatan tempat rekreasi dan OR-LO | 357.585.000,00 |

24. Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk kegiatan meliputi pembangunan baru dan atau prasarana bangunan, rehabilitasi/renovasi bangunan dan/atau prasarana bangunan meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan pelestarian/pemugaran. IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh pemerintah daerah diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan dan merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas kota yang meliputi penyampungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas. Objek retribusi IMB antara lain:

- Pembangunan bangunan baru, dan/atau prasarana bangunan;
- Rehabilitasi/renovasi bangunan dan/atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.
- Pelestarian/pemugaran;
- Pembuatan duplikat/*copy* dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang (kepolisian setempat);
- Pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecah dan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan; dan
- Bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB diwajibkan mengajukan permohonan IMB sesuai dengan perundang-undangan.



Subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa IMB. Wajib retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi IMB.

Retribusi IMB tahun 2021 hanya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total penerimaan atas pendapatan retribusi IMB-LO adalah Rp215.549.594,00.

25. Pendapatan Retribusi Izin Trayek-LO

Retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek. Pemberian izin meliputi izin angkutan dalam trayek dan izin angkutan yang menyimpang dari trayeknya (izin insidentil). Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek. Wajib retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Retribusi izin trayek berada di bawah naungan Dinas Perhubungan dengan total penerimaan pendapatan retribusi izin trayek selama tahun 2021 sebesar Rp5.000.000,00.

Adapun kontrol hubungan antara Pendapatan Retribusi Izin Trayek- LRA dengan Pendapatan Retribusi Izin Trayek-LO, sebagai berikut.

26. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO ini dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) dengan total penerimaan pendapatan di tahun 2021 adalah sebesar Rp17.304.000,00.

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 1.239.271.341,40 | 1.674.920.116,28 |

Jumlah hak atas pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.239.271.341,40 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.152
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
Tahun 2021

| No | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | BUMD | 356.726.607,45 | 802.425.034,88 | (445.698.427,43) | (55,54) |
| 2 | PT Bank Jatim | 849.888.733,95 | 838.580.081,40 | 11.308.652,55 | 1,35 |
| 3 | PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim | 32.656.000,00 | 33.915.000,00 | (1.259.000,00) | (3,71) |
| Jumlah | | 1.239.271.341,34 | 1.674.920.116,28 | (435.648.774,88) | (26,01) |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp435.648.774,88 atau 26,01% dari tahun 2020.

Tabel 5.153
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LO Tahun 2021

| No | Keterangan | 2021 (Rp) |
|--|---|-------------------------|
| 1 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA | 1.517.244.683,95 |
| 2 | Koreksi atas Piutang tahun 2020 | -0,90 |
| 3 | penyesuaian atas penurunan nilai investasi permanen PDAM 2020 | (277.973.341,71) |
| 4 | Selisih pembulatan pembagian deviden pada Laporan Pertanggungjawaban Direktur Perumda Air Minum Bayuangga | 0,06 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO | | 1.239.271.341,40 |

5.4.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Lain-Lain PAD yang Sah-LO | 156.834.428.883,94 | 111.775.539.347,24 |

Jumlah hak atas lain-lain PAD yang sah - LO pada tahun 2021 adalah sebesar Rp156.834.428.883,94 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.154
Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2021

| No. | Lain-lain PAD Yang Sah – LO | 2021 (Rp) |
|---------------|--|---------------------------|
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO | 1.559.991.539,38 |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | 80.330.000,00 |
| 3 | Hasil Kerja Sama Daerah-LO | 245.642.360,00 |
| 4 | Jasa Giro-LO | 1.296.632.594,41 |
| 5 | Pendapatan Bunga-LO | 3.169.109.588,35 |
| 6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO | 13.327.150,00 |
| 7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO | 691.009.037,45 |
| 8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO | 188.694.574,36 |
| 9 | Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO | 345.792.650,00 |
| 10 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO | 55.926.083,00 |
| 11 | Pendapatan dari Pengembalian-LO | 13.777.613,00 |
| 12 | Pendapatan dari BLUD-LO | 148.378.908.963,24 |
| 13 | Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO | 775.446.730,75 |
| 14 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO | 19.840.000,00 |
| Jumlah | | 156.834.428.883,94 |



a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Barang Milik Daerah senilai Rp1.559.991.539,38 dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.155
Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2021

| No. | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | 2021 (Rp) |
|-----|--|-------------------------|
| 1 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : | |
| | Hasil Penjualan Alat Angkutan | 92.500.000,00 |
| | Hasil Penjualan Bangunan Gedung | 28,48 |
| | | 92.500.028,48 |
| 2 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | |
| | Hasil Penjualan Hewan | 900.499.640,00 |
| | Hasil Penjualan Biota Perairan | 180.918.770,90 |
| | Hasil Penjualan Tanaman | 20.130.600,00 |
| | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain | 300.640.000,00 |
| | 1.402.189.010,90 | |
| 3 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain | 65.302.500,00 |
| | 65.302.500,00 | |
| | Jumlah | 1.559.991.539,38 |

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari Media order atas Pendapatan Iklan Radio Suara Kota Probolinggo pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp80.330.000,00.

Adapun kontrol hubungan antara Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA dengan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO, sebagai berikut.

Tabel 5.156
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021

| No | Keterangan | 2021 (Rp) |
|----|--|----------------------|
| 1 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan- LRA | 81.421.400,00 |
| 2 | Pelunasan Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 2020 | (1.091.400,00) |
| | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO | 80.330.000,00 |

c. Hasil Kerja Sama Daerah-LO

Merupakan pendapatan hasil kerja sama daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo yang berasal dari Hasil dari Kerja Sama Infrastruktur (Pengganti TPU) pada Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021 yaitu sebesar Rp245.642.360,00.

d. Pendapatan Penerimaan Jasa Giro-LO

Merupakan pendapatan jasa giro atas rekening giro yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo baik rekening kas daerah, bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan dan bunga giro atas dana cadangan selama tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.296.632.594,41.



Tabel 5.157
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Penerimaan Jasa Giro-LO
Tahun 2021

| No | Keterangan | 2021 (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Pendapatan Jasa Giro-LRA | 1.537.447.563,93 |
| 2 | Koreksi kurang catat jasa giro dana giro dana cadangan tahun 2021 | -240.814.969,52 |
| | Pendapatan Jasa Giro-LO | 1.296.632.594,41 |

e. Pendapatan Bunga -LO

Merupakan pendapatan bunga deposito yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo selama tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.169.109.588,35.

f. Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Merupakan Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa pembayaran ganti rugi atas hilangnya aset Pemerintah Kota Probolinggo dikarenakan kelalaian oleh pegawai pemkot. Pada tahun 2021, penerimaan atas pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah-LO sebesar Rp13.327.150,00.

g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Merupakan pendapatan penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo selama tahun 2021 yaitu sebesar Rp691.009.037,45.

h. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Merupakan pendapatan atas pembayaran denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan selama tahun 2021 yaitu sebesar Rp188.694.574,36.

i. Pendapatan Denda Pajak-LO

Merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak yang dikelola oleh BPPKAD selama tahun 2021 yaitu sebesar Rp345.792.650,00. Adapun rincian pendapatan denda pajak-LO akan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.158
Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2021

| No. | Lain-lain PAD Yang Sah – LO | 2021 (Rp) |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO | 4.546.033,00 |
| 2 | Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO | 705.812,00 |
| 3 | Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO | 3.501.385,00 |
| 4 | Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO | 110.634,00 |
| 5 | Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO | 903.764,00 |
| 6 | Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO | 5.400,00 |
| 7 | Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO | 94.000,00 |
| 8 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO | 2.485.160,00 |
| 9 | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO | 4.833,00 |
| 10 | Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO | 329.708,00 |
| 11 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO | 45.188,00 |
| 12 | Pendapatan Denda PBBP2-LO | 322.060.733,00 |
| 13 | Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak- LO | 11.000.000,00 |
| | Jumlah | 345.792.650,00 |

Berikut merupakan kontrol hubungan antara pendapatan denda pajak-LRA dengan pendapatan denda pajak-LO Tahun 2021.



Tabel 5.159

Kontrol Hubungan Pendapatan Denda Pajak-LRA dengan Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2021

| No | Keterangan | 2021 (Rp) |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Pendapatan Denda Pajak-LRA | 384.292.650,00 |
| 2 | Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2020 | (38.500.000,00) |
| | Pendapatan Denda Pajak-LO | 345.792.650,00 |

j. Pendapatan Denda retribusi-LO

Merupakan pendapatan denda pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa tanah bengkok) yang dikelola oleh BPPKAD Selama tahun 2021 yaitu sebesar Rp52.990.383,00 dan denda retribusi rusunawa sebesar Rp2.935.700,00 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

k. Pendapatan dari Pengembalian-LO

Penerimaan atas pengembalian tahun 2021 adalah sebesar Rp13.777.613,00 dengan rincian pendapatan dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Rp12.600.365,00, Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.016.000,00, dan pengembalian kelebihan pembayaran JKM sebesar Rp161.248,00.

l. Pendapatan dari BLUD-LO

Merupakan pendapatan atas jasa layanan umum BLUD oleh RSUD dr. Moh Saleh dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima oleh enam Puskesmas yang dinaungi oleh Dinkes. Total penerimaan selama tahun 2021 adalah sebesar Rp148.378.908.963,24. Adapun kontrol hubungan antara pendapatan atas layanan umum BLUD-LRA dengan LO, sebagai berikut:

Tabel 5.160

Kontrol hubungan antara Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO dengan LRA Tahun 2021

| No | Keterangan | 2021 (Rp) |
|----|--|---------------------------|
| 1 | Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LRA | 141.822.300.758,24 |
| 2 | Piutang Tahun 2020 (Pendapatan BLUD dan BPJS) | (8.609.732.669,00) |
| 3 | Piutang Tahun 2021 | 15.170.840.874,00 |
| 4 | Penyesuaian atas pembayaran Sewa Ruang Kantor & ATM RSUD | (4.500.000,00) |
| | Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO | 148.378.908.963,24 |

Piutang tahun 2021 senilai Rp15.170.840.874,00 terdiri atas piutang dari sub unit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dengan rincian sebagai berikut:

1. RSUD dr. Moh Saleh Rp 15.160.658.369,00
2. Puskesmas Wonoasih Rp 2.155.000,00
3. Puskesmas Ketapang Rp 2.447.105,00
4. Puskesmas Kedopok Rp 1.120.000,00
5. Puskesmas Kanigaran Rp 3.805.000,00
6. Puskesmas Sukabumi Rp 655.400,00

h. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO selama tahun 2021 adalah sebesar Rp775.446.730,75.



i. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO

Merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan atas denda dari hasil operasi yustisi razia masker yang diselenggarakan oleh Satpol PP Kota Probolinggo dalam rangka mengantisipasi penyebaran gejala *covid-19* yang tengah melanda Indonesia. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO selama tahun 2021 sebesar Rp19.840.000,00.

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer - LO

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Pendapatan Transfer –LO | 756.739.922.001,00 | 693.825.356.973,00 |

Penerimaan Transfer adalah penerimaan dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer yang disajikan di LO tahun 2021 terdiri dari transfer pemerintah pusat dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi.

5.4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 619.182.866.133,00 | 576.776.201.950,00 |

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang menjadi pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2021 sebesar Rp619.182.866.133,00. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 5.161
Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2021

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 47.433.021.244,00 |
| 2 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 62.853.442.087,00 |
| 3 | Dana Alokasi Umum | 430.613.654.000,00 |
| 4 | Dana Alokasi Khusus | 78.282.748.802,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | 619.182.866.133,00 |

5.4.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Dana Bagi Hasil Pajak - LO | 47.433.021.244,00 | 30.253.875.620,00 |

Dasar pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan beserta Bagi Hasil Pajak untuk Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2021. Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Cukai Tembakau adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.



Tabel 5.162
Kontrol hubungan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA dan Dana Bagi Hasil Pajak -LO Tahun 2021

| No | Keterangan | 2021 (Rp) |
|----|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak-LRA | 47.557.046.944,00 |
| 2 | Piutang Tahun 2020 | (124.025.700,00) |
| | Dana Bagi Hasil Pajak -LO | 47.433.021.244,00 |

5.4.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| DBH SDA - LO | 62.853.442.087,00 | 25.533.868.123,00 |

Dasar pengalokasian DBH SDA untuk Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, dan Bagi Hasil Pertambangan Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021.

Tabel 5.163
Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO Tahun 2021

| No. | Lain-lain PAD Yang Sah – LO | 2021 (Rp) |
|-----|---|--------------------------|
| 1 | DBH SDA Minyak Bumi-LO | 56.796.182.846,00 |
| 2 | DBH SDA Gas Bumi-LO | 1.087.707.787,00 |
| 3 | DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO | 34.711.375,00 |
| 4 | DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO | 3.405.465.855,00 |
| 5 | DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO | 488.636.074,00 |
| 6 | DBH SDA Perikanan-LO | 1.040.738.150,00 |
| | Jumlah | 62.853.442.087,00 |

Terdapat selisih antara Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO. Selisih tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.164
Kontrol hubungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2021

| No | Keterangan | 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA | 63.748.176.088,00 |
| 2 | Pelunasan Piutang Tahun 2020 | (894.734.001,00) |
| | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO | 62.853.442.087,00 |

Pelunasan piutang DBH SDA tahun 2020 senilai Rp894.734.001,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelunasan DBH SDA minyak bumi Rp572.689.700,00
2. Pelunasan DBH SDA pengusahaan panas bumi Rp5.163.301,00
3. Pelunasan DBH SDA perikanan Rp316.881.000,00

5.4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| DAU - LO | 430.613.654.000,00 | 438.274.640.000,00 |



DAU menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum untuk periode Tahun 2021. Dasar pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Seluruh DAU Tahun 2021 telah ditransfer ke RKUD sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

5.4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| DAK - LO | 78.282.748.802,00 | 82.713.818.207,00 |

DAK-LO sebesar Rp78.282.748.802,00 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 lampiran V tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, DAK dibagi menjadi dua yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu kegiatan non fisik yang merupakan urusan daerah.

5.4.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 34.727.027.000,00 | 39.702.663.000,00 |

Transfer Pemerintah Pusat lainnya pada tahun 2021 adalah Rp34.727.027.000,00 dan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp39.702.663.000,00. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut.

5.4.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Dana Penyesuaian | 34.727.027.000,00 | 39.702.663.000,00 |

Pada TA 2021, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) sepenuhnya 100% senilai Rp34.727.027.000,00 sesuai dengan pagu yang dianggarkan.

5.4.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Transfer Pemerintah Provinsi | 102.830.028.868,00 | 77.346.492.023,00 |

Dana Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan penerimaan sebesar



Rp102.109.809.868,00 dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi sejumlah Rp720.219.000,00. Adapun kontrol hubungan antara pendapatan transfer dana bagi hasil provinsi sebagai berikut:

Tabel 5.165
Kontrol Hubungan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2021

| No. | Keterangan | Nilai (Rp) |
|-----|--------------------------|---------------------------|
| 1. | Pendapatan DBH-LRA | 102.336.257.571,00 |
| 2. | Piutang 2020 | (5.937.469.941,00) |
| 3. | Piutang 2021 | 5.711.022.238,00 |
| | Pendapatan DBH-LO | 102.109.809.868,00 |

Piutang transfer pemerintah provinsi 2021 Rp5.711.022.238,00 merupakan piutang atas pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang belum ditransfer oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kota Probolinggo, yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/941/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2021.

5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 28.632.451.925,28 | 162.728.567.199,15 |

Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp28.632.451.925,28 diperoleh dari Pendapatan Hibah-LO.

5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Pendapatan Hibah – LO | 28.632.451.925,28 | 162.728.567.199,15 |

Pendapatan hibah dari pemerintah tahun 2021 sebesar Rp28.632.451.925,28 Berikut rincian SKPD yang menerima hibah dari pemerintah terdiri atas:

Tabel 5.166
Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah per SKPD penerima tahun 2021

| No. | SKPD Penerima Hibah dari Pemerintah | Jenis Hibah | Nilai (Rp) |
|-----|--|---|-------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 20.000.000,00 |
| 2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Mutasi masuk dari BNPB (Hibah) berupa Tenda Pengungsi | 105.600.000,00 |
| | | Mutasi masuk dari BNPB (Hibah) Persediaan alat kesehatan | 687.512.000,00 |
| 3 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Bencana | Pendapatan Hibah Obat Provinsi | 2.035.156.811,24 |
| | | Hibah Alkon dan Non Alkon dari BKKBN | 522.933.100,00 |
| | | Penerimaan hibah vaksin dari Kementerian Kesehatan tahun 2021 | 2.022.638.014,04 |
| | | Hibah aset OC Philips Respironics everpto 5LPM ke RSUD Dr. Moh. Saleh | 190.512.000,00 |
| 4 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | Penerimaan Transfer Dana BOS | 23.048.100.000,00 |



| No. | SKPD Penerima Hibah dari Pemerintah | Jenis Hibah | Nilai (Rp) |
|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Jumlah | | | 28.632.451.925,28 |

5.4.1.2 Beban LO

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Beban LO | 909.009.915.000,42 | 927.259.921.703,43 |

Beban-LO yang diakui berdasarkan kewajiban yang telah dibayar maupun yang masih harus dibayarkan Tahun 2021 adalah sebesar Rp909.009.915.000,42 dan jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp927.259.921.703,43 mengalami penurunan sebesar Rp18.250.006.703,02. Berikut rincian penjelasan atas Beban LO.

5.4.1.2.1 Beban Operasi-LO

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Beban Operasi-LO | 908.175.273.750,42 | 926.440.024.158,44 |

Rincian beban operasi-LO sebesar Rp908.175.273.750,42 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.167
Rincian Beban Operasi-LO Tahun 2021

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | Beban Pegawai | 439.828.377.844,61 |
| 2 | Beban Persediaan | 60.765.106.321,52 |
| 3 | Beban Jasa | 139.723.227.731,53 |
| 4 | Beban Pemeliharaan | 14.234.753.941,35 |
| 5 | Beban Perjalanan Dinas | 21.705.263.754,00 |
| 6 | Beban Subsidi | 0,00 |
| 7 | Beban Hibah | 23.699.015.549,04 |
| 8 | Beban Bantuan sosial | 1.881.060.170,49 |
| 10 | Beban Penyusutan | 100.507.826.567,64 |
| 11 | Beban Amortisasi | 604.735.100,00 |
| 12 | Beban Penyisihan Piutang | 1.643.938.843,55 |
| 13 | Beban Barang Jasa BLUD | 69.885.086.232,30 |
| 13 | Beban lain-lain | 16.195.959.081,39 |
| 14 | Beban Barang dan Jasa Lainnya | 17.500.922.613,00 |
| | Jumlah | 908.175.273.750,42 |

5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Beban Pegawai | 439.828.377.844,61 | 392.936.715.186,40 |

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp439.828.377.844,61 dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.168
Beban Pegawai LO Per SKPD Tahun 2021

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|---------------------------|
| 1. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 129.874.493.750,00 |
| 2. | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 94.257.561.919,77 |
| 3. | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 9.663.178.275,00 |
| 4. | Satuan Polisi Pamong Praja | 6.838.757.568,00 |
| 5. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 5.484.861.230,00 |
| 6. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.459.803.225,00 |
| 7. | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 10.486.627.888,00 |
| 8. | Dinas Lingkungan Hidup | 12.827.584.621,00 |
| 9. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.316.749.910,00 |
| 10. | Dinas Perhubungan | 5.731.055.222,00 |
| 11. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 6.215.445.290,00 |
| 12. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 8.166.141.605,00 |
| 13. | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 8.931.393.609,00 |
| 14. | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 4.779.580.932,00 |
| 15. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4.600.896.758,00 |
| 16. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 5.620.914.547,00 |
| 17. | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 29.244.727.485,00 |
| 18. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 4.971.207.978,00 |
| 19. | Sekretariat Daerah | 17.322.026.581,00 |
| 20. | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 18.809.463.143,00 |
| 21. | Inspektorat | 5.833.320.553,00 |
| 22. | Kecamatan Wonoasih | 8.360.989.253,00 |
| 23. | Kecamatan Kademangan | 8.556.849.286,00 |
| 24. | Kecamatan Mayangan | 6.590.307.945,84 |
| 25. | Kecamatan Kedopok | 8.863.238.666,00 |
| 26. | Kecamatan Kanigaran | 9.012.571.993,00 |
| 27. | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 3.008.628.611,00 |
| Jumlah | | 439.828.377.844,61 |

Kontrol hubungan antara belanja pegawai-LRA dengan beban pegawai-LO 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.169
Kontrol Hubungan Beban Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO Tahun 2021

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Pegawai-LRA Tahun 2021 | 439.944.807.823,50 |
| 2 | Utang Pegawai 2020 | (2.023.164.293,00) |
| 3 | Utang Pegawai Tahun 2021 | 1.906.734.314,11 |
| Beban Pegawai-LO | | 439.828.377.844,61 |

Dalam tabel kontrol hubungan diatas, terdapat pelunasan utang belanja gaji dan tunjangan tahun 2020 sebesar Rp2.023.164.293,00 dan pada tahun 2021 Pemkot Probolinggo memiliki utang gaji dan tunjangan sebesar Rp1.906.734.314,11. Hal itu menyebabkan terjadi selisih antara Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

4. Terdapat penyesuaian akhir atas Utang Belanja Gaji dan Tunjangan 2021 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinkes), lebih tepatnya pada 6 Puskesmas senilai Rp31.133.262,00.



5. Penyesuaian akhir atas Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN 2021 pada Bappeda sejumlah Rp12.214.400,00.
6. Penyesuaian akhir atas utang Pegawai BLUD 2021 pada Dinkes (lebih tepatnya pada 6 Puskesmas) sebesar Rp15.238.201,00
7. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) memiliki utang Pegawai Iuran Jaminan Kesehatan PNS 2021 Rp484.599.212,00, dan terdapat pelunasan atas utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN 2020 sebesar Rp(410.036.793,00).
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pelunasan atas utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2020 Rp(27.490.000,00).
9. Terdapat penyesuaian akhir atas Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN di tahun 2021 yang terdiri atas 2 SKPD, yakni Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Disperta) Rp172.587.425,00 dan Dinkes Rp62.522.430,64, serta terdapat pelunasan atas Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN 2020 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp(4.353.800,00).
10. Pada tahun 2021, 2 SKPD memiliki Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN yakni Dinkes Rp23.460.981,63 dan Kecamatan Mayangan Rp6.618.136,84.
11. BPPKAD memiliki penyesuaian akhir atas beberapa utang belanja insentif tahun 2021 dengan total nilai Rp785.983.475,00, dan juga melakukan pelunasan atas beberapa utang belanja insentif tahun 2020 dengan total nominal sebesar Rp(223.328.000,00).
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan jurnal penyesuaian atas pelunasan Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tahun 2020 Rp(1.324.954,70) dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD tahun 2020 Rp(33.000.000,00).
13. Pada 2021, Dinkes memiliki penyesuaian akhir atas Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp231.964.290,00
14. Terdapat jurnal penyesuaian atas beberapa Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH tahun 2021 pada BPPKAD dengan total Rp80.412.500,00.

5.4.1.2.1.2 Beban Persediaan

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Beban Persediaan | 60.765.106.321,52 | 51.792.250.564,19 |

Beban persediaan merupakan pengeluaran atas pembelian, konsumsi atau penggunaan suatu barang, atau timbulnya kewajiban akibat transaksi persediaan atas barang bahan habis pakai dan barang tak habis pakai. Pada tahun 2021 terdapat beban persediaan sebesar Rp60.765.106.321,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.170
Beban Persediaan Tahun 2021

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|---|------------------|
| 1 | Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 395.299.805,00 |
| 2 | Beban Bahan-Bahan Kimia | 3.219.034.700,30 |
| 3 | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.135.020.270,00 |
| 4 | Beban Bahan-Bahan Baku | 7.086.000,00 |
| 5 | Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 581.721.700,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|---|--------------------------|
| 6 | Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 3.400.000,00 |
| 7 | Beban Bahan-Isi Tabung Gas | 15.169.000,00 |
| 8 | Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 941.166.559,00 |
| 9 | Beban Bahan-Bahan Lainnya | 2.141.356.671,17 |
| 10 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 1.358.160.996,00 |
| 11 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 421.133.150,00 |
| 12 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 66.718.000,00 |
| 13 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 9.305.000,00 |
| 14 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 11.210.000,00 |
| 15 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 9.773.688.248,48 |
| 16 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.706.093.255,00 |
| 17 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 41.825.000,00 |
| 18 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 226.817.000,00 |
| 19 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- | 2.800.933.188,00 |
| 20 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 2.297.211.900,00 |
| 21 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2.659.660.952,00 |
| 22 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas | 1.556.862.000,00 |
| 23 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga | 52.262.500,00 |
| 24 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 566.090.450,00 |
| 25 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 2.357.550.307,00 |
| 26 | Beban Obat-Obatan-Obat | 3.291.944.273,83 |
| 27 | Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 344.477.570,00 |
| 28 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 5.589.965.417,16 |
| 29 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 570.476.277,58 |
| 30 | Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya | 26.241.400,00 |
| 31 | Beban Natura dan Pakan-Natura | 207.452.542,00 |
| 32 | Beban Natura dan Pakan-Pakan | 985.325.750,00 |
| 33 | Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 983.000,00 |
| 34 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 10.455.120.856,00 |
| 35 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 796.978.850,00 |
| 36 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 112.140.000,00 |
| 37 | Beban Makanan dan Minumam pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 270.965.390,00 |
| 38 | Beban Makanan dan Minumam pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | 3.000.000,00 |
| 39 | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1.071.790.000,00 |
| 40 | Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 64.037.843,00 |
| 41 | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) | 89.664.800,00 |
| 42 | Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 128.743.700,00 |
| 43 | Beban Pakaian Pelatihan Kerja | 122.280.000,00 |
| 44 | Beban Pakaian Batik Tradisional | 14.500.000,00 |
| 45 | Beban Pakaian Olahraga | 155.052.500,00 |
| 46 | Beban Pakaian Paskibraka | 46.750.000,00 |
| 47 | Beban Pakaian Jas/Safari | 65.892.500,00 |
| 48 | Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | 6.547.000,00 |
| | Jumlah | 60.765.106.321,52 |

Adapun penjelasan akun persediaan per SKPD adalah sebagai berikut:



Tabel 5.171

Beban Persediaan Per SKPD Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9.807.014.090,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 15.005.251.764,78 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.676.632.671,58 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 579.221.294,00 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 6.214.832.054,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 620.699.500,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 2.428.502.534,00 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 3.343.684.610,00 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 913.487.561,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 2.182.378.187,00 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 749.781.003,00 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 899.315.781,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 988.038.268,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 1.113.851.381,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 259.692.900,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 543.700.596,00 |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 2.697.852.582,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 432.150.920,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 3.241.363.757,00 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 2.636.205.735,00 |
| 21 | Inspektorat | 521.121.195,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 621.796.340,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 571.821.523,16 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 528.624.491,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 421.077.574,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 569.449.537,00 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 197.558.472,00 |
| | Jumlah | 60.765.106.321,52 |

Perbandingan antara belanja persediaan LRA dengan beban persediaan LO dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.172

Rincian persediaan di LRA dan LO Tahun 2021

| No. | Uraian | LRA | LO |
|-----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Beban Bahan Pakai Habis | 57.878.044.723,77 | 60.758.559.321,52 |
| 2 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 6.547.000,00 | 6.547.000,00 |
| | Jumlah | 57.884.591.723,77 | 60.765.106.321,52 |

Kontrol hubungan antara Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.173

Kontrol Hubungan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Beban Persediaan - LO tahun 2021 | (60.765.106.321,52) |
| 2 | Belanja Persediaan - LRA tahun 2021 | 57.884.591.723,77 |
| 3 | Persediaan akhir 2021 | (15.396.371.617,17) |
| 4 | Persediaan awal 2020 | 14.536.101.199,60 |
| | Selisih | (3.740.785.015,32) |



Penjelasan atas selisih kontrol hubungan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
 - a. Jurnal penyesuaian atas pengakuan persediaan akhir senilai Rp92.179.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang pembeliannya berasal dari Dana Bos/Bosda menggunakan rekening Beban Barang Jasa Lainnya.
 - b. Jurnal penyesuaian akhir atas beban pemakaian hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2021 (Sekolah Penggerak – SMP Negeri 1 Kota Probolinggo) Rp6.950.000,00.
 - c. Jurnal penyesuaian akhir atas beban pemakaian hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2021 (Sekolah Penggerak – SMP Negeri 7 Kota Probolinggo) Rp7.700.000,00.
 - d. Jurnal penyesuaian atas Pelunasan utang belanja makanan dan minuman Tahun 2020 Rp(10.720.000).
2. Penyesuaian pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Hibah masuk berupa obat dari Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Keluarga Berencana (DINKESKB) sejumlah Rp2.035.156.811,24.
 - b. Hibah masuk berupa alat kontrasepsi (Alkon) dan non alkon dari provinsi ke DINKESKB Rp522.933.100,00.
 - c. Penerimaan hibah vaksin dari Kementerian Kesehatan tahun 2021 Rp2.022.638.014,04.
 - d. Koreksi atas kekuarangan pencatatan persediaan awal vaksin tahun 2020 Rp16.291.700,00.
 - e. Koreksi kelebihan pencatatan persediaan obat Puskesmas Wonoasih Rp(270.000,00).
 - f. Pelimpahan saldo awal persediaan dari PPKD ke Dinkes Rp3.056.397.471,34.
 - g. Terdapat jurnal penyesuaian atas pemakaian persediaan awal dimana beban pemakaian tersebut dicatat sebagai Beban Barang dan Jasa BLUD sejumlah Rp(3.056.237.268,11).
 - h. Penyesuaian atas pengakuan persediaan akhir senilai Rp2.120.256.655,26 dimana sumber pendanaannya berasal dari BLUD dan menggunakan rekening Beban Barang Jasa BLUD.
 - i. Koreksi persediaan Rp(44.203,23), Rp(116.000,00), dan Rp(0,20).
 - j. Penyesuaian atas Pelunasan Utang Belanja Makanan dan Minuman 2020 Rp(55.350.000,00).
 - k. Koreksi dari rekening persediaan beban suku cadang ke rekening asset (*Exhaustive fan*) Rp(14.000.000,00).
1. Penyesuaian akhir atas Utang belanja Makanan dan Minuman 2021 Rp17.825.000,00.



- m. Reklasifikasi dari beban barang jasa BLUD ke beban persediaan ke Beban Obat, Beban Habis Pakai lainnya & bahan kimia Rp1.938.120.673,20.
- n. Pemakaian beban persediaan hibah alat kontrasepsi Rp(758.350.930,00).
- o. Pemakaian beban persediaan hibah vaksin Rp(1.868.344.626,04).
3. Terdapat koreksi beban persediaan oleh 2 SKPD, yaitu:
 - a. Pada Dinas Pencatatan Sipil, terdapat koreksi dari rekening Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan tertentu ke rekening aset tetap Peralatan Mesin karena termasuk sebagai Belanja Modal Rp4.800.000,00.
 - b. Koreksi keluar dari rekening Beban Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi ke rekening aset tetap Gedung Tempat Kerja Lainnya oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Rp190.390.011,03.
 - c. Koreksi keluar dari rekening beban persediaan bahan komputer ke rekening aset Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah Rp(1.9200.000,00).
4. Penyesuaian pada Satpol PP berupa terdapat reklas dari aset tetap alat pemadam ke rekening persediaan bahan lainnya Rp29.975.000,00.
5. Terdapat jurnal penyesuaian atas pendapatan hibah berupa persediaan alat kesehatan dari BNPB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp687512.000,00.
6. Reklas dari persediaan BTT ke Beban Persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp225.459.000,00.
7. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar memiliki reklas dari beban persediaan alat/bahan kegiatan kantor lainnya ke beban lain-lain berupa buku dikarenakan belanjanya berada dibawah nilai kapitalisasi sehingga termasuk dalam aset ekstrakomptabel sebesar Rp(21.669.300,00).

5.4.1.2.1.3 Beban Jasa

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Beban Jasa | 139.723.227.731,53 | 138.010.122.903,79 |

Beban jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi jasa yang habis pakai. Pada tahun 2021 beban jasa LO sebesar Rp139.723.227.731,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.174

Beban Jasa-LO Tahun 2021

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Beban Jasa Kantor | 91.668.698.590,75 |
| 2 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 29.501.806.510,83 |
| 3 | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 3.487.053.187,00 |
| 4 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 403.448.939,67 |
| 5 | Beban Sewa Aset Tetap Lainnya | 13.000.000,00 |
| 6 | Beban Jasa Konsultansi Konstruksi | 3.081.363.857,66 |
| 7 | Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 6.248.584.205,62 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|---------------------------|
| 8 | Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | 19.250.000,00 |
| 9 | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 3.650.158.210,00 |
| 10 | Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN | 877.681.400,00 |
| 11 | Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi | 54.380.830,00 |
| 12 | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 717.802.000,00 |
| Jumlah | | 139.723.227.731,53 |

Rincian Belanja Jasa - LRA sebesar Rp143.173.733.094,04 sebagai berikut:

Tabel 5.175

Rincian Belanja Barang dan Jasa-LRA Tahun 2021

| No | Belanja Barang dan Jasa | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------|--|---------------------------|
| 1 | Belanja Jasa Kantor | 91.905.347.117,77 |
| 2 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 31.875.949.272,00 |
| 3 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 3.487.053.187,00 |
| 4 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 401.157.273,00 |
| 5 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 9.000.000,00 |
| 6 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 4.370.033.498,66 |
| 7 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 6.252.584.205,61 |
| 8 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | 19.250.000,00 |
| 9 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 3.650.158.210,00 |
| 10 | Belanja Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN | 431.017.500,00 |
| 11 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi | 54.380.830,00 |
| 12 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 717.802.000,00 |
| Jumlah | | 143.173.733.094,04 |

Tabel 5.176

Beban Jasa Per SKPD Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 12.318.578.067,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 40.532.649.967,67 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 7.704.146.764,50 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 3.648.813.151,00 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 1.282.305.062,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 461.757.767,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 3.615.075.759,00 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 5.784.147.142,60 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 639.061.288,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 17.401.191.463,00 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4.259.960.465,00 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 2.696.516.282,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------------------|
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 1.953.840.243,77 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 2.160.151.839,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 479.648.478,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 2.220.504.158,00 |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 5.898.195.569,83 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 2.291.579.444,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 6.958.527.253,00 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4.904.249.582,66 |
| 21 | Inspektorat | 2.792.400.604,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 1.629.496.946,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 1.529.782.533,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 1.844.969.801,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 1.572.706.474,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 1.906.327.440,50 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 1.236.644.186,00 |
| | Jumlah | 139.723.227.731,53 |

Kontrol hubungan antara Beban Jasa LO dengan Belanja LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.177

Kontrol Hubungan Beban Jasa-LO dan Belanja-LRA

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|-------------------------------|-------------------------|
| 1. | Belanja Jasa - LRA tahun 2021 | 143.173.733.094,04 |
| 2. | Beban Jasa - LO tahun 2021 | (139.723.227.731,53) |
| 3. | Belanja dibayar dimuka 2020 | 344.063.121,67 |
| 4. | Belanja dibayar dimuka 2021 | (461.470.552,18) |
| 5. | Utang Belanja 2021 | 2.491.466.387,00 |
| 6. | Utang Belanja 2020 | (4.514.661.178,00) |
| | Selisih | 1.309.903.141,00 |

Selisih yang tertulis dalam kontrol hubungan antara Beban Jasa LO dengan Belanja Jasa LRA senilai Rp1.309.903.141,00 terjadi karena adanya jurnal penyesuaian, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat penyesuaian akhir atas pemakaian hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2021 senilai Rp5.350.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Pada tahun 2021 terdapat beberapa SKPD yang memiliki koreksi pengurangan dari rekening Beban Jasa Konsultasi konstruksi-LO ke rekening Aset Tetap sebesar Rp(1.185.512.641,00) karena belanja atas kegiatan tersebut masuk dalam batas Belanja Modal. Rincian SKPD tersebut antara lain:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp(173.077.713,00)
 - Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Rp(47.576.000,00)
 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp(933.474.780,00)
 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp(11.825.000,00)
 - Dinas Komunikasi dan Informatika Rp(7.377.605,00)
 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Rp(2.430.000,00)



- Sekretariat Daerah Rp(9.751.543,00)
- 3. Koreksi kurang dari rekening Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke rekening Aset Tetap Peralatan Mesin dan Jalan, irigasi, Jembatan Rp(4.157.000,00) dan Rp(99.000.000,00) oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
- 4. Terdapat koreksi kelebihan pencatatan beban Iuran Jaminan/Asuransi atas rapel tunggakan iuran PBID sebelum tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp(26.583.500,00)

5.4.1.2.1.4 Beban Pemeliharaan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beban Pemeliharaan | 14.234.753.941,35 | 16.452.051.563,74 |

Beban pemeliharaan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp14.234.753.941,35 merupakan beban pemeliharaan atas perawatan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi serta pemeliharaan aset tetap lainnya.

Tabel 5.178

Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2021

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|--|------------------|------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 339.796.800,00 | 891.921.700,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 1.243.216.916,00 | 1.726.636.692,37 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 4.075.237.613,00 | 6.579.227.433,00 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 290.395.000,00 | 206.249.918,00 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 237.163.951,00 | 141.869.200,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 73.853.511,00 | 77.000.000,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 180.715.900,00 | 224.160.500,00 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 1.904.326.128,34 | 813.580.270,00 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 67.142.500,00 | 162.362.000,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 1.350.822.985,00 | 868.005.400,01 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 170.325.998,00 | 133.634.500,00 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 1.077.484.944,84 | 224.937.386,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 167.225.500,00 | 398.640.619,68 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 157.787.500,00 | 263.889.600,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 34.895.000,00 | 61.668.152,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 193.260.088,00 | 130.872.613,68 |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 282.135.500,00 | 626.544.700,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 109.614.038,00 | 40.870.500,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 1.183.962.240,00 | 1.408.917.210,00 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 570.714.358,17 | 467.851.503,00 |
| 21 | Inspektorat | 42.737.000,00 | 117.898.466,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 91.034.000,00 | 149.679.700,00 |



| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 23 | Kecamatan Kademangan | 98.285.500,00 | 309.767.000,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 141.519.970,00 | 128.797.000,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 64.611.000,00 | 100.403.500,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 49.050.000,00 | 122.396.000,00 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 37.440.000,00 | 74.270.000,00 |
| | Jumlah | 14.234.753.941,35 | 16.452.053.583,74 |

Terjadi kenaikan jumlah nilai Beban Pemeliharaan-LO tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, hal itu dikarenakan Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo memiliki tambahan aset tetap baru yang bersumber dari hibah dan Belanja Modal dimana aset-aset tersebut harus diberikan perawatan rutin agar dapat digunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Pemkot Probolinggo.

Kontrol hubungan antara Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.179

Kontrol Hubungan Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan -LRA

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | Beban Pemeliharaan - LO tahun 2021 | 14.234.753.941,35 |
| 2 | Belanja Pemeliharaan - LRA tahun 2021 | 14.300.043.941,36 |
| | Selisih | (65.290.000,01) |

Selisih pada tabel kontrol hubungan Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO sebesar Rp79.290.000,01 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat koreksi dari kode rekening Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin (Alat Kedokteran Lainnya) sejumlah Rp60.458.000,00 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB.
2. Terdapat jurnal penyesuaian atas pembayaran utang pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Taman (SMPN 1 Probolinggo) Tahun 2020 sesuai SP2D Nomor :04.0/18946 /LS/ 1.01.2.22.0.00.02.0076/ XII/2021 Tanggal 6 Desember 2021 sejumlah Rp4.832.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.4.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Beban Perjalanan Dinas | 21.705.263.754,00 | 28.405.761.789,00 |

Beban perjalanan dinas merupakan beban perjalanan dinas yang terdiri dari uang saku, uang harian, uang makan, transport dan penginapan baik dalam daerah maupun luar daerah. Rincian beban perjalanan dinas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.180

Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2021

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|--|------------------|------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 329.691.845,00 | 550.087.225,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 1.137.176.982,00 | 1.607.688.485,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, | 460.101.287,00 | 741.944.559,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 236.116.199,00 | 237.580.450,00 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 449.206.700,00 | 384.283.770,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 188.440.463,00 | 167.107.163,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 314.884.721,00 | 487.274.891,00 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 130.637.400,00 | 289.909.475,00 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 209.666.841,00 | 116.464.215,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 101.418.342,00 | 129.869.877,00 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 614.972.365,00 | 329.823.936,00 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 676.906.032,00 | 503.659.115,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 274.736.221,00 | 418.455.728,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 753.129.773,00 | 477.956.154,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 62.650.000,00 | 106.404.052,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 471.035.392,00 | 600.869.494,00 |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1.027.119.903,00 | 2.742.480.905,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 335.359.300,00 | 265.544.634,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 3.075.455.738,00 | 3.043.922.087,00 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 8.562.174.365,00 | 12.472.522.961,00 |
| 21 | Inspektorat | 632.164.290,00 | 499.006.439,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 272.566.000,00 | 462.035.694,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 174.617.580,00 | 280.455.200,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 188.867.295,00 | 326.443.966,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 265.362.100,00 | 342.950.000,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 415.794.000,00 | 621.850.924,00 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 345.012.620,00 | 199.170.390,00 |
| | Jumlah | 21.705.263.754,00 | 28.405.763.809,00 |

Terjadi penurunan jumlah nilai Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, hal itu dikarenakan adanya pemberlakuan kegiatan PPKM oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo dalam rangka mengurangi penyebaran virus *covid-19*. Dampak dari pemberlakuan kegiatan PPKM tersebut ialah dilakukannya pembatasan atas penyelenggaraan kegiatan di luar kota kepada seluruh pegawai baik ASN maupun Non-ASN sehingga hal itu membuat nilai Beban Perjalanan Dinas -LO menurun.

5.4.1.2.1.6 Beban Subsidi

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beban Subsidi | 0,00 | 0,00 |

Pada tahun 2021 tidak terdapat realisasi beban subsidi di Pemerintah Kota Probolinggo.



5.4.1.2.1.7 Beban Hibah

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beban Hibah | 23.699.015.549,04 | 33.120.638.763,09 |

Beban hibah merupakan beban hibah yang terdiri dari hibah pada bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, perdagangan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan untuk partai politik berdasarkan ketentuan yang berlaku. Beban hibah Tahun 2021 sebesar Rp23.699.015.549,04 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.181
Beban Hibah-LO Per SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 13.656.870.648,00 | 474.884.200,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 3.221.626.556,04 | 1.010.230.273,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 817.644.800,00 | 0,00 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 1.744.591.500,01 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 372.802.600,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00 | 755.335.225,00 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 50.000.000,00 | 170.431.000,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 3.320.020.125,00 | 97.366.500,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 1.233.296.785,00 | 17.372.255.939,37 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Inspektorat | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 0,00 | 1.929.929.750,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 0,00 | 1.473.480.000,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 0,00 | 2.087.699.000,00 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 1.349.556.635,00 | 1.600.362.400,00 |
| | Jumlah | 23.699.017.569,04 | 33.120.638.763,09 |

Tabel 5.182
Beban Hibah-LO Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------|
| 1 | Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat | 817.644.800,00 |
| 2 | Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi | 22.061.473.204,04 |



| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------------------------|
| | Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | |
| | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 819.897.545,00 |
| | Jumlah | 23.699.015.549,04 |

Kontrol hubungan antara Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.183

Kontrol Hubungan Beban Hibah -LO dan Belanja Hibah - LRA

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Beban Hibah - LO tahun 2021 | 23.699.015.549,04 |
| 2 | Belanja Hibah - LRA tahun 2021 | 21.072.319.993,00 |
| | Selisih | 2.626.695.556,04 |

Selisih pada tabel kontrol hubungan Belanja Hibah LRA dan Beban Hibah LO sebesar Rp2.626.695.556,04 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat jurnal penyesuaian atas pemakaian persediaan hibah vaksin tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp1.868.344.626,04.
2. Terdapat jurnal penyesuaian atas pemberian hibah alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi kepada masyarakat sejumlah Rp758.350.930,00 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB.

5.4.1.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Beban Bantuan Sosial | 1.881.060.170,49 | 2.049.785.000,00 |

Beban bantuan sosial merupakan beban bantuan sosial yang diberikan kepada anggota masyarakat bidang pemberdayaan sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bantuan uang duka. Pada tahun 2021 tidak terdapat hutang beban bantuan sosial tahun sebelumnya dan beban bantuan sosial yang belum dibayar per 31 Desember 2021. Dengan demikian jumlah belanja bantuan sosial di LRA Tahun 2021 sama dengan jumlah beban bantuan sosial di LO.

Tabel 5.184

Beban Bantuan Sosial-LO Per SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|--|----------------|------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 | 550.087.225,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 0,00 | 1.607.688.485,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 360.000.000,00 | 741.944.559,00 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 237.580.450,00 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 382.787.700,00 | 384.283.770,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 167.107.163,00 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 38.908.800,00 | 487.274.891,00 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00 | 289.909.475,00 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 116.464.215,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 10 | Dinas Perhubungan | 0,00 | 129.869.877,00 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 329.823.936,00 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 149.482.300,00 | 503.659.115,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 32.524.600,00 | 418.455.728,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 0,00 | 477.956.154,00 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0,00 | 106.404.052,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 0,00 | 600.869.494,00 |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0,00 | 2.742.480.905,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 0,00 | 265.544.634,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 3.043.922.087,00 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0,00 | 12.472.522.961,00 |
| 21 | Inspektorat | 0,00 | 499.006.439,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 198.100.000,00 | 462.035.694,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 159.700.000,00 | 280.455.200,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 179.889.000,00 | 326.443.966,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 179.843.000,00 | 342.950.000,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 199.824.770,49 | 621.850.924,00 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 0,00 | 199.170.390,00 |
| | Jumlah | 1.881.060.170,49 | 2.049.785.000,00 |

5.4.1.2.1.9 Beban Penyusutan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Beban Penyusutan | 100.507.826.567,64 | 109.613.887.703,37 |

Beban penyusutan merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi suatu aset tetap sehubungan dengan penggunaan aset tersebut dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kota Probolinggo selama periode 12 bulan. Beban penyusutan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp9.106.061.135,73 atau 8,31% apabila dibandingkan tahun 2020.

Tabel 5.185

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9.884.792.447,23 | 9.038.849.799,43 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 31.695.816.515,54 | 37.068.186.362,97 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.786.345.519,30 | 2.955.094.609,31 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1.001.336.996,10 | 605.657.396,10 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 434.688.139,91 | 502.342.817,50 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 231.292.889,46 | 400.467.121,26 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 901.968.971,98 | 1.468.257.430,18 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 2.842.319.652,16 | 3.595.092.181,01 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 324.402.361,00 | 367.916.736,90 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 1.373.328.785,50 | 1.028.592.447,34 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.003.193.236,34 | 1.534.402.044,50 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan | 514.284.824,09 | 475.324.603,49 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| | Perdagangan | | |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 904.169.901,76 | 961.457.995,56 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 404.956.871,62 | 440.126.071,62 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 190.055.611,20 | 246.335.042,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 249.263.857,06 | 317.524.608,66 |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1.180.505.250,91 | 1.271.762.763,47 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 200.068.877,63 | 221.742.466,63 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 2.602.457.329,00 | 2.504.726.280,80 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 840.802.721,40 | 826.315.566,00 |
| 21 | Inspektorat | 122.812.234,00 | 199.925.862,40 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 251.128.209,33 | 267.618.631,54 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 375.890.625,20 | 411.170.787,40 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 297.555.712,21 | 310.347.115,20 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 251.687.080,20 | 276.315.449,20 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 262.392.128,86 | 305.282.956,26 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 159.806.433,00 | 221.957.553,60 |
| | Jumlah | 61.287.325.202,99 | 67.822.794.720,33 |

Tabel 5.186

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|---|------------------|------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2.989.155.527,22 | 2.915.146.003,41 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 1.383.389.674,54 | 2.076.942.436,02 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1.224.183.316,65 | 1.358.642.448,84 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 4.537.367,18 | 4.537.367,18 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 43.948.010,49 | 34.093.775,65 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 48.217.406,04 | 47.840.710,88 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 940.470.776,76 | 888.118.561,21 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 882.980.683,25 | 975.321.549,68 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 26.905.577,30 | 25.786.545,99 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 255.897.220,10 | 691.253.494,48 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 33.876.990,61 | 32.201.941,07 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 726.579.562,98 | 518.353.436,67 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 286.732.084,06 | 285.661.951,81 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 423.847.076,59 | 397.183.763,96 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 90.316.441,00 | 90.190.511,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 83.523.694,48 | 84.598.848,48 |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 199.272.565,45 | 209.128.977,36 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 88.734.843,45 | 88.194.913,10 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 232.982.261,72 | 279.698.012,94 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 132.244.756,06 | 132.128.046,06 |
| 21 | Inspektorat | 21.343.463,23 | 15.811.195,46 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 92.475.230,55 | 105.290.433,22 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 117.302.765,73 | 116.347.393,07 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 241.055.872,99 | 247.770.907,83 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 123.961.232,88 | 120.054.564,76 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 157.048.153,58 | 156.566.163,58 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 26.686.990,04 | 26.924.990,04 |
| | Jumlah | 10.877.671.565,93 | 11.923.790.963,75 |

Tabel 5.187

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 5.024.597,60 | 5.034.568,08 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 356.167.150,56 | 185.462.775,92 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 24.645.698.032,20 | 26.699.502.529,14 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2.786.000,00 | 3.482.500,00 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 1.272.000,00 | 1.840.000,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4.720.610,72 | 4.930.763,40 |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 1.662.908.755,57 | 1.796.359.697,20 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 620.944.897,32 | 668.749.545,08 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.355.384,00 | 5.510.426,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 782.677.288,24 | 942.906.253,68 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2.325.000,00 | 2.325.000,00 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 3.050.940,00 | 3.813.675,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 27.790.299,04 | 30.870.799,74 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 31.425.231,60 | 29.480.114,50 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 255.800,00 | 255.800,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 1.344.200,00 | 2.233.800,00 |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 5.643.180,00 | 6.312.760,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 1.967.900,00 | 1.967.900,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 59.398.302,94 | 51.135.632,67 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 12.538.777,14 | 21.706.788,89 |
| 21 | Inspektorat | - | - |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 25.102.480,00 | 27.660.180,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 31.677.363,80 | 31.777.363,80 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 11.965.340,00 | 10.139.390,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 25.927.760,00 | 27.766.510,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 16.866.550,00 | 19.977.550,00 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | - | 2.396.800,00 |
| | Jumlah | 28.342.833.840,73 | 30.583.599.123,10 |

Terjadi penurunan jumlah nilai beban penyusutan-LO tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, walaupun ada penambahan aset yang bersumber dari hibah dan pengadaan belanja modal, akan tetapi ada juga aset yang mengalami perubahan kondisi dari baik menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi sehingga hal itu mengurangi nilai dari beban penyusutan tahun berjalan. Selain itu, terdapat perubahan kebijakan dari Permendagri 17 ke Permendagri 108. Hal itu mempengaruhi perubahan atas umur ekonomis dan tarif penyusutan.



5.4.1.2.1.10 Beban Amortisasi

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beban Amortisasi | 604.735.100,00 | 984.691.100,00 |

Beban amortisasi merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi suatu aset tidak berwujud sehubungan dengan penggunaan aset tersebut selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Beban amortisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp379.956.000,00 atau 38,59% apabila dibandingkan tahun 2020.

Tabel 5.188

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 74.219.400,00 | 83.774.400,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 210.264.000,00 | 345.664.000,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | - | 19.910.000,00 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 19.910.000,00 | 10.927.000,00 |
| 5 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 10.927.000,00 | - |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | - |
| 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | - | 11.665.500,00 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 11.665.500,00 | 7.405.000,00 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.500.000,00 | - |
| 10 | Dinas Perhubungan | - | 27.390.000,00 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 17.490.000,00 | 90.000.000,00 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 20.000.000,00 | 27.071.000,00 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | 27.071.000,00 | 186.000,00 |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | - | - |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | - | 16.500.000,00 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 1.600.000,00 | 26.781.000,00 |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 20.790.000,00 | 118.523.000,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 66.273.000,00 | 51.722.000,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | - | 37.930.000,00 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 37.930.000,00 | 35.717.000,00 |
| 21 | Inspektorat | 9.570.000,00 | - |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | - | - |
| 23 | Kecamatan Kademangan | - | 55.085.200,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 55.085.200,00 | 12.840.000,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 12.840.000,00 | 5.600.000,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 5.600.000,00 | - |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | - | - |
| | Jumlah | 604.735.100,00 | 984.691.100,00 |

Terjadi kenaikan jumlah nilai beban amortisasi-LO tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, hal itu dikarenakan Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo memiliki tambahan aset baru berupa *software* yang bersumber dari Belanja Modal.



5.4.1.2.1.11 Beban Penyisihan Piutang

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beban Penyisihan Piutang | 1.643.938.843,55 | 939.188.601,49 |

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp704.750.242,06 apabila dibandingkan dengan Tahun 2020. Rincian Beban penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel 5.189

Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah(Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | 862.810.388,54 |
| 2 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 735.639.258,22 |
| 3 | Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 45.489.196,79 |
| | Jumlah | 1.643.938.843,55 |

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang diatas, berikut Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah dengan rincian per SKPD:

Tabel 5.190

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 862.810.388,54 |
| | Jumlah | 862.810.388,54 |

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.191

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah rincian Per SKPD Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman | 147.941.780,63 |
| 2. | DKUPP | 587.319.098,84 |
| 3. | Disbudpar | 339.458,75 |
| 4. | Satpol PP | 11.620,00 |
| 5. | Diskominfo | 27.300,00 |
| | Jumlah | 735.639.258,22 |

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.192

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|----------------------|
| 1. | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 44.288.651,29 |
| 2. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.200.545,50 |
| | Jumlah | 45.489.196,79 |



5.4.1.2.1.12 Beban Lain-lain

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beban Lain-lain | 16.195.959.081,39 | 22.213.850.624,61 |

Beban Lain-lain yang disajikan merupakan nilai koreksi aset tetap yang nilainya dibawah standar kapitalisasi (aset tetap ekstrakomtabel) dan penghapusan atas nilai buku aset tetap. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.193
Beban Lain-lain Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------------|--------------------------|
| 1. | Penghapusan Aset | 13.641.054.465,75 |
| 2. | Ekstrakomtabel | 2.554.904.615,64 |
| | Jumlah | 16.195.959.081,39 |

Adapun rincian SKPD yang memiliki penghapusan aset lain-lain pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.194
SKPD yang Menghapus Aset Tetap pada Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3.854.196.043,75 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 1.017.196.980,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 37.031.000,00 |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup | 14.542.980,00 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 8.373.941.404,00 |
| 6 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 296.073.058,00 |
| 7 | BKPSDM | 19.800.000,00 |
| 8 | Sekretariat DPRD | 26.147.000,00 |
| 9 | Kecamatan Kedopok | 2.126.000,00 |
| | Jumlah | 13.641.054.465,75 |

Adapun rincian SKPD yang memiliki aset tetap ekstrakomtabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.195
SKPD yang Memiliki Aset Tetap Ekstrakomtabel Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2.373.688.175,64 |
| 2. | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 66.396.215,00 |
| 3. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 55.660.000,00 |
| 4. | Sekretariat Daerah | 33.790.000,00 |
| 5. | Sekretariat DPRD | 2.210.000,00 |
| 6. | BKPSDM | 1.490.925,00 |
| 7. | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 21.669.300,00 |
| | Jumlah | 2.554.904.615,64 |



5.4.1.2.1.13 Beban Barang dan Jasa Lainnya

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Beban Barang dan Jasa Lainnya | 17.500.922.613,00 | 129.921.080.358,76 |

Beban Barang dan Jasa (Barjas) Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp17.500.922.613,00 terdiri atas Beban Barang dan Jasa Bos yang terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terjadi penurunan signifikan antara Beban Barang dan Jasa lainnya tahun 2021 dengan 2020, hal itu terjadi karena pada tahun 2020 beban ini terdiri atas 2 rekening yaitu Beban Barjas BOS dan Barjas BLUD, sedangkan di tahun 2021 Beban Barjas BLUD telah berdiri sendiri. Rincian dari Beban Barang dan Jasa Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.196

Rekening yang Digolongkan dalam Beban Barang dan Jasa Lainnya

| No | Belanja Barang dan Jasa | LRA (Rp) | LO (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Beban Persediaan-BOS | 11.316.222.209,00 | 9.254.091.266,00 |
| 2 | Beban Jasa-BOS | 3.898.188.375,00 | 3.891.088.375,00 |
| 3 | Beban Pemeliharaan-BOS | 4.186.350.745,00 | 4.186.350.745,00 |
| 4 | Beban Perjalanan Dinas-BOS | 143.608.927,00 | 143.608.927,00 |
| 5 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 25.783.300,00 | 25.783.300,00 |
| | Jumlah | 19.570.153.556,00 | 17.500.922.613,00 |

Terdapat perbedaan antara nilai Belanja Barang dan Jasa Bos-LRA dengan Beban Barang dan jasa Bos-LO. Perbedaan tersebut dapat diketahui dalam tabel berikut;

Tabel 5.197

Kontrol Hubungan Beban Barang dan Jasa BOS-LO dan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------------------|
| 1 | Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA tahun 2021 | 19.570.153.556,00 |
| 2 | Beban Barang dan Jasa BOS-LO tahun 2021 | 17.500.922.613,00 |
| | Selisih | 2.069.230.943,00 |

Berikut merupakan penjelasan atas selisih senilai Rp2.069.230.943,00 yang terdapat pada tabel kontrol hubungan diatas:

1. terdiri atas jurnal koreksi dari rekening beban barjas bos ke rekening aset berupa alat penyimpan perlengkapan kantor Rp(7.100.000,00)
2. reklas beban barjas lainnya ke beban lain-lain berupa persediaan buku yg belanjanya dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp(1.960.231.543,00)
3. reklas beban barjas lainnya ke rekening aset tetap lainnya (buku) yang belanjanya diatas nilai kapitalisasi sebesar Rp(9.720.000,00)
4. Penyesuaian akhir atas sisa persediaan BOS tahun 2021 Rp(92.179.000,00). Berikut rincian penyesuaian atas akhir sisa persediaan BOS tahun 2021:



Tabel 5.198

Penyesuaian atas Pengakuan Persediaan BOS

| No | Uraian | Jumlah |
|--------|--|---------------|
| 1 | Bahan Kimia | 5.012.000,00 |
| 2 | Alat Tulis Kantor | 21.657.400,00 |
| 3 | Kertas dan Cover | 19.257.500,00 |
| 4 | Benda Pos | 287.000,00 |
| 5 | Bahan Komputer | 3.202.000,00 |
| 6 | Perabot Kantor | 17.133.000,00 |
| 7 | Alat Listrik | 2.628.500,00 |
| 8 | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 22.645.000,00 |
| 9 | Obat-obatan Lainnya | 357.000,00 |
| Jumlah | | 92.179.400,00 |

5.4.1.2.1.14 Beban Barang dan Jasa BLUD

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beban Barang dan Jasa BLUD | 69.885.086.232,30 | 0,00 |

Beban Barang dan Jasa (Barjas) BLUD pada tahun 2021 sebesar Rp69.885.086.232,30 terdiri atas Beban Barang dan Jasa BLUD yang terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB. Pada tahun 2020, Beban Barjas BLUD bersama dengan Beban Barjas BOS masuk kedalam rekening Beban Barjas lainnya. Untuk lebih jelas, berikut penggolongan dari sub unit Dinas Kesehatan yang memiliki belanja menggunakan sumber dana BLUD.

Tabel 5.199

Penggolongan Beban Barang dan Jasa BLUD Berdasarkan Sub Unit Dinkes

| No | Beban Barang dan Jasa | LRA 2021 (Rp) | LO 2021 (Rp) |
|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | RSUD DR. Saleh | 63.475.939.580,00 | 58.542.594.336,09 |
| 2 | Puskesmas Wonoasih | 1.841.262.903,00 | 1.938.795.014,00 |
| 3 | Puskesmas Ketapang | 1.766.947.609,20 | 1.871.944.207,20 |
| 4 | Puskesmas Kedopok | 2.065.711.763,01 | 2.158.458.423,01 |
| 5 | Puskesmas Kanigaran | 2.680.133.784,00 | 2.809.879.383,00 |
| 6 | Puskesmas Sukabumi | 1.011.870.943,00 | 1.077.499.621,00 |
| 7 | Puskesmas Jati | 1.399.719.492,00 | 1.485.915.248,00 |
| Jumlah | | 74.241.586.074,21 | 69.885.086.232,30 |

Terdapat perbedaan antara nilai Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA dengan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO. Perbedaan tersebut dapat diketahui dalam tabel berikut;

Tabel 5.200

Kontrol Hubungan Beban BLUD-LO dan Belanja BLUD-LRA

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Belanja BLUD - LRA tahun 2021 | 74.241.586.074,21 |
| 2 | Beban BLUD - LO tahun 2021 | 69.885.086.232,30 |
| Selisih | | 4.356.499.841,91 |



Selisih sebesar Rp4.356.499.841,91 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|--|---------------------------|
| a. Pembayaran utang jangka pendek tahun 2020 | (7.417.669.834,00) |
| b. Pengakuan hutang jangka pendek tahun 2021 | 4.068.810.052,63 |
| c. Pemakaian persediaan awal tahun 2020 | 3.056.237.267,91 |
| d. Pengakuan persediaan akhir tahun 2021 | (2.120.256.655,25) |
| e. Koreksi dari Beban Barjas BLUD ke rekening Aset Tetap (koreksi nilai pengadaan Bangunan Rumah Sakit Umum) | (5.500.000,00) |
| f. Reklas dari Beban Barjas-Blud ke rekening Beban Persediaan Obat, Beban Habis Pakai lainnya & bahan kimia | (1.938.120.673,20) |
| Selisih | (4.356.499.841,91) |

5.4.1.2.1.15 Beban Transfer

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beban Transfer | 834.641.250,00 | 819.897.545,00 |

Beban Transfer terdiri pada tahun 2021 sebesar Rp834.641.250,00 yang terdiri atas Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp779.496.750,00 pada Dinas Perhubungan dan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Rp55.144.500,00 pada BPPKAD.

Tabel 5.201

Kontrol Hubungan Beban Transfer-LO dan Belanja Transfer-LRA

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | Belanja Transfer - LRA tahun 2021 | 779.496.750,00 |
| 2 | Beban Transfer - LO tahun 2021 | 834.641.250,00 |
| Selisih | | (55.144.500,00) |

Selisih dalam kontrol hubungan diatas merupakan Utang Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota yang belum dibayarkan pada tahun 2021.

5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional | 99.928.571.994,20 | 96.198.908.154,28 |

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan hasil pengurangan antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Probolinggo memiliki surplus dari kegiatan operasional senilai Rp99.928.571.994,20 mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp3.729.663.839,92 jika dibandingkan dengan tahun 2020.

5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional | 8.069.256.091,69 | 1.437.050,02 |



Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Probolinggo memiliki surplus dari kegiatan non operasional senilai Rp8.069.256.091,69 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus dari kegiatan operasional yaitu adanya kegiatan penghapusan penyisihan piutang oleh 3 (tiga) SKPD senilai Rp212.806.122,17 pada Dinas Kesehatan P2KB, Dispora, dan BPPKAD.
2. Adanya koreksi atas penyerahan bangunan Probolinggo Plaza dari PT Avilla Prima kepada Pemerintah Kota Probolinggo senilai Rp7.615.635.000,00.
3. Koreksi kurang pencatatan jasa giro dana cadangan tahun 2021 di BPPKAD senilai Rp240.814.969,52.

5.4.4. Beban Luar Biasa

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beban Luar Biasa | 28.826.256.404,00 | 0,00 |

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Beban Luar Biasa-LO | 28.826.256.404,00 |
| 2. | Belanja Tak Terduga-LRA | (34.655.169.948,00) |
| | Selisih | (5.828.913.544,00) |

Selisih antara Belanja Tak Terduga-LRA dengan Beban Luar Biasa-LO sejumlah Rp5.828.913.544,00 karena adanya:

1. Penyesuaian atas pengembalian Sisa Lebih Pembiayaan Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2020 sebagai Penyaluran atas Beban Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 sesuai Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2021 Rp(237.816.500,00) oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Koreksi senilai Rp(6.571.418.044,00) pada Dinas Kesehatan Pengendalian Keluarga Berencana merupakan belanja modal sehingga harus direklasifikasi dari rekening Beban Tak Terduga ke rekening aset tetap alat kedokteran.
3. Penyesuaian akhir atas utang Tenaga Insentif Vaksinator Periode Bulan September sampai Desember 2021 di Dinas Kesehatan Pengendalian Keluarga Berencana sebesar Rp1.212.780.000,00.
4. Koreksi senilai Rp(7.000.000,00) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan belanja modal sehingga harus direklasifikasi dari rekening Beban Tak Terduga ke rekening aset tetap alat kedokteran lainnya.
5. Reklas dari rekening BTT ke rekening beban persediaan senilai Rp(225.459.000,00) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5.4.5 Surplus/Defisit LO

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Surplus/Defisit LO | 79.171.571.681,89 | 96.200.345.204,30 |

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Probolinggo mengalami surplus sebesar Rp79.171.571.681,89 dari kegiatan operasional dan pos luar biasa.



5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 164.671.012.348,04 | 130.371.616.262,19 |

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional. Arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.202

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Arus Masuk Kas | 993.879.239.176,41 | 922.027.675.562,60 |
| 2 | Arus Keluar Kas | 829.208.226.828,37 | 791.656.059.300,41 |
| | Arus Kas Bersih | 164.671.012.348,04 | 130.371.616.262,19 |

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi | 993.879.239.176,41 | 922.027.675.562,60 |

Arus masuk kas sejumlah Rp993.879.239.176,41 merupakan arus masuk kas atas aktivitas operasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.203

Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 47.447.863.702,00 | 38.425.937.211,00 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 13.322.674.337,00 | 12.619.078.405,55 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan | 1.517.244.683,95 | 1.704.846.568,40 |
| 4 | Lain-lain PAD yang Sah | 150.558.227.048,46 | 130.925.896.330,65 |
| 5 | Dana Bagi Hasil Pajak | 111.305.223.032,00 | 57.740.168.490,00 |
| 6 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 0,00 | 44.866.285.585,00 |
| 7 | Dana Alokasi Umum | 430.613.654.000,00 | 438.274.640.000,00 |
| 8 | Dana Penyesuaian | 34.727.027.000,00 | 0,00 |
| 9 | Dana Alokasi Khusus | 78.282.748.802,00 | 82.836.408.207,00 |
| 10 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Provinsi | 103.056.476.571,00 | 73.996.532.765,00 |
| 11 | Pendapatan Hibah | 23.048.100.000,00 | 0,00 |
| 12 | Pendapatan Lainnya | 0,00 | 40.637.882.000,00 |
| | Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi | 993.879.239.176,41 | 922.027.675.562,60 |

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

| Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | 829.208.226.828,37 | 791.656.059.300,41 |



Arus keluar kas sejumlah Rp829.208.226.828,37 merupakan arus keluar kas atas aktivitas operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.204

Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 439.944.807.823,50 | 388.271.776.738,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 330.875.372.143,38 | 347.940.951.313,04 |
| 3 | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Belanja Hibah | 21.072.319.993,00 | 17.372.255.939,37 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 1.881.060.170,49 | 2.049.785.000,00 |
| 6 | Belanja Transfer Bantuan Keuangan | 779.496.750,00 | 819.897.545,00 |
| 7 | Belanja Tidak Terduga | 34.655.169.948,00 | 35.201.392.765,00 |
| Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi | | 829.208.226.828,37 | 791.656.059.300,41 |

5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 164.671.012.348,04 | 130.371.616.262,19 |

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp164.671.012.348,04 Nilai tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi. Apabila dibandingkan Tahun 2020, nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar Rp34.299.396.085,85 dari yang sebelumnya Rp130.371.616.262,19.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | (99.347.557.336,15) | (96.011.421.274,94) |

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.205

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Arus Masuk Kas | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Arus Keluar Kas | 99.347.557.336,15 | 96.011.421.274,94 |
| 3 | Arus Kas Bersih | (99.347.557.336,15) | (96.011.421.274,94) |

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi | 0,00 | 0,00 |



Pada tahun 2021 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi, hal ini dikarenakan telah tercatat pada arus kas masuk dari aktivitas operasi (Lain-lain PAD yang Sah).

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi | 99.347.557.336,15 | 96.011.421.274,94 |

Arus keluar kas dari aktivitas investasi digunakan untuk pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.206

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Tanah | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja Peralatan & Mesin | 39.152.410.118,40 | 38.141.749.214,00 |
| 3 | Belanja Gedung & Bangunan | 14.046.808.751,54 | 26.328.125.666,51 |
| 4 | Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan | 16.067.447.761,21 | 18.041.137.912,43 |
| 5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 80.890.705,00 | 3.419.408.482,00 |
| 6 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 81.000.000,00 |
| 7 | Pembentukan Dana Cadangan | 30.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |
| Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi | | 99.347.557.336,15 | 96.011.421.274,94 |

5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (99.347.557.336,15) | (96.011.421.274,94) |

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2021 adalah sebesar Rp(99.347.557.336,15) Nilai tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi. Apabila dibandingkan tahun 2020, nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi terdapat selisih sebesar Rp(3.336.136.061,21)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 0,00 | 0,00 |

Pada tahun 2021 tidak terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan, sama seperti tahun 2020.



5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan | 0,00 | 0,00 |

Pada tahun 2021 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan, sama seperti tahun 2020.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan | 0,00 | 0,00 |

Pada tahun 2021 maupun tahun 2020 tidak terdapat saldo akhir atas arus keluar dari aktivitas pendanaan.

5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | 0,00 | 0,00 |

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pembiayaan pemerintah daerah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini juga terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh pemerintah daerah, dimana pemungutan atau potongan dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini, bukan hak pemerintah daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Arus kas bersih aktivitas transitoris dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.207

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Arus Masuk Kas | 104.090.070.875,66 | 119.039.800.258,25 |
| 2 | Arus Keluar Kas | 104.090.070.875,66 | 119.039.800.258,25 |
| 3 | Arus Kas Bersih | 0,00 | 0,00 |



5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris | 104.090.070.875,66 | 119.039.800.258,25 |

Arus masuk kas 2021 sejumlah Rp104.090.070.875,66 merupakan arus masuk kas atas aktivitas transitoris dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.208

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) |
|--|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 56.981.827.978,66 | 58.938.421.791,25 |
| 2 | Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU) | 47.108.242.897,00 | 60.101.378.467,00 |
| Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris | | 104.090.070.875,66 | 119.039.800.258,25 |

5.5.4.1.1 Penerimaan PFK

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Penerimaan PFK | 56.981.827.978,66 | 58.938.421.791,25 |

Pada tahun 2021 Penerimaan PFK yaitu sebesar Rp56.981.827.978,66 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.956.593.812,59 dari tahun 2020 sebesar Rp58.938.421.791,25

5.5.4.1.2 Penerimaan Perhitungan UP dan TU

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Penerimaan Perhitungan UP dan TU | 47.108.242.897,00 | 60.101.378.467,00 |

Rincian perhitungan UP dan TU disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.209

Penerimaan Perhitungan UP dan TU Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pengembalian Sisa UP Tahun Berjalan | 1.599.754.713,00 | 568.665.067,00 |
| 2 | Pengembalian Sisa TU Tahun Berjalan | 1.447.719.799,00 | 5.421.644.912,00 |
| 3 | Pertanggungjawaban atas UP (GU Nihil) Tahun Berjalan | 10.300.245.287,00 | 11.891.334.933,00 |
| 4 | Pertanggungjawaban atas TU (TU Nihil) Tahun Berjalan | 33.760.523.098,00 | 42.219.733.555,00 |
| Jumlah | | 47.108.242.897,00 | 60.101.378.467,00 |

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Arus Keluar Kas | 104.090.070.875,66 | 119.039.800.258,25 |



Arus keluar kas sejumlah Rp104.090.070.875,66 merupakan arus keluar kas atas aktivitas transitoris dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.210

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 56.981.827.978,66 | 58.938.421.791,25 |
| 2 | Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU) | 47.108.242.897,00 | 60.101.378.467,00 |
| Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris | | 104.090.070.875,66 | 119.039.800.258,25 |

5.5.4.2.1 Pengeluaran PFK

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pengeluaran PFK | 56.981.827.978,66 | 58.938.421.791,25 |

Rincian Pengeluaran PFK sebesar Rp56.981.827.978,66 terdiri dari:

Tabel 5.211

Pengeluaran PFK Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Utang Iuran Jaminan Kesehatan | 14.022.465.152,00 | 13.260.173.433,00 |
| 2 | Utang PPh Pusat | 15.429.761.325,15 | 15.843.366.179,00 |
| 3 | Utang PPN Pusat | 12.133.773.885,51 | 13.612.959.409,00 |
| 4 | Utang Taperum | 1.769.636,00 | 191.491.173,00 |
| 5 | Utang Iuran Wajib Pegawai | 15.383.840.912,00 | 15.464.716.486,00 |
| 6 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya | 10.217.068,00 | 565.715.111,25 |
| Jumlah | | 56.981.827.978,66 | 58.938.421.791,25 |

5.5.4.2.2 Pengeluaran Perhitungan UP dan TU

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pengeluaran Perhitungan UP dan TU | 47.108.242.897,00 | 60.101.378.467,00 |

Pengeluaran Perhitungan UP dan TU tahun 2021 sebesar Rp47.108.242.897,00

Pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kota Probolinggo mengeluarkan sejumlah UP dan TU sebagai berikut:

- Pemberian UP kepada SKPD sesuai dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 pada tanggal 4 Januari 2021 tentang Uang Persediaan yang Dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.212

Nilai Uang Persediaan SKPD Tahun 2021

| No | SKPD | Jumlah (Rp) |
|----|--|----------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 800.000.000,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | 800.000.000,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perkim | 800.000.000,00 |
| 4 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 640.000.000,00 |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 320.000.000,00 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|
| 6 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 240.000.000,00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 80.000.000,00 |
| 8 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 400.000.000,00 |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | 800.000.000,00 |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 80.000.000,00 |
| 11 | Dinas Perhubungan | 800.000.000,00 |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 320.000.000,00 |
| 13 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 400.000.000,00 |
| 14 | Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja | 240.000.000,00 |
| 15 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 320.000.000,00 |
| 16 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 60.000.000,00 |
| 17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 320.000.000,00 |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 400.000.000,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 800.000.000,00 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 800.000.000,00 |
| 21 | Inspektorat | 400.000.000,00 |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 400.000.000,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | 400.000.000,00 |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 400.000.000,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | 400.000.000,00 |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | 400.000.000,00 |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 80.000.000,00 |
| Jumlah | | 11.900.000.000,00 |

b. Pemberian Tambah Uang (TU)

Pada tahun anggaran 2021 mekanisme pemberian TU diajukan oleh SKPD BPPKAD serta unit kerja Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kelurahan Kanigaran dan Kelurahan Sukabumi dalam rangka melaksanakan Dana Kelurahan Tahun 2021 dengan ketentuan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo 229 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut ini daftar SKPD yang menggunakan mekanisme TU.

Tabel 5.213
Nilai TU SKPD TA. 2021

| No | SKPD / Unit Kerja | Jumlah (Rp) |
|---------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | BPPKAD | 35.034.170.997,00 |
| 2 | Kelurahan Sukabumi | 44.920.000,00 |
| 3 | Kelurahan Kanigaran | 75.214.400,00 |
| 4 | Kelurahan Kebonsari Kulon | 32.537.500,00 |
| 5 | Kelurahan Kebonsari Wetan | 21.400.000,00 |
| Jumlah | | 35.208.242.897,00 |

5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | 0,00 | 0,00 |

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00



5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kenaikan (Penurunan) Kas | 65.323.455.011,89 | 34.360.194.987,25 |

Pada tahun 2021, terdapat kenaikan kas sebesar Rp65.323.455.011,89. Nilai tersebut merupakan penjumlahan atas nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.214

Perhitungan Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 164.671.012.348,04 | 130.371.616.262,19 |
| 2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | (99.347.557.336,15) | (96.011.421.274,94) |
| 3 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 0,00 | 0,00 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas | | 65.323.455.011,89 | 34.360.194.987,25 |

5.5.6. Saldo Awal Kas

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Saldo Awal Kas | 204.024.026.899,21 | 169.603.170.797,96 |

Saldo awal kas per 1 Januari 2021 sebesar Rp204.024.026.899,21.

5.5.7. Saldo Akhir Kas

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Saldo Akhir Kas | 268.859.720.925,14 | 204.024.026.899,21 |

Saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp268.859.720.925,14 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.215

Rincian Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Kas di Kas Daerah | 224.000.499.520,74 | 183.117.881.673,63 |
| 2 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kas di Bendahara Penerimaan | 1.315.000,00 | 7.725.500,00 |
| 4 | Kas di Bendahara FKTP | 0,00 | 3.055.566.690,15 |
| 5 | Kas di BLUD | 43.799.834.362,58 | 15.247.988.212,61 |
| 6 | Kas Lainnya (BOS SD-SMP) &Uang Titipan Pasien RSUD | 1.058.072.041,82 | 2.594.864.822,82 |
| Jumlah | | 268.859.720.925,14 | 204.024.026.899,21 |



5.5.7.1 Koreksi / Penyesuaian Kas

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Koreksi / Penyesuaian Kas | (487.760.985,96) | 60.661.114,00 |

Koreksi / Penyesuaian kas per 31 Desember 2021 sebesar (Rp)487.760.985,96

Tabel 5.216

Rincian Koreksi/Penyesuaian Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) |
|-----|--|-------------------------|----------------------|
| 1 | Koreksi Saldo Awal Kas BLUD Puskesmas | 88.958.749,79 | 0,00 |
| 2 | Koreksi Saldo Awal Kas BLUD RSUD | (401.643.825,00) | 0,00 |
| 3 | Uang Titipan Pasien 2019 | 0,00 | (22.272.000,00) |
| 4 | Uang Titipan Pasien 2020 | (82.933.114,00) | 82.933.114,00 |
| 5 | Uang Tltipan Pasien 2021 | 153.989.844,00 | 0,00 |
| 6 | Koreksi kurang catat Jasa Giro Dana Cadangan Tahun 2020-2021 | (246.132.640,75) | 0,00 |
| | Jumlah | (487.760.985,96) | 60.661.114,00 |

5.5.7.2 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Saldo Akhir Kas di Kas Daerah | 224.000.499.520,74 | 183.117.881.673,63 |

Saldo akhir kas di kas daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp224.000.499.520,74 merupakan saldo kas bank pada rekening operasional kas daerah pada Bank Jatim (Nomor Rekening: 0121000000).

5.5.7.3 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |

Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00

5.5.7.4 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Saldo Kas di Bendahara Penerimaan | 1.315.000,00 | 7.725.500,00 |

Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.315.000,00 merupakan saldo kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan pada SKPD di lingkungan



Pemerintah Kota Probolinggo mengingat ketidakcukupan waktu (masih adanya aktivitas pelayanan pada tanggal 31 Desember 2021), sehingga tidak dapat disetor ke Kas Daerah, adalah sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|-----------|---------------------|
| a. Dinas Perhubungan | Rp | 79.000,00 |
| b. Dinas Lingkungan Hidup | Rp | 1.236.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.315.000,00 |

5.5.7.5 Saldo Akhir Kas di FKTP

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Saldo Kas di FKTP | 0,00 | 3.055.566.690,15 |

Saldo akhir kas di FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.5.7.6 Saldo Akhir Kas di BLUD

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Saldo Kas di BLUD | 43.799.834.362,58 | 15.247.988.212,61 |

Saldo akhir kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.799.834.362,58.

5.5.7.7 Saldo Akhir Kas Lainnya

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Saldo Akhir Kas Lainnya | 1.058.072.041,82 | 2.594.864.822,82 |

Saldo akhir kas lainnya sebesar Rp1.058.072.041,82 merupakan saldo akhir kas uang titipan pasien di RSUD dr. Moh Saleh sebesar Rp153.989.844,00 dan bendahara BOS sebesar Rp904.082.197,82 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.217

Rincian Saldo Akhir Kas Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama Lembaga | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|----|------------------|----------------|----------------|
| 1 | SMP Negeri 1 | 207.512.049,02 | 156.760.999,02 |
| 2 | SMP Negeri 2 | 12.924.357,54 | 144.893.779,54 |
| 3 | SMP Negeri 3 | 174.749.302,67 | 281.269.225,67 |
| 4 | SMP Negeri 4 | 94.701.787,32 | 264.394.501,32 |
| 5 | SMP Negeri 5 | 179.058.971,09 | 390.165.014,09 |
| 6 | SMP Negeri 6 | 16.037.094,66 | 122.352.021,66 |
| 7 | SMP Negeri 7 | 28.762.794,89 | 288.610.025,89 |
| 8 | SMP Negeri 8 | 2.206.475,80 | 183.868.164,80 |
| 9 | SMP Negeri 9 | 12.443.232,05 | 250.818.315,05 |
| 10 | SMP Negeri 10 | 1.493.175,89 | 193.290.523,89 |
| 11 | SDN Kademangan 1 | 84,83 | 2.782.394,83 |
| 12 | SDN Kademangan 2 | 1.404.337,87 | 10.260.337,87 |
| 13 | SDN Kademangan 4 | 182.706,01 | 1.082.706,01 |
| 14 | SDN Ketapang 1 | 134,17 | 2.920.884,17 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama Lembaga | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|----|-----------------------|---------------|---------------|
| 15 | SDN Ketapang 2 | 47,50 | 358.447,50 |
| 16 | SDN Ketapang 3 | 57.351,60 | 77.351,60 |
| 17 | SDN Pilang 1 | 34,88 | 433.125,88 |
| 18 | SDN Pilang 2 | 249,84 | 533.609,84 |
| 19 | SDN Pilang 3 | 76.795,52 | 1.324.595,52 |
| 20 | SDN Pohsangit Kidul 1 | 822,53 | 1.198.822,53 |
| 21 | SDN Pohsangit Kidul 2 | 162,38 | 108.762,38 |
| 22 | SDN Triwung Kidul 1 | 2.032.061,79 | 3.080.061,79 |
| 23 | SDN Triwung Kidul 2 | 50.518,24 | 320.518,24 |
| 24 | SDN Triwung Kidul 3 | 393,77 | 273.534,77 |
| 25 | SDN Triwung Lor 1 | 680.614,57 | 2.540.614,57 |
| 26 | SDN Triwung Lor 2 | 55.006,41 | 55.006,41 |
| 27 | SDN Triwung Lor 3 | 0,45 | 0,45 |
| 28 | SDN Curahgrinting 1 | 19.942,36 | 50.442,36 |
| 29 | SDN Curahgrinting 3 | 99,88 | 900.047,88 |
| 30 | SDN Kanigaran 1 | 39.021.572,86 | 15.058.721,86 |
| 31 | SDN Kanigaran 3 | 3.399.826,43 | 40.485.442,43 |
| 32 | SDN Kanigaran 6 | 33.194,48 | 237.489,48 |
| 33 | SDN Kebonsari Kulon 1 | 131.350,54 | 200.959,54 |
| 34 | SDN Kebonsari Kulon 3 | 87.484.780,34 | 51.944.768,34 |
| 35 | SDN Kebonsari Kulon 6 | 119.074,62 | 8.019.210,62 |
| 36 | SDN Kebonsari Wetan 1 | 223,83 | 332.187,83 |
| 37 | SDN Kebonsari Wetan 3 | 358.416,85 | 1.010,85 |
| 38 | SDN Sukoharjo 1 | 169.564,17 | 785.602,17 |
| 39 | SDN Sukoharjo 3 | 610.356,99 | 3.000.047,99 |
| 40 | SDN Sukoharjo 4 | 855.622,68 | 86,68 |
| 41 | SDN Tisnonegaran 1 | 2.325.782,11 | 934.109,11 |
| 42 | SDN Tisnonegaran 3 | 25.271,88 | 414.601,88 |
| 43 | SDN Jrebeng Kulon 1 | 2.200.978,62 | 2.830.911,62 |
| 44 | SDN Jrebeng Kulon 2 | 558.034,27 | 1.220.034,27 |
| 45 | SDN Jrebeng Lor 1 | 7.977.980,27 | 1.839.802,27 |
| 46 | SDN Jrebeng Lor 3 | 161.289,54 | 161.189,54 |
| 47 | SDN Jrebeng Lor 7 | 120.000,00 | 0,00 |
| 48 | SDN Jrebeng Wetan | 2.800.584,82 | 3.049.584,82 |
| 49 | SDN Kareng Lor 1 | 342,38 | 155.678,38 |
| 50 | SDN Kareng Lor 2 | 0,17 | 0,17 |
| 51 | SDN Kedopak 1 | 1.129.577,17 | 1.425.865,17 |
| 52 | SDN Kedopak 2 | 12,92 | 1.270.012,92 |
| 53 | SDN Sumber Wetan 1 | 981,18 | 302.981,18 |
| 54 | SDN Sumber Wetan 2 | 60.988,84 | 60.772,84 |
| 55 | SDN Jati 1 | 4.050.188,36 | 19,36 |
| 56 | SDN Jati 4 | 24.864,07 | 675.233,07 |
| 57 | SDN Mangunharjo 1 | 5.663.123,57 | 154.059,57 |
| 58 | SDN Mangunharjo 2 | 10.034,27 | 1.795.025,27 |
| 59 | SDN Mangunharjo 4 | 71.885,76 | 601.843,76 |
| 60 | SDN Mangunharjo 5 | 740.001,33 | 3.223.973,33 |
| 61 | SDN Mangunharjo 6 | 133.379,59 | 133.331,59 |
| 62 | SDN Mangunharjo 7 | 309.992,55 | 1.528.910,55 |
| 63 | SDN Mangunharjo 10 | 1.024.499,71 | 70.349,71 |
| 64 | SDN Mangunharjo 12 | 8.863,56 | 8.691,56 |
| 65 | SDN Mayangan 1 | 134,12 | 628.834,12 |
| 66 | SDN Mayangan 2 | 970.032,62 | 13.190.862,62 |
| 67 | SDN Mayangan 4 | 485.296,90 | 1.555.061,90 |
| 68 | SDN Sukabumi 1 | 3.815.734,31 | 10.480.244,31 |



| No | Nama Lembaga | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 69 | SDN Sukabumi 2 | 1.604.473,73 | 4.668.901,73 |
| 70 | SDN Sukabumi 4 | 20.092,58 | 2.352.267,58 |
| 71 | SDN Sukabumi 6 | 31,23 | 208.031,23 |
| 72 | SDN Sukabumi 7 | 2,61 | 2,61 |
| 73 | SDN Sukabumi 10 | 161.401,73 | 161.388,73 |
| 74 | SDN Wiroborang 1 | 234,14 | 17.730.806,14 |
| 75 | SDN Wiroborang 4 | 104,29 | 5.230.783,29 |
| 76 | SDN Jrebeng Kidul | 3.553,91 | 93,91 |
| 77 | SDN Kedungasem 1 | 235.338,83 | 368.338,83 |
| 78 | SDN Kedungasem 4 | 310.824,64 | 313.356,64 |
| 79 | SDN Kedunggaleng | 52,79 | 917.739,79 |
| 80 | SDN Pakistaji 1 | 208.314,76 | 4.511.840,76 |
| 81 | SDN Pakistaji 2 | 50.935,16 | 935,16 |
| 82 | SDN Sumbertaman 1 | 91.633,16 | 52.480,16 |
| 83 | SDN Sumbertaman 2 | 49.323,89 | 6.315,89 |
| 84 | SDN Wonoasih 1 | 32,24 | 365.732,24 |
| 85 | SDN Wonoasih 2 | 41.403,92 | 2.541.345,92 |
| 86 | RSUD Dr. Moh. Saleh | 0,00 | 82.933.114,00 |
| Jumlah | | 904.082.197,82 | 2.594.864.822,82 |

5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE meliputi: ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir. LPE memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap perubahan ekuitas yang terjadi pada tahun berjalan.

5.6.1 Ekuitas Awal

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ekuitas Awal | 1.778.708.154.033,73 | 1.681.751.560.010,75 |

Saldo awal ekuitas tahun 2021 sebesar Rp1.778.708.154.033,73 sesuai dengan saldo akhir ekuitas tahun 2020.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Surplus/Defisit LO | 79.171.571.681,89 | 96.200.345.204,31 |

Surplus/defisit LO tahun 2021 sebesar Rp79.171.571.681,89 merupakan surplus/defisit yang sama pada surplus/defisit di Laporan Operasional tahun 2021. Surplus/defisit LO menambah nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kota Probolinggo.



5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar | (4.654.387.750,97) | 756.248.818,67 |

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar, dapat berupa:

- Pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap surplus/defisit LO sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- Koreksi atas kesalahan mendasar yang dapat berupa kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta atau hal lainnya yang menyebabkan kesalahan menyebabkan perubahan dalam ekuitas.

Pada tahun 2021, terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagai dampak perubahan dari kebijakan akuntansi maupun kesalahan mendasar sebesar (Rp4.654.387.750,97). Rincian koreksi pada dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.218

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Koreksi Saldo Awal Kas BOS/BLUD | (312.685.075,21) |
| 2. | Koreksi Persediaan | 15.861.496,57 |
| 3. | Koreksi Nilai Piutang | 2.033.598.665,00 |
| 4. | Penyesuaian Reklasifikasi Aset Tetap | (3.400.000,00) |
| 5. | Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (6.420.864.376,27) |
| 6. | Koreksi Hutang Jangka Pendek | 59.685.038,94 |
| 7. | Lain-lain | (26.583.500,00) |
| | Jumlah | (4.654.387.750,97) |

1. Koreksi Saldo Awal Kas BOS/BLUD

Koreksi Saldo Awal Kas BLUD sebesar Rp(312.685.075,21) terdiri atas

- Koreksi penyesuaian Saldo Awal Kas BLUD sebesar Rp(401.643.825,00) merupakan koreksi Saldo Awal Kas BLUD pada RSUD dr. Moh. Saleh tahun 2020 dikarenakan Kelebihan pencatatan saldo awal Kas BLUD pada bulan Maret 2021.
- Koreksi penyesuaian saldo awal kas BLUD sebesar Rp88.958.749,79 merupakan koreksi Saldo Awal Kas BLUD pada 6 Puskesmas tahun 2020 dikarenakan Kekurangan pencatatan saldo awal Kas BLUD.

2. Koreksi Penyesuaian Persediaan

Koreksi penyesuaian Persediaan sebesar Rp15.861.496,57 merupakan koreksi atas :

- Penyesuaian saldo awal persediaan pada persediaan vaksin tahun 2020, sebesar Rp16.021.700,00 pada Dinas Kesehatan,
- Penyesuaian saldo awal persediaan pada persediaan obat-obatan, persediaan Bahan Lainnya sebesar Rp(160.203,43) pada RSUD dr. Moh. Saleh,



3. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi Nilai Piutang sebesar Rp2.033.598.665,00 merupakan koreksi atas :

- Koreksi atas Nilai Piutang senilai Rp2.012.679.065,00 disebabkan oleh adanya kurangnya pengakuan Pencatatan piutang atas klaim BPJS Tahun 2021 yang terjadi pada RSUD Moh.Saleh.
- Koreksi atas Nilai Piutang senilai Rp21.189.600,00 dikarenakan adanya kurangnya pengakuan Pencatatan piutang Pelayanan Pasar Tahun 2021 yang terjadi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
- Koreksi atas Nilai Piutang senilai Rp(270.000,00) dikarenakan kelebihan pencatatan nilai piutang pada Dinas Kesehatan.

4. Koreksi Atas Evaluasi Aset Tetap

Penyesuaian Reklasifikasi Aset Tetap pada RSUD Dr Moh Saleh senilai Rp(3.400.000,00) dikarenakan adanya Double pencatatan atas aset Instalasi Listrik Dalam Ruang.

5. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp(6.420.864.376,27) merupakan koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat dari kesalahan penilaian akumulasi penyusutan atas Kapitalisasi dan Reklasifikasi asset dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.219

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | (893.872.652,85) |
| 2 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | (273.485.045,32) |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | (3.462.696.260,53) |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2.089.500,00 |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.205.000,17 |
| 6 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 3.944.000,00 |
| 7 | Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja | 13.012.983,30 |
| 8 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | (119.109.668,58) |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | 1.098.654.604,63 |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | (203.482.818,58) |
| 11 | Dinas Perhubungan | 511.220.963,38 |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4.013.431,87 |
| 13 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | (2.908.935.916,58) |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | (420.616.982,06) |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | (54.905.060,01) |
| 16 | Sekretariat Daerah | 476.945.398,02 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 69.568.198,73 |
| 18 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | (24.141.726,78) |
| 19 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | (84.716.748,90) |
| 20 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | (35.454.085,86) |



| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 21 | Inspektorat | (63.970.341,94) |
| 22 | Kecamatan Wonoasih | 11.107.760,00 |
| 23 | Kecamatan Kademangan | (40.153.238,40) |
| 24 | Kecamatan Mayangan | 4.885.980,00 |
| 25 | Kecamatan Kedopok | (27.486.860,00) |
| 26 | Kecamatan Kanigaran | (18.475.189,99) |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 11.990.400,00 |
| Jumlah | | (6.420.864.376,27) |

6. Koreksi Hutang Jangka Pendek

Penyesuaian atas hutang jangka pendek senilai Rp59.685.038,94 merupakan penyesuaian atas kelebihan dan kekurangan pembayaran hutang jangka pendek yang telah terbayarkan pada tahun sebelumnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.220

Koreksi Hutang Jangka Pendek 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 1 | RSUD dr. Moh. Saleh | 59.685.038,94 |
| Jumlah | | 59.685.038,94 |

Koreksi Hutang Jangka Pendek senilai Rp59.685.038,94 pada RSUD dr. Moh. Saleh merupakan koreksi atas kekurangan pengakuan hutang atas hutang belanja dan Koreksi atas Pajak Belanja Bahan Obat-Obatan hutang tahun 2020.

7. Lain-lain

Koreksi Lain-lain sebesar Rp(26.583.500,00) merupakan koreksi atas Beban Jasa Rapel tunggakan iuran PBID sebelum tahun 2021.

5.6.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kenaikan/Penurunan Ekuitas | 74.517.183.930,92 | 96.956.594.022,98 |

Kenaikan/Penurunan Ekuitas merupakan jumlah dari surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang terdiri dari:

Tabel 5.221

Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Surplus/Defisit LO | 79.171.571.681,89 |
| 2. | Dampak Kumulatif Perubahan | (4.654.387.750,97) |
| Jumlah | | 74.517.183.930,92 |

5.6.5 Ekuitas Akhir

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ekuitas Akhir | 1.853.225.337.964,65 | 1.778.708.154.033,73 |



Saldo akhir ekuitas tahun 2021 sebesar Rp1.853.225.337.964,65 merupakan penjumlahan dari Saldo awal tahun 2021 ditambah dengan kenaikan/penurunan ekuitas tahun 2021.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Letak Kota Probolinggo berada pada 7^o43'41" - 7^o49'04" Lintang Selatan dan 113^o10' - 113^o15' Bujur Timur, dengan rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kota Probolinggo, meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Sumberasih, ketiga kecamatan tersebut masuk wilayah Kabupaten Probolinggo; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo.

Luas wilayah Kota Probolinggo 56,667 km², terbagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan. Sedangkan menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, luas wilayah Kota Probolinggo tercatat 5.666,7 Ha. Wilayah administrasi Kota Probolinggo terdiri dari lima wilayah kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Kademangan (12,754 km²), Kecamatan Kedopok (13,624 km²), Kecamatan Wonoasih (10,981 km²), Kecamatan Mayangan (8,655 km²) dan Kecamatan Kanigaran (10,653 km²).

Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh enam sungai yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran 3,80 km, yang terpanjang adalah sungai Legundi dengan panjang aliran 5,439 km dan yang terpendek adalah sungai Kasbah dengan panjang aliran hanya 2,037 km. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah Selatan ke Utara sesuai dengan kelerengannya wilayah.

Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kota Probolinggo mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Angin yang tidak mengandung uap air bertiup dari Australia mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya arus angin banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan.

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun-tahun lalu musim penghujan terjadi pada bulan Januari-Februari sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai bulan Oktober.

Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari – Maret dan bulan November-Desember, musim kering yang terjadi pada bulan April sampai dengan November di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan "Angin Gending".

Pemerintah Kota Probolinggo menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo mencakup urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni urusan pendidikan; urusan kesehatan; urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; urusan ketentraman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.



Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan Catatan sipil; pemberdayaan masyarakat, pengendalian pendudukan dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi dan UKM; penanaman modal; kepemudaan; statistik; kebudayaan; perpustakaan; kearsipan. Pemerintah Kota Probolinggo juga melaksanakan belanja menurut lima urusan pilihan, mencakup kelautan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Selanjutnya sepuluh urusan penunjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari urusan perencanaan dan keuangan; pengadaan; kepegawaian; manajemen keuangan; transparansi dan partisipasi publik.

Setiap SKPD memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menggantikan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016. Sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Daerah Kota Probolinggo. Perubahan kebijakan tersebut merupakan penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai informasi perlu disampaikan untuk RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo telah diselenggarakan berdasarkan SOTK yang baru. Sesuai dengan SOTK yang baru RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo merupakan unit pelaksana berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 184 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.

Penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah yang mencakup organisasi, personil, dan ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung



tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Penataan kelembagaan pemerintah yang dilaksanakan mengarah pada model *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proposional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan agar memiliki daya saing dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

6.2 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Adapun peristiwa setelah periode pelaporan (peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan) di Pemerintah Kota Probolinggo adalah terkait atas hutang Pemerintah Kota Probolinggo, dengan data sebagai berikut:

1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/7294/102.1/2021, tanggal 1 Mei 2021, tentang *Refocusing* Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/2936.32/101.1/2021, tanggal 11 Mei 2021, tentang *Refocusing* Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/6752/101.1/2021, tanggal 29 Oktober 2021, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 003.3/19676/011.2/2021, tanggal 14 September 2021, tentang Peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Inspektorat Kota Probolinggo Nomor 700/85/425.302/2022, tanggal 8 Pebruari 2022, perihal Laporan Hasil Reviu Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur TA. 2021 Kota Probolinggo, masih terdapat sisa anggaran di RKUD Kota Probolinggo.

Pada tahun 2022 ini berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Sisa BOS TA. 2011 Kota Probolinggo per 31 Desember 2021 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, tanggal 16 Pebruari 2022, bahwasanya masih terdapat sisa anggaran di RKUD Kota Probolinggo dan sesuai aturan disetor kembali ke RKUN.

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, apabila kabupaten/kota tidak melaksanakan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuangan khusus Provinsi Jawa Timur tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka dana bantuan keuangan khusus tersebut harus disetor kembali pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur. Atas kedua hal tersebut diatas sekaligus untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 140 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga".



Jumlah keseluruhan pengembalian sisa dana BKK Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2021 sebesar Rp55.144.500,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan pengembalian Sisa dana BOS TA. 2011 sebesar Rp79.762.500,00 (tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.1
Pengembalian Sisa Dana BKK Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021

| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa |
|-----|--|--|--|--|
| 1 | Pendidikan: a. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) b. Honorarium Kinerja Kepala / Guru TK / PAUD Non PNS selama 12 bulan sebanyak 63 orang c. Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 12 bulan jenjang pendidikan TK sebanyak 4 orang d. Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 12 bulan jenjang pendidikan SD sebanyak 1 orang e. Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 12 bulan jenjang pendidikan SMP sebanyak 2 orang f. Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi | 288.990.000 151.200.000 48.000.000 12.000.000 24.000.000 10.000.000 | 288.990.000 147.000.000 43.000.000 12.000.000 24.000.000 10.000.000 | 0 4.200.000 5.000.000 0 0 0 |
| 2. | Kesehatan: a. Pemenuhan Honorarium Perawat Ponkesdes (Pendampingan Poskestren Dari Provinsi) b. Pemenuhan Honorarium Dokter Puskesmas (1 orang dokter) | 121.029.000 15.000.000 | 75.104.500 15.000.000 | 45.924.500 0 |
| 3. | Hari Jadi Provinsi: Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke-76 Tahun 2021 | 50.000.000 | 49.980.000 | 20.000 |
| | Total | 720.219.000 | 665.074.500 | 55.144.500 |

6.3 Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan)

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun 2020 sejak tanggal 2 Januari 2020, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah entitas akuntansi di Pemerintah Kota Probolinggo terdiri atas 28 (dua puluh delapan) entitas akuntansi berbentuk SKPD dan 1 (satu) entitas pelaporan berbentuk SKPKD.

Adapun sejak tanggal 2 Januari 2021, dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, jumlah entitas akuntansi di Pemerintah Kota Probolinggo berubah, sehingga terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) entitas akuntansi berbentuk SKPD dan 1 (satu) entitas pelaporan berbentuk SKPKD.

Adapun daftar SKPD dan SKPKD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 6.2
Daftar SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
Tahun 2020 dan Tahun 2021

| No. | SKPD Tahun 2020 | No. | SKPD Tahun 2021 |
|-----|--|-----|--|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 4 | RSUD dr. Moh. Saleh | | |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 4 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 5 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 8 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 7 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | 8 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 11 | Dinas Perhubungan | 10 | Dinas Perhubungan |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 13 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan |
| 14 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 13 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 15 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 16 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 18 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 19 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 20 | Sekretariat Daerah | 19 | Sekretariat Daerah |
| | a. Bagian Pemerintahan | | a. Bagian Pemerintahan |
| | b. Bagian Kesejahteraan Rakyat | | b. Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | c. Bagian Hukum | | c. Bagian Hukum |
| | d. Bagian Perekonomian dan Pembangunan | | d. Bagian Perekonomian dan Pembangunan |
| | e. Bagian Umum | | e. Bagian Umum |
| | f. Bagian Organisasi | | f. Bagian Organisasi |
| | g. Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana | | g. Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana |
| | h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | | h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 21 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 22 | Inspektorat | 21 | Inspektorat |
| 23 | Kecamatan Wonoasih | 22 | Kecamatan Wonoasih |
| 24 | Kecamatan Kademangan | 23 | Kecamatan Kademangan |
| 25 | Kecamatan Mayangan | 24 | Kecamatan Mayangan |
| 26 | Kecamatan Kedopok | 25 | Kecamatan Kedopok |
| 27 | Kecamatan Kanigaran | 26 | Kecamatan Kanigaran |
| 28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 1 | Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah | 1 | Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah |

Melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, enam Pusat Kesehatan Masyarakat



(Puskesmas) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) per Januari 2020, yaitu:

- a. Puskesmas Sukabumi,
- b. Puskesmas Jati,
- c. Puskesmas Kedopok,
- d. Puskesmas Wonoasih,
- e. Puskesmas Kanigaran, dan
- f. Puskesmas Ketapang.

Adapun pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di enam Puskesmas tersebut akan mulai dilaksanakan setelah diterbitkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Probolinggo.

- b. Mutasi Virus Corona Terbaru dari Inggris sebagai Dampak Tahun Kedua Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terhadap Peristiwa Setelah Periode Pelaporan dan Instrumen Keuangan

Setelah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada akhir Desember 2019 bahwasanya di negara China telah terjadi beberapa kasus penyakit pernafasan di Kota Wuhan dari virus yang belum diketahui. WHO mengumumkan wabah ini menjadi darurat global (*global emergency*) pada tanggal 20 Januari 2020. Kasus pertama pasien positif COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Virus ini terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Di penghujung akhir tahun 2020, pandemi COVID-19 masih menyerang penduduk dunia secara bertubi-tubi. Beberapa negara yang awalnya tampak dapat meredam pandemi ini, namun di akhir tahun 2020 kembali kewalahan menghadapi serangan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Salah satunya yaitu di Inggris. Publik dibuat terkejut dengan adanya peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang signifikan di sana pada bulan Desember 2020. Menurut hasil analisis genom virus corona, terdapat sekelompok mutasi atau varian baru pada lebih 50 persen kasus COVID-19 di Inggris. Berikut adalah fakta mengenai mutasi virus corona dari Inggris yaitu:

- a) Kelelahan sampai ruam kulit,
- b) Menyebar lebih cepat
- c) Sudah ada di negara tetangga
- d) Terdapat 17 mutasi baru : analisis awal dari varian mutasi virus corona baru telah diterbitkan, setidaknya terdapat 17 jenis mutasi terbaru. Salah satu jenisnya disebut N501Y yang dikenal sebagai "*receptor-binding domain*". Selain itu, ada pula jenis lainnya seperti A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, dan D1118H.
- e) Keampuhan vaksin melawan virus corona : Vaksin melatih sistem kekebalan untuk menyerang beberapa bagian virus yang berbeda, jadi meskipun bagian dari lonjakan telah bermutasi, vaksin tetap berfungsi. Namun, para pakar kesehatan merasa khawatir bila virus terus bermutasi.
- f) Temuan kasus terbaru : Pemerintah Indonesia kembali menemukan lagi Covid-19 varian B117 yang memiliki kemampuan penularan jauh lebih cepat daripada varian asalnya. 4 kasus baru ditemukan yakni pada tanggal 6 Januari 2021 di Kalimantan Selatan, tanggal 11 Januari 2021 di Palembang Sumatra Selatan, tanggal 12 Januari 2021 di Balikpapan Kalimantan Timur, dan tanggal 28 Januari 2021 di Medan Sumatra Utara



Dengan kondisi tersebut diatas maka entitas menganggap peristiwa munculnya Covid-19 varian B117 sebagai virus corona dampak mutasi COVID-19. Hal ini menjadi salah satu peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan, berdasarkan PSAK 8 tentang Peristiwa Setelah Periode Pelaporan. Peristiwa setelah periode pelaporan, yakni adanya asumsi usaha dan pertimbangan (*judgment*) dalam penyusunan laporan keuangan entitas di masa depan. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik, diantaranya meredesign program/kegiatan terkait penanganan bencana non alam, penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan bantuan sosial. Penanganan program ini dilakukan melalui *refocussing* dan *reallocating* anggaran oleh pemerintah daerah sehingga daerah melakukan *redesign* target pendapatan daerah dan penyesuaian anggaran belanja daerah Tahun 2021 melalui Peraturan Walikota tentang perubahan penjabaran APBD Tahun 2021.

Di akhir

- c. Virus Corona Varian *Omicron* menjadi Refleksi Tersendiri di Tahun 2022 sebagai Dampak Tahun Ketiga Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) terhadap Peristiwa Setelah Periode Pelaporan dan Instrumen Keuangan

Munculnya varian *Omicron* di akhir tahun 2021 pertama kali dapat diketahui dari situs informasi PBB news.un.org dari 1,2 miliar populasi di Benua Afrika hanya 2 negara yang berhasil melebihi target vaksinasi yang ditetapkan oleh PBB. Dari situs resmi penanganan Covid-19 di Afrika Selatan, sacoronavirus.co.za, jumlah vaksin yang tersedia di Afrika Selatan pada bulan Desember 2021 lalu adalah 26.917.744 dosis. sedangkan jumlah penduduk Afrika selatan yang sudah divaksin sekitar 17.340.265 jiwa dari total penduduk sekitar 60.411.397 jiwa, tidak heran jika persebaran Covid-19 masih belum dapat dicegah dengan maksimal, bahkan hingga memicu munculnya mutasi baru dari virus corona. Tiga faktor utama penyebabnya yaitu dana, ketersediaan vaksin dan bersedianya negara untuk membagikan vaksinnya. Dengan munculnya varian terbaru ini memberi gambaran bahwasanya kerjasama didunia untuk perang melawan Covid-19 belum maksimal. Bentuk kerjasama yang penting dibangun di tahun 2022 oleh seluruh negara di dunia yakni memberikan bantuan dana untuk penyediaan vaksin, perbaikan sistem distribusi vaksin hingga kerjasama dalam bidang riset dan ilmu pengetahuan agar negara yang memiliki stok vaksin yang terbatas dapat mengembangkan vaksinasi secara mandiri, satu hal yang terpenting yakni jika vaksin telah tersedia dalam jumlah yang cukup maka pemerintah secara ketat melindungi rakyatnya dengan program vaksinasi secara terpadu dengan seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah pusat, militer sampai masyarakat bawah.

6.4 Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04

Berdasarkan IPSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, pada awal pertama kali penyajian LKPD berbasis akrual, Pemerintah Kota Probolinggo tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual agar dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015.

Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



6.5 Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03

Dalam upaya penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh RKUD. Pada tahun 2018 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh entitas selain Bendahara Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah. Peraturan Wali Kota ini mengatur terkait dengan ruang lingkup, pihak-pihak yang terkait, proses akuntansi dan penyajian laporan keuangan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah.

Mekanisme pengakuan atas pendapatan dan belanjanya dengan menerbitkan SP3B oleh Pengguna Anggaran dan SP2B oleh BUD. Penerapannya pada Pemerintah Kota Probolinggo terkait dengan pengelolaan dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dinas Kesehatan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Moh. Saleh.

6.6 Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Perkara adalah “masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi”, dimana Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan dan Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri *aquo* disebutkan bahwasanya penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya. Pemerintah Kota Probolinggo dalam penanganan perkara khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Probolinggo untuk memperoleh dukungan berupa bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dari Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Apabila setiap permasalahan hukum dapat ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Probolinggo, maka dampaknya tidak hanya positif bagi pelayanan masyarakat, akan tetapi juga dapat meningkatkan kewibawaan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pelayan publik yang profesional dan bagi Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo penanganan terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan bagi suksesnya tugas-tugas penegakan supremasi hukum yang menjadi komitmen Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun pelaksanaan kegiatan penanganan perkara di Tahun 2021, sebagai berikut:



Tabel 6.3

Laporan Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Periode Januari-Desember Tahun 2021

| PERKARA | | PERKEMBANGAN |
|--------------------|---|---|
| A. LITIGASI | | |
| 1. | <p>Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 181/G/2020/PTUN.SBY antara Dr. Tutang Heru Ariwibowo, M.Si selaku penggugat dengan Walikota Probolinggo selaku tergugat dengan objek gugatan berupa :</p> <p>1. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota bidang pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, tanggal 24 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Ariwibowo, M.Si;</p> <p>2. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 821.2/382/425.203/2020 tentang pengangkatan dalam jabatan tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Ariwibowo, M.Si.</p> <p>(SELESAI)</p> | <p>Dalam putusan Nomor: 181/G/2020/PTUN.Sbby diputuskan bahwasanya :</p> <p>Mengadili:</p> <p>I. DALAM EKSEPSI:</p> <ul style="list-style-type: none">– Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untukseluruhnya; <p>II. DALAM POKOK PERKARA:</p> <ul style="list-style-type: none">– Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;– Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam riburupiah); |
| 2. | <p>Perkara Perdata Nomor : 35/PDT.G/2020/PN Pbl antara H. Moc. Yahya selaku Penggugat dengan Rirektur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah Kota probolinggo selaku Tergugat I, Kepala Dinas Perijinan Kota Probolinggo selaku Tergugat II dan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo selaku Tergugat III. (SELESAI)</p> | <p>Dalam putusan nomor: 35/PDT.G/2020/PN Pbl diputuskan bahwasanya :</p> <p>Mengadili:</p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none">– Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3; <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ul style="list-style-type: none">– Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkald);– Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.355.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah); |
| 3. | <p>Perkara banding Tata Usaha Negara Nomor:138/B/2021/PT.TUN-SBYDr. Tutang Heru Ariwibowo, M.Si selaku Penggugat/Pembanding dengan Walikota Probolinggo selaku Tergugat/Terbanding. (SELESAI)</p> | <p>Dalam putusan Nomor: 138/B/2021/PT.TUN-SBYdiputuskan bahwasanya :</p> <p>Mengadili:</p> <ul style="list-style-type: none">– Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;– menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181/G/2020/PTUN.SBY tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;– Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| PERKARA | | PERKEMBANGAN |
|------------------------|--|--|
| 4. | Perkara Ajudikasi Non-Litigasi sengketa PPID Nomor : 104/VIII/KI-Prov.Jatim-Ps/2019 antara Deni Ilhami Selaku Pemohon dengan Pemerintah Kota Probolinggo selaku termohon. perkara tersebut masih berlanjut hingga saat ini dan telah memasuki sidang dengan agenda pembuktian.(PROSES) | Sampai Tanggal 02 Februari 2022, perkara tersebut masih berlangsung dengan agenda sidang terakhir yaitu Pembuktian. Para pihak akan mengirim daftar bukti surat kepada Majelis Komisioner. |
| B. NON LITIGASI | | |
| 1. | Penanganan Perkara Non Litigasi dalam pengaduan masyarakat tentang permasalahan bangunan eks pepelrada antara Lee Lwie Nio dengan Lukman, Abdullah Buftaim dengan Hadi Suwito dan Rano Cahyono dengan Citra Kumalasari.(BELUM SELESAI) | Pada Bulan Mei-September 2021 Bagian Hukum telah berupaya untuk melakukan pendekatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam permasalahan bangunan eks Pepelrada, namun dari 8 (delapan) permasalahan masih tersisa 2 (dua) permasalahan yang belum menemukan kesepakatan, yaitu antara Lee Lwie Nio dengan Lukman dan Rano Cahyono dengan Citra Kumalasari. |
| 2. | Penanganan Perkara Non Litigasi berupa <i>Legal Opinion</i> Pemberian Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial. (SELESAI) | Menyusun Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i>) dengan saran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo mendorong Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo untuk tidak melanjutkan pemberian bantuan sosial atas nama Yuliono dengan pertimbangan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat bilamana hal tersebut tetap dilanjutkan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. |
| 3. | Penanganan Non Litigasi Pendampingan Hukum dalam Pembangunan Kantor Bagian Keuangan Sarana dan Prasarana. (SELESAI) | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 134.4/046/KS.425.012/2021; Nomor: B-16/M.5.24/Gs/03/2021, Tanggal 23 Maret 2021 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo. |
| 4. | Penanganan Non Litigasi Pendampingan Hukum dalam Pembangunan Rumah Dinas Wali Kota Probolinggo.(SELESAI) | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 134.4/046/KS.425.012/2021; Nomor: B-16/M.5.24/Gs/03/2021, Tanggal 23 Maret 2021 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| PERKARA | | PERKEMBANGAN |
|---------|--|--|
| | | pengadaan yang yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo. |
| 5. | Penanganan Non Litigasi Pendampingan Hukum dalam Pembangunan Kantor Wali Kota Probolinggo. (SELESAI) | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 134.4/046/KS.425.012/2021; Nomor: B-16/M.5.24/Gs/03/2021, Tanggal 23 Maret 2021 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo. |
| 6. | Penanganan Non Litigasi Pendampingan Hukum dalam Pembangunan Masjid Besar. (SELESAI) | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 134.4/046/KS.425.012/2021; Nomor: B-16/M.5.24/Gs/03/2021, Tanggal 23 Maret 2021 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo. |
| 7. | Penanganan Non Litigasi Pendampingan Hukum dalam Pembangunan Rumah Dinas, Musholla, Pos Satpam pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo (DPUPR Perkim). (SELESAI) | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 134.4/046/KS.425.012/2021; Nomor: B-16/M.5.24/Gs/03/2021, Tanggal 23 Maret 2021 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo. |
| 8. | Penanganan Perkara Non Litigasi berupa Konsultasi Hukum Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bedak. (SELESAI) | Bagian Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo memfasilitasi penyusunan Perjanjian Sewa-menyewa bedak antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Probolinggo dengan pengguna bedak/kios. |
| 9. | Penanganan Perkara Non Litigasi dalam Pendampingan Hukum dengan Jaksa Pengacara Negara tentang Pemulihan Aset Daerah. (DILANJUTKAN TAHUN 2022) | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| PERKARA | | PERKEMBANGAN |
|---------|---|---|
| | | Nomor: 134.4/046/KS.425.012/2021; Nomor: B-16/M.5.24/Gs/03/2021, Tanggal 23 Maret 2021 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo. |
| 10. | Penanganan Perkara Non Litigasi dalam Pendampingan Hukum dengan Jaksa Pengacara Negara tentang Pengadaan 8 buah Genzet. (SELESAI) | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 134.4/046/KS.425.012/2021; Nomor: B-16/M.5.24/Gs/03/2021, Tanggal 23 Maret 2021 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo. |
| 11. | Penanganan Perkara Non Litigasi dalam Pendampingan Hukum dengan Jaksa Pengacara Negara tentang Pengadaan Bantuan Sosial Barang Berupa Beras. (SELESAI) | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 134.4/046/KS.425.012/2021; Nomor: B-16/M.5.24/Gs/03/2021, Tanggal 23 Maret 2021 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo. |
| 12. | Penanganan Perkara Non Litigasi dalam Pendampingan Hukum dengan Jaksa Pengacara Negara tentang Pengadaan Mobil Damkar. (SELESAI) | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 134.4/046/KS.425.012/2021; Nomor: B-16/M.5.24/Gs/03/2021, Tanggal 23 Maret 2021 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo. |



6.7 Penyelesaian Kerugian Daerah

Pemerintah Kota Probolinggo telah membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 188.45/232/KEP/425.012/2021 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Keputusan Wali Kota tersebut, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
- Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
- Menghitung jumlah kerugian daerah;
- Menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
- Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD).

Adapun mutasi atas saldo kerugian daerah tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 6.4
Kerugian Daerah Tahun 2021

| No | Jenis Kegiatan | Jumlah Kerugian | | Angsuran | | Lunas | | Sisa | |
|---|------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| | | Jml | Nilai (Rp) | Jml | Nilai (Rp) | Jml | Nilai (Rp) | Jml | Nilai (Rp) |
| I Kasus yang telah diterbitkan SK Pembebanan dan SKTJM | | | | | | | | | |
| 1 | Tuntutan Perbendaharaan (TP) | 4 | 556.935.382,00 | 1 | 198.750.000,00 | 3 | 358.185.382,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | 153 | 1.483.206.500,92 | 16 | 102.310.800,00 | 137 | 1.377.767.840,92 | 1 | 3.127.860,00 |
| 3 | Pihak Ketiga (PIII) | 146 | 2.169.456.750,10 | 10 | 385.405.725,33 | 136 | 1.784.051.024,77 | 0 | 0,00 |
| Jumlah I | | 303 | 4.209.598.633,02 | 27 | 686.466.525,33 | 276 | 3.520.004.247,69 | 1 | 3.127.860,00 |
| II Kasus Kerugian Daerah Yang Sedang Dalam Proses Pembebanan | | | | | | | | | |
| 1 | Tuntutan Perbendaharaan (TP) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Pihak Ketiga (PIII) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Jumlah II | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III Kasus Kerugian Daerah yang Masih Berupa Informasi atau Berasal dari Hasil Pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawasan Fungsional dan atau Belum Diproses Penyelesaiannya | | | | | | | | | |
| 1 | BPK | 517 | 14.741.089.314,72 | 150 | 5.500.023.102,18 | 367 | 8.870.009.236,62 | 517 | 371.056.975,92 |
| 2 | Aparat Pengawasan Fungsional | 28 | 621.750.659,00 | 2 | 525.069.873,47 | 26 | 96.680.785,53 | 28 | 0,00 |
| Jumlah III | | 545 | 15.362.839.973,72 | 152 | 6.025.092.975,65 | 393 | 8.966.690.022,15 | 545 | 371.056.975,92 |
| Jumlah I+II+III | | 848 | 19.572.438.606,73 | 179 | 6.711.559.500,00 | 669 | 12.486.694.269,84 | 546 | 374.184.835,92 |

Beberapa hal perlu diinformasikan terkait dengan tabel tersebut diatas, sebagai berikut:

- Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan SK Pembebanan dan SKTJM sebanyak 303 kasus sebesar Rp4.209.598.633,02. Dari 303 kasus tersebut, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.209.598.633,02 (Rp686.466.525,33 + Rp3.520.004.247,69) terdapat 1 kasus dengan sisa angsuran sebesar Rp3.127.860,00;
- Tidak ada kasus kerugian daerah yang sedang dalam proses pembebanan;
- Terdapat 545 (lima ratus empat puluh lima) sisa kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari hasil pemeriksaan BPK belum diproses penyelesaiannya dan belum ditetapkan statusnya, 150 (seratus lima puluh) kasus telah diangsur namun belum lunas sebesar Rp371.056.975,92 dan 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) kasus yang telah dibayar lunas; dan



- d. Terdapat 28 (dua puluh delapan) kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional belum diproses penyelesaiannya dan belum ditetapkan statusnya, namun telah lunas sebesar Rp621.750.659,00.

6.8 Bantuan Hibah dari Pihak Ketiga/Masyarakat (2021-2020)

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Probolinggo mendapat bantuan hibah dari Pihak Ketiga/Masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19 tahun 2021. Berikut rincian bantuan hibah dimaksud :

Tabel 6.5
Bantuan Hibah dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun 2021

| No | Donatur | Tanggal BA | Satuan | Jumlah | Total Harga (Rp) | Nama Barang |
|---------------|---|-------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------|
| 1 | Ibu Sunarsih | 09 Agustus 2021 | celengan | 1 | 1.271.000,00 | Uang Koin |
| 2 | Juragan 99 (Pengusaha transportasi bus) | 14 Agustus 2021 | paket | 1.500 | 197.982.000,00 | Paket Sembako |
| | | | karton | 21 | 32.760.000,00 | Masker KM 95 |
| 3 | IKAPTK | 03 September 2021 | paket beras @ 5 kg | 275 | 11.825.000,00 | Paket Beras |
| 4 | BPJS | 15 September 2021 | paket beras @ 5 kg | 360 | 20.700.000,00 | Paket Beras |
| 5 | BNI | 14 Oktober 2021 | paket | 84 | 21.000.000,00 | Paket Sembako |
| Jumlah | | | | | 285.538.000,00 | |



BAB VII PENUTUP

Mendasarkan uraian CaLK Pemerintah Kota Probolinggo dari Bab I sampai dengan Bab VI dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2003 telah menyusun neraca awal per 1 Januari 2004 (31 Desember 2003) dan digunakan sebagai pembanding (*comparable*) dengan neraca per 31 Desember 2004, dan seterusnya dijadikan pembanding dengan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya;
2. LKPD Kota Probolinggo disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik;
4. Laporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD tahun 2021 melandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK;
5. Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2021 adalah, sebagai berikut:
 - a. Target pendapatan sesuai APBD 2021 sebesar Rp 939.351.881.749,00
 - b. Realisasi pendapatan sebesar Rp 993.879.239.176,41
 - c. Selisih kurang pendapatan sebesar Rp (54.527.357.427,41)
6. Belanja Pemerintah Kota Probolinggo TA 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja sesuai APBD 2021 sebesar Rp 1.113.315.247.534,00
 - b. Realisasi belanja sebesar Rp 898.555.784.164,52
 - c. Selisih lebih belanja sebesar Rp 214.759.463.369,48
7. Realisasi belanja per jenis belanja TA 2021 sebagai berikut:
 - a. Belanja Operasi sebesar Rp 793.773.560.130,37
 - 1) Belanja pegawai sebesar Rp 439.944.807.823,50
 - 2) Belanja barang dan jasa sebesar Rp 330.875.372.143,38
 - 3) Belanja subsidi sebesar Rp 0,00
 - 4) Belanja hibah sebesar Rp 21.072.319.993,00
 - 5) Belanja bantuan sosial sebesar Rp 1.881.060.170,49
 - 6) Belanja bantuan keuangan sebesar Rp 0,00
 - b. Belanja modal sebesar Rp 69.347.557.336,15
 - c. Belanja tak terduga sebesar Rp 34.655.169.948,00
 - d. Belanja transfer Rp 779.496.750,00
8. Surplus pada LRA sebesar Rp95.323.455.011,89 adalah realisasi pendapatan sebesar Rp993.879.239.176,41 dikurangi realisasi belanja sebesar Rp898.555.784.164,52;
9. Pembiayaan TA 2021, terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 204.052.324.535,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 30.000.000.000,00
 - c. Pembiayaan netto sebesar Rp 174.052.324.535,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

10. SAL awal tahun 2021 sebesar Rp204.052.324.535,00 dan SAL akhir tahun 2021 sebesar Rp269.375.779.546,89;
11. Total aset Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2021 sebesar Rp1.866.046.820.589,54 terdiri dari:
- | | | |
|-----------------------------|----|----------------------|
| a. Aset lancar | Rp | 317.721.892.140,56 |
| b. Investasi jangka panjang | Rp | 21.212.373.113,75 |
| c. Aset tetap | Rp | 1.472.080.106.542,03 |
| d. Dana cadangan | Rp | 40.246.132.640,75 |
| e. Aset lainnya | Rp | 14.786.316.152,45 |
12. Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2021 sebesar Rp12.575.349.984,14 terdiri atas:
- | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| a. Kewajiban jangka pendek | Rp | 12.575.349.984,14 |
| b. Kewajiban jangka panjang | Rp | 0,00 |
13. Ekuitas Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2021 sebesar Rp1.853.471.470.605,40
14. Arus kas Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2021, terdiri atas:
- | | | |
|--|----|---------------------|
| a. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp | 164.671.012.348,04 |
| b. Arus kas dari aktivitas investasi | Rp | (99.347.557.336,15) |
| c. Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp | 0,00 |
| d. Arus kas dari aktivitas transitoris | Rp | 0,00 |
| e. Saldo awal kas tahun 2021 | Rp | 204.024.026.899,21 |
| f. Saldo akhir kas tahun 2021 | Rp | 269.105.853.565,89 |

Probolinggo, 12 Mei 2022

WALI KOTA PROBOLINGGO



HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

LAMPIRAN I
KERTAS KERJA KONSOLIDASI ASET TETAP KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021

| NO | AKUN | Saldo Awal per 01 Januari 2021 | Realisasi BM | Reklas | | Mutasi | | Hibah | | Perubahan Kondisi | | Koreksi | | Extracomp | Penghapusan | Saldo Akhir per 31 Desember 2021 |
|----|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------|--|
| | | | | Tambah | Kurang | Tambah | Kurang | Tambah | Kurang | Tambah | Kurang | Tambah | Kurang | | | |
| 1 | TANAH | 613.077.772.032,12 | - | - | - | 37.211.124.500,00 | 37.211.124.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.077.772.032,12 |
| | Tanah | 613.077.772.032,12 | - | - | - | 37.211.124.500,00 | 37.211.124.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 613.077.772.032,12 |
| 2 | PERALATAN DAN MESIN | 583.269.085.454,38 | 39.152.410.118,40 | 2.078.925.996,00 | 2.188.378.496,00 | 1.385.271.100,00 | 1.385.271.100,00 | 296.112.000,00 | 118.472.300,00 | 14.970.000,00 | 13.369.349.544,34 | 6.666.696.044,00 | 56.975.000,00 | 468.392.331,00 | - | 615.276.631.941,44 |
| | Alat Besar | 40.858.647.327,00 | 416.517.900,00 | 51.199.999,00 | 23.577.000,00 | - | - | - | - | - | 513.504.700,00 | 327.805.500,00 | - | - | - | 41.117.089.026,00 |
| | Alat Angkutan | 90.185.020.465,00 | 9.511.079.489,40 | 1.925.000,00 | 34.650.000,00 | 1.306.440.000,00 | 1.306.440.000,00 | - | 111.000.000,00 | - | 5.174.508.829,16 | - | - | - | - | 94.377.866.125,24 |
| | Alat Bengkel Dan Alat Ukur | 5.673.690.448,00 | 354.506.600,00 | 46.291.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.680.000,00 | - | - | - | - | 6.069.808.048,00 |
| | Alat Pertanian | 3.297.324.150,00 | 18.546.000,00 | - | 18.546.000,00 | - | - | - | - | - | 4.531.068,00 | - | - | - | - | 3.292.793.082,00 |
| | Alat Kantor Dan Rumah Tangga | 86.373.366.027,41 | 8.617.511.962,00 | 495.068.900,00 | 1.757.559.596,00 | 31.400.000,00 | 31.400.000,00 | - | - | 14.970.000,00 | 3.251.314.568,41 | 68.400.000,00 | 44.975.000,00 | 228.417.990,00 | - | 90.287.049.735,00 |
| | Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar | 14.025.451.449,18 | 470.088.475,00 | 154.630.000,00 | 78.376.000,00 | - | - | - | - | - | 561.952.150,00 | - | - | 10.570.000,00 | - | 13.999.271.774,18 |
| | Alat Kedokteran Dan Kesehatan | 218.475.514.877,66 | 12.960.647.516,00 | 812.457.745,00 | 275.669.900,00 | 33.642.000,00 | 33.642.000,00 | 190.512.000,00 | 7.472.300,00 | - | 797.699.341,00 | 5.738.996.161,00 | - | 97.823.115,00 | - | 236.999.463.643,66 |
| | Alat Laboratorium | 30.686.271.746,80 | 288.953.000,00 | 386.408.352,00 | - | - | - | - | - | - | 268.512.329,00 | 529.574.383,00 | - | 42.378.590,00 | - | 31.580.316.562,80 |
| | Alat Pensejataan | 2.625.640.326,00 | 22.400.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 561.831.500,00 | - | - | 5.000,00 | - | 2.086.203.826,00 |
| | Komputer | 78.756.087.116,57 | 6.071.259.976,00 | 130.945.000,00 | - | 13.789.100,00 | 13.789.100,00 | - | - | - | 2.078.338.558,77 | 1.920.000,00 | 12.000.000,00 | 15.539.956,00 | - | 82.854.333.577,80 |
| | Alat Eksplorasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Alat Pengeboran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Alat Bantu Eksplorasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Alat Keselamatan Kerja | 1.617.305.170,00 | 420.899.200,00 | - | - | - | - | 105.600.000,00 | - | - | 152.476.500,00 | - | - | - | - | 1.991.327.870,00 |
| | Alat Peraga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Peralatan Proses/Produksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rambu - Rambu | 8.714.687.265,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.714.687.265,90 |
| | Peralatan Olah Raga | 1.980.079.084,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.657.680,00 | - | 1.906.421.404,86 |
| 3 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 552.402.295.025,90 | 14.046.808.751,54 | 2.258.846.620,66 | 7.171.774.736,01 | 12.230.648.047,92 | 12.230.648.047,92 | - | - | - | 24.583.375,00 | 8.048.711.581,00 | - | 20.093.500,00 | - | 569.540.210.368,09 |
| | Bangunan Gedung | 532.448.199.314,11 | 13.943.856.751,54 | 2.258.846.620,66 | 7.068.822.736,01 | 12.230.648.047,92 | 12.230.648.047,92 | - | - | - | 24.583.375,00 | 8.048.711.581,00 | - | 20.093.500,00 | - | 549.586.114.656,30 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

| NO | AKUN | Saldo Awal per 01 Januari 2021 | Realisasi BM | Reklas | | Mutasi | | Hibah | | Perubahan Kondisi | | Koreksi | | Extracomp | Penghapusan | Saldo Akhir per 31 Desember 2021 |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| | | | | Tambah | Kurang | Tambah | Kurang | Tambah | Kurang | Tambah | Kurang | Tambah | Kurang | | | |
| | Monumen | 94.737.272,10 | 102.952.000,00 | - | 102.952.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.737.272,10 |
| | Bangunan Menara | 97.642.710,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.642.710,00 |
| | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 19.761.715.729,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.761.715.729,69 |
| 4 | JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 806.757.047.090,77 | 16.067.447.761,21 | 2.327.896.293,10 | 3.580.002.586,92 | - | - | - | - | - | 97.892.025,00 | 457.968.710,00 | 8.500.000,00 | - | - | 821.923.965.243,16 |
| | Jalan Dan Jembatan | 555.998.438.328,34 | 4.219.493.375,26 | 364.111.550,00 | 94.885.986,26 | - | - | - | - | - | 97.892.025,00 | 42.540.050,00 | - | - | - | 560.431.805.292,34 |
| | Bangunan Air | 202.749.349.427,83 | 3.554.848.180,95 | 1.103.874.743,10 | 1.782.754.620,66 | - | - | - | - | - | - | 186.087.660,00 | - | - | - | 205.811.405.391,22 |
| | Instalasi | 34.406.232.632,62 | 6.531.309.039,00 | 859.910.000,00 | 61.590.000,00 | - | - | - | - | - | - | 117.876.000,00 | 8.500.000,00 | - | - | 41.845.237.671,62 |
| | Jaringan | 13.603.026.701,98 | 1.761.797.166,00 | - | 1.640.771.980,00 | - | - | - | - | - | - | 111.465.000,00 | - | - | - | 13.835.516.887,98 |
| 5 | ASET TETAP LAINNYA | 18.769.368.338,64 | 80.890.705,00 | 62.734.500,00 | 20.850.000,00 | - | - | - | - | - | 4.800.000,00 | 9.720.000,00 | - | 412.075.730,64 | - | 18.484.987.813,00 |
| | Bahan Perpustakaan | 13.646.827.682,64 | 49.935.705,00 | - | 20.850.000,00 | - | - | - | - | - | 900.000,00 | 9.720.000,00 | - | 319.921.106,64 | - | 13.364.812.281,00 |
| | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 4.728.053.656,00 | 30.955.000,00 | 62.734.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.154.624,00 | - | 4.729.588.532,00 |
| | Hewan | 247.215.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.215.500,00 |
| | Biota Perairan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tanaman | 30.112.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.900.000,00 | - | - | - | - | 26.212.500,00 |
| | Barang Koleksi Non Budaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Aset Tetap Dalam Renovasi | 117.159.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.159.000,00 |
| 6 | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | 30.765.027.119,07 | - | 6.652.383.722,27 | 425.781.313,10 | - | - | - | - | - | - | 593.514.361,03 | - | - | - | 37.585.143.889,27 |
| | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 30.765.027.119,07 | - | 6.652.383.722,27 | 425.781.313,10 | - | - | - | - | - | - | 593.514.361,03 | - | - | - | 37.585.143.889,27 |
| | JUMLAH ASET TETAP | 2.605.040.595.060,88 | 69.347.557.336,15 | 13.380.787.132,03 | 13.386.787.132,03 | 50.827.043.647,92 | 50.827.043.647,92 | 296.112.000,00 | 118.472.300,00 | 14.970.000,00 | 13.496.624.944,34 | 15.776.610.696,03 | 65.475.000,00 | 900.561.561,64 | - | 2.675.888.711.287,08 |
| 7 | ASET LAINNYA | 71.233.052.478,39 | - | 6.000.000,00 | - | - | - | 118.472.300,00 | - | 13.496.624.944,34 | 14.970.000,00 | - | 3.029.852.225,00 | - | 19.599.647.110,58 | 62.209.680.387,15 |
| | Aset Tidak Berwujud | 5.925.423.100,00 | - | 6.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483.620.000,00 | 5.447.803.100,00 |
| | Aset Rusak Berat | 60.237.802.535,32 | - | - | - | - | - | 7.472.300,00 | - | 13.496.624.944,34 | 14.970.000,00 | - | 3.029.852.225,00 | - | 17.574.359.060,51 | 53.122.718.494,15 |
| | Aset Lain-Lain | 5.069.826.843,07 | - | - | - | - | - | 111.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.541.668.050,07 | 3.639.158.793,00 |
| | TOTAL ASET | 2.676.273.647.539,27 | 69.347.557.336,15 | 13.386.787.132,03 | 13.386.787.132,03 | 50.827.043.647,92 | 50.827.043.647,92 | 414.584.300,00 | 118.472.300,00 | 13.511.594.944,34 | 13.511.594.944,34 | 15.776.610.696,03 | 3.095.327.225,00 | 900.561.561,64 | 19.599.647.110,58 | 2.738.098.391.674,23 |